



EKONOMI SYARIAH

bagi
**Perguruan
Tinggi Hukum**
Strata 1

Penulis:

Jaih Mubarak | Khotibul Umam | Destri Budi Nugraheni | Veri Antoni
Kesumawati Syafei | Shandy Primandasetio

Penerbit:

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

BUKU EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1

Penulis

Jaih Mubarak | Khotibul Umam |
Destri Budi Nugraheni | Veri Antoni |
Kesumawati Syafei | Shandy Primandasetio

Reviewer

Abdul Rasyid

Penerbit

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bank Indonesia

BUKU EKONOMI SYARIAH BAGI PERGURUAN TINGGI HUKUM STRATA 1

Edisi Pertama, September 2021

ISBN: 978-623-97961-0-5

Penulis

Jaih Mubarak

Khotibul Umam

Destri Budi Nugraheni

Veri Antoni

Kesumawati Syafei

Shandy Primandasetio

Reviewer

Abdul Rasyid

Penerbit

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350

No Telepon : 021-29810000 (ext:2406) No Fax 021-2311128

E-mail : DEKS@bi.go.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini dengan bentuk dan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit

**BUKU EKONOMI SYARIAH
BAGI PERGURUAN TINGGI
HUKUM STRATA 1**

SAMBUTAN

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku “Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan syariat Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan hukum ekonomi konvensional dikarenakan landasan dari hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur’an serta Sunnah. Dalam perannya, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yang setidaknya mencakup larangan riba, maysir, gharar, hal-hal yang diharamkan, serta pengelolaan harta yang harus inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan publik dan menjaga keseimbangan alam.

Buku ini disusun sebagai salah satu wujud nyata kontribusi Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan narasumber tenaga ahli yang relevan, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Secara umum, pembahasan dalam buku ini meliputi aspek fundamental dari hukum ekonomi syariah seperti definisi hukum ekonomi syariah, paparan historis terkait ekonomi dan keuangan syariah dari masa ke masa, serta kaidah ushul fikih yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Lebih lanjut, buku ini juga menjelaskan mengenai lembaga, peraturan, dan instrumen terkait keuangan komersial dan sosial syariah seperti zakat dan wakaf termasuk peran pentingnya dalam perekonomian sebagai instrumen keuangan sosial syariah. Buku ini juga membahas peran pemerintah serta lembaga negara dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

SAMBUTAN

Diharapkan buku ini dapat menjadi referensi bagi perguruan tinggi dalam mengajarkan ilmu hukum ekonomi syariah. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi pelaku industri dalam menentukan strategi bisnis dan praktisi hukum dalam mengadvokasi berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan keuangan syariah, serta menambah wawasan bagi masyarakat umum pemerhati ekonomi dan keuangan syariah.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada FH UGM, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, penulis dan pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi sehingga karya ini dapat diterbitkan dan Insya Allah memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu membimbing perbuatan dan meridhoi upaya kita bersama untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2021

Sugeng

KATA PENGANTAR

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman kelak.

Hukum memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam aktivitas dan hubungan antar sesama manusia, terdapat peranan hukum yang dituangkan dalam peraturan agar tercipta ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Demikian halnya dengan aktivitas ekonomi, di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang menjadi pelaku ekonomi tersebut yang perlu diatur oleh seperangkat norma dan aturan agar tujuan yang diinginkan para pihak dapat tercapai.

Kami menyambut baik penerbitan Buku “Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1” ini dan mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia dan Universitas Gadjah Mada atas penerbitan buku ini. Buku ini sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan kelimuan mengenai dasar-dasar hukum ekonomi syariah, karena memperkenalkan azas-azas, norma, dan aturan yang harus ditaati dalam melakukan aktivitas ekonomi yang dilakukan secara prinsip syariah. Buku ini juga dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia yang ingin mempelajari mengenai hukum ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi harus diikuti oleh hukum positif, sehingga “hukum tidak ketinggalan di belakang”, namun dapat bersifat preventif, protektif, dan konsolidatif. Sumber hukum ekonomi syariah yang diambil dari al Quran dan hadis bersifat sangat jelas dan tidak lekang oleh zaman, ditambah dengan *istinbat* hukum -yakni daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil al-Quran

KATA PENGANTAR

atau sunah yang sudah ada- sebagai metode penemuan hukum, sehingga akan mampu menjawab segala persoalan hukum yang dihadapi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan mahasiswa hukum khususnya sebagai bekal mengabdikan ilmunya di tengah masyarakat dengan berbagai profesi dan mampu menjadi sumber daya manusia yang professional, kompeten serta berintegritas.

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tim Penulis dan pihak terkait yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan meridhoi usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2021

Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H. M.Hum

KATA PENGANTAR

WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA DAN ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, rahmat bagi seluruh alam.

Sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting untuk mewujudkan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah, perlu adanya sinergi dari berbagai pihak termasuk otoritas dan regulator, khususnya terkait ketentuan atau aspek hukum yang mengatur ekonomi dan keuangan syariah, agar ekonomi dan keuangan syariah nasional dapat berkembang dengan baik.

Kami sangat mengapresiasi penerbitan Buku “Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1” oleh Bank Indonesia. Buku ini merupakan sebuah kebutuhan bagi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia mengingat adanya keterbatasan buku referensi untuk materi ekonomi syariah. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa hukum atau bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan memahami hukum ekonomi dan keuangan syariah. Buku ini memberikan pondasi pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah, mulai dari sejarah pemikiran ekonomi syariah, kaidah fikih, tujuan hukum Islam, akad, hingga lembaga penyelesaian sengketa. Buku ini akan membuka wawasan mahasiswa di fakultas hukum mengenai luasnya bidang ekonomi syariah, termasuk di dalamnya lembaga keuangan komersial syariah dan lembaga keuangan sosial syariah. Buku ini juga menjelaskan mengenai kebijakan otoritas dan regulator dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, seperti Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dengan cetak biru (*blueprint*) kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariahnya.

KATA PENGANTAR

Kami juga menyambut baik kerja sama penyusunan buku ini oleh Bank Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di negeri ini tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai otoritas dan regulator, namun juga menunjukkan kepeduliannya untuk mengedukasi masyarakat, khususnya mengenai ekonomi syariah bagi mahasiswa fakultas hukum. Bagi Universitas Gadjah Mada sendiri, kerja sama penyusunan Buku ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran; penelitian dan pengembangan; serta pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan kerja sama antara otoritas atau regulator dengan perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tim Penulis dan pihak yang telah menyumbangkan waktu dan pikirannya dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan meridhoi usaha kita untuk mencerdaskan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, September 2021

Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M

DAFTAR ISI

SAMBUTAN

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA iv

KATA PENGANTAR

WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA vi

KATA PENGANTAR

WAKIL REKTOR BIDANG KERJA SAMA DAN ALUMNI UNIVERSITAS GADJAH MADA viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

- A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 2
- B. Landasan Hukum Ekonomi Syariah 4
- C. Metode *Istinbat* Hukum di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah 5
- D. Kedudukan Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah 11

BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 15

- A. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Nabi Muhammad SAW, Sahabat, hingga Abad Pertengahan 16
- B. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Abad Pertengahan 20
- C. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia dan Indonesia 25
 - 1. Mazhab Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia 26
 - a. Mazhab *Iqtiṣādunā* (Subjektif Transendental) 26
 - b. Mazhab *Mainstream* (Positivisme) 29
 - c. Mazhab Alternatif (Kritis) 31
 - 2. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Indonesia 33

BAB 3 KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

(*ISLAMIC LEGAL MAXIMS DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH*) 39

- A. Kaidah-Kaidah Fikih (*Qawā'id Fiqhiyyah, Islamic Legal Maxims*) 40

DAFTAR ISI

1. Suatu Perbuatan Ditentukan Berdasarkan Niatnya (<i>al-umūr bi maqāṣidihā, Acts/matters are determined according to intention</i>)	45
2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan (<i>al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syak, certainty is not dispelled by doubt</i>).....	49
3. Kesulitan Menghasilkan Kemudahan (<i>al-masyaqqah tajlib at-taysīr, hardship begets facility</i>)	51
4. Kemudaratan Harus Dihapuskan (<i>al-Ḍarar yuzāl, harm must be eliminated</i>).....	53
5. Adat Kebiasaan Mempunyai Kekuatan Hukum (<i>Al-Ādah Muhakkamah, Custom Is An Arbitrator</i>).....	55
B. Tujuan Hukum Islam (<i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>)	57
1. Fundamental Tujuan Hukum Islam	58
2. Tujuan Hukum Islam (<i>Maqāṣid al-Syari'ah</i>) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	60
BAB 4 PASAR	63
A. Mekanisme Pasar	64
1. Pasar Persaingan Sempurna	67
2. Pasar Monopoli.....	67
3. Pasar Monopoli Persaingan.....	68
4. Pasar Oligopoli.....	68
B. Penentuan Harga.....	72
1. Permintaan.....	77
2. Penawaran	79
3. Keseimbangan Pasar	80
C. Peran Lembaga <i>Hisbah</i>	80
1. Pengertian <i>Hisbah</i>	80
2. Dasar Hukum dan Rukun <i>Hisbah</i>	82
3. Fungsi <i>Hisbah</i>	84
BAB 5 AKAD SYARIAH	91
A. Pengertian Akad	92
B. Rukun dan Syarat Akad	92
1. Pihak yang Melakukan Akad (<i>'āqidain</i>)	92
2. <i>Ṣiḡah</i> Akad (<i>ijāb dan qabūl</i>);	93
3. Objek Akad (<i>ma'qūd 'alaih</i>).....	94
4. Akibat Hukum Akad (<i>aṣar al-'aqd/mauḍū' al-'aqd</i>)	95

DAFTAR ISI

C. Akad-Akad Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.....	96
D. Mengenal Akad <i>Musyārahah dan Muḍārabah</i>	97
E. Mengenal Akad Jual-beli <i>Murābahah, Salam, dan Istiṣnā'</i>	99
F. Mengenal Akad <i>Ijārah</i>	108
G. Mengenal Akad <i>Qarḍ dan Rahn</i>	109

BAB 6 MENGENAL LEMBAGA KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH 117

A. Perbankan Syariah.....	118
1. Kelembagaan Bank Syariah.....	118
2. Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	120
3. Cara dan Proses dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha.....	122
B. Pasar Modal Syariah (PMS).....	123
1. Saham Syariah.....	128
2. Sukuk.....	129
3. Reksa Dana Syariah.....	130
C. Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah).....	131
1. Asuransi Syariah.....	131
2. Lembaga Pembiayaan.....	134
3. Dana Pensiun Syariah.....	139
4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).....	143
D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus.....	146
1. Pergadaian Syariah.....	146
2. Lembaga Penjamin Syariah.....	148

BAB 7 PENGATURAN ZAKAT DAN WAKAF SERTA PERKEMBANGANNYA 151

A. Zakat, Infak, dan Sedekah.....	152
1. Pengertian dan Pengaturan.....	152
2. Unsur-Unsur Pelaksanaan Zakat dan Syaratnya.....	154
3. Organisasi Pengelola Zakat.....	158
4. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat.....	162
5. Hubungan Zakat dan Pajak.....	165
6. Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Sektor Produktif menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	167
7. <i>Zakat Core Principles</i>	169
B. Wakaf.....	173
1. Pengertian dan Pengaturan Wakaf.....	173

DAFTAR ISI

2. Unsur-unsur Wakaf dan Syaratnya.....	175
3. Lembaga Independen dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia	184
4. Pendayagunaan Wakaf menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 185	
5. <i>Waqf Core Principles</i>	188
BAB 8 PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN, DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	193
A. Penerapan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah	194
1. Pengertian dan Landasan Hukum Kebijakan Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah	206
2. Kebijakan dan Instrumen Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah.....	209
B. Peran Bank Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah	217
1. Landasan Hukum.....	219
2. Instrumen Pasar Uang Syariah	221
C. Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia	222
1. Definisi Kebijakan Makroprudensial	224
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial	225
3. Peran Penting Kebijakan Makroprudensial	226
4. Instrumen Pengaturan dan Kebijakan Makroprudensial	227
5. Pengawasan Makroprudensial.....	228
6. Kebijakan Makroprudensial Syariah.....	229
7. Instrumen Makroprudensial untuk Bank Syariah.....	233
D. Sistem Pembayaran	235
1. Definisi Sistem Pembayaran	235
3. Risiko Dalam Sistem Pembayaran.....	237
4. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran.....	239
5. Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia.....	239
6. Pengawasan Sistem Pembayaran	240
7. Pengelolaan Uang Rupiah	241
BAB 9 PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH	245
A. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	246
1. Latar Belakang Pembentukan	246

DAFTAR ISI

2.	Landasan Hukum KNEKS.....	247
3.	Tugas, Fungsi, dan Struktur KNEKS.....	248
B.	Peran dan Kewenangan Masing-Masing Anggota KNEKS.....	250
1.	Pemerintah.....	251
2.	Lembaga Negara yang Terkait Bidang Ekonomi dan Keuangan	266
C.	Arah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh KNEKS	281
1.	Penguatan Rantai Nilai Halal	282
2.	Penguatan Keuangan Syariah	287
3.	Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	291
4.	Penguatan Ekonomi Digital	292
BAB 10	PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH.....	293
A.	Sengketa Ekonomi Syariah	294
C.	Penyelesaian Sengketa Litigasi (Peradilan Agama Sebagai Pemegang Kompetensi Absolut Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah)	304
DAFTAR PUSTAKA.....		308
BIODATA SINGKAT PENULIS.....		330



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	37
Tabel 2. Perbedaan Antara Zakat Dan Pajak.....	166
Tabel 3. Struktur <i>Zakat Core Principles</i>	170
Tabel 4. Struktur <i>Waqf Core Principles</i>	189
Tabel 5. LAPS Sektor Jasa Keuangan	299



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kaidah Fikih	42
Gambar 2.	Skema Dana Pensiun Syariah	142
Gambar 3.	Skema Organisasi Pengelola Zakat	161
Gambar 4.	Operasi Pasar Terbuka Syariah	214
Gambar 5.	<i>Standing Facilities</i> Rupiah	215
Gambar 6.	Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	219
Gambar 7.	Bank Indonesia Sebagai Otoritas Pasar Uang	220
Gambar 8.	Tujuan dan Tugas BI	223
Gambar 9.	Tujuan Kebijakan Makroprudensial	226
Gambar 10.	Elemen Sistem Keuangan	227
Gambar 11.	Instrumen Pengaturan Makroprudensial	227
Gambar 12.	Tugas Pengawasan Bank Indonesia	228
Gambar 13.	Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia	229
Gambar 14.	Strategi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional	231
Gambar 15.	Risiko Bank Sentral dan Perbankan dalam Sistem Pembayaran	238
Gambar 16.	Elemen Utama Pengawasan Sistem Pembayaran	240
Gambar 17.	Objek Pengawasan Sistem Pembayaran	241
Gambar 18.	Ciri Keaslian Uang Rupiah	244
Gambar 19.	Strategi Utama Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia	282



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan. Ketiga pilar tersebut, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Terma hukum termaktub dalam syariah yang mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta (Allah SWT.), hubungan di antara sesama manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian syariah meliputi ibadah dan muamalah, sementara muamalah sendiri dapat dibedakan ke dalam area publik dan privat. Termasuk ke dalam area privat, antara lain terdiri dari *munākaḥat* (lapangan perkawinan), *farāiḍ/wirāsah* (lapangan kewarisan), dan *mu'āmalat khās* (lapangan muamalah khusus). Ekonomi syariah termasuk dalam lapangan muamalah dalam arti khusus ini. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (*syarī'ah*), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam.

Sebagai bagian dari muamalah, maka hukum ekonomi syariah memiliki karakteristik terbuka (*open system*) dengan kaidah dasar berupa kebolehan. Bahwa segala sesuatu di lapangan muamalah adalah diperbolehkan, kecuali di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syariah Islam. Akibatnya pemahaman terhadap syariah di area muamalah menjadi beraneka ragam dan sangat tergantung dari perspektif dan metode yang dipakai oleh ahli hukum dalam menggali dan menafsirkan hukum muamalah dari syariah (al-Qur'an dan sunah). Perbedaan mengenai pengertian, validitas, dan konsekuensi dari suatu aktivitas muamalah menjadi suatu kewajiban.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, hukum ekonomi syariah tidak cukup dipelajari dengan satu pendekatan saja. Terdapat irisan antara hukum, ekonomi, dan syariah sehingga *overlapping* di antara ketiganya menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal mana akan terlihat dalam buku ini dalam pembahasan setiap babnya. Permasalahan di bidang ekonomi tidak cukup dijawab dengan pendekatan ekonomi, namun juga perlu memperhatikan aspek hukum, serta lebih spesifik dalam konteks ini aspek syariah.

Frasa hukum ekonomi syariah atau ada yang memberikan istilah dengan Hukum Ekonomi Islam memuat tiga kata kunci, yakni hukum, ekonomi, syariah/Islam. Guna mengetahui definisi dari frasa tersebut, maka perlu diberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap ketiga kata kunci tersebut. *Pertama*, kata hukum adalah kata yang hingga saat ini belum mendapatkan definisi tunggal dan memuaskan, melainkan digantungkan pada sudut pandang ahli hukum yang memberikan definisi berasal dari mazhab hukum apa, apakah mazhab hukum alam, mazhab sejarah, positivisme atau yang lainnya. Untuk tidak mengulang kembali aneka definisi yang telah diberikan dan diperdebatkan oleh para ahli hukum, berikut ini diberikan definisi hukum yang dikemukakan oleh salah

satu ahli hukum Indonesia yakni Mochtar Kusumaatmadja. Beliau memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹

Kedua, ekonomi, kata ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*, serta digabungkan menjadi *oikonomia* yang merupakan bahasa Yunani. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti norma/aturan, sehingga secara harfiah kata ekonomi berarti aturan/norma dalam rumah tangga. Adapun secara terminologi, sebagaimana hukum, kata ekonomi juga memiliki aneka definisi, sehingga penulis memilih definisi yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni bahwa ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Lebih lanjut KBBI juga mengartikan ekonomi sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau juga sebagai tata kehidupan perekonomian dalam suatu negara atau urusan rumah tangga.² Dengan demikian, ekonomi adalah term yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan/atau jasa.

Ketiga, syariah/Islam. Syariah memiliki arti yang berbeda dengan Islam, karena syariah merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar ajaran Islam selain akidah dan akhlak. Secara etimologi syariah dapat didefinisikan sebagai jalan ke arah mata air dan secara terminologi syariah menurut Mohammad Daud Ali adalah ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.³ Walaupun memiliki definisi yang berbeda dalam konteks Ekonomi Syariah, frasa Ekonomi Syariah sering dipertukarkan (*interchangeable*) dengan frasa Ekonomi Islam dalam penggunaannya.

Berdasarkan pada definisi dari ketiga term tersebut, maka secara sederhana hukum ekonomi syariah dapat penulis definisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap ekonomi syariah dalam perspektif hukum memiliki arti yang sangat penting, antara lain disebabkan oleh semakin

¹ Nina Pane, 2015, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 157.

² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi On-line/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/ekonomi>, diakses 15 Juni 2020

³ Mohammad Daud Ali, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

berkembangnya pengaturan terhadap lembaga ekonomi dan keuangan syariah, baik lembaga ekonomi syariah yang bersifat sosial seperti zakat dan wakaf, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang bersifat komersial, seperti di lembaga-lembaga keuangan, baik perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya. Di samping itu masih minimnya referensi ekonomi syariah yang didasarkan pada aneka pendekatan dalam ilmu hukum yang berkarakter normatif dan preskriptif.

Masyarakat muslim yang memiliki semangat dalam menerapkan transaksi-transaksi berbasis syariah tentunya harus memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap berbagai aspek hukum dalam ekonomi dan keuangan syariah, apalagi mahasiswa di lingkungan fakultas hukum yang kemungkinan besar akan berperan sebagai praktisi, akademisi, ataupun pejabat dari otoritas di bidang ini pasca lulus dan terjun ke dunia profesi di bidang hukum.

B. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai landasan hukum ekonomi syariah, tentu saja perlu merujuk kembali kepada al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 59 dan hadis Mu'az bin Jabal dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi eksistensi ekonomi syariah. Selengkapny QS. an-Nisa': 59 dan hadis Mu'adz adalah sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunah), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisa': 59).

Dengan demikian berdasarkan QS. an-Nisa': 59 diperoleh informasi yang jelas bahwa setiap muslim wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak *ulil amri*. Kehendak Allah adalah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya sesuai yang diturunkan melalui al-Quran. Perintah menaati Rasul adalah menjalankan perintah yang diberikan Rasul melalui sunah. Dalam hal ini sunah tersebut paralel dengan al-Quran yang berasal dari Allah SWT. *Ulil amri* adalah orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis.

Selanjutnya hadis Mu'az bin Jabal yaitu berupa percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Mu'az bin Jabal. Percakapan ini muncul saat Mu'az bin Jabal akan pergi ke Yaman untuk menjadi Gubernur di sana, sebelum sahabatnya pergi, Rasul

menguji dengan bertanya sumber hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berikut ini potongan percakapan antara Rasul dan Mu'az bin Jabal.

- Rasul : "Dengan pedoman apa engkau akan memutus suatu urusan?"
Mu'az : "Dengan kitabullah"
Rasul : "Kalau tidak ada dalam al-Quran?"
Mu'az : "Dengan sunah Rasulallah"
Rasul : "Kalau dalam sunah juga tidak ada?"
Mu'az : "Saya berijtihad dengan pikiran saya"
Rasul : "Maha Suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya, dengan satu sikap yang disetujui Rasulnya."⁴

Al-Quran, sunah, dan *ra'yu* berdasarkan kedua sumber otoritatif tersebut merupakan landasan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya, termasuk di lapangan ekonomi. Ayat-ayat terkait dengan larangan riba, perniagaan yang didasarkan pada kesukarelaan para pihak, perintah bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Ilahi merupakan contoh yang menunjukkan bahwa al-Quran adalah sumber dan sekaligus landasan hukum di bidang *muamalah malliyah*. Begitu pula contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulallah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pembolehan di lapangan ekonomi dapat ditemukan dalam hadis sebagai sumber dan landasan hukum setelah al-Quran.

Perintah untuk taat kepada *ulil amri* dalam konteks Indonesia di lapangan ekonomi dan keuangan tentu saja dapat dinisbatkan kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas pembuat fatwa, yakni Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan lebih lanjut juga produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh otoritas negara, antara lain yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Agung yang dalam kenyataannya telah menerbitkan peraturan-peraturan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

C. Metode *Istinbat* Hukum di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Guna menjawab aneka permasalahan hukum baru yang tidak secara eksplisit dan definitif tertuang dalam al-Quran dan hadis dalam khazanah hukum Islam telah tersedia perangkat atau metode *istinbat* hukum. *Istinbat*, yakni daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil al-Quran atau sunah yang sudah ada. Beberapa

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Hukum Islam: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 126.

metode *istinbat* yang perlu dikenal oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. *Ijma'*

Salah satu sumber hukum Islam yang penting dan pokok adalah *Ijma'*. *Ijma'* sering ditempatkan dalam sumber hukum ketiga setelah al-Quran dan sunah.⁵ *Ijma'* dapat diartikan sebagai konsensus, ijtihad kolektif. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama muslim.

Apabila dalam suatu periode terdapat suatu masalah dan belum ditemukan hukumnya, kemudian para ulama bersepakat untuk menentukan suatu hukum, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ijma'*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *ijma'* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut adalah:

- a. Adanya jumlah mujtahid (ahli ijtihad) pada suatu masa itu. *Ijma'* dapat dikatakan apabila dalam periode tersebut terdapat lebih dari satu mujtahid, tidak bisa dikatakan *ijma'* apabila dalam periode tersebut hanya terdapat dua mujtahid apalagi hanya terdapat satu mujtahid. Pada zaman Rasulullah tidak dijumpai *ijma'* karena pada saat itu hanya Rasulullah yang berwenang melakukan tafsir terhadap suatu hukum yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah.
- b. Adanya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum yang masih belum jelas. Kesepakatan itu tidak memandang negeri, kelompok atau kebangsaan mereka. Dalam hal ini tidak bisa dikatakan *ijma'* apabila terbatas hanya kesepakatan mujtahid dalam suatu negara, misalnya negara Irak, negeri Mekkah dan Madinah.
- c. Kesepakatan tersebut dikemukakan masing-masing oleh mujtahid dalam suatu pertemuan dengan cara lisan maupun tertulis kemudian diambil suatu kesepakatan setelah terjadi kongres tersebut.
- d. Kesepakatan berdasarkan jumlah kesepakatan terbanyak mujtahid yang setuju tidak dapat dikatakan *ijma'*. Misalnya dalam suatu kongres terdapat seratus mujtahid, ada 60 mujtahid yang setuju dengan suatu hukum dan 40 tidak setuju dengan suatu keputusan tersebut. Kesepakatan dari 60 mujtahid tersebut tidak dapat dikatakan *Ijma'* karena bukan kesepakatan bulat dari mujtahid.⁶

⁵ Muhammad Abu Zahrah, 2018, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh: Saefullah Ma'sum, dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 324.

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, hlm.56.

Apabila keempat syarat ini terpenuhi maka *Ijma'* terhadap suatu hukum tersebut harus ditaati dan tidak boleh ditentang. Selanjutnya mujtahid tidak boleh menggunakan *Ijma'* dari ulama terdahulu sebagai obyek ijtihad karena hukum yang telah ditetapkan bersifat *qath'i* (pasti), karena tidak ada peluang untuk menentangnya atau menghapuskannya.

2. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah ukuran.⁷ *Qiyas* dapat diartikan sebagai menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan sunah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang telah diterangkan hukumnya oleh al-Qur'an dan sunah karena memiliki sebab yang sama. Metode dengan *qiyas* menggunakan cara analogi untuk menemukan suatu hukum dengan disandarkan terhadap hukum yang sudah ada sebelumnya.

Penerapan *qiyas* di bidang ekonomi syariah salah satunya yaitu untuk menentukan status bunga bank, yang mana status bunga bank tersebut ditentukan berdasarkan paradigma tekstual dengan melihat aspek legal-formal dan secara induktif pelarangan atau pengharaman terhadap riba yang diambil dari teks *nash* saja dan tanpa dikaitkan dengan aspek moral.⁸ Dalam hal ini, paradigma tekstual menganut suatu konsep bahwasanya setiap utang-piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari modal, meskipun tidak berlipat ganda dan suku bunganya kecil, tetap dikategorikan sebagai riba dan hukumnya tetap haram. Kaitannya dengan kasus bunga bank yang ditentukan status hukumnya dengan menggunakan teori *qiyas* yakni, *al-far'u* (cabang/kasus yang akan di-*qiyas*-kan) adalah bunga bank, *al-ashlu* (pokok/kasus yang di-*qiyas*-kan) adalah riba, hukum *ashal* adalah al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yang secara jelas menyatakan bahwa [...] *padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [...]*, dan *al-'illat* atau sifat yang sama adalah baik riba atau bunga sama-sama terdapat suatu tambahan atau manfaat dari modal. Maka dengan cara *qiyas* dapat disimpulkan bahwa bunga bank sama hukumnya dengan riba yang diharamkan.

3. *Istidlal*

Istidlal secara sederhana dapat dipahami sebagai penarikan kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat yang tidak

⁷ Hafidz Abdurahman dalam Abdul Ghofur Anshori, *ibid*, hlm. 167

⁸ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual," artikel pada jurnal Hunafa, Volume 5, Nomor 1, April 2008, hlm. 51.

bertentangan dengan Islam dan menarik kesimpulan dari hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan atau dilarang dalam syariat Islam. Kesimpulan ini yang kemudian dijadikan hukum Islam.⁹ Dalam ekonomi syariah salah satu contoh yang bisa diberikan adalah pemberian status boleh (*ibahah*) dari transaksi *salam*, yang mana ini berbeda dengan hukum jual beli secara umum yang mensyaratkan bahwa objek jual beli harus sudah tersedia dan dapat diserahkan, sementara *salam* yang ada hanya kriteria atau spesifikasinya dan secara riil objek transaksi belum ada.

4. *Mashlahah al-Mursalah*

Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama muslim sudah diketahui bertujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan umat manusia, dalam hal ini ijtihad tidak boleh berbeda dengan makna jelas al-Qur'an dan sunah yang berfungsi untuk kemaslahatan umat sendiri. Definisi dari *Mashlahah al-Mursalah* adalah menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat.¹⁰

Alasan penggunaan metode ini adalah bahwasanya kemaslahatan manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka hukum tidak hanya di syariatkan kepada makna yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah tanpa adanya penafsiran baru. Apabila tidak dilakukan penafsiran baru maka kemaslahatan umat akan tertinggal terganjal dengan hukum yang belum ditentukan tersebut.

Contoh penggunaan *Mashlahah al-Mursalah* dalam bidang ekonomi syariah, seperti pendirian lembaga keuangan syariah atau bank syariah, kolateral pada pembiayaan *mudharabah*, intervensi harga, penerapan *revenue sharing* pada bagi hasil, penggunaan kartu kredit syariah, larangan dumping, larangan kartel dan monopoli, larangan spekulasi valas, dan lain sebagainya.¹¹ Dari contoh-contoh tersebut alasan kebolehan dalam melakukan suatu kegiatan atau transaksi karena untuk mencapai suatu kemaslahatan umum, dan alasan kegiatan atau transaksi itu dilarang karena apabila dilakukan maka akan menimbulkan kemudaratannya yaitu kerugian bagi salah satu pihak.

⁹ A. Siddik dalam Mohammad Daud Ali, 2014. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 121

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, 2018, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh: Saefullah Ma'sum, dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 453.

¹¹ Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam," artikel dalam jurnal *Analytica Islamica*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hlm. 69.

5. *Istihsan*

Istihsan adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istinbat* hukum oleh mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.¹² *Istihsan* dapat didefinisikan menetapkan sesuatu hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiyah* atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang, cinta damai dan lain-lain. *Istihsan* merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadi perdebatan di kalangan ulama muslim. Dalam *istihsan* diambil sesuatu hukum dalam dua ketentuan yang sama besar kepentingannya.

Penerapan *istihsan* di bidang ekonomi syariah dapat diambil contoh pada penentuan status bunga bank, berbeda dengan penentuan bunga bank menggunakan metode *qiyas*, metode *istihsan* ini dalam menentukan status bunga bank berdasarkan pada paradigma kontekstual.¹³ Paradigma kontekstual tersebut memahami bunga bank secara deduktif dan berusaha menilai persangkaan *qiyas* bunga terhadap keharaman riba dengan mengambil dan menguji *'illat* secara kontekstual, serta mengkaji status bunga bank tersebut dari perspektif moral.¹⁴ Dengan mengambil dan menguji *'illat*, diketahui bahwa riba diharamkan karena faktor *zulm* yakni memungut tambahan dari pihak yang berutang, padahal pihak yang berutang tersebut seharusnya ditolong. Sedangkan bunga pada bank adalah untuk *tijarah* atau perniagaan atau mencari keuntungan di antara tiga pihak, dalam hal ini pihak pemilik modal (investor/debitur), pihak yang membutuhkan modal (pengusaha/kreditur), dan bank sebagai penyedia jasa atau yang menengahi pihak pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal. Maka dapat disimpulkan bahwa antara riba dan bunga bank konteks dan esensinya berbeda, yang mana riba itu dianggap sebagai kelebihan yang diambil dari pinjaman yang ditujukan untuk keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank kelebihan yang diambil adalah untuk keperluan produktif, sehingga berdasarkan paradigma kontekstual ini bunga bank tidak termasuk riba dan hukumnya adalah boleh.

Selain penentuan status bunga bank, *istihsan* banyak dipakai oleh DSN-MUI dalam menetapkan hukum atas akad-akad yang memiliki konsep dasar darurat (misalnya ditandai dengan adanya kaidah fikih "kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang" dalam suatu fatwa yang ditetapkan). Namun demikian,

¹² Muhammad Abu Zahrah, 2018, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh: Saefullah Ma'sum, *dkk.*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 424.

¹³ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual," artikel pada jurnal Hunafa, Volume 5, Nomor 1, April 2008, hlm. 53.

¹⁴ NU Online, "*Istihsan* dalam Konsep Ekonomi Syariah," artikel dalam website <https://islam.nu.or.id/post/read/99312/istihsan-dalam-konsep-ekonomi-syariah>, artikel terbit tanggal 23 November 2018, tanggal akses 15 April 2021.

istihshan tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti hawa nafsu, melainkan boleh dilakukan apabila dilakukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Kaitannya dengan bunga bank, dalam suatu pinjaman itu boleh diterapkan manakala ada sisi kemaslahatan, dan bunga bank menjadi tidak diperbolehkan manakala dalam penerapannya terjadi penindasan.¹⁵

6. *Istishab*

Menurut ulama ushul fikih, *istishab* adalah apa yang ada pada masa lalu dipandang masih ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang, atau akan terus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada sehingga terdapat dalil yang mengubahnya.¹⁶ Secara ringkas, yang dimaksud dengan *istishab* adalah menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

Contoh *istishab* dalam ekonomi syariah adalah penerapan kaidah “pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan” dalam suatu kasus tanggungan atau utang-piutang.¹⁷ Misalnya seorang laki-laki bernama A mengklaim bahwa seorang laki-laki bernama B memiliki hutang sebesar Rp 1.000.000,-, akan tetapi B tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah B karena pada dasarnya B terbebas dari tanggungan kepada A, kecuali jika A mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuan atau klaim bahwa B memang benar memiliki hutang kepada A.

7. *Urf*

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dalam bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi atau adat istiadat dan telah berlangsung terus-menerus di tengah masyarakat.¹⁸ *Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, dan bukan khusus di kalangan mujtahid sendiri. *Urf* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Syarat agar *Urf* dapat digunakan adalah

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan suatu hukum yang sudah jelas dan pasti dalam hukum Islam.
- b. *Urf* berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Ghofur Ansori, op cit, hlm. 188

¹⁷ NU Online, “Metode *Istishab* dan Aplikasinya dalam Hukum Islama,” artikel dalam website <https://islam.nu.or.id/post/read/86624/metode-istishab-dan-aplikasinya-dalam-hukum-islam>, artikel terbit tanggal 27 februari 2018, tanggal akses 15 April 2021.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, hlm. 123.

- c. *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan sudah ada pada saat tindakan tersebut dilakukan.

Contoh penerapan *urf* dalam bidang ekonomi syariah adalah penetapan status hukum atas transaksi *salam* atau jual beli dengan sistem pesanan.¹⁹ Pada dasarnya jual beli harus memenuhi syarat pembeli harus menerima barang yang dibeli dan penjual harus menerima pembayaran atas barang yang dibeli oleh pembeli saat transaksi berlangsung. Lain halnya dalam transaksi jual beli *salam*, barang yang akan dibeli belum ada wujudnya atau ada akan tetapi masih dalam bentuk gambarannya saja. Oleh karena transaksi yang demikian itu sudah menjadi adat kebiasaan dalam suatu masyarakat dan bahkan dapat memperlancar arus jual beli, maka transaksi jual beli *salam* hukumnya diperbolehkan.

D. Kedudukan Fatwa dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana hampir semua memberikan definisi mengenai Prinsip Syariah. Beberapa contoh bisa diberikan, antara lain: (1) Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; (2) Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; (3) Pasal 1 angka (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang mendefinisikan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

¹⁹ Jaya Miharja, "Kaidah-kaidah *al-Urf* dalam Bidang Muamalah," artikel pada Jurnal El-Hikam, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2011, hlm. 106.

BAB SATU PENDAHULUAN

Secara singkat dapat ditegaskan bahwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia adalah otoritas yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut :

- (1) Dewan Syariah Nasional bertugas :
 - a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
 - b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
 - c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
 - d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- (2) Dewan Syariah Nasional berwenang :
 - a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
 - b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
 - c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
 - d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
 - e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
 - f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
- (3) Mekanisme kerja DSN adalah sebagai berikut :
 - a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
 - b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, bilamana diperlukan.
 - c. Setiap tahunnya memuat suatu pernyataan yang dibuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Kedudukan fatwa DSN berdasarkan menurut Surat Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, yakni menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia (yang saat ini juga Otoritas Jasa Keuangan,

BAB SATU PENDAHULUAN

pen). Dengan adanya definisi mengenai Prinsip Syariah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang secara eksplisit menyebutkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yang tidak lain adalah Dewan Syariah Nasional, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa Prinsip Syariah telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan (termasuk IKNB dan Pasar Modal, *pen*) akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat menjadi batal demi hukum (*null and void*),²⁰ terutama menurut penulis adalah pelanggaran terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang telah dipositifkan ke dalam apa yang saat ini disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu: Peraturan Bank Indonesia).

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Cholil Nafis. Beliau mengemukakan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis mengikat setiap LKS sebelum dijadikan aturan (regulasi) oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia atau Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini karena DSN-MUI sebagai lembaga swasta tidak mempunyai otoritas untuk mengatur secara langsung LKS. Jika fatwa tersebut akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan utama LKS, maka fatwa-fatwa DSN-MUI perlu dijadikan sebagai regulasi terlebih dahulu oleh regulator.²¹

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Rajafi, yaitu bahwa dengan melihat kedudukan dan status tugasnya, maka DSN hanya membantu pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain (OJK, *pen*) dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk LKS, bukan untuk memformulasikan hukum. Untuk memformulasikan materi fatwa di bidang bisnis dan keuangan syariah ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga mengikat secara hukum harus melalui jalur legislatif, melalui kebijakan pemerintah (eksekutif), atau langsung melalui peraturan Bank Indonesia atau kini peraturan OJK.²²

Berdasarkan pada dua pendapat yang berbeda tersebut, Penulis cenderung berpendapat bahwa pemuatan substansi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu langkah yang sangat penting, karena sebagaimana diketahui bahwa hanya peraturan perundang-undangan yang dapat memuat sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau dengan kata lain peraturan perundang-undangan

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 2-3.

²¹ Lihat M. Cholil Nafis, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta, hlm. 108

²² Lihat Ahmad Rajafi, 2013, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi*, LKiS, Yogyakarta, hlm. 63

keberlakuannya dapat dipaksakan oleh otoritas negara. Guna pengoptimalan legislasi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, maka perlu didorong pelaksanaan peran Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) yang merupakan transformasi dari Komite Perbankan Syariah (KPS) yang diamanahkan oleh Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Pengoptimalan pelaksanaan peran KPJKS didasarkan pada dua alasan sebagai berikut:

Pertama, substansi fatwa DSN-MUI berkaitan dengan Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah. Keberadaan fatwa diakui dan berlaku bagi praktik di ketiga Lembaga Jasa Keuangan Syariah tersebut, yakni ditandai dengan adanya terminologi “Prinsip Syariah” dalam Pasal 1 angka 12 UUPS. Pasal 26 undang-undang *a quo* memberikan ketentuan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (kini POJK) dan dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah (kini di bawah OJK berubah dari KPS menjadi KPJKS).²³

Kedua, arti penting, tugas dan fungsi KPJKS dalam pembentukan regulasi di bidang keuangan syariah. Berdasarkan UU OJK, Dewan Komisioner OJK menetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang Pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Menurut Siaran PERS SP-20/DKNS/OJK/8/2014, KPJKS menjadi penting untuk dibentuk karena Industri Jasa Keuangan Syariah memerlukan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif, infrastruktur keuangan yang lengkap dan berbagai kegiatan edukasi, pengembangan pasar dan perlindungan konsumen yang komprehensif.²⁴

Keberadaan fatwa DSN-MUI di bidang ekonomi dan keuangan syariah secara lebih lengkap dapat diakses melalui website resmi DSN-MUI, yakni dalam tautan <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>. Sementara peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat diakses melalui Kanal Syariah yang terdapat dalam tautan <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/>.



²³ Khotibul Umam dan Vina Berliana Kimberly, “Peran KPJKS Dalam Legislasi Fatwa DSN-MUI di Bidang Regulasi Keuangan Syariah”, Artikel pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 50 No. 1, Januari 2021, hlm, 96.

²⁴ *Ibid.*

BAB

2

**SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI
DAN KEUANGAN SYARIAH**

A. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Era Nabi Muhammad SAW, Sahabat, hingga Abad Pertengahan

Nabi Muhammad adalah tokoh terbesar sepanjang masa yang dilahirkan di Makkah pada tahun 571 M dari pasangan Sayyid Abdullah bin Abd. Mutālib dan Sayyidah 'Amīnah. Dilahirkan dalam keadaan yatim dan di usia yang masih sangat belia sudah ditinggalkan Sang Ibu menjadikan Muhammad berada di bawah pengasuhan kakek dan berlanjut ke pamannya, yang mana sejak usia belia ini sudah diperkenalkan pada aktivitas ekonomi pada waktu itu, yakni penggembalaan ternak dan perniagaan. Karakteristik yang disematkan kepada Beliau sejak belia adalah *al-Amīn* atau yang sering diartikan dengan dapat dipercaya. Kejujuran dan kesanggupan melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya ini merupakan cikal bakal sukses Beliau di bidang perniagaan dan pada akhirnya Sayyidah Khadījah yang merupakan saudagar yang mempekerjakannya pun kemudian tertarik kepada kepribadian Muhammad, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri.

Berikut penulis sampaikan karakteristik dan pemikiran Nabi Muhammad SAW di ranah perniagaan yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam aktivitas ekonomi dan keuangan di era modern ini:

- a. Niat berniaga karena Allah SWT. dan bertransaksi secara jujur;
- b. Selalu menepati janji dan mengantarkan barang-barang yang kualitasnya telah disepakati secara tepat waktu;
- c. Sungguh-sungguh dalam setiap urusan dan segera mengerjakan urusan yang lain begitu selesai mengerjakan satu urusan;
- d. Melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal dan dilarang oleh Allah;
- e. Melarang menyembunyikan cacat suatu produk yang diperdagangkan dari pembeli;
- f. Melarang transaksi yang mengandung riba;
- g. Memberikan waktu tangguh terhadap pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan;
- h. Bertransaksi berdasarkan kesepakatan bersama atau dengan suatu usulan dan penerimaan;
- i. Penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran;
- j. Melarang bentuk monopoli dalam perdagangan.²⁵

Beberapa hal yang senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tersebut tetap relevan dan universal untuk aktivitas ekonomi dan keuangan di era

²⁵ Tri, "Prinsip-Prinsip Perniagaan Rasulullah SAW", <https://republika.co.id/berita/pwn9tm313/prinsipprinsip-perniagaan-rasulullah-SAW>, diakses 23 September 2020.

modern saat ini. Aspek moral dan legal yang dicontohkan dalam perniagaan tradisional tersebut memiliki kedekatan konsep dengan etika, moral, dan legal dunia modern yang menjadi kunci sukses dari suatu aktivitas ekonomi. Dengan demikian ajaran klasik di era Nabi dan Rasul Muhammad SAW berkaitan dengan ekonomi dapat dijadikan model bagi pengelolaan aktivitas ekonomi dan keuangan dimanapun dan kapan pun.

Transaksi berbasis akad-akad tradisional berupa jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan di bidang jasa sudah lazim dilaksanakan di era Nabi dan tetap relevan hingga saat ini. Di ranah keuangan publik Rasulullah juga senantiasa membagikan dan mengelola pendapatan negara dari zakat, *ganīmah* (harta rampasan perang),,, *fai'* (harta yang didapatkan dari non muslim dengan cara damai) dan sebagainya secara adil, yang dalam perkembangannya para sahabat utama sebagai penerus kepemimpinan umat terus melakukan perbaikan terus menerus terhadap pengelolaan keuangan negara sebagaimana yang secara singkat penulis sampaikan dalam bagian berikut.

Khulafā' al-Rāsyidīn adalah para pemimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan sahabat utama. Tidak hanya di bidang politik, namun kepemimpinan mereka juga menyentuh bidang ekonomi. Penjelasan pemikiran di bidang ekonomi dari *Khulafā' al-Rāsyidīn* adalah sebagai berikut:

1. **Abū Bakar al-Siddīq**

Pasca Rasulullah meninggal dunia, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abū Bakar al-Siddīq. Awal kepemimpinannya di bidang ekonomi dihadapkan pada masalah pembangkangan sebagian umat Islam terhadap kewajiban membayar zakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa zakat merupakan sumber pendapatan keuangan negara, sehingga ketiadaannya bisa menimbulkan dampak buruk bagi Negara Madinah, sehingga Abū Bakar memerintahkan untuk melakukan peperangan terhadap para pembangkang kewajiban zakat ini.

Abū Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pembayarannya. Di samping itu Abū Bakar juga melaksanakan kebijakan tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan negara. Zakat dan sumber dana lain yang menjadi tanggungan negara akan dimasukkan dalam baitulmal dan dalam pendistribusiannya berdasarkan pada prinsip kesamarataan, serta tidak dibiarkan adanya harta yang menumpuk lama di baitulmal.²⁶ Dengan

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 56-57. *Baitul mal* adalah rumah harta yang pada zaman Rasulullah SAW merupakan istilah yang berarti suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Republika, "Memahami Istilah Baitul Mal", *Artikel pada harian Republika*, Senin 08 Januari 2018, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/08/p2815c313-memahami-istilah-baitul-mal>, diakses pada 15 Maret 2021.)

demikian terdapat dua prinsip utama dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang diterapkan oleh Abū Bakar, yakni prinsip kesetaraan dan prinsip non penimbunan (*ihtikār*).

2. 'Umar bin Khattāb

'Umar bin Khattāb adalah *khalifah* pengganti *khalifah* rasul (Abū Bakar) yang menyandang gelar *Amīr al-Mu'minīn* pertama kali dan terpilihnya 'Umar adalah melalui penunjukan oleh Abū Bakar sesaat sebelum meninggalnya. Di lapangan ekonomi dan keuangan syariah, 'Umar lebih mengembangkan baitulmal yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah lembaga reguler dan permanen, serta dilengkapi dengan sistem administrasi yang lebih baik dan lebih rapi. Pendirian baitulmal tidak hanya di Madinah sebagai pusat kota, melainkan dibentuk di berbagai wilayah dan berkaitan dengan tata kelola baitulmal 'Umar menegaskan bahwa eksekutif (dalam arti Gubernur di setiap wilayah) tidak boleh melakukan intervensi dalam pengelolaan baitulmal, sehingga para pengelola baitulmal di setiap provinsi bertanggungjawab langsung terhadap pemerintah pusat.²⁷

Berbeda dengan Abū Bakar yang membagi-bagikan tanah taklukan, 'Umar memperlakukan tanah-tanah taklukan sebagai tanah yang tetap dimiliki oleh pemiliknya dengan syarat yang bersangkutan membayar pajak atau yang dikenal sebagai *kharāj* dan *jizyah*. Alasannya adalah jangan sampai menimbulkan tuan-tuan tanah dan tanah tetap dikelola oleh pemiliknya yang lebih ahli di bidang pertanian.²⁸

Sumber keuangan negara lainnya yang mengalami pembaruan, yakni zakat misalnya dengan menjadikan kuda sebagai objek zakat. Kemudian dari sisi penggunaannya zakat adalah untuk *asnāf*, minus *muallaf*; *khums* dan sedekah didistribusikan kepada fakir dan miskin tanpa membedakan apakah yang bersangkutan muslim atau nonmuslim; *kharāj*, *fai*, *jizyah*, *'usr* (pajak perdagangan) dan sewa tanah, digunakan untuk membayar dana pensiun, dana bantuan, serta menutupi biaya operasional dari lembaga administratif dan kebutuhan militer; dan pendapatan lainnya yang digunakan untuk gaji pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.²⁹

3. Usmān bin Affān

Berbeda dengan 'Umar bin Khattāb yang ditunjuk oleh Abū Bakar, Usmān bin Affān adalah *khalifah* yang terpilih dari Dewan Formatur yang dibentuk oleh 'Umar

²⁷ *Ibid.*, hlm. 59-61.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66-67.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

bin Khattāb. Dalam dunia Islam Usmān berjasa dalam pembukuan dan standardisasi al-Qur'ān dalam satu *mushaf*. Adapun di bidang ekonomi dan keuangan syariah, terutama dalam tata kelola zakat, Usmān adalah yang pertama memperkenalkan *self assessment* pada zakat, yakni dengan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang wajib dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Lebih lanjut Usmān berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap milik seseorang setelah dipotong seluruh hutang-hutang yang bersangkutan.³⁰ Dengan demikian pemikiran ekonomi dan keuangan syariah yang diberikan oleh Usmān bin 'Affān adalah *self assessment* zakat dan purifikasi harta dari kewajiban-kewajiban lainnya sebelum dikeluarkan zakatnya. Keseluruhannya dilakukan oleh wajib zakat yang bersangkutan guna meminimalisir *moral hazard* dari oknum petugas zakat.

4. 'Alī bin Abī Ṭālib

'Alī bin Abī Ṭālib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW, menantu, dan sekaligus *khalifah* terakhir dari periode *khulafā' al-rāsyidin*, serta *khalifah* yang dipilih pada saat terjadi kemelut politik pasca terbunuhnya *Khalifah* 'Usmān bin 'Affān atau yang dikenal dengan fitnah kubra I. Tanpa mengulang perdebatan politik di era tersebut, penulis memfokuskan diri pada pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang diberikan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib.

Salah satu langkah di bidang ekonomi dan keuangan yang dilakukan pada masa 'Alī bin Abī Ṭālib adalah mengakhiri hasil kesepakatan di era 'Umar bin Khattāb yang isinya berupa "tidak didistribusikannya seluruh pendapatan yang diperoleh baitulmal, melainkan menyimpan sebagian untuk cadangan". Prinsip utama distribusi yang diperkenalkan oleh 'Alī adalah sistem distribusi mingguan yang dilakukan setiap hari Kamis dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru terhadap pendapatan yang diperoleh baitulmal.³¹

Dalam suratnya yang dikirim ke Mālik Al-Aṣar (Gubernur Mesir), *Khalifah* 'Alī memberikan tugas di bidang ekonomi, yakni: (1) mengatur dan mengurus permasalahan dan kebutuhan masyarakat; (2) memperbaiki kota tua dan membangun yang baru; (3) mengumpulkan *kharāj*; dan (4) mempersiapkan pertahanan negara. Kepada Gubernur tersebut, 'Alī kembali menegaskan bahwa pendapatan baitulmal harus benar-benar didistribusikan kepada pihak-pihak yang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

³¹ *Ibid.*, hlm. 83.

telah disebutkan Allah dalam firman-Nya dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku utusan-Nya.³²

Dengan demikian langkah yang dilakukan 'Alī di bidang ekonomi kembali lagi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Abū Bakar, yakni dengan mendistribusikan seluruh pendapatan baitulmal yang diperoleh dari berbagai sumber kepada yang berhak. Cadangan dianggap sebagai penimbunan (*iḥtikār*) yang tidak dianjurkan dalam syariah Islam.

B. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Abad Pertengahan

Dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Ekonomi Islam*, Adiwarman A. Karim pada Bagian 2 yang bertajuk "Studi Pemikiran Ekonomi Para Cendekiawan Muslim Abad Klasik dan Pertengahan" menyebutkan berbagai tokoh klasik hingga abad pertengahan, yakni: (1) Abū Yūsuf; (2) Al-Syaibāni; (3) Abū 'Ubaīd; (4) Yaḥyā bin 'Umar; (5) Al-Mawardī; (6) Al-Gazālī; (7) Ibn Taimiyah; (8) al-Syātībī; (9) Ibn Khaldūn; dan (10) Al-Maqrizī.³³ Sementara M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial" menyebutkan bahwa secara epistemologi ekonomi Islam sebenarnya merupakan konvergensi dari empat pilar pendekatan, yakni: (1) aliran ekonomi syariah Ibn Rushd; (2) aliran ekonomi moral al-Gazālī dan Ibn Taimiyah; (3) aliran ekonomi politik Abdurrahman al-Māliki dan Rafsanjanī; dan (4) aliran sosial historis institusional yang mengacu pada konsep Ibn Khaldūn.³⁴

Untuk tidak banyak mengulang aneka pemikiran ekonomi Islam era klasik sebagaimana sudah dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim, maka dalam bagian ini dibahas pemikiran tokoh berbasis aliran (*mazhab*), yakni aliran ekonomi moral (al-Gazālī dan Ibn Taimiyah) dan aliran sosial historis institusional (Ibn Khaldūn), serta penerusnya yang secara sistematis merumuskan teori mengenai uang sebagai *medium of exchange*, yakni al-Maqrizī. Sementara aliran ekonomi politik Abdurrahman al-Māliki dan Rafsanjanī karena masuk di era modern tidak akan disinggung. Dengan demikian dalam bagian ini akan memfokuskan pada pemikiran al-Gazālī, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldūn, dan al-Maqrizī.

1. Al-Gazālī

Pemikiran Ekonomi al-Gazālī didasarkan pada pendekatan tasawuf. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada masanya yang menunjukkan bahwa orang-orang kaya dan berkuasa pada saat itu sulit menerima pendekatan fikih dan filosofis pada saat dibahas mengenai hari pembalasan. Dari berbagai karya al-Gazālī, pembicaraan

³² *Ibid.*, hlm. 102-103.

³³ *Ibid.*, hlm. xiv.

³⁴ M. Dawam Rahardjo, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Mizan, Bandung, hlm. 143.

mengenai ekonomi antara lain tertuang dalam karya monumentalnya *Iḥyā al-‘Ulūm al-Dīn* dan kitab *Nasiḥah al-Mulūk*.³⁵ Perhatian al-Gazālī dalam kedua kitab tersebut fokus pada perilaku individu dengan mendasarkan pada al-Qur’an, sunah, fatwa sahabat dan *tābi‘īn*, serta ajaran-ajaran kaum sufi terkemuka.

Al-Gazālī mengaitkan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial, yakni kebutuhan (*ḍarūriyyāt*), kesenangan atau kenyamanan (*ḥājiyyāt*), dan kemewahan (*taḥsīniyyāt*). Lebih lanjut al-Gazālī menegaskan bahwa pengembangan ekonomi merupakan bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*farḍ al-kifāyah*) yang sudah ditetapkan Allah, sehingga apabila aneka kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, khususnya pada level *ḍarūriyyāt*, maka kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari tugas keagamaan seseorang.³⁶

Beberapa tema ekonomi yang tertuang dalam karya al-Gazālī sebagaimana telah dibahas secara mendalam dalam buku Sejarah Ekonomi Islam karya Adiwarmanto A. Karim meliputi: (1) pertukaran sukarela dan evolusi pasar; (2) aktivitas produksi; (3) barter dan evolusi uang; serta (4) peran negara dan keuangan publik. Salah satu yang mendapatkan pembahasan cukup mendalam kaitannya dengan lembaga ekonomi syariah, yakni mengenai lembaga *al-ḥisbah* sebagai lembaga yang mengawasi pasar agar terhindar dari praktik-praktik yang merugikan, seperti pengakuan palsu tentang laba, iklan palsu, timbangan dan ukuran yang tidak benar, transaksi yang keterlaluan, kontrak yang cacat, transaksi barang haram, dan semua kesepakatan lainnya yang mengandung penipuan dan unsur-unsur lain yang dilarang oleh Islam. Riba merupakan unsur yang dilarang yang juga dibahas oleh al-Gazālī, yakni dengan membedakan riba ke dalam riba *nasī‘ah* dan riba *faḍl*, serta menegaskan bahwa dengan menetapkan bunga atas utang-piutang berarti telah membelokkan uang dari fungsi utamanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) sehingga hukumnya adalah haram.³⁷

2. Ibnu Taimiyah

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tertuang dalam berbagai karyanya, antara lain *Majmū‘ Fatwā Syaikh al-Islām*, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah* dan *al-Ḥisbah fī al-Islām*. Pemikiran di bidang ekonomi syariah Ibnu Taimiyah dapat dipilah ke dalam dua

³⁵ Adiwarmanto A. Karim, op cit, hlm. 317.

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, op cit, hlm. 318-319.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 322, 339, dan 342.

tema, yakni: (1) Harga yang adil, mekanisme pasar, dan regulasi harga; dan (2) Uang dan kebijakan moneter.³⁸

Berkaitan dengan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara dan harga yang setara. Kompensasi yang setara bersifat relatif dan bertahan lama karena terbentuk dari kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi dan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat.³⁹ Menurut penulis kompensasi yang setara adalah istilah lain dari upah yang diberikan kepada pekerja atau pemberi jasa, sedangkan harga yang setara merupakan harga pasar atas suatu komoditas yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, serta hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar.

Mekanisme pasar ditentukan oleh interaksi bebas antara penawaran dan permintaan yang oleh Ibnu Taimiyah diyakini sebagai perbuatan Allah SWT., sehingga dalam hal demikian pemerintah dilarang melakukan penetapan harga, karena hal demikian bisa menghilangkan keuntungan pedagang dan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, menyembunyian barang oleh para pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa penetapan harga melalui regulasi harga oleh penguasa dibedakan menjadi dua jenis, yakni penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah penetapan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi sebagai akibat persaingan pasar bebas melalui interaksi penawaran dan permintaan, sedangkan penetapan harga dianggap adil dan sah menurut hukum, manakala dilakukan oleh penguasa karena terjadi kompetisi yang tidak sehat dan praktik monopoli atau dalam keadaan darurat bencana sehingga adanya penetapan harga yang adil dapat membantu masyarakat terdampak.⁴⁰

Pada saat membahas uang dan kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah memulai dengan memberikan penjelasan mengenai dua fungsi utama uang, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah uang yang berbeda. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah juga menentang keras segala bentuk perdagangan uang.⁴¹ Dengan demikian dapat penulis tegaskan bahwa uang adalah alat tukar dan bukan barang komoditi, mengubah *nature* uang dari alat tukar menjadi barang komoditi dan praktik membungakan uang yang masih berjalan hingga saat ini status hukumnya adalah haram.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 353.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 356-357.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 368-369.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 373.

Penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari aktivitas pencetakan uang tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al-maṣlaḥah al-'ammāh*) tetap terjamin. Perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta berpotensi melenyapkan kekayaan masyarakat dengan dalih yang salah.⁴² Berdasarkan pernyataan tersebut, maka garis hukum yang dapat diambil adalah larangan menjadikan mata uang sebagai komoditi dan membungakan uang atau menjadikan uang sebagai penghasil uang hanya dengan berjalannya waktu (*time value of money*).

3. Ibnu Khaldūn.

Buku fenomenal yang menjadi karya utama Ibnu Khaldūn berjudul *Muqaddimah*, ternyata juga membahas berbagai aspek di bidang ekonomi dan keuangan yang diambil dari nilai, asas, dan norma yang ada dalam hukum Islam. Terdapat empat hal yang bisa diambil dari buku tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan, yakni: (1) Teori Produksi; (2) Teori Nilai, Uang, dan Harga; (3) Teori Distribusi; dan (4) Teori Siklus.

Teori Produksi, antara lain menekankan pada definisi produksi sebagai aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Manusia sebagai makhluk ekonomi hanya dapat memenuhi aneka kebutuhan hidupnya dalam organisasi sosial (komunitas), yang mana organisasi sosial dari proses produksi dibuat dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya melalui pembagian kerja dan spesialisasi kerja yang memungkinkan terjadinya suatu surplus dan perdagangan antara para produsen.⁴³ Bagi Ibn Khaldūn faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil perlu dilakukan kerja sama antar negara, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang melalui perniagaan.⁴⁴ Teori ini dapat dikategorikan sebagai embrio dari teori perdagangan internasional.

Teori nilai, uang, dan harga. Pada bagian ini dimulai dengan pernyataan Ibn Khaldūn yang menegaskan bahwa kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki, melainkan oleh produksi barang dan jasa, serta neraca pembayaran yang sehat. Akan tetapi pengukuran ekonomis atas hasil produksi barang

⁴² *Ibid.*, hlm. 375.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 397.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 399.

dan jasa suatu negara harus menggunakan alat ukur standar dengan kualitas tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak, yakni emas dan perak sebagai jenis logam yang nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.⁴⁵ Emas dan perak dengan demikian merupakan standar moneter, sehingga penguasa dapat membuatnya sebagai bahan mata uang dengan ketentuan nilai nominal sama dengan nilai intrinsik. Harga suatu produk dinilai dengan standar emas dan perak, serta mendasarkan pada hasil permintaan dan penawaran. Semua barang akan terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, kecuali emas dan perak.

Teori Distribusi. Teori ini masih berkaitan dengan harga suatu produk yang memuat adanya tiga unsur berupa gaji, laba, dan pajak. Setiap unsur merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat. Gaji adalah imbal jasa bagi produsen, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan penguasa. Oleh karena itu, Ibn Khaldūn membagi perekonomian ke dalam tiga sektor, yakni produksi, pertukaran, dan layanan masyarakat.⁴⁶

Teori Siklus. Teori ini terbagi ke dalam dua sub teori, yakni teori populasi dan teori keuangan publik. Siklus populasi menentukan siklus ekonomi, karena populasi adalah faktor produksi yang utama karena menjadi sumber tenaga kerja. Negara juga merupakan faktor produksi yang penting setelah populasi/tenaga kerja, karena dengan pengeluaran/pembelanjaan, negara meningkatkan produksi dan dengan pajaknya negara membuat produksi menjadi lesu.⁴⁷

4. Al-Maqrīzī.

Berbeda dengan pemikir ekonomi sebelumnya yang cenderung normatif, al-Maqrīzī memiliki kecenderungan yang lebih positif yakni dengan melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi dengan melihat secara empiris yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi suatu konsekuensi logis dari posisinya sebagai pengawas pasar (*muhtasib*). Dikatakan sebagai penerus Ibnu Khaldūn, karena al-Maqrīzī mengembangkan analisis ekonomi Ibnu Khaldūn melalui buku berjudul *Igāsāh al-Ummah bi Kasyfil Gummah* (menolong rakyat dengan mengetahui sebab-sebab penyakitnya).⁴⁸

Menurut al-Maqrīzī uang dari masa ke masa digunakan oleh manusia untuk menentukan harga barang dan biaya tenaga kerja, sehingga emas dan perak adalah medium yang paling tepat karena memiliki kestabilan nilai intrinsik. Emas dan perak

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 400-401.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 403.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 409.

⁴⁸ Fadilla, "Pemikiran Ekonomi Al-Maqrīzī", *Artikel pada Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2016, hlm. 39

sebagai mata uang diadopsi dari Romawi dan Persia dengan bobot dua kali lebih berat di masa Islam. Berbagai fakta dalam sejarah tersebut menurut al-Maqrīzī mengidentifikasi bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika maupun tradisi hanya yang terbuat dari emas dan perak, sehingga mata uang yang terbuat dari selain kedua logam ini tidak layak disebut sebagai mata uang. Lebih lanjut dinyatakan bahwa keberadaan *fiat money* tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau transaksi yang berskala kecil.⁴⁹

Sementara terkait dengan inflasi, al-Maqrīzī menggolongkan ke dalam dua golongan, yaitu *human error inflation* sebagai inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan manusia dan *natural inflation* sebagai inflasi yang secara alamiah diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Lebih lanjut al-Maqrīzī menegaskan bahwa peristiwa inflasi sebagai fenomena sosial ekonomi adalah sebuah fenomena yang menimpa kehidupan masyarakat mana pun, dahulu, kini, hingga masa mendatang. Kenaikan harga secara terus-menerus sebagai akibat kelangkaan barang menjadi salah satu sebab timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut, selain disebabkan oleh munculnya sistem administrasi yang korup, membebankan pajak berlebihan bagi rakyat dan pencetakan uang dalam jumlah yang tidak sesuai dengan tingkat produksi suatu negara.⁵⁰

Dengan demikian apabila di era sebelum al-Maqrīzī analisis ekonomi Islam cenderung normatif dan deduktif, maka di era al-Maqrīzī ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih empiris dan induktif. Lebih lanjut keberadaan mata uang selain yang terbuat dari emas dan perak atau kini dikenal dengan fulus (*fiat money*) tetap dibenarkan sepanjang untuk transaksi-transaksi yang sederhana, serta negara perlu hadir guna mencegah terjadinya inflasi dengan menciptakan sistem administrasi yang tidak korup dan menjaga stabilitas moneter.

C. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia dan Indonesia

Kontemporer merupakan era yang dikenal pasca abad pertengahan, yakni ketika manusia masuk ke zaman modern. Titik awal zaman modern ditandai dengan bergulirnya *renaissance* di Eropa dengan hasil konkret berupa lahirnya revolusi industri 1.0 yang

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 43-46.

berbuntut pada kolonialisme modern menggantikan kolonialisme klasik.⁵¹ Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai pemikiran ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, sebenarnya berbicara mengenai pemikiran intelektual muslim dalam merespons kolonialisme yang dalam sektor ekonomi menimbulkan kapitalisme dan sosialisme.

Kolonialisme yang menyengsarakan rakyat, yang mana Asia dan Afrika sebagai wilayah yang dihuni oleh penduduk muslim dalam jumlah yang besar, bahkan sebagai penduduk mayoritas berdampak pada munculnya masalah sosial, yakni kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Islam yang dikenal dengan khasanah keilmuannya di masa lampau, saat itu menjadi komunitas yang terjajah. Titik inilah yang membangkitkan semangat para tokoh-tokoh muslim di berbagai negara untuk menggali khasanah Islam, termasuk khasanah di bidang ekonomi.

Pembahasan pemikiran ekonomi dan keuangan syariah pada sub bab ini, yakni dengan terlebih dahulu mengelompokkan aneka pemikiran ekonomi dan keuangan syariah ke dalam tiga mazhab sebagaimana tersebut di muka, yakni: (1) mazhab *iqtiṣādunā* (subjektif transendental); (2) mazhab *mainstream* (*positivisme*); dan (3) mazhab alternatif (kritis).

1. Mazhab Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Dunia

a. Mazhab *Iqtiṣādunā* (Subjektif Transendental)

Mazhab ini sebagaimana dikemukakan di depan dipelopori oleh seorang fakih dari Iran, yakni Mohammad Bāqir al-Ṣadr. Salah satu cita-cita tokoh ini adalah dijalkannya sistem ekonomi yang spiritualis, berkarakter, dan tidak melulu menyandarkan pada kepentingan modal dan akumulasi keuntungan.⁵² Pemikiran Bāqir al-Ṣadr tertuang dalam salah satu karya *masterpiece* berjudul *Iqtiṣādunā* (*Our Economy*).

Premis yang menjadi dasar keseluruhan metode *iqtiṣādunā* bersumber dari perbedaan antara doktrin dan ilmu pengetahuan dengan mazhab, sehingga ekonomi Islam didefinisikan sebagai cara yang ditempuh sebuah masyarakat untuk mencapai pembangunan ekonomi dan mengenali permasalahan praktis, sedangkan ekonomi Islam sebagai *'ilm* (sains, pengetahuan) didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan kehidupan ekonomi dan rantai-rantai antara fakta-fakta ekonomi dan penyebab serta faktor-faktor yang menentukannya.⁵³

⁵¹ Kolonialisme klasik mempunyai semboyan *Gold, Glory, dan Gospel*, sedangkan kolonialisme modern lebih berorientasi pada bagaimana memperoleh bahan baku dan memasarkan hasil industri.

⁵² Muhammad Sholihin, 2013, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam: Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 26.

⁵³ Chibli Mallat, 2001, *Menyegarkan "Islam": Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup dan Karya Muhammad Baqir al-Ṣadr (Edisi terjemahan dengan judul asli "The Renewal of Islamic Law")*, Mizan, Bandung, hlm. 182.

Terdapat empat tesis yang diberikan oleh Bāqir Ṣadr, yaitu: (1) Perekonomian Islam adalah sebuah mazhab, sebuah doktrin, bukan suatu ilmu pengetahuan (*'ilm*), memperlihatkan cara untuk mengikutinya di bidang ekonomi, dan tidak menerangkan bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi terjadi; (2) Perekonomian Islam didasarkan pada gagasan keadilan, serta menekankan pada konsep halal dan haram guna menggapai keadilan; (3) Hukum Islam adalah cara yang dianjurkan bagi perekonomian Islam; dan (4) Perekonomian Islam didasarkan pada penemuan, bukan pembentukan, artinya bangunan konseptual dalam berekonomi hakikatnya sudah ada dalam ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan sunah. Dengan mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunah, ahli hukum yang berbeda-beda akan menjelaskan realitas ekonomi melalui beragam sudut pandang, sehingga subjektivisme harus didukung pada yang transendental (baca: al-Qur'an dan sunah) agar tidak terjebak pada membenaran realitas.⁵⁴ Oleh karena itu, menurut penulis tren saat ini yakni bahwa pengembangan ekonomi Islam yang dimulai dari pemikiran ekonomi konvensional lalu dicarikan justifikasi agama dalam optik pemikiran Bāqir Ṣadr adalah tidak dapat dibenarkan.

Bāqir Ṣadr juga menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi kaitannya dengan distribusi, terutama mengenai tanah. Distribusi dibagi ke dalam dua kelompok, yakni distribusi praproduksi dan distribusi pascaproduksi. Praproduksi berarti berbicara mengenai empat faktor sumber alam guna kepentingan produksi, yakni: (1) tanah; (2) materi-materi kasar, berupa sumber pertambangan; (3) air; dan (4) sisa dari sumber-sumber alam (laut, mutiara, binatang-binatang liar, dan lain-lain). Bahwa di zaman modern, akses pada tanah dipertimbangkan sebagai faktor ekonomi yang paling penting dan terdapat tiga tipe umum tanah yang diturunkan secara historis, berupa: (1) tanah yang "menjadi muslim" melalui penaklukan (*fath*), seperti Irak, Mesir, Suriah, Iran; (2) tanah yang "menjadi muslim" melalui persuasi (*da'wah*); dan (3) tanah persetujuan (*ṣulh*), terhadap tanah-tanah tersebut perlu didistribusikan kepada rakyat.⁵⁵ Keseluruhannya memerlukan peran negara dalam sistem ekonomi, yakni sebagai sebuah kekuatan utama bagi pendistribusian kekayaan produktif, baik berupa tanah maupun kekayaan produktif lainnya.⁵⁶ Bagi Bāqir al-Ṣadr kelangkaan (*scarcity*) bukanlah masalah utama ekonomi, karena sebagaimana janji Tuhan bahwa semua makhluk akan dicukupkan rezekinya, sehingga yang menjadi masalah ekonomi adalah adanya distribusi yang tidak adil dan moralitas manusia itu sendiri yang dalam tabiatnya memiliki sifat rakus.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 182-188.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 191-192.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 213.

Sebagai sebuah mazhab, *Iqtisādunā* (Subjektif Transendental) diikuti dan dielaborasi lebih lanjut oleh sarjana-sarjana muslim Iran dan Irak, antara lain Ali Syariati, Kadim as-Şadr, dan Abbas Mirakhor. Keterhubungan Ali Syariati dengan Bāqir al-Şadr terletak pada kritiknya yang tajam terhadap kapitalisme dan sosialisme sebagai struktur/sistem ekonomi dan kedua tokoh ini berkeyakinan bahwa ekonomi Islam sama sekali berbeda dengan ekonomi sosialisme dan kapitalisme, karena dalam kedua sistem dimaksud memiliki kekosongan dalam hal etika dan moralitas.⁵⁷ *Iqtisādunā* dengan demikian berupaya mengisi kekosongan (*filling the gap*) dimaksud, bukan dengan menciptakan namun menemukan etika dan moralitas yang ada dalam al-Qur'an dan Sunah seperti keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan di antara sesama umat manusia.

Kadim as-Şadr juga memiliki persinggungan pemikiran dengan Bāqir al-Şadr, yakni dalam hal upayanya menggalakkan tumbuhnya sistem keuangan syariah di Iran hingga ke ranah sistem fiskal dan moneter yang didasarkan pada syariah Islam. Kadim as-Şadr sebagaimana Bāqir al-Şadr juga meyakini bahwa permasalahan ekonomi tidak lain adalah manusia sendiri dan ketiadaan moral, serta redupnya etika dalam ekonomi yang berdampak pada percepatan pembusukan ekonomi. Sementara, Abbas Mirakhor walaupun bisa dimasukkan dalam Mazhab *Iqtisādunā* dan memiliki keterkaitan dengan Baqir Sadr, namun memiliki pemikiran ekonomi Islam yang lebih maju dari para pendahulunya, karena Abbas Mirakhor telah berupaya membuat bangunan model ekonomi berdasarkan model positivisme dan teori moneter neoklasik, khususnya dalam sistem keuangan. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan selain sebagai pejabat pada Departemen Riset IMF, juga mempunyai latar belakang pendidikan di lingkungan positivisme, yakni Ph.D. pada Kansas State University.⁵⁸

Sebagai penutup, pada bagian ini kembali ditegaskan definisi ekonomi Islam menurut Bāqir al-Şadr yang kemudian secara prinsip juga diikuti oleh ekonom muslim dalam mazhab *Iqtisādunā* (Subjektif Transendental), yakni bahwa "Ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya".⁵⁹ Dengan demikian ada "keengganan" dari Mazhab ini untuk melakukan pengilmiahan dan pengislaman

⁵⁷ Muhammad Sholihin, op cit, hlm. 33-34.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 34-35.

⁵⁹ Muhammad Sholihin, *Loc.cit.*

“ekonomi konvensional”, melainkan dengan menemukan, menginterpretasikan, dan bahkan mereinterpretasikan nilai, asas, dan norma ekonomi Islam yang terdapat dalam berbagai sumber hukum Islam. Hal ini bertolak belakang dengan Mazhab *Mainstream* yang akan dibahas pada bagian berikut.

b. Mazhab *Mainstream* (Positivisme)

Mazhab *Mainstream* adalah salah satu mazhab pemikiran dalam ekonomi syariah yang berupaya untuk melakukan pengilmiahan dan penafsiran (interpretasi) ekonomi dengan menggantikan unsur-unsur yang dilarang di dalamnya dengan unsur-unsur yang diperkenankan dalam Islam. Postulat awal yang ada adalah bahwa tidak semua nilai, asas, dan norma yang ada dalam sistem ekonomi konvensional bertentangan dengan nilai, asas, dan norma dalam hukum Islam. Dalil yang sering dipakai adalah “pada pokoknya semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali terdapat indikasi (*qarīnah*) atau unsur yang dilarang oleh syariah dalam aktivitas muamalah tersebut”.

Apabila disejajarkan dengan mazhab di bidang hukum, maka menurut penulis Mazhab *Mainstream* masuk dalam kategori mazhab positivisme. Pembangunan model ekonomi Islam, khususnya oleh Mazhab *Mainstream* ini memiliki kesamaan dengan mazhab ekonomi ortodoks, yakni menggunakan instrumen dan analisis yang sama berupa matematika (*quantitative*) dan bahasa tautologi. Termasuk dalam mazhab ini, yakni M. Umer Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Abdul Manan.

Pertama, M. Umer Chapra. Umer Chapra menguasai tradisi ilmiah Islam, materi dan metode ilmiah ekonomi positivisme sehingga mengantarkannya sebagai seorang ekonom muslim yang diterima dan dihargai di kalangan komunitas ekonomi internasional, serta menjadi rujukan utama dalam keilmuan ekonomi Islam, antara lain melalui buku yang berjudul “Ke arah Sistem Moneter yang Adil” dan “Masa Depan Ekonomi: Suatu Perspektif Islam”.⁶⁰ Di bidang perbankan syariah, Umer Chapra bersama Tariqullah Khan menulis buku berjudul “*Regulation and Supervision of Islamic Banks*”. Dalam buku *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, antara lain disebutkan bahwa:

The Islamic financial services industry has expanded substantially over the last three decades. However, further growth of this industry as well as its successful response to the challenges of promoting systemic stability and economic development depend

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 155-156.

*on the adoption of international standards of best practices, the resolution of certain unresolved fiqhi issues, and the creation of a proper enabling environment. The paper addresses primarily the crucial question of how to apply the international regulatory standards to Islamic banks, the nature of whose investment deposits, modes of financing, and risk profiles are different from those of conventional banks as a result of the need to comply with the Shariah.*⁶¹

Berdasarkan paragraf tersebut, terlihat bahwa Umer Chapra mengintegrasikan syariah ke dalam perangkat *standard setter* internasional dalam upaya mengatur dan mengawasi operasional bank syariah. Bank dengan demikian tetap sebagai lembaga intermediasi keuangan sebagaimana konsep konvensional, akan tetapi dihilangkan unsur yang dilarang kemudian diganti dengan instrumen deposit, moda pembiayaan, dan profil risiko yang disesuaikan dengan syariah.

Kedua, Mohammad Nejatullah Siddiqi. Nejatullah Siddiqi mencoba mendialogkan antara Islam sebagai doktrin dan ilmu ekonomi sebagai sebuah sains. Karya yang dihasilkan antara lain di bidang Perbankan Islam (*Banking Without Interest*-1983) dan pandangan Islam terhadap harta kekayaan (*on Islam's View on Property*-1969).⁶² Pada tahun 2004 IRTI-IDB mempublikasikan karya Nejatullah Shiddiqi berjudul "*Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*". Salah satu kesimpulan dalam buku yang disebut terakhir menunjukkan bahwa lembaga ekonomi Islam tidak menafikan lembaga ekonomi konvensional, melainkan dengan mengganti unsur yang tidak sesuai, yakni bunga (*interest*). Selengkapnyalah salah satu kesimpulan dari buku tersebut yaitu:

*Financial intermediation is possible without interest. Islamic finance offer of ways in which funds accepted by an intermediary on the basis of profit-sharing can be profitably invested. Profit-sharing is the preferred mode for financing productive projects but modes of financing based on sale on cost-plus basis, or leasing, are also available.*⁶³

Ketiga, M. Abdul Mannan. Abdul Mannan juga seorang ekonom beraliran *positivism* dengan salah satu karya terkenalnya berjudul "*Islamic Economics: Theory and Practice*". Dalam karyanya ini tampak bahwa Abdul Mannan adalah penganut mazhab *mainstream* dengan ciri khas pengilmiahan ekonomi Islam. Salah satu bab dalam buku tersebut, yakni hakikat Hukum Ekonomi Islam yang mana Abdul Mannan mempertegas prinsipnya bahwa hukum Islam (syariah, termasuk di bidang

⁶¹ M. Umer Chapra and Tariqullah Khan, 2000, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, IDB-IRTI, Jeddah, hlm. 15.

⁶² Muhammad Sholihin, *op cit*, hlm. 157-158.

⁶³ Mohammad Nejatullah Siddiqi, 2004, *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, IRTI-IDB, Jeddah, hlm. 137.

ekonomi) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masa yang akan datang, karena dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal rincian dan teknis kepada akal.⁶⁴ Dengan demikian ekonomi Islam (syariah) memiliki aspek normatif sekaligus positif, yakni normativitas yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah perlu diturunkan secara positif dengan suatu metode ilmiah yang dikenal di lapangan hukum ekonomi.

Berdasarkan uraian dari ketiga ekonom yang beraliran *mainstream* (positivisme) tersebut, maka penulis dapat tegaskan bahwa persoalan di bidang ekonomi bisa diselesaikan dengan upaya pengilmiahan ekonomi Islam. Normativitas al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama dalam hukum Islam perlu dikaji secara ilmiah dan positif melalui ilmu-ilmu modern, termasuk ekonomi neo-klasik sebagaimana telah dikenal oleh ekonom konvensional.

c. Mazhab Alternatif (Kritis)

Inti kritik mazhab ini terhadap pemikiran Mazhab Bāqir al-Ṣadr, yakni bahwa mazhab subjektif transendental Bāqir al-Ṣadr seringkali tidak konstruktif dan esensial sebab berusaha menemukan sesuatu yang baru, namun sebenarnya sudah ditemukan orang lain, sementara mazhab *mainstream* dianggap tidak lebih dari pemikiran ekonomi klasik dengan beberapa modifikasi seperti menghilangkan riba, menambah zakat, serta memperbaiki niat.⁶⁵ Setidaknya terdapat tiga ahli ekonomi Islam yang dapat dimasukkan ke dalam mazhab alternatif ini, yaitu Timur Kuran (University of Southern California), Jomo K.S. (Harvard University), dan Muhammad Arif. Ketiganya berpendapat bahwa Islam pasti benar, namun ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam lebih merupakan interpretasi manusia terhadap ajaran Islam terkait ekonomi sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan sunah.⁶⁶ Pendapat dari ketiga ahli dimaksud berkaitan dengan ekonomi Islam yang akan penulis jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Timur Kuran. Pendapat inti dari Timur Kuran, yaitu bahwa ekonomi Islam telah menawarkan sistem ekonomi alternatif guna menggantikan atau setidaknya mengimbangi sistem kapitalisme dan sosialisme, karena Islam mempromosikan norma-norma tindakan (*norms of behavior*) dan sistem redistribusi fiskal

⁶⁴ M. Abdul Mannan dalam Rizki Syahputra, "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D.: Telaah terhadap Buku "Islamic Economics: Theory and Practice", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 2 No. 2, Juni 2015.

⁶⁵ Nur Chamid dalam Muhammad Sholihin, op cit, hlm. 266.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 267.

ketika Islam dipraktikkan secara utuh.⁶⁷ Hal ini antara lain terlihat ketika Timur Kuran dalam sebuah tulisan menegaskan bahwa:

*In the massive contemporary literature that has come to be known as 'Islamic economics', the claim is repeatedly made that an Islamic economic system would achieve a greater degree of economic justice than existing capitalist and socialist systems. An Islamic system, it is said, would be free on the one hand of the exploitation and severe inequalities that characterise capitalism and on the other of the class struggles and intolerable restrictions that are the hallmarks of socialism.*⁶⁸

Kedua, **Jomo K.S.** Jomo memulai tulisannya dalam sebuah artikel yang menjadi bab dalam sebuah buku berjudul "*Islam and Capitalist Development: A Critique of Robinson and Weber*" dengan sebuah pertanyaan: mengapa kapitalisme tidak bisa dibangun dan dikembangkan di negeri muslim? Hal mana juga sudah pernah dinyatakan oleh Max Weber bahwa Islam tidak mempunyai rasionalisme yang sejatinya dibutuhkan untuk membangun kapitalisme. Terhadap pertanyaannya sendiri dan tesis Weber tersebut, Jomo K.S mendasarkan pada al-Qur'an dan sunah terutama ayat atau riwayat yang berkaitan dengan kepemilikan privat (*private ownership*), yang mana secara substantif terjadi kontradiksi antara nilai yang diatur dan diajarkan al-Qur'an dan sunah dengan nilai-nilai yang dianut oleh kapitalisme. Jomo K.S memberikan contoh berkaitan dengan konsumerisme dan rasionalisme, bahwa konsumerisme dalam kapitalisme adalah tonggak percepatan pertumbuhan ekonomi karena dapat mendorong tingkat produksi yang lebih tinggi dan rasionalisme yang ada di dalamnya adalah rasionalisme instrumental yang fokus pada peningkatan kepuasan diri. Kedua nilai tersebut tidak ditemukan dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam menekankan pada adanya keseimbangan (moderasi) antara rasionalisme instrumental dan rasionalisme tradisional dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, yakni berfokus pada Ketuhanan tanpa harus meninggalkan kebutuhan duniawi.⁶⁹ Hal ini barangkali terinspirasi oleh ayat al-Qur'an yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk menggapai dan mengejar kebahagiaan di negeri akhirat, namun jangan melupakan dunia, karena dunia adalah ladangnya akhirat. Baik dan buruknya nasib seseorang di akhirat ditentukan oleh amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 279.

⁶⁸ Timur Kuran, "Economic Justice in Contemporary Islamic Thought" dalam Jomo, K.S. (Editor), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*, SpringerLink, hlm. 49, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12287-5_3, diakses 20 Juli 2020.

⁶⁹ Jomo, K.S., "Islam and Capitalist Development: A Critique of Robinson and Weber", dalam Jomo, K.S. (Editor), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*, SpringerLink, hlm. 125, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12287-5_7, diakses 20 Juli 2020.

Ketiga, Muhammad Arif. Muhammad Arif menjelaskan bahwa ada landasan filosofis yang menjadi akar dari ekonomi Islam. Setidaknya ada 5 (lima), yakni: *Pertama*, tauhid atau sebuah ketundukan Ilahiah dan kedaulatan Tuhan. *Kedua*, *rubūbiyyah* yaitu arahan atau penyusunan sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan yang mengarah pada kesempurnaan. *Ketiga*, *khilāfah*, yakni bahwa manusia bertugas menjadi wakil Tuhan di bumi untuk menjamin berjalannya kehendak dan *maqāṣid ilāhiyah*. *Keempat*, *tazkiyyah*, yakni pembersihan yang dibarengi dengan pertumbuhan yang positif. *Kelima*, *accountability* yaitu percaya bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari pembalasan dan kepercayaan ini berimplikasi pada kehidupan dunia. Kelimanya akan membentuk perilaku, serta karakter terbaik yang ditunjukkan oleh orang Islam ketika melakukan aktivitas ekonomi. Inti dari ekonomi Islam adalah aplikasi aturan-aturan syariah untuk mencegah ketidakadilan dengan menekankan pada aplikasi nilai kerja sama (*cooperation*) dan partisipasi (*participation*).⁷⁰

2. Pemikiran Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer di Indonesia

Dari ketiga mazhab ekonomi Islam tersebut, menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu Indonesia dalam konteks ekonomi syariah termasuk dalam mazhab yang mana? Terhadap pertanyaan tersebut apabila melihat praktik yang terjadi di berbagai lembaga ekonomi dan keuangan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan menurut penulis sepertinya Indonesia menganut mazhab *mainstream*, yaitu mazhab yang mengupayakan terjadinya pengilmiahan ekonomi Islam, bukan dengan berangkat dari nilai, asas, dan norma sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Sunah, melainkan dengan berupaya melakukan islamisasi ekonomi konvensional, sebagaimana yang dilakukan oleh mazhab *mainstream*, yakni menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam lembaga dan praktik ekonomi dan keuangan konvensional dan menggantinya dengan unsur-unsur yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, apabila dicermati dari level fatwa dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, maka seluruh lembaga keuangan dan ekonomi yang ada dinyatakan boleh sepanjang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan sebaliknya dalam operasional lembaga-lembaga dimaksud harus memenuhi prinsip dalam hukum Islam di bidang ekonomi dan keuangan, sebagaimana tertuang dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau yang dalam istilah yuridis disebut dengan "Prinsip Syariah".

⁷⁰ Muhammad Sholihin, op cit, hlm. 296.

Sebelum membahas pemikiran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa isu sentral yang mendorong munculnya aneka pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yakni dalam memberikan jawaban mengenai status bunga bank yang menjadi basis operasi dari berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Pembicaraan mengenai bunga bank ini bahkan telah ada pada saat para pendiri bangsa ini mendiskusikan aspek ekonomi yang akan dibangun pasca Indonesia merdeka.

Di Indonesia, tokoh kemerdekaan yang membolehkan bunga bank adalah beberapa tokoh seperti Syafruddin Prawiranegara, Muhammad Hatta, A. Hasan Bangil, dan Kasman Singodimedjo.⁷¹ Beberapa alasan yang mereka kemukakan, dengan mengutip antara lain pendapat Muhammad Abduh, yakni bahwa bunga bank berbeda dengan praktik riba, karena bunga bank tidak memberatkan (tidak berlipat ganda), sebagaimana pesan QS. Ali Imran (3): 130. Di samping itu, bunga bank juga bukan untuk kepentingan konsumsi seperti yang dipraktikkan pada masa *jāhiliyah* (pra Islam), dan transaksi sistem bunga pun dilakukan secara sukarela. Sementara itu, tokoh neorevivalis yang mengharamkan bunga bank adalah para tokoh pendiri Bank Muamalat seperti M. Amin Aziz dan Syafi'i Antonio.⁷²

Di level organisasi terdapat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berupaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan *ijtihadiah* mengenai status bunga bank. Bunga bank menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Mukhtamar NU kedua 9 Oktober 1927 di Surabaya, yang pada pokoknya dihasilkan beberapa pendapat bahwa status hukum bunga bank adalah: (1) Haram sebab termasuk utang yang diambil manfaatnya (*rente*); (2) Halal karena tidak disyaratkan pada waktu akad; (3) *Syubhat* sebab *fukaha* bersilang pendapat, sehingga Bahst al-Masail pada akhirnya menetapkan bahwa hukum bank dan bunganya adalah haram dengan alasan kehati-hatian (*ikhtiyat*). Metode Istinbat yang digunakan oleh lembaga Bahst al-Masail NU adalah dengan meng-qiyaskan pada hukum gadai terkait pemanfaatan barang gadai yang diharamkan.⁷³ Sementara itu, Mukhtamar Muhammadiyah di Sidoarjo 1968 menegaskan status bunga bank yang ada dalam bank konvensional dan yang ada dalam koperasi simpan pinjam serta asuransi berbeda, bahwa dalam bank konvensional

⁷¹ Pada tahun 1970, Kasman Singodimedjo mengkritik posisi Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang persoalan bunga bank yang dianggapnya masih bersifat ragu-ragu.

Kasman Singodimedjo, "Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram", dalam Ahmad Syafii Maarif, 2006, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta, hlm. 95.

⁷² M. Syafii Antonio dan Dawam Rahardjo dalam Sukron Kamil, 2016, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

⁷³ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, 1977, *Masalah Kegamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*, P.P. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, Yogyakarta, hlm. 21

hukumnya *mutasyabihat*, sedangkan dalam koperasi simpan pinjam dan asuransi hukumnya *mubah*. Keputusan dari muktamar tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Riba hukumnya haram dengan *nash-nash* al-Quran dan al-Sunnah
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *mutasyabihat*
4. Pengurus Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.⁷⁴

Pendapat kedua ormas Islam *mainstream* sebagaimana dimaksud pada realitasnya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seperti yang terjadi di Muktamar NU ke-14, 1 Juli 1939 yang berlangsung di Magelang yang menghasilkan pendapat bahwa status bunga bank adalah: (1) haram apabila pinjaman dari koperasi dijanjikan adanya bunga; (2) boleh apabila tidak ada perjanjian, baik lisan maupun tulisan; dan (3) Kalau tidak ada perjanjian tetapi bunga sudah menjadi adat kebiasaan maka status hukumnya difahami oleh para ulama berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lainnya mengatakan boleh (*mubah*), serta pada Konferensi Besar Syariah NU, Surabaya, 19 Maret 1957 diperoleh kesepakatan bahwa bunga dianggap sebagai biaya administrasi dan dinilai sebagai keuntungan dari jumlah pinjaman, sehingga hukumnya adalah boleh (*mubah*).⁷⁵ Sementara Muhammadiyah melalui fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 butir ketiga menegaskan bahwa “Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, ‘dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu’; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.”⁷⁶

MUI yang dianggap sebagai representasi umat Islam di Indonesia juga memiliki pendapat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, yakni bila dalam lokakarya bunga bank di Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990 muncul dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank, yakni: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram; (2) pendapat bahwa bunga bank bukan

⁷⁴ PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 304-306.

⁷⁵ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, op cit, hlm. 177.

⁷⁶ http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008-2006_Bunga%20Bank.pdf, diakses 10 April 2021

riba dan oleh karena itu diperbolehkan, dengan alasan “rukshah”.⁷⁷ Namun kemudian pendapat tersebut direvisi oleh MUI pada tahun 2003 melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang memfatwakan hukum bunga bank adalah haram. Fatwa tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest atau *Fa'idah*), yang memutuskan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Oleh karena itu praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu.

Respons terhadap status bunga bank yang oleh sebagian ahli diduga sama dengan riba sehingga hukumnya haram melahirkan pemikiran lebih lanjut dari para ahli. Guna mengetahui pemikiran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, berikut secara ringkas Penulis kemukakan pemikiran dari dua orang ekonom yang ahli di bidang ekonomi syariah dan satu ahli hukum yang dalam karyanya juga membahas hukum ekonomi syariah, yakni: Muhammad Syafi'i Antonio, Adiwarmanto A. Karim, dan Sutan Remy Sjahdeini. Pertimbangan menjadikan ketiga ahli sebagai rujukan, yakni ketersediaan karya-karya yang menyoroti ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, dan Fakultas Hukum yang dalam kurikulumnya terdapat kajian mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, Muhammad Syafi'i Antonio. Dalam bukunya terdapat pembahasan yang mendalam berkaitan dengan bunga bank dan alternatif pengganti bunga bank, baik pada tataran konsep maupun praktik di lembaga perbankan syariah. Salah satu bagian yang bisa dipaparkan secara singkat di sini adalah pendapatnya yang menegaskan bahwa bagi hasil dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti bunga yang paling tepat, karena selain dapat diterapkan produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bagi hasil memiliki perbedaan signifikan dengan bunga, sehingga menjadikannya prinsip dan konsep yang paling cocok bagi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang boleh dalam perspektif syariah Islam. Terkait dengan bunga dan bagi hasil, Muhammad Syafi'i Antonio membuat perbedaan di antara keduanya dalam tabel sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Alfabeta, Jakarta, hlm.27.

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 61 dan 83.

Tabel 1.
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 83

Kedua, Adiwarmarman A. Karim. Adiwarmarman A Karim memberikan status haramnya segala bentuk tambahan atas transaksi pinjam-meminjam, yakni dengan terlebih dahulu mengemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'*. Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT. semata, sehingga hal ini yang menjadi sebab bahwa akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, yaitu apabila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*, melainkan sudah menjadi akad *tijarah*.⁷⁹ Dengan demikian, perubahan dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* dilarang dalam Islam, sehingga konsekuensi yuridisnya adalah bahwa kredit bank maupun simpanan nasabah berbasis bunga, sekecil apa pun sudah merubah status dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah*. Dengan demikian bunga bank dari perspektif ini masuk dalam kategori haram ditinjau dari hukum *taklifi* atau lima kategori hukum (*al-aḥkām al-khamsah*).

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi ke-5)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 66.

Ketiga, Sutan Remy Sjahdeini. Hal mendasar yang disampaikan dalam bukunya tentang Perbankan Syariah, yakni berkaitan dengan Prinsip Syariah. Pendapat Beliau pada pokoknya berupa penegasan bahwa dengan telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UUPS 2008 adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) (dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *pen*). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyebut prinsip ini sebagai Prinsip Syariah Perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*).⁸⁰ Dalam hal bank syariah hendak menggulirkan produk baru, yang mana terhadap skema produk tersebut belum ada fatwa DSN–MUI yang mendasarinya, maka menurut Sutan Remy Sjahdeini harus mengacu pada pendapat para pakar hukum Islam sebagai suatu doktrin hukum. Selain doktrin hukum, harus diacu pula putusan-putusan Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).⁸¹ Namun demikian, akan lebih aman, ketika belum ada fatwa terkait dengan produk baru yang akan digulirkan oleh bank syariah, maka bank syariah mengajukan permohonan kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwanya.



⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 2-3.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 3.

BAB

3

**KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAN
TUJUAN HUKUM ISLAM
(*ISLAMIC LEGAL MAXIMS DAN
MAQĀṢID SYARĪ'AH*)**

Sistem ekonomi dan keuangan syariah yang semakin berkembang hingga saat ini merupakan suatu bentuk perwujudan atas penerapan konsep ekonomi dan keuangan Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*. Perkembangan tersebut telah tampak hasilnya di berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan syariah, seperti munculnya berbagai produk bisnis digital, produk-produk di lembaga keuangan syariah yang semakin beragam, dan lain sebagainya. Di samping perkembangan yang begitu pesat terjadi pada sistem ekonomi dan keuangan syariah, produk-produk hukum, khususnya hukum Islam yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan sistem ekonomi dan keuangan syariah juga turut mengalami perkembangan, seperti ragam produk hukum Islam berupa fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Di dalam penemuan dan pembentukan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama pada suatu lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah DSN-MUI harus berpedoman kepada sumber hukum Islam yang ada yakni al-Qur’an, hadis, *ijmā’*, *qiyās*, dan sumber hukum Islam lainnya. Selain itu, para ulama juga diharuskan untuk dapat memahami metode-metode yang digunakan dalam proses penemuan hukum Islam, seperti usul fikih.

Kaidah-kaidah fikih (*qawā’id fiqhiyyah*, *Islamic legal maxims*) dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid syarī’ah*) merupakan bagian dari ilmu usul fikih, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut di dalam bab ini. Tujuan dari mempelajari pembahasan kedua ilmu tersebut tidak lain agar terwujud kesesuaian penerapan produk dan/atau bisnis pada sistem ekonomi dan keuangan syariah terhadap nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah Islam.

A. Kaidah-Kaidah Fikih (*Qawā’id Fiqhiyyah*, *Islamic Legal Maxims*)

Kaidah-kaidah fikih dalam bahasa Arab terdiri dari 2 (dua) kata, yakni *qawā’id* dan *fiqhiyyah*. Secara etimologi kata *qawā’id* berasal dari kata *al-qaīdah* yang berarti fondasi, dari kata *al-qaīdah* melahirkan kata *qā’idah* yang berarti dasar, kata *qā’idah* merupakan bentuk tunggal dari kata *qawā’id* yang artinya dasar-dasar.⁸² Mayoritas ulama berpendapat *qawā’id* adalah hukum umum yang berlaku atas hukum-hukum yang bersifat detail (khusus).⁸³ Kemudian kata *fiqhiyyah* atau fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan

⁸² Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, hlm. 1138.

⁸³ Abū Abbās Aḥmad bin Idrīs al-Ṣonhājī al-Qarāfi, 1998, *Al-Furūq Anwarul Burūq fi al-Furūq*, Juz 1, Dār al Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hlm. 6.

mukallaf,⁸⁴ di-*istinbat*⁸⁵-kan dari al-Qur'an, Ḥadīs, serta dalil-dalil lain yang ditegaskan oleh syarak.⁸⁶ Di dalam al-Qur'an disebutkan [...] *liyatafaqqahū fiddīn* [...],⁸⁷ yang berarti untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dari kata *tafaqqahū* tersebut lahirlah konsep fikih sebagai suatu pemahaman, sehingga di sini fikih dapat diartikan sebagai suatu pemahaman tentang ilmu agama (syariah) yang aturan-aturannya telah ditetapkan oleh Allah SWT. bagi umat manusia.⁸⁸

Berdasarkan definisi dari dua kata di atas, maka dapat diketahui definisi dari kaidah-kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*, *Islamic legal maxims*) yaitu suatu dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk memahami aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk pedoman hidup umat manusia.⁸⁹ Selain itu, *qawā'id fiqhiyyah* juga diartikan sebagai suatu perkara *kulliyāt* (umum) yang bersesuaian dengan *juz'iyāt* (khusus) dan banyak dari padanya diketahui hukum-hukum *juz'iyāt* itu.⁹⁰ Dengan kata lain *qawā'id fiqhiyyah* dijadikan suatu dasar atau fondasi dalam melakukan ijtihad dan formulasi hukum Islam (fikih), dengan tujuan agar hukum Islam yang telah diformulasikan tersebut dapat berdiri teguh dan dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah hukum yang sedang terjadi.

Qawā'id fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih berbeda dengan ushul fikih. Perbedaan di antara keduanya yaitu, yang *pertama*, kaidah-kaidah fikih titik penekanannya adalah perbuatan seorang hamba (*fī'lul mukallaf*), sedangkan ushul fikih merupakan sebuah ilmu yang berfungsi untuk mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang ada dan dapat dikatakan bahwa titik penekanannya atau fokusnya ada pada dalil dan hukum. *Kedua*, kaidah-kaidah fikih terdiri atas banyak kaidah yang masing-masing dari kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam sekian banyak permasalahan dan memudahkannya, sedangkan ushul fikih merupakan ilmu yang mengantarkan seseorang untuk dapat mengambil suatu hukum dari dalil-dalil yang ada. *Ketiga*, kaidah-kaidah fikih terkait dengan keberadaannya bahwa kaidah fikih itu ada atau dibuat

⁸⁴ *Mukallaf* adalah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, serta perbuatannya termasuk atau tidak dalam cakupan perintah atau larangan. Dalam pembahasan ilmu fikih merupakan bagian dari subyek hukum (*mahkum 'alaih*). Lihat. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk., Pustaka Firdaus, Jakarta, 2018, hlm. 531.

⁸⁵ *Istinbat* adalah menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat* hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh para ahli fikih untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi.

⁸⁶ Hasbi Ash-Shidiqi, 1975, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 27.

⁸⁷ QS. At-Taubah (9): 122.

⁸⁸ Prawitra Thalib, 2013, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, hlm. 22.

⁸⁹ Prawitra Thalib, "Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer", *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 55.


⁹⁰ Asmuni Abdurrahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 11.

BAB TIGA
KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAN TUJUAN HUKUM ISLAM
(ISLAMIC LEGAL MAXIMS DAN MAQÅSİD SYARİ'AH)

ketika muncul beberapa atau banyak permasalahan fikih yang mana meski gambaran dari setiap permasalahan berbeda namun *illah* atau inti permasalahannya sama, dari situ dibuatlah kaidah fikih yang dapat mewakili beberapa atau banyak permasalahan ataupun permasalahan lain yang muncul di kemudian hari, sedangkan ushul fikih adalah sebuah ilmu untuk mengambil *istinbat-istinbat* hukum dari permasalahan tertentu dan dalam hal ini kaidah fikih yang sudah ada dijadikan sebagai pedoman hukum terhadap permasalahan hukum tertentu guna menemukan sebuah penyelesaian.⁹¹

Qawā'id fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fikih menurut sejarah muncul tanpa diketahui atau sulit untuk diketahui siapa pembentuknya. Para ahli fikih menyebutkan bahwa kaidah-kaidah fikih pada akhir abad ke-3 Hijriyah dan awal abad ke-4 Hijriyah ditemukan dan dikumpulkan oleh seorang ulama Mazhab Hanafi yang bernama Abu Thahir al-Dibasi sebanyak 17 kaidah fikih. Pada seratus tahun kemudian ditemukan kaidah fikih lainnya oleh Imam Abu Hasan al-Kharki, sehingga kaidah fikih yang semula 17 kaidah bertambah menjadi 37 kaidah.⁹²

Meskipun kaidah-kaidah fikih tidak diketahui siapa pembentuknya, namun untuk proses pembentukan kaidah fikih tersebut dapat dicermati pada bagan di bawah ini:⁹³



Gambar 1. Kaidah Fiqih

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa kaidah fikih tidak muncul begitu saja dan langsung dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam mengatasi setiap

⁹¹ Ruwaifi' bin Sulaimi, "Perbedaan Ushul Fiqih Dengan Qawā'id Fiqhiyyah", artikel terbit pada tanggal 12 Desember 2016, artikel dalam website <https://www.atsar.id/2016/12/perbedaan-ushul-fiqih-dengan-qowaid-fiqhiyyah.html>, tanggal akses 12 April 2021.

⁹² Anonim, "Proses Pembentukan Kaidah Fiqih", artikel terbit pada tanggal 17 Juli 2015, artikel dalam website <https://suduthukum.com/2015/07/proses-pembentukan-kaidah-fiqih.html>, tanggal akses 13 April 2021.

⁹³ Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123-124. Lihat juga. A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm. 13-14.

permasalahan hukum (fikih) yang ada di masyarakat, akan tetapi kaidah fikih muncul atau terbentuk setelah beberapa proses dilakukan. Berdasarkan bagan di atas pula dapat kita pahami bahwa pembentukan kaidah fikih secara berurutan, yakni yang *pertama* di mana al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam, dalam hal ini segala permasalahan yang menimpa umat manusia di bumi dapat ditemukan hukum penyelesaiannya di dalam kedua *nash* tersebut. *Kedua*, ushul fikih merupakan sebuah metodologi dalam menemukan hukum (*istinbat al-ahkam*), dalam hal ini ushul fikih menghasilkan produk hukum berupa fikih yang mana fikih berguna sebagai opsi untuk penyelesaian suatu permasalahan ketika suatu permasalahan tersebut tidak ditemukan penyelesaiannya pada *nash*. *Ketiga*, fikih, sebagai mana telah dijelaskan bahwa fikih merupakan produk ushul fikih, dalam hal ini fikih banyak materinya dan oleh para ahli fikih materi-materi tersebut dikelompokkan yang serupa sehingga terbentuklah kaidah-kaidah fikih. *Keempat*, kaidah-kaidah fikih yang telah dikelompokkan berdasarkan kesamaan materinya tersebut dikritisi kembali dan diuji kesesuaiannya dengan menggunakan dalil-dalil *nash*. *Kelima*, apabila kaidah-kaidah fikih yang telah diuji tersebut dianggap sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan *nash*, barulah kaidah-kaidah fikih tersebut menjadi kaidah yang mapan dan akurat. *Keenam*, kaidah-kaidah fikih yang telah mapan dan akurat tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat, seperti permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum atau fikih yang sama permasalahannya atau yang baru-baru ini muncul. *Ketujuh* dan *kedelapan* adalah fikih dan *qanun*, dalam hal ini kaidah-kaidah fikih banyak digunakan sebagai dasar pembuatan fikih seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau DSN-MUI ketika fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan ekonomi Syariah, serta kaidah-kaidah fikih juga banyak digunakan sebagai dasar pembuatan *qanun*.⁹⁴

Kemudian selain perbedaan kaidah-kaidah fikih dengan ushul fikih dan proses pembentukan kaidah-kaidah fikih yang perlu untuk diketahui sebagaimana telah dipaparkan di atas, kita juga perlu untuk mengetahui kegunaan dari kaidah-kaidah fikih itu dibuat. Manfaat atau kegunaan kaidah-kaidah fikih dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Mengelompokkan bagian-bagian yang tercerai-berai dalam fikih yang kemudian disatukan dalam suatu aturan yang universal dan menyeluruh. Dengan mengelompokkan kaidah-kaidah fikih yang ada, manfaatnya yaitu memberikan kemudahan bagi seorang ahli fikih untuk menguasai berbagai

⁹⁴ *Ibid.*

BAB TIGA
KAIDAH-KAIDAH FIKIH DAN TUJUAN HUKUM ISLAM
(ISLAMIC LEGAL MAXIMS DAN MAQĀṢID SYARĪ'AH)

cabang permasalahan hukum fikih dikarenakan cabang permasalahan dalam fikih sangat banyak dan beragam, serta bagi seseorang yang belum ahli dalam bidang fikih dengan mempelajari kaidah fikih yang sudah dikelompokkan tersebut dapat memberikan kemudahan yang sistematis dalam menguasai banyaknya cabang permasalahan dalam fikih.

2. Menghimpun berbagai masalah yang sama dan mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkungannya, seperti menghimpun atau mengategorikan kaidah-kaidah fikih dengan cakupan hukum lintas/antar mazhab yang memudahkan seseorang dalam memahami kaidah fikih tersebut.
3. Menumbuhkan karakter dan pemahaman fikih yang melekat pada diri seseorang yang mempelajarinya sehingga membantu seseorang tersebut dalam menjawab berbagai masalah yang rumit dalam waktu singkat sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan.
4. Memberikan kemampuan bagi seorang ahli fikih dalam menarik sisi-sisi persamaan atau kemampuan melakukan suatu analogi hukum-hukum fikih yang sudah ada penjelasannya di dalam *nash* al-Qur'an, hadis, *ijma'* dan *qiyas*, sehingga dapat membantu seorang ahli fikih tersebut untuk memahami metode berfatwa dan memudahkannya untuk mencari hukum suatu permasalahan yang baru.
5. Lebih arif dalam menerapkan fikih sesuai dengan waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat kebiasaan (*custom*) yang berlainan.⁹⁵

Selanjutnya terkait dengan objek dalam pembahasan *qawā'id fiqhīyah* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia (*mukallaf*) itu sendiri.⁹⁶ *Mukallaf* di sini berarti orang dewasa yang dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang mana perbuatan hukum tersebut merupakan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki implikasi hukum, seperti wajib, sunah, mubah, makruh, haram atau yang dikenal dengan *al-Aḥkām al-Khamsah*. Terdapat 2 (dua) kategori perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf*, yakni perbuatan hukum yang melibatkan satu pihak dan hanya menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak saja (seperti, pemberian hibah dan wasiat) atau perbuatan yang melibatkan dua pihak atau lebih dan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak (seperti, akad sewa, akad jual-beli, akad hutang piutang).

⁹⁵ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 16-18.

⁹⁶ Naila Khalidah, "Penerapan Qawā'id Fiqhīyah Muamalah بالعرف والغنم dan يجتمعان لا يضمنان بالأجر والضمان dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)", *Al-Risalah*, Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 212.

Kemudian berkaitan dengan ruang lingkup *qawā'id fiqhīyyah*, terdapat empat (4) bagian, yakni kaidah-kaidah fikih yang bersifat dasar, mencakup berbagai bab, dan permasalahan fikih (*al-qawā'id al-fiqhīyyah al-asāsiyyah al-kubrā*); kaidah-kaidah yang secara menyeluruh diterima oleh mazhab-mazhab, namun dengan cabang-cabang dan cakupan yang lebih sedikit (*al-qawā'id al-kullīyyah*); kaidah-kaidah yang menyeluruh pada sebagian mazhab, tidak pada sebagian yang lainnya (*al-qawā'id al-maẓhabīyyah*); dan kaidah-kaidah yang diperselisihkan dalam satu mazhab (*al-qawā'id al-mukhtalaf fiha fi al-maẓhab al-wāhid*).⁹⁷ Namun dari keempat ruang lingkup kaidah-kaidah fikih tersebut, yang akan dibahas lebih detail dalam bab ini hanya satu ruang lingkup saja, yaitu tentang *al-qawā'id al-fiqhīyyah al-asāsiyyah al-kubrā*.

Terdapat 5 (Lima) kaidah yang merupakan bagian dari *al-qawā'id al-fiqhīyyah al-asāsiyyah al-kubrā*, dalam istilah lainnya disebut *qawā'id asāsiyyah*, *asāsiyyah al-khamsah*, atau kaidah pokok/utama.⁹⁸ Kelima kaidah-kaidah pokok dimaksud adalah:

1. Suatu Perbuatan Ditentukan Berdasarkan Niatnya (*al-umūr bi maqāṣidihā, Acts/matters are determined according to intention*)

Secara bahasa, kaidah "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu *al-umūr* dan *maqāṣidihā*. *Al-umūr* artinya urusan, hal, kejadian peristiwa atau perbuatan, atau dapat diartikan juga sebagai *amr* yaitu perintah, atau kaitannya dengan kaidah ini dapat diartikan yakni perbuatan anggota badan, ucapan, dan anggapan/keyakinan. Sedangkan *maqāṣidihā* atau *maqāṣid* diartikan sebagai tujuan, niat, kehendak, arti, dan makna. *Maqāṣid* yang diartikan sebagai "niat" inilah yang dimaksud dalam kaidah ini.⁹⁹ Secara harfiah, kaidah "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" mengandung makna bahwa tindakan dan perilaku yang dinilai berdasarkan niat. Sedangkan secara praktis memiliki makna bahwa perbuatan seseorang itu dipertanggungjawabkan oleh niat dan tujuannya.¹⁰⁰

Niat (*intention*) adalah maksud sebenarnya yang terbesit di dalam hati pada saat melakukan suatu perbuatan.¹⁰¹ Niat seseorang menjadi penentu nilai dan status suatu perbuatan, misalnya niat seseorang melakukan suatu perjanjian/akad dalam sebuah kerja sama atau dalam sebuah transaksi. Apabila seseorang berniat melakukan suatu akad kerja sama adalah baik dan karena Allah, maka perbuatan itu bernilai ibadah. Begitu pula sebaliknya, apabila niat melakukan akad kerja sama adalah buruk, maka perbuatan

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

⁹⁸ Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 397.

⁹⁹ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 32.

¹⁰⁰ Anonim, 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation, Islamic University of North America (Mishkah)*, Islamic Studies English Program, hlm. 52.

¹⁰¹ Rozalinda, op cit, hlm. 397.

itu bernilai buruk dan apabila akad kerja sama dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan, maka perbuatan tersebut bernilai sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

Niat dalam melakukan setiap perbuatan itu disyariatkan oleh agama (khususnya Islam).¹⁰² Tujuan dari disyariatkan niat tidak lain untuk membedakan perbuatan ibadah dengan adat. Bahkan Imām Syāfi'ī, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū Dāwud, ad-Daruqutnī, dan imam lainnya, menyatakan bahwa hadis tentang niat adalah sepertiga atau seperempat pengetahuan Islam.¹⁰³ Selain disyariatkan, niat juga memiliki pengaruh atau konsekuensi yang berhubungan dengan kaidah "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" tersebut, yakni pengaruh dan konsekuensi berupa pahala bagi yang menjalankan suatu perintah atau amal baik dengan niat dan siksaan bagi yang dengan niat melanggar suatu perintah, serta pengaruh dan konsekuensi yang bersifat tanggung jawab atau hak yang dibebankan kepada seseorang dalam hal ini misalnya permasalahan transaksi atau akad dalam hukum ekonomi Islam.¹⁰⁴

Dalil al-Qur'an dan hadis yang mendasari adanya kaidah "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" adalah yang *pertama*, Allah SWT. di dalam ayat al-Qur'an telah berfirman:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ¹⁰⁵

"Dan tidaklah kami perintahkan kamu kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena menjalankan agama yang lurus."

Dalil di atas memang tidak secara spesifik menyebutkan kata "niat" di dalamnya, akan tetapi dari ayat tersebut secara kontekstual dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada umat manusia untuk menyembah Allah (dengan niat) menjalankan agama yang lurus. Kemudian dalil al-Qur'an yang *kedua* Allah SWT. telah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ¹⁰⁶

"Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Anonim, 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation, Islamic University of North America (Mishkah)*, Islamic Studies English Program, hlm. 52.

¹⁰⁴ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 35.

¹⁰⁵ QS. Al-Bayyinah (98): 5.

¹⁰⁶ QS. Al-Baqarah (2): 225.

Dalil al-Qur'an yang *kedua* di atas lebih spesifik menyebutkan tentang niat yang ada di dalam hati seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Niat tersebut sebagai dasar Allah SWT. memberikan pahala atau hukuman atas perbuatan mereka. Selain dalil hukum yang bersumber dari al-Qur'an, terdapat pula dalil yang berkaitan dengan kaidah "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" yang bersumber dari hadis Nabi. Bahwasanya di dalam hadis Nabi tersebut Rasulullah SAW bersabda:

عَلَّقَمَهُ بَنُ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹⁰⁷

"Al-Qamah ibn Waqāṣ al-Lays berkata, saya mendengar Umar ibn Khaṭṭāb r.a. yang berada di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkata: hanya saja sahnya suatu perbuatan dimulai dengan niat, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan, barang siapa yang berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu sesuai dengan hijrah yang diniatkannya."

Di dalam Kitab *Majallah*, pasal yang berkaitan dengan kaidah ini terdapat pada Pasal 2 bagian Mukaddimah, yang berbunyi:

*A matter is determined according to intention; that is to say, the effect to be given to any particular transaction must conform to the object of such transaction.*¹⁰⁸

Selanjutnya berkaitan dengan akad, dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah terdapat suatu kaidah yang merupakan turunan dari kaidah pokok yang pertama ini, yaitu:

*"The Essence in contracts is their goals and meanings not their words or forms"*¹⁰⁹

Maksud dari kaidah di atas adalah kata-kata dalam sebuah akad tidak lebih penting dari tujuannya.¹¹⁰ Dengan kata lain, jika ada deskripsi istilah (kata) dan makna (tujuan),

¹⁰⁷ Al-Bukhārī al-Jā'fi, Abu Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn Muḡirah ibn Bardizabāh, 1981, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 1, *ḥadīs* ke-1, Dār al-Fikr, Beirut, hlm. 4.

¹⁰⁸ Pasal 2 Ahmad Cevdet Pasha, "Introduction, Al-Majalla Al-Ahkam Al-Adaliyyah: The Ottoman Courts Manual (Hanafi)", https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/, diakses 23 Juni 2020.

¹⁰⁹ Pasal 3 Ahmad Cevdet Pasha, "Introduction, Al-Majalla Al-Ahkam Al-Adaliyyah: The Ottoman Courts Manual (Hanafi)", https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/, diakses 23 Juni 2020. Pasal tersebut berbunyi: "In Contracts effect is given to intention and meaning and not to words and phrases."

¹¹⁰ Anonim, 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation*, Islamic University of North America (Mishkah), Islamic Studies English Program, hlm. 57.

maka lebih diutamakan makna (tujuan) dari akad tersebut. Misalnya, ketika dalam suatu perjanjian (akad) pihak pertama mengatakan kepada pihak kedua, "Anda beri saya sejumlah uang segera, dan saya akan meminjamkan Anda sebagian kecil tanah." Maka akad yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut bukanlah akad pinjam-meminjam (*i'ārah* atau *loan*), melainkan akad sewa-menyewa (*ijārah* atau *rent*).

Penerapan kaidah fikih "suatu perbuatan ditentukan berdasarkan niatnya" dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah biasanya terjadi pada saat seseorang melakukan suatu akad kerja sama atau dalam suatu transaksi keuangan syariah. Niat seseorang menjadi dasar perbuatan itu dilakukan, sebagai contoh si Fulan ingin membeli mobil dengan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, maka si Fulan akan melakukan transaksi pembiayaan dengan jenis akad yang digunakan yaitu akad *murābahah* kepada bank syariah guna membeli sebuah mobil tersebut.

Kemudian penerapan kaidah fikih dalam *istinbat* hukum terkait keabsahan transaksi keuangan menggunakan kartu elektronik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan umat Muslim dalam melakukan transaksi keuangan di zaman modern. Demi kemaslahatan dengan niat memudahkan setiap umat Muslim dalam bertransaksi, tidak ada kesamaan (*illat*) dalil al-Qur'an dan hadis yang melarang transaksi menggunakan kartu elektronik, dan bukan karena sponsor dari pihak bank maupun pihak lainnya, maka fikih tentang transaksi elektronik itu tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹¹¹

Selain contoh-contoh yang telah dipaparkan di atas, kaidah besar pertama ini juga relevan dengan penerapannya pada transaksi jual beli '*inah*¹¹² niat *hilah*, akad hibah untuk menghindari bayar zakat, dan akad jual beli *tawarruq*¹¹³ untuk dana *cash*.¹¹⁴ Dari ketiga transaksi tersebut, dua di antaranya merupakan transaksi yang masih diperdebatkan kebolehannya, dan satu di antaranya merupakan transaksi tidak diperbolehkan karena niatnya. Misalnya saja akad hibah, apabila dilakukan dengan niat menghindar dalam pembayaran zakat maka transaksi tersebut menjadi dilarang. Lain halnya ketika

¹¹¹ Prawitra Thalib, "Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer", *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 61.

¹¹² Jual beli '*inah* adalah transaksi yang dilakukan seseorang untuk membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Jual beli '*inah* termasuk jual beli yang dilarang karena merupakan upaya menyasati riba. *Lihat*. Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99.

¹¹³ Jual beli *tawarruq* adalah transaksi yang dilakukan seseorang dalam hal ini membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian seorang pembeli tersebut menjual barang yang dibelinya kepada pihak ketiga dengan cara kontan dan harga lebih murah. *Lihat*. Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 169.

¹¹⁴ Moh. Mufid, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 40-49.

melakukan akad hibah tidak dengan niat menghindar dari zakat, artinya melakukan akad hibah tetapi juga menjalankan kewajiban dalam membayar zakat maka transaksi tersebut diperbolehkan.

2. Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan (*al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syak, certainty is not dispelled by doubt*)

Kaidah “keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan” untuk masuk ke dalam definisi kaidah tersebut memiliki dua kata kunci yang saling berlawanan yaitu keyakinan (*al-yaqīnu*) dan kebimbangan atau keraguan (*syak*). Keyakinan berarti kondisi hati yang mantap atau tenang dengan sebuah kebenaran atas suatu hal, sedangkan keraguan berarti sebaliknya yaitu suatu kondisi hati yang tidak tenang atau ada keraguan terhadap suatu hal. Dalam hal ini, keyakinan ataupun keraguan keduanya sama-sama berkaitan dengan kemantapan hati dalam diri seseorang, di mana kemantapan hati tersebut sejatinya ada empat tingkatan dan memiliki kadarnya masing-masing yaitu *al-yaqīn*/keyakinan (100%), *adh-dhann*/prasangka (99-51%), *asy-syak*/keraguan (50%), dan *al-waham*/dugaan (49-0%). Artinya keyakinan lebih kuat daripada prasangka, prasangka lebih kuat dari pada keraguan, dan keraguan lebih kuat dari dugaan. Berangkat dari tingkatan kemantapan hati, lebih khusus lagi dari dua kata kunci yaitu keyakinan dan kebimbangan/keraguan yang ada dalam kaidah “keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan,” maka dapat diambil makna untuk kaidah tersebut bahwa suatu keyakinan dan hal-hal yang sudah pasti tidak dapat dibatalkan, digugurkan, dianulir oleh suatu keraguan, anggapan, dan praduga.¹¹⁵

Dalil yang digunakan sebagai dasar atau pijakan adanya kaidah “keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan” adalah firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ¹¹⁶

“dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Ayat di atas menegaskan bahwa suatu persangkaan tidak dapat digunakan untuk mencapai sebuah kebenaran karena persangkaan tingkatannya berada di bawah keyakinan. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan pula terkait dengan keyakinan

¹¹⁵ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhih, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 53.

¹¹⁶ QS. Yunus (10): 36.

yang tidak dapat dihapuskan oleh keraguan yakni, apabila seseorang telah yakin bahwa saat mengerjakan ibadah shalat ia dalam keadaan suci, maka dilarang keluar dari shalat yang sedang ia kerjakan. Pada hadis lain juga dijelaskan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk meninggalkan sesuatu yang telah diyakini hanya karena ada suatu keraguan atau kemungkinan. Di samping dasar kaidah yang berasal dari al-Qur'an dan hadis, terdapat pula dasar kaidah berupa ijmak atau konsensus dari para ulama fikih (meski redaksi yang disampaikan berbeda namun inti tetap sama) bahwasanya dalam ijmak para ulama tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang masih diragukan harus dianggap tidak memiliki keberadaan atau dianggap tidak ada sama sekali.¹¹⁷

Berdasarkan dasar kaidah dari dalil al-Qur'an, hadis, dan ijmak tersebut jelas bahwa suatu keyakinan tidak dapat dirusak oleh suatu keraguan, dugaan, ataupun anggapan karena selain keyakinan tidak berguna untuk mencapai kebenaran dan dianggap tidak memiliki keberadaan. Senada dengan pernyataan tersebut, sesungguhnya yang menjadi pokok atau dasar syariat Islam adalah berpegang pada keyakinan dan menjauhi sesuatu yang masih diragukan.

Selanjutnya dalam hal penerapan kaidah "keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh kebimbangan" dapat diambil contoh di antaranya pada permasalahan-permasalahan terkait hutang-piutang, jual beli, sewa-menyewa.¹¹⁸ Dalam permasalahan hutang-piutang, misalnya seseorang meninggal dunia dan masih ada tanggungan kemudian timbul keraguan dari ahli waris terkait apakah tanggungan tersebut sudah dilunasi atau belum, maka menurut kaidah ini di antara dua keraguan, keyakinan jatuh pada yang belum melunasi tanggungan sehingga tanggungan tersebut menjadi tanggung jawab ahli waris yang harus dibayar. Dalam suatu akad jual beli terkait dengan objek akad berupa barang, bahwasanya pihak penjual meyakini barang yang dibeli oleh pembeli tidak ada cacat dengan menyatakan bukti-bukti bahwa barang tersebut tidak cacat, sedangkan pembeli mengatakan kalau barang yang ia terima cacat, maka menurut kaidah ini hak *khiyar 'aib*¹¹⁹ tidak dapat digunakan oleh pembeli dan akad jual beli tersebut akan tetap berjalan. Begitu pula dengan permasalahan yang terjadi pada akad sewa-menyewa terkait dengan pembayaran sewa, dalam hal ini penyewa merasa sudah membayar uang sewa rumah atau kendaraan misalnya, akan tetapi pihak pemberi sewa belum menerima pembayaran atas sewa tersebut, selama tidak ada saksi/bukti yang

¹¹⁷ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 54.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹¹⁹ *Khiyar 'aib* adalah hak yang dimiliki para pihak khususnya pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad yang terjadi di antara mereka apabila terdapat suatu cacat pada objek akad dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung. *Lihat*. Oni Sahroni dan Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

menunjukkan kalau penyewa sudah membayar uang sewa maka penyewa tetap harus membayar uang sewa/ujrah tersebut.

3. Kesulitan Menghasilkan Kemudahan (*al-masyaaqah tajlib at-taysir, hardship begets facility*)

Ali Haydar memberikan pendapat terkait kaidah pokok ini, bahwa kesulitan yang terdapat pada sesuatu hal menjadi sebab dalam mempermudah dan memperingan sesuatu aturan tersebut.¹²⁰ Dengan adanya kaidah “kesulitan menghasilkan kemudahan” ini merupakan bukti nyata bahwa Islam tidak bertujuan untuk mempersulit umat manusia, melainkan Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn* dan akan membawa kemaslahatan bagi manusia. Selain itu, kaidah ini juga merupakan bentuk apresiasi Islam memberikan keringanan hukum pada objek yang dinilai sulit, baik dalam ritual ibadah maupun sosial (muamalat).

Banyak sumber hukum yang menjadi dasar dalam penentuan kaidah ini, baik berasal dari dalil al-Qur’an maupun dalil hadis. Di dalam al-Qur’an Allah SWT. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ¹²¹

“Allah SWT. mencintai terwujudnya kemudahan dan tidak mencintai kesulitan bagimu sekalian”

Dalil pertama di atas berlaku dalam skala yang luas. Jadi bukan hanya ditujukan bagi orang sakit dan orang dalam perjalanan, melainkan juga ditujukan bagi semua orang yang mengalami kesulitan dalam hal apa pun.¹²² Termasuk kesulitan yang dialami seseorang dalam bermuamalah atau kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.

Kemudian terdapat dalil hadis yang mendukung dalil al-Qur’an di atas dalam hal penetapan kaidah pokok “kesulitan menghasilkan kemudahan,” Rasulullah SAW bersabda:

إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين (رواه بخار و مسلم)

“Kalian semua (kaum muslimin dengan perantara Nabi SAW) diutus untuk memberi kemudahan, tidak untuk menyulitkan.” (H.R. Bukhāri-Muslim)¹²³

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ. ثَلَاثًا

“Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah. (Kata-kata itu) diucapkan tiga kali.¹²⁴

¹²⁰ Abdul Haq, et al., 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, Khalista, Surabaya, hlm. 177.

¹²¹ QS. Al-Baqarah (2): 185.

¹²² Abdul Haq, op cit, hlm. 174.

¹²³ *Ibid.*, hlm 176.

¹²⁴ *Ibid.*

Dalam hal kesulitan menghasilkan kemudahan ada istilah yang dinamakan dengan "*rukḥṣah*". *Rukḥṣah* adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena mempertimbangkan objek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu.¹²⁵ Kesulitan yang timbul akibat perbuatan *mukallaf* dan akan mendapatkan suatu *rukḥṣah* ada tujuh objek, yakni kesulitan yang timbul karena perbuatan yang merupakan suatu paksaan (*ikrāh*), lupa (*nisyān*), tidak tahu (*jahl*), kondisi sulit ('*uṣl*), perjalanan (*ṣafar*), sakit (*marad*), dan nilai minus (*nāqīṣ*).

Pengaplikasian kaidah "kesulitan menghasilkan kemudahan" dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari pengaplikasian *rukḥṣah* dalam transaksi-transaksi yang pada dasarnya dilarang, namun karena sudah menjadi kebutuhan umum maka transaksi itu menjadi diperbolehkan. Contohnya seperti diberlakukannya hak *khiyār*¹²⁶ dalam transaksi jual-beli, di mana pertimbangannya adalah kebiasaan dalam jual-beli umumnya dilakukan secara spontan tanpa menanggihkan waktu, karena dikemudian hari terjadi suatu hal sehingga salah seorang pelaku transaksi merasa menyesal melakukan transaksi itu. Untuk menanggulangi kejadian tersebut maka syariat memberikan *rukḥṣah* berupa *khiyār* sebagai alternatif dilakukannya kegagalan dalam suatu transaksi.

Kemudian di dalam kitab *Majallah*, kaidah "*Difficulty begets facility*" dijelaskan pada Pasal 17, bahwa kesulitan adalah penyebab adanya fasilitas atau kemudahan itu dipertimbangkan.¹²⁷ Selain itu, dalam pasal itu pula dijelaskan bahwa kaidah tersebut berkaitan dengan banyak subjek, seperti subjek ekonomi dan keuangan syariah yang mana penerapan kaidah ini terjadi di dalam transaksi pinjaman dan transfer hutang. Dalam hal penerapannya dapat diambil contoh yaitu kebolehan penggunaan Kartu Kredit Syariah (*syariah card*) untuk kemudahan dalam bertransaksi, sepanjang penggunaannya tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang dilarang oleh syariat, tidak mendorong kepada pengeluaran yang berlebihan, dan lain sebagainya.¹²⁸

Selain contoh di atas, kaidah ketiga ini juga terdapat penerapannya dalam transaksi yang mengandung garar minimal/kecil dalam transaksi jual beli, dan pembiayaan multijasa.¹²⁹ Pandangan kaidah fikih "kesulitan menghasilkan kemudahan" terkait

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

¹²⁶ Hak *khiyār* adalah suatu hak yang ditawarkan oleh fikih muamalat untuk berpikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara para pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah dilakukan. Dalam hal akad jual beli misalnya, dengan adanya hak *khiyār*, pihak pembeli boleh meneruskan atau mengurungkan niatnya untuk membeli barang yang menjadi objek akad.

¹²⁷ Pasal 17 Ahmad Cevdet Pasha, "Introduction, Al-Majalla Al-Ahkam Al-Adaliyyah: The Ottoman Courts Manual (Hanafi)", https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/, diakses 23 Juni 2020.

¹²⁸ Mujib Utsmani, "Credit Card Perspektif Hukum Islam," *Wadiah*, Volume 1, Nomor 2, tahun 2017, hlm. 24.

¹²⁹ Moh. Mufid, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 68-76.

dengan kebolehan adanya garar yang minimal dalam transaksi jual beli, bahwasanya garar atau ketidakjelasan itu akan ditolerir karena ada kesulitan (*masyaqqah*) di dalam praktik transaksi jual beli, seperti transaksi jual beli yang tidak melihat kualitas dari objek jual belinya karena adanya kesulitan untuk menampakkan objek tersebut.

Kemudian dalam pembiayaan multijasa, kaitannya dengan kaidah “kesulitan menghasilkan kemudahan” bahwa kaidah tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman oleh DSN-MUI untuk merumuskan sebuah fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.¹³⁰ Transaksi pembiayaan multijasa itu sendiri merupakan sebuah layanan yang memberikan kemudahan bagi setiap kebutuhan nasabah lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan untuk biaya kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

4. Kemudaratan Harus Dihapuskan (*al- arar yuzāl, harm must be eliminated*)

Kaidah pokok ini mengandung makna yang secara eksplisit memotivasi kita untuk membuang jauh-jauh semua kemudaratan, baik mudarat bagi diri sendiri maupun mudarat bagi orang lain.¹³¹ Mudarat atau kerusakan yang ditimbulkan dimaksud bisa dalam bentuk kesusahan, kesulitan, atau kesempitan ruang gerak, yang memberikan dampak baik di dunia maupun di akhirat. Kerusakan yang dimaksud bukan hanya secara fisik saja, melainkan kerusakan moral, pola pikir, akhlak, dan mental. Maka dari itu, mudarat atau kerusakan tersebut harus dihapuskan sedapat mungkin dan tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan kemaslahatan yang hendak dicapai dan kadar-kadar kemudaratan yang harus dihindari.

Dalil hukum yang menjadi dasar munculnya kaidah “kemudaratan harus dihilangkan” terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis. Di dalam ayat al-Qur’an Allah SWT. berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ¹³²

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

¹³⁰ Lihat bagian “Mengingat” angka 3, Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 44/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

¹³¹ Abdul Haq, op cit, hlm. 209.

¹³² QS. Al-Baqarah (2): 195.

Kemudian di dalam ayat al-Qur'an yang lain Allah SWT. juga berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ¹³³

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari kedua ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa Allah melalui firman-Nya memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik dan tidak menjatuhkan diri sendiri kepada sesuatu hal (mudarat, kerusakan) yang akan berdampak buruk, apalagi jika kemudatan itu juga akan berdampak buruk pada orang lain. Senada dengan dalil al-Qur'an, Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imām Mālik, bahwasanya Beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّضَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقًّا اللَّهُ عَلَيْهِ¹³⁴

“tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan, maka Allah akan memudaratkannya, dan barang siapa yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.”

Terdapat perbedaan makna di antara kedua kata dari hadis di atas, kata “*ḍarara*” bermakna suatu perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berakibat bahaya untuk diri sendiri, sedang kata “*ḍirara*” bermakna suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dan bisa berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain.¹³⁵ Berpijak dari dalil hukum al-Qur'an dan hadis tersebut, yang mengharuskan kita untuk menghindari bahaya dalam segala bentuknya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka terbangunlah sebuah formulasi kaidah kemudatan harus dihilangkan (*al-ḍarar yuzāl* atau *harm must be eliminated*) tersebut.

¹³³ QS. Al-Qaṣaṣ (28): 77.

¹³⁴ Moh. Mufid, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

¹³⁵ Abdul Haq, op cit, hlm. 210.

Selanjutnya contoh yang dapat diambil untuk pengaplikasian kaidah ini dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah adalah diberlakukannya hak *khiyār*¹³⁶ dalam suatu transaksi. Karena dalam suatu transaksi kerugian mungkin saja terjadi di antara para pihak dan hal tersebut harus dihindari. Oleh sebab itu, pemberlakuan hak *khiyār* perlu dilakukan sebagai bentuk usaha pencegahan terhadap kerugian yang mungkin terjadi di saat, di dalam, dan setelah proses transaksi terjadi.

Contoh lainnya adalah larangan melakukan jual-beli terhadap sesuatu yang tidak ada di sisi pihak penjual, karena apabila dilaksanakan secara ketat mungkin mendatangkan kesulitan kepada masyarakat sebagai pihak pembeli. Oleh karena itu, sebagai alternatif untuk mempermudah transaksi tersebut, maka syariat membolehkan jual-beli dengan sistem *salam* atau pesanan.

Transaksi yang menerapkan kaidah “kemudharatan harus dihilangkan” juga terdapat dalam praktik pelelangan barang jaminan gadai atau marhun untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghindarkan kemudharatan pada salah satu pihak. Tentunya sistem pelelangan marhun diperbolehkan apabila sesuai dengan prinsip syariah yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.¹³⁷

5. Adat Kebiasaan Mempunyai Kekuatan Hukum (*Al-Ādah Muhakkamah, Custom Is An Arbitrator*)

Kaidah “adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum” atau dengan kata lain kebiasaan dijadikan hukum ini merupakan kaidah yang terakhir dari lima macam kaidah besar yang ada. Kaidah ini terkait dengan suatu kebiasaan yang berawal dan terjadi di suatu masyarakat, kemudian kebiasaan tersebut berpengaruh dan terjadi secara berulang di kehidupan masyarakat sehingga secara alamiah kebiasaan tersebut oleh masyarakat dijadikan sebagai suatu hukum atau aturan yang berlaku bagi masyarakatnya. Oleh karena kebiasaan yang telah menjadi aturan tersebut, maka seorang pembuat fatwa (*mufti*) dalam membuat produk-produk fatwa selain berpedoman kepada *nash*, konsensus, kitab-kitab, buku-buku dan referensi tertulis lainnya perlu juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang merupakan kebiasaan yang terjadi pada suatu masyarakat agar produk fatwa yang dihasilkan tidak tersesat dan menyesatkan terutama bagi orang-orang yang membutuhkan fatwa tersebut.

¹³⁶ Hak *khiyār* yang diberlakukan bisa *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, atau *khiyār 'ayb* dalam hukum-hukum muamalah. Abdul Haq, op cit, hlm. 216.

¹³⁷ Ketentuan Umum, Angka 5, Fatwa Dewan Syariah Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Lihat juga, Pasal 363, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kemudian terkait dengan makna dari kaidah “adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum”, dalam bahasa fikih *al-‘ādah muhakkamah* yang kata-katanya berasal dari kata bahasa Arab, *‘ādah*¹³⁸ yang artinya sesuatu yang berulang dan kata *muhakkamah* artinya dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan hukum atau dapat diartikan juga memutuskan perselisihan yang terjadi.¹³⁹ Jadi *al-‘ādah muhakkamah* secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berulang yang digunakan untuk menentukan hukum dan memutuskan perselisihan yang terjadi. Tentunya suatu kebiasaan yang berulang tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akal yang lurus.

Selanjutnya untuk dalil-dalil *nash* yang digunakan sebagai dasar atas munculnya kaidah ini adalah yang pertama dari dalil *nash* al-Qur’an bahwasanya Allah SWT. berfirman:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”

Dalil di atas memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia agar melakukan hal-hal yang menuju pada kebaikan (*ma’ruf*). Perintah tersebut didukung oleh hadis Nabi SAW, bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku pada suatu masyarakat akan bernilai baik pula di sisi Allah, begitu pun sebaliknya kebiasaan-kebiasaan buruk yang berlaku dalam suatu masyarakat akan bernilai buruk pula di sisi Allah dan akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan bagi kehidupan masyarakat itu sendiri.

Contoh penerapan kaidah “adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum” di bidang ekonomi syariah yang dapat diambil, di antaranya ada pada transaksi *rahn tasjily*, serah terima dalam transaksi valuta asing, penerapan garansi dalam transaksi jual beli barang elektronik, jual beli melalui *vending machine* (mesin atau alat untuk menjual barang secara otomatis) dan lain sebagainya.¹⁴⁰ Dalam transaksi *rahn tasjily* misalnya, yaitu

¹³⁸ *Ādah* sering disamakan dengan *‘urf*, keduanya memang secara arti sama yakni kebiasaan, namun sebagian kalangan ulama ahli fikih membedakan di antara keduanya *‘ādah* cakupan pengertiannya lebih luas dibandingkan *‘urf* di mana *‘ādah* mencakup semua perkataan atau perbuatan yang berulang baik berkaitan dengan seseorang atau kelompok, muncul secara alamiah atau muncul dari penerimaan akal. Selain itu, ulama ahli fikih lainnya juga ada yang membedakan bahwasanya *‘ādah* itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sedangkan *‘urf* berkaitan dengan ucapan-ucapan.

¹³⁹ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang, hlm. 146.

¹⁴⁰ Moh. Mufid, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 100-107.

transaksi yang memperbolehkan penggunaan bukti kepemilikan seperti STNK, BPKB, SK, dan bukti kepemilikan lainnya dijadikan sebagai jaminan dan bisa dieksekusi. Kebolehan bukti kepemilikan sebagai jaminan tersebut adalah berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan masyarakat, selain itu tradisi atau kebiasaan tersebut oleh DSN-MUI dijadikan pedoman dalam pembentukan fatwa salah satunya Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.¹⁴¹

B. Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Tujuan hukum Islam atau di dalam istilah fikih sering disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan hal kedua yang perlu untuk dipelajari oleh mahasiswa hukum dalam memahami hukum ekonomi syariah, selain kaidah-kaidah fikih sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ilmu pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* sangat diperlukan dalam menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan syariah yang semakin berkembang. Bukan hanya itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga sangat diperlukan dan menjadi dasar dalam merumuskan setiap kebijakan terkait ekonomi makro-mikro, membuat regulasi perbankan, dan lembaga keuangan syariah, serta menjadi dasar dalam menciptakan produk-produk syariah di perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Secara bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata "*maqāṣid*" adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang artinya maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir, atau target.¹⁴² Sedangkan kata "*syarī'ah*" dalam bahasa Arab bermakna sumber air yang dituju untuk diminum, namun dalam bahasa Indonesia kata "*syariah*" kadang-kadang dimaknai sebagai perundang-undangan atau hukum, bahkan syariah juga dimaknai sebagai agama.¹⁴³

Kemudian secara istilah, salah satu ulama fikih yaitu al-Risuni berpendapat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia sebagai hamba-Nya.¹⁴⁴ Dalam literatur lain, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadat (keburukan) dari mereka.¹⁴⁵

¹⁴¹ Lihat pada bagian "Mengingat", poin ke-4., huruf c., Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

¹⁴² Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 32.

¹⁴³ Zarkasji Abdul Salam, 1994, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁴⁴ Ahmad Risuni, 1995, *Naẓāriyyah al-Maqāṣid 'Ind al-Imām al-Syātibī*, cet. 4, Ad-Dar al-'alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, Riyadh, hlm. 18.

¹⁴⁵ Oni Sahrani dan Adiwarmar A. Karim, 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* sangat berkaitan dengan istilah maslahat, yang mana substansi dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah suatu maslahat yang hendak dicapai dan mafsadat yang hendak dihindari. Selain maslahat, beberapa istilah lain yang berkaitan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu hikmah (kebijaksanaan) dan *'illah* (sebab). Dalam hal ini *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi untuk menguatkan isi hukum, maka kedua istilah tadi (hikmah dan *'illah*) berfungsi sebagai penentu ada atau tidaknya sebuah hukum.¹⁴⁶

1. Fundamental Tujuan Hukum Islam

Di dalam tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) terdapat kemaslahatan-kemaslahatan umum (*maqāṣid 'ammāh*) dan kemaslahatan-kemaslahatan khusus (*maqāṣid khassah*).¹⁴⁷ *Maqāṣid 'ammāh* yang dimaksud terkait dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap bab syariah seperti *kullīyyāt al-khamsah*¹⁴⁸, sedangkan *maqāṣid khassah* terkait dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam setiap hukum-hukum syariah.

Fundamental *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan tingkat urgensi, kepentingan, atau keniscayaan (*levels of necessity*), diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yakni:

- a. *Darūriyyāt*
Darūriyyāt adalah kebutuhan primer dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Bilamana kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi rusak.
- b. *Hajjiyyāt*
Hajjiyyāt adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi. Karena jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan suatu kesulitan.
- c. *Tahsiniyyāt*
Tahsiniyyāt adalah kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan pelengkap. Apabila tidak terpenuhi maka akan menjadikan kehidupan kurang nyaman.¹⁴⁹

Dari pengklasifikasian *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan tingkat maslahat dan kepentingannya di atas menunjukkan bahwa setiap manusia hidup di dunia memiliki hajat atau kebutuhan yang berbeda-beda tingkat kepentingannya seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oleh sebab itu, syariat Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Dalam ilmu ushul fikih, *Kullīyyāt al-khamsah* merupakan sebutan atau istilah untuk lima tujuan pokok syariah, yakni *ḥifz al-dīn*, *ḥifz nafs*, *ḥifz 'aql*, *ḥifz nasli*, *ḥifz al-māl*. Lihat. Nur Hasan, "Mengenal Lima Tujuan Pokok Syariah dan Stratifikasinya," artikel dalam website <https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/>, tanggal terbit 24 September 2020, tanggal akses 23 Mei 2021.

¹⁴⁹ Jasser Auda, op cit, hlm. 34. Lihat juga. Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, op cit, hlm. 5.

ini memberikan klasifikasi tingkat kebutuhan-kebutuhan yang berbeda menjadi tiga tingkatan demi tercapainya suatu tujuan kemaslahatan hidup.

Selanjutnya pada tingkat *darūriyyāt* atau primer, diklasifikasikan lagi menjadi 6 (enam) bagian berupa tujuan primer yang ingin diwujudkan oleh syariah dan perlu untuk dilestarikan yakni:

- a. Perlindungan agama atau *ḥifz al-dīn*;
- b. Perlindungan jiwa-raga atau *ḥifz nafs*;
- c. Perlindungan terhadap akal atau *ḥifz 'aql*;
- d. Perlindungan terhadap keturunan atau *ḥifz nasl*;
- e. Perlindungan terhadap harta atau *ḥifz al-māl*; dan
- f. Perlindungan terhadap kehormatan atau *ḥifz al-'ird*.¹⁵⁰

Sedangkan pada tingkatan *ḥajjiyyāt* atau sekunder, oleh tujuan primer akan dibawa ke beberapa tujuan sekunder yakni:

- a. Penegakan keadilan dan kesamaan dalam masyarakat;
- b. Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas; pemeliharaan kedamaian dan keamanan;
- c. Peningkatan kerja sama dalam hal kebaikan dan menghindari perbuatan yang tidak baik; serta
- d. Peningkatan nilai moral universal yang perlu untuk pemeliharaan dan penguasaan alam.¹⁵¹

Fundamental tujuan hukum Islam dalam bentuk tingkatan-tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana telah dipaparkan di atas, sangat perlu untuk diketahui dan dipahami oleh mahasiswa hukum dalam hal mempelajari hukum Islam maupun hukum ekonomi Syariah (tujuan hukum Islam dalam perspektif hukum ekonomi Syariah akan dipaparkan pada sub bab berikutnya dalam bab ini). Setidaknya ada manfaat yang akan didapatkan saat seseorang mempelajari ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), banyak sekali manfaatnya namun salah satunya yaitu mempelajarinya akan mengantarkan seorang mujtahid untuk mampu memahami ketentuan Allah SWT. serta mampu untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan kehendak Allah SWT.

¹⁵⁰ Jasser Auda, op cit, hlm. 34.

¹⁵¹ Muhammad Zaki dan Bayu Tri Cahya, "Aplikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada Sistem Keuangan Syariah", *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 3, Desember 2015, hlm. 317.

2. Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari pengaplikasian atau penerapan produk-produk syariah dan operasional yang ada di bank syariah pada umumnya,¹⁵² yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap Agama

Perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*) dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah artinya terjaganya agama nasabah (perbankan atau lembaga keuangan syariah lain) yang diwujudkan oleh bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, baik sistem operasional maupun produk-produknya, berpedoman pada al-Qur'an, hadis, dan produk hukum Islam hasil ijtihad. Selain itu, perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar keabsahan bank dan lembaga keuangan syariah lainnya sebagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip syariah terjamin, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat muslim dan non muslim. Keberadaan DPS ini bahkan diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagai *lex generalis* bagi lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang berbadan hukum perseroan terbatas. Dalam Pasal 109 ayat (1) dan (3) ditegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah" dan "Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah". Penegasan adanya kewajiban memiliki DPS pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah yang dimaksudkan sebagai sarana pemeliharaan terhadap agama ini kembali ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang khusus (*lex specialis*) mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

b. Perlindungan terhadap Kehidupan

Perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifz al-nafs*) artinya terjaganya jiwa nasabah, di mana perlindungan tersebut diwujudkan dengan diterapkannya akad-akad dalam setiap transaksi di bank syariah. Selain itu, pihak *stakeholder* dan *stockholder*

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 323-324.

bank syariah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, berkomunikasi yang baik, sopan, dan islami dalam memberikan pelayanan jasa di bidang keuangan kepada nasabah. Tujuan dari diterapkannya akad tersebut agar di antara para pihak saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan dalam suatu transaksi yang terjadi baik secara psikologis maupun sosiologis.

c. Perlindungan terhadap Akal

Perlindungan terhadap akal pikiran nasabah dan pihak bank terwujud dengan adanya suatu tuntutan yang mengharuskan pihak bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengungkapkan sedetail mungkin tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan produk-produk syariah yang menjadi usahanya, serta dilarang menutupi segala informasi yang memang perlu dan harus diketahui oleh nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi kepada nasabah terkait produk-produk syariah pada bank syariah, lebih utamanya bertujuan agar dalam pelaksanaan transaksi menggunakan akad syariah tidak ada pihak yang dizalimi. Secara preventif lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, hal mana merupakan ikhtiar bagi dipahaminya aneka produk dan aktivitas ekonomi dan syariah secara ilmiah dan masuk akal, tidak sekedar emosional.

d. Perlindungan terhadap Harta

Dalam hal ini bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya telah mengeluarkan produk-produk yang berdasarkan pada prinsip syariah sebagai upaya untuk menjaga dan mengalokasikan harta dari nasabah dengan baik dan halal. Tentu dalam mengambil profit dari upaya tersebut diperbolehkan dalam batas yang wajar. Di samping itu terdapat pula penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah dengan transparan dan bersama-sama.

e. Perlindungan terhadap Keturunan

Tujuan syariah perlindungan terhadap keturunan ini terwujud apabila keempat tujuan syariah di atas telah terwujud. Artinya dana nasabah yang halal dan disimpan/

BAB TIGA
KAI DAH-KAI DAH FIKIH DAN TUJUAN HUKUM ISLAM
(ISLAMIC LEGAL MAXIMS DAN MAQĀṢID SYARĪAH)

ditabung/diinvestasikan di tempat dan dengan cara yang halal, akan berdampak baik bagi keluarganya. Rezeki yang diperoleh dan dibelanjakan dengan halal merupakan salah satu ikhtiar melahirkan generasi yang sholih dan sholihah.



BAB



PASAR

Dalam ekonomi Islam keberadaan pasar adalah sebuah keniscayaan. Dalam pengertian yang sederhana pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli). Ilmu ekonomi mengartikan pasar suatu pertemuan antara permintaan dan penawaran, yang bersifat interaktif. Proses interaksi antara permintaan dan penawaran yang mewujudkan dalam suatu tingkat harga disebut dengan mekanisme pasar. Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan mekanisme pasar, penentuan harga dalam pasar, dan peran lembaga *hisbah* sebagai lembaga pengawas dan pengatur pasar dalam ekonomi Islam.

A. Mekanisme Pasar

Allah SWT menurunkan Islam di tanah Arab yang memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi. Bangsa Arab sudah berpengalaman ratusan tahun dalam beraktivitas ekonomi melalui jalur perdagangan yang terbentang dari Yaman sampai ke wilayah Mediterania. Nabi Muhammad SAW pun seseorang yang lahir dari keluarga pedagang, menikah dengan saudagar, Siti Khadijah, dan melakukan perjalanan kegiatan perdagangan sampai ke Syiria.¹⁵³ Dengan kata lain, keberadaan Islam dan bangsa Arab, tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan.

Berdagang merupakan kegiatan yang paling umum dilakukan di pasar. Pasar merupakan salah satu tempat yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, bahkan al-Qur'an pun memberikan stimulus imperatif untuk berdagang di pasar. Di samping memberikan stimulus, di sisi lain, al-Qur'an juga membatasi kegiatan tersebut dengan sejumlah aturan main yang perlu diterapkan untuk menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Oleh karena sedemikian pentingnya keberadaan pasar, Allah SWT tidak hanya menjamin akses yang memudahkan kaum Quraisy untuk dapat berperan di pasar, tetapi Allah SWT juga mengoreksi bangsa Arab yang menganggap bahwa orang akan kehilangan kemuliaan dan kharisma apabila melakukan kegiatan ekonomi di pasar,¹⁵⁴ karena meyakini bahwa tidak sepatutnya seorang Nabi mempunyai aktivitas di pasar. Melalui al-Qur'an dalam Surat al-Furqān ayat 20, Allah SWT berfirman yang artinya, "Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya (Muhammad), melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar".

Dalam ekonomi Islam keberadaan pasar adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan, sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan muslim al-Gazālī bahwa fitrah manusia untuk selalu membutuhkan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, sulit jika masing-masing mencari orang lain yang memiliki

¹⁵³ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 157.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

barang yang dibutuhkannya untuk ditukarkan dengan barang yang dimilikinya. Oleh sebab itu, manusia memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian, yang kemudian didatangi banyak orang untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasar.¹⁵⁵

Dalam pengertian yang sederhana pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan aktivitas perdagangan (jual-beli). Secara perspektif regulasi, dalam undang-undang persaingan usaha¹⁵⁶ misalnya, pasar diartikan sebagai lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,¹⁵⁷ memberikan pengertian pasar sebagai area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Selain pasar dalam dunia nyata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, kegiatan perdagangan/bisnis dapat juga dilakukan di dunia maya dengan menggunakan internet (*online*), yang dikenal dengan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). Perdagangan secara elektronik merupakan pertukaran barang atau jasa melalui internet atau media elektronik lainnya yang meliputi komunikasi, transaksi, dan penyelesaian mekanisme pembayaran sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku pada perdagangan tradisional, di mana pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang atau jasa dengan media pembayaran berupa uang.¹⁵⁸

Sementara itu, dalam pengertian ilmu ekonomi, pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran, yang bersifat interaktif. Proses interaksi antara permintaan dan penawaran yang mewujudkan dalam suatu tingkat harga disebut dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga keseimbangan).¹⁵⁹

¹⁵⁵ Khairuddin Wahid, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 1-25.

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

¹⁵⁸ Cita Yustisia Serfiani, *et al.*, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 13.

¹⁵⁹ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013.

Dalam ekonomi Islam, adanya prinsip keseimbangan yang kemudian dilengkapi dengan prinsip keadilan yang tergambar pada mekanisme pasar sebagai sebuah institusi utama dari semua aktivitas ekonomi menjadi wajah perekonomian. Perilaku ekonomi mestilah sejalan dengan prinsip Islam karena akan memberikan keseimbangan atau menjaga keadilan. Keseimbangan dan keadilan inilah yang kemudian sepatutnya menjadi indikator penting apakah perekonomian ada dalam kondisi dan mekanisme pasar yang benar.¹⁶⁰

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pandangan Imām Yaḥyā bin ‘Umar, dalam kebebasan ekonomi harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun selain hal tersebut, ia menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk juga kepada kaidah-kaidah tertentu, bukanlah kebebasan yang seluas-luasnya, yang tanpa batas atau kendali. Di antara kaidah tersebut adalah pemerintah berwenang untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat seperti melarang banting harga (*dumping*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah berwenang mengeluarkan pelaku tindakan tersebut dari pasar atau memberikan hukuman berupa larangan untuk melakukan kegiatan ekonominya di pasar. Larangan praktik banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga-harga menjadi murah melainkan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, undang-undang mempunyai peranan sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.¹⁶¹

Dalam kajian ekonomi Islam, sebenarnya para ulama klasik ekonomi Islam sebelum para ilmuan modern saat ini membangun dan mengembangkan teori-teori ekonominya, kajian terkait struktur pasar dan mekanisme terbentuknya harga sudah mendapatkan perhatian.¹⁶² Terkait dengan struktur pasar, dalam teori ekonomi, para ekonom membaginya atas 4 (empat) bentuk, yaitu pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), pasar persaingan monopolistik (*monopolistic competition*), pasar oligopoli (*oligopoly*), dan pasar monopoli (*monopoly*).¹⁶³

¹⁶⁰ Ali Sakti, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Paradigma & AQSA Publishing.

¹⁶¹ Euis Amalia, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm. 161.

¹⁶² Khairudin Wahid, *loc.cit.*

¹⁶³ Ningrum Natasya Sirait, 2003, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, hlm. 56 – 62.

1. Pasar Persaingan Sempurna

Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiensinya.¹⁶⁴ Deskripsi pasar persaingan sempurna digambarkan apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain: terdapat homogenitas produk, identik atau sama, terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga penjual akan bertindak sebagai *price taker* dan bukan sebagai *price maker*, penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama mengenai ekonomi dan teknologi, tidak terdapat kendala dalam hal mobilitas sumber daya, harus yang dengan mudah dapat ditransformasikan untuk penggunaan yang lain, produsen tidak memiliki hambatan untuk masuk dan keluar pasar (*entry and exit*), harga adalah ketika *marginal cost* sama dengan *marginal revenue* (biaya marginal sama dengan pendapatan marginal) dan produsen bertindak independen dalam upaya mencapai keuntungan maksimum, demikian juga konsumen bertindak sama dalam upaya memenuhi kebutuhannya.¹⁶⁵

2. Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan pasar yang berstruktur dimana hanya terdapat satu penjual yang berhadapan dengan banyak pembeli tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. *Output* yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi terdekat (*no close substitute*). Pesaing tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barrier to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri bersangkutan, baik hambatan yang bersifat teknis maupun hambatan legalitas.¹⁶⁶

Struktur pasar monopoli merupakan kondisi yang merugikan karena mengakibatkan beban bagi masyarakat melalui alokasi sumber daya yang tidak efisien dan merugikan secara sosial karena tidak terpenuhinya permintaan, pilihan, dan kebutuhan. Selain itu, karena tidak menghadapi kompetisi maka penggunaan sumber daya dan biaya menjadi tidak terkontrol serta adanya keengganan untuk melakukan inovasi. Indikasi terjadinya monopoli adalah didapat melalui paten, sehingga dikategorikan sebagai monopoli yang legal, adanya pengontrolan terhadap bahan mentah dari suatu produk dengan seizin pemerintah atau melalui waralaba.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Mustafa Edwin Nasution, et al., 2007, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Andi Fahmi Lubis, et al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 47.

¹⁶⁷ Ningrum Natasya Sirait, 2003, *op.cit.*, hlm. 56 – 62.

3. Pasar Monopoli Persaingan

Ekonom juga membangun model lain yang lebih realistis dalam industri modern, yaitu *monopolistic competition*. Struktur pasar ini menggambarkan banyak penjual (sebagaimana dalam persaingan sempurna) tetapi terdapat perbedaan dalam produk, dengan kata lain produknya tidak sama (tidak homogen). Struktur pasar ini memiliki beberapa kriteria antara lain terdapat banyak penjual dalam produk yang sama (substitusi mudah didapat) dalam 1 grup, jumlah produsen cukup banyak sehingga tindakannya diharapkan tidak akan menarik perhatian pesaing dan juga tidak terpengaruh oleh tindakan balasan pesaingnya dan *entry* atau masuk pasar relatif mudah, tidak terdapat kolusi seperti penetapan harga atau pembagian pasar di antara produsen dalam satu kelompok tersebut. Perbedaan antara bentuk pasar persaingan sempurna, monopoli serta *monopolistic competition* terlihat dari berbagai faktor. Dalam pasar monopoli produsen cenderung untuk mengurangi produksi dan mengenakan harga lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dalam *monopolistic competition* produsen cenderung tidak efisien karena memproduksi kapasitas lebih besar dan menawarkan berbagai varietas produk dan kualitas dibandingkan dengan produsen pada pasar persaingan yang sempurna, sehingga membuat mereka mengeluarkan biaya untuk iklan dan biaya penjualan lainnya.¹⁶⁸

4. Pasar Oligopoli

Struktur pasar terakhir disebut dengan pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar menunjukkan bahwa terdapat hanya beberapa penjual. Karakter umum oligopoli adalah di antara produsen terdapat independensi-nya nyata maupun tidak langsung. Setiap produsen dalam pasar oligopoli selalu memantau gerakan pesaingnya karena setiap perubahan sekecil apa pun dalam *output* dan harga akan mengakibatkan perubahan dalam strategi pesaing. Di samping itu, karena hanya terdapat beberapa pesaing, maka mudah untuk memonitoring perubahan. Pasar oligopoli juga dipengaruhi oleh faktor, yaitu: pada beberapa industri, biaya produksi yang rendah tidak dapat dicapai kecuali produsen memproduksi *output* yang sama dengan bagian penting dari keseluruhan pasar, konsekuensinya adalah jumlah produsen harus sedikit. Kemudian terdapat kemungkinan terjadi *economic of scale* dalam promosi penjualan serta terjadi kemungkinan hambatan masuk dalam suatu industri oleh karena produsen harus membangun pabrik besar, rumit dan berbiaya tinggi, atau menghadapi masalah dengan adanya paten atau penyediaan bahan mentah.¹⁶⁹

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

Bagi ekonomi Islam tidak ada pembatasan atau pembagian struktur tertentu, apakah itu persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli, sebagaimana teori yang dikembangkan oleh para pakar ekonomi konvensional di atas.¹⁷⁰ Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas atau persaingan sempurna. Pasar terbangun dengan sendirinya atas dasar kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi, konsumsi, distribusi dan harga selama tidak ada pelanggaran syariah dan tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Kebebasan tersebut berlaku mutlak, namun harus dibungkus dengan ketentuan syariah yang harus jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak mengganggu atau merusak tujuan kemaslahatan umum. Jujur dan adil adalah salah satu contoh rambu-rambu yang tegas yang tidak boleh dilanggar demi terciptanya kemaslahatan bersama.¹⁷¹

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisād*). Dengan kata lain, tidak ada subordinat, yang mengakibatkan salah satu menjadi dominan terhadap yang lain. Namun demikian, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan demikian karena selalu saja ada gangguan (pelanggaran rambu-rambu) dalam kesempurnaan pasar, yang disebut dengan distorsi pasar. Distorsi pasar tetap sering terjadi yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada ranah inilah pentingnya etika pelaku pasar dan peran negara/pemerintah untuk membangun mekanisme pasar yang sehat, kompetitif dan adil.¹⁷²

Dalam sistem ekonomi Islam negara/pemerintah selalu berada di pasar, dan pada kondisi tertentu, negara dapat melakukan intervensi, seperti mengembalikan stabilitas pasar, dan/atau bila diperlukan menetapkan harga. Namun demikian, meskipun negara berada dalam satu kesatuan sistem pasar, para analis ekonomi Islam berkeyakinan bahwa pasar tetap perlu dijamin kebebasannya oleh negara. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang dapat merusak keseimbangan pasar, termasuk oleh negara sendiri.¹⁷³

Terkait dengan intervensi negara terhadap kebebasan pasar ini, Ibn Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁴

¹⁷⁰ Khairudin, *loc.cit.*

¹⁷¹ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, 2007, *op.cit.*, hlm. 159.

¹⁷² H. Idris Parakkasi dan Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 115.

¹⁷³ Khairuddin Wahid, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017, hlm. 1-25.

¹⁷⁴ Mustafa, *op.cit.*, hlm. 162 – 163.

- (1) Adanya kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas (barang maupun jasa). Para fukaha (ahli fikih) sepakat bahwa sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak dapat diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sesuai.
- (2) Terjadinya kasus monopoli (penimbunan). Para fukaha sepakat untuk melakukan hak wajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi adanya tindakan negatif dan berbahaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan monopolistik atau penimbunan barang.
- (3) Terjadi keadaan *al-hāsr* (pemboikotan). Distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu dan menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh penjual melalui tindakan penetapan harga.
- (4) Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual di mana sejumlah penjual sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka sendiri, dengan harga penjualan yang tentunya di bawah harga pasar. Intervensi oleh pemerintah dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya fluktuasi harga barang yang ekstrem dan dramatis.

Sementara itu Imām Yahyā bin ‘Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar, kecuali dalam dua hal, yaitu:

- a. Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
- b. Para pedagang melakukan praktik *siyāsah al-igrāq* atau banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan ‘Umar bin Khattāb ketika mendapati seorang pedang kismis menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah mengganti harga sesuai dengan standar yang berlaku atau pergi dari pasar.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Euis Amalia, *op.cit.*, hlm. 160.

Konsep di atas menegaskan bahwa pasar Islam harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar berikut perangkat faktor-faktor produksinya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada peran industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku yang monopolistik. Aktivitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam, baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan maupun lainnya.¹⁷⁶

Lebih jauh, kegiatan perdagangan yang terjadi di pasar merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting pada era Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri melakukan kegiatan perdagangan tersebut sejak beliau kanak-kanak (jazirah Arab sebelum Islam) sampai beliau menerima wahyu kenabian. Atas dasar pengalaman perdagangan yang terjadi di pasar, muncullah prinsip-prinsip pasar atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan di kota Madinah sebagai sebuah otoritas spiritual dan temporal, dengan tujuan untuk memperkuat pasar dan mendorong perluasan perdagangan, yang dikenal dengan *Medina Market Rule* (Aturan Pasar Madinah). Dalam *Medina Market Rules* terdapat tujuh prinsip dasar atau aturan yang berlaku di pasar,¹⁷⁷ yaitu:

- a. Kebebasan bertukar (*freedom of exchange*). Inti dari prinsip kebebasan bertukar ini adalah tidak adanya paksaan di antara para pihak dalam melakukan kegiatan bertransaksi. Dengan kata lain, seorang agen dalam sebuah perdagangan diberikan kebebasan untuk menetapkan tujuan mereka dan memilih rekan kerja dagang, selama tidak menyalahi aturan pasar yang telah ditentukan dan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷⁸
- b. Pasar sebagai tempat pertukaran (*the market as the venue of exchange*). Ketika pasar adalah sebagai tempat pertukaran, maka infrastruktur pasar dan sarana pertukaran harus diciptakan lengkap dengan informasi yang dapat diakses dan terdapat koordinasi kegiatan ekonomi. Informasi transparan yang diperlukan adalah terkait kuantitas, kualitas, dan harga bagi pelaku pasar. Selain itu, informasi transparan diperlukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang dan menyebabkan suatu kerugian seperti *gharār* atau ketidakjelasan dan informasi yang *asymmetric*.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, 2013, *Economic Development and Islamic Finance*, The World Bank, Washington DC, hlm. 98-99.

¹⁷⁸ Bank Indonesia, "Cetak Biru Pengembangan", <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>, diakses 12 September 2020.

- c. Pasar bebas (*free markets*). Kebijakan terkait pasar bebas di dalam aturan pasar Madinah artinya tidak ada batasan perdagangan antar wilayah lingkup nasional maupun internasional, bebas atau tanpa pajak ekspor dan impor, pergerakan bebas *input* dan *output* antara pasar dan wilayah, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar, serta dilarang memberlakukan kontrol terhadap harga dan penimbunan terhadap barang komoditas.
- d. Aturan kontrak (*contract rules*). Kontrak berdasarkan aturan pasar Madinah harus memuat setidaknya beberapa aspek penting, seperti klaim properti yang hendak dipertukarkan (objek tukar), hak dan kewajiban masing-masing pihak, para pihak diberi hak untuk pembatalan kontrak (hak *khiyār*), dan aspek penting lainnya. Selain itu, segala syarat dan ketentuan isi kontrak lainnya harus dijelaskan secara transparan.
- e. Keadilan dalam pertukaran (*fairness in exchange*). Di dalam kebijakan ini terdapat larangan di antara para pihak (penjual dan pembeli) untuk melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan pelaku pasar lainnya. Hal-hal yang merugikan tersebut seperti mengganggu proses negosiasi pihak lainnya yang sedang berlangsung, dan melakukan proses jual-beli sebelum barang tersebut masuk pasar sehingga mengganggu persediaan barang untuk kepentingan asli pemasok dan konsumen akhir.
- f. Pembagian laba rugi yang sesuai dengan kontrak dan kinerja (*distribution of profit and loss according to the stipulations of contract and its performance*). Makna dari kebijakan ini adalah distribusi hasil di antara para pihak untuk bertukar harus menghormati komitmen pra-kontrak dan kinerja pasca kontrak. Kebijakan ini juga mencakup pihak ketiga yang secara langsung berkontribusi pada pelaksanaan kontrak berkaitan dengan produksi suatu produk yang menjadi objek tukar.
- g. Peran negara dan aparat hukum didefinisikan untuk menjamin penegakan kontrak (*the role of the state and legal apparatus was defined to guarantee contract enforcement*). Dalam hal ini, peran yang dimiliki oleh negara dan aparat penegak hukum adalah menunjuk pengawas pasar yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar Madinah (*Medina Market Rules*).

B. Penentuan Harga

Harga merupakan nilai uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai

yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang memengaruhi pilihan pembeli. Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridai oleh kedua pihak yang melakukan akad.¹⁷⁹

Sebagaimana mana sudah dijelaskan sebelumnya, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang bebas untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Setiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau 'keteraturan alam' dalam istilah al-Gazālī berkaitan dengan evolusi pasar. Selanjutnya Adam Smith menyatakan untuk menyerahkan saja pada *invisible hand*, dan "dunia akan teratur dengan sendirinya". Dasar keputusan para pelaku ekonomi adalah sukarela (*voluntary*) sehingga otoritas dan komando tidak diperlukan.¹⁸⁰

Dalam pemahaman itu, harga sebuah komoditi (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menurunkan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda yang artinya, "Bahwa Allah SWT adalah Zat yang mencabut dan memberi sesuatu, Zat yang memberi rezeki dan penentu harga".¹⁸¹

Terkait penentuan harga barang ini, pada zaman Rasulullah SAW telah menjadi isu perdagangan karena terdapatnya kondisi mahalnya harga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Abū Dāwud meriwayatkan hadis dari Abū Hurairah (Nomor hadis 3.450) dan Anas (Nomor hadis 3451), yang artinya menyebutkan:¹⁸²

"Dari Abū Hurairah bahwasanya seseorang datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga". Rasulullah SAW, "Aku hanya berdoa (agar harga menjadi baik)". Kemudian datang lagi seseorang yang lain kepada Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga". Rasulullah SAW bersabda, "Allah-lah yang menurunkan dan menaikkan (harga). Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan bahwa (sedangkan) aku tidak menzalimi seseorang".

¹⁷⁹ Mustafa Edwin Nasution, *et al., op.cit.*, hlm. 160.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 147.

“Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga (barang) telah naik (sehingga membuat hidup kami susah), maka tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan meluaskannya, dan Maha Pemberi Rezeki; dan aku berharap berjumpa dengan Allah tanpa tuntutan salah seorang dari kalian karena kezaliman terkait darah dan harta”.

Berdasarkan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga, Rasulullah meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat sehingga tidak diperlukan adanya intervensi. Sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu sehingga Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Penetapan harga menurut Rasulullah SAW merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal.¹⁸³

Menurut Imām Yaḥyā bin ‘Umar, eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat sehingga ia berpendapat bahwa al-tas‘īr (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual-beli dalam kondisi normal tanpa adanya bentuk distorsi dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka hal tersebut merupakan kehendak Allah SWT. Konsep Islam meyakini pihak mana pun tidak memiliki ruang intervensi untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.¹⁸⁴

Pengertian darurat di sini mengindikasikan bahwa pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Intervensi pemerintah dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan yang sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetensi yang *fair* terjadi (*market failure*). Sejumlah contoh klasik terjadinya kegagalan pasar antara lain terjadinya kelangkaan barang publik, eksternalitas (termasuk pencemaran dan kerusakan lingkungan), informasi yang tidak simetris, biaya transaksi, kepastian institusional serta masalah dalam distribusi. Dengan kata lain, intervensi pemerintah ditujukan untuk menjamin *fairness* atau keadilan.¹⁸⁵

¹⁸³ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *loc.cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

Kamil Shahr al-Qisi menjelaskan beberapa alasan mengenai pengendalian harga, antara lain, pengendalian harga bersifat terpaksa (darurat), bukan hukum asal. Hukum asal dari perniagaan adalah saling rida dan penentuan harga adalah hak pihak yang melakukan perjanjian, tidak boleh melampaui batas dengan cara membatasi (jumlah) harga. Syekh Ahmad Ibn Syekh Muhammad al-Zarqa, menyampaikan tentang bolehnya pengendalian harga barang pokok didasarkan pada kaidah fikih bahwa dilaksanakannya *ḍarar* yang bersifat khusus untuk mencegah terjadinya *ḍarar* yang bersifat umum.¹⁸⁶

Terkait dengan penentuan harga pasar yang sesuai dengan syariah, 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah Ramadhan memperkenalkan kaidah yang relatif baru, yaitu bahwa prinsip pokok dalam menentukan keuntungan adalah bebas melalui mekanisme pasar dan oleh negara. Beranjak dari kaidah tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹⁸⁷

1. Prinsip (hukum asal) dalam bermuamalah adalah boleh sepanjang tidak dilarang.

Prinsip (hukum asal) dalam bermuamalah adalah *ibahah* (boleh) selama transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela (*'an tarāḍin*), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman seperti dalam transaksi tidak ada *taghrir* (ketidakpastian), *tadlis* (ketidakjujuran), dan *khida'* (penipuan). Tidak ada dalil spesifik membatasi jumlah keuntungan bagi pelaku usaha sehingga seberapa pun keuntungan yang diterima oleh pebisnis adalah halal.

2. Adanya kebolehan untuk memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Dalam hadis riwayat Imām Bukhārī dan Imām lainnya mengenai jual-beli yang menggambarkan bolehnya keuntungan berlipat ganda, yang artinya:

“Alī Ibn 'Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib Ibn Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah bahwa Nabi SAW memberikan satu dinar agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia memperoleh dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya agar memperoleh berkah dalam jual-belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu pun, ia pasti beruntung”.

Terdapat riwayat yang menjelaskan kejadian sebagai berikut:

“Sesungguhnya Zubair Ibn 'Awwām membeli tanah hutan belukar, tanah tersebut merupakan tanah yang sangat luas di tempat yang tinggi kota Madinah

¹⁸⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *op.cit.*, hlm. 153.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 148 – 153.

seharga 170 ribu, tanah tersebut (kemudian) dijual kepada Ibn Abd Allāh Ibn al-Zubair seharga 1 juta”.

Dari dua riwayat hadis tersebut, terkait jual-beli yang dilakukan sahabat bernama ‘Urwah, yang memperoleh keuntungan sebesar 100% dari harga perolehan, dan riwayat tentang jual-beli yang dilakukan oleh Zubair Ibn ‘Awwām yang memperoleh keuntungan sebesar 830.000 atau setara 588% dari harga perolehan, menunjukkan dan menguatkan pendapat yang menyatakan harga dan keuntungan diserahkan kepada mekanisme pasar dan tidak dibatasi.¹⁸⁸

3. Hasil Mukhtamar V *al-Majma’ al-Fiqh* di Kuwait.

Al-Majma’ al-Fiqh, dalam mukhtamar kelima di Kuwait yang dilaksanakan pada 10–15 Desember 1988, memutuskan hal-hal sebagai berikut:¹⁸⁹

- a. Hukum pokok dalam penentuan harga dan keuntungan berdasarkan naṣ dan kaidah syar’iyyah adalah bebas (harga dan keuntungan diserahkan kepada pelaku usaha sesuai kesepakatan (kontraktual) dan ‘urf yang berlaku.
- b. Tidak ada dalil yang membatasi harga dan keuntungan yang berhak atau halal diterima oleh penjual. Akan tetapi, dalam hal objek yang diperjualbelikan diperlukan masyarakat umum, maka dianjurkan untuk memperhatikan etika yang berupa keharusan bersikap ramah (*al-rifq*), menerima apa adanya (*al-qanā’ah*), lemah lembut (*al-samahah*), dan memudahkan (*taysīr*).
- c. Syariah Islam menetapkan bahwa transaksi *mu’amalah māliyah* yang dilakukan harus terhindar dari perbuatan haram dan dilarang seperti penipuan.
- d. Pemerintah (*wali al-amri*) pada prinsipnya tidak ikut campur dalam menentukan harga dan keuntungan yang wajar atas penjualan suatu barang atau aset. Akan tetapi, pemerintah akan turut serta menentukan harga dan keuntungan yang wajar apabila perilaku pasar sudah menyimpang dari ketentuan syariah.

Konsep-konsep yang diajukan oleh beberapa pemikir Islam di atas tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga relevan dengan ekonomi modern. Namun memang konsep dan pemikiran mereka

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

belum sepenuhnya tersistematisasi dan tervisualisasi dengan baik sebagaimana ilmu ekonomi konvensional saat ini. Hal ini wajar sebab metode dan alat visualisasi pemikiran pada waktu itu masih sederhana, meskipun tetap memadai untuk kepentingan saat itu. Pada intinya, mereka memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Berikut dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepsikan para pemikir Islam klasik.¹⁹⁰

1. Permintaan

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen merupakan persoalan yang kompleks dan dikatakan berasal dari Allah SWT. Namun, pada dasarnya faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹¹

1) Harga barang yang bersangkutan

Harga merupakan hal yang menentukan dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Artinya, semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin tinggi jumlah permintaan.

Secara lebih spesifik pengaruh harga barang terhadap permintaan ini dapat diurai lagi menjadi:

a. Efek substitusi

Efek substitusi berarti bahwa jika harga suatu barang naik, maka hal ini akan mendorong konsumen untuk mencari barang lain yang bisa menggantikan fungsi dari barang yang harganya naik tersebut (barang substitusi). Akibatnya, permintaan terhadap barang tersebut akan menurun sebab konsumen beralih kepada barang substitusinya.

b. Efek pendapatan

Efek pendapatan berarti bahwa jika suatu harga barang naik, maka berarti pula secara riil pendapatan konsumen turun sebab dengan pendapatan yang sama ia hanya akan membeli barang lebih sedikit. Akibatnya, ia akan mengurangi permintaannya terhadap barang tersebut.¹⁹²

¹⁹⁰ Munrokhim Misanam, *et al.*, 2012, *Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 322.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

2) Pendapatan konsumen

Pendapatan merupakan faktor penentu selain harga barang. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka semakin tinggi daya belinya sehingga permintaannya terhadap barang akan meningkat pula. Sebaliknya, jika semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah pula daya beli, dan akhirnya rendah pula permintaannya terhadap barang tersebut.

3) Harga barang lain yang terkait

Maksud barang lain yang terkait adalah substitusi dan komplementer dari barang tersebut. Jika harga barang substitusinya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik dan jika harga barang substitusinya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang non komplementer turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik.

4) Selera konsumen

Selera konsumen menempati posisi yang penting dalam menentukan permintaan terhadap suatu barang. Jika selera seorang konsumen terhadap barang tinggi, meskipun harganya juga tinggi, maka konsumen akan tetap membelinya. Sebaliknya, meskipun harga barang tersebut rendah, maka konsumen tetap tidak tertarik untuk membeli seandainya tidak memiliki selera terhadap barang tersebut.

5) Ekspektasi (pengharapan)

Meskipun tidak secara eksplisit, pemikir ekonomi Islam klasik telah menengarai peran ekspektasi dalam menentukan permintaan. Ekspektasi bisa positif maupun negatif. Dalam ekspektasi positif konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang.

6) Masalah

Masalah merupakan tujuan utama dalam mengonsumsi barang karena merupakan cara untuk mencapai keberkahan. Pengaruh masalah terhadap permintaan tidak bisa dijelaskan secara sederhana sebagaimana pengaruh faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Konsumen dengan tingkat keimanan "biasa" kemungkinan akan mengonsumsi barang dengan kandungan berkah minimum.¹⁹³

¹⁹³ *Ibid.*

2. Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi klasik, pasokan (penawaran) telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya, mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh penjual dan produsen.¹⁹⁴

a. Masalah

Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat maka produsen Muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

b. Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh masalah lebih besar lagi. Faktor-faktor yang memengaruhi keuntungan adalah sebagai berikut:¹⁹⁵

1) Harga Barang

Faktor pertama yang menentukan keuntungan adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka jumlah keuntungan per unit yang diperoleh juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperolehnya akan turun.

2) Biaya Produksi

Biaya produksi menentukan tingkat keuntungan karena keuntungan adalah selisih antara penerimaan (*revenue*) dengan biaya (*cost*). Jika biaya turun, maka keuntungan produsen/penjual akan meningkat sehingga akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan ke pasar. Sebaliknya jika biaya naik, maka keuntungan produsen/penjual menurun sehingga mendorong produsen/penjual untuk menurunkan jumlah pasokan ke pasar. Untuk menjaga tingkat keuntungannya, produsen akan meningkatkan harga jika biaya memang naik. Biaya produksi biasanya akan ditentukan oleh dua faktor sebagai berikut:

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

a) Harga Input Produksi

Harga input produksi merupakan komponen utama dalam biaya produksi. Jika harga produksi naik, maka biaya produksi akan terdorong naik pula. Kenaikan harga input produksi berpengaruh negatif terhadap penawaran, yaitu akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah penawarannya, demikian sebaliknya.

b) Teknologi Produksi

Teknologi produksi sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Dengan teknologi, maka efisiensi dan optimalisasi akan tercipta sehingga dengan input yang sama, maka produktivitas akan tinggi. Dengan kata lain, kenaikan teknologi dapat menurunkan biaya produksi sehingga meningkatkan keuntungan produsen. Akhirnya, meningkatnya keuntungan ini akan mendorong produsen untuk menaikkan penawarannya.¹⁹⁶

3. Keseimbangan Pasar

Interaksi antara penawaran dan permintaan akan menyebabkan terjadi salah satu dari tiga kondisi berikut. Pertama, jumlah barang yang diminta melebihi jumlah barang yang ditawarkan pada harga saat ini, sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kedua, jumlah barang yang ditawarkan melebihi jumlah barang yang diminta pada harga saat ini, sehingga terjadi kelebihan penawaran. Ketiga, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga saat ini. Situasi yang ketiga ini disebut dengan keseimbangan (*equilibrium*).¹⁹⁷

Dengan demikian, keseimbangan *menggambarkan* suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak berubah lagi. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi.¹⁹⁸

C. Peran Lembaga *Hisbah*

1. Pengertian *Hisbah*

Salah satu karakteristik unik yang juga merupakan bentuk orisinal sistem ekonomi Islam adalah adanya eksistensi dari institusi pengawasan dan peradilan ekonomi.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Karl E. Case dan Ray C. Fair, 2003, *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*, terjemahan oleh Barlian Muhammad, Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 76.

¹⁹⁸ *Ibid.*

Adanya institusi tersebut menyiratkan bahwa perekonomian Islam memandang pasar begitu penting dalam aktivitas ekonomi. Dalam konsep Islam, pasar tidak hanya dijadikan sebagai alat oleh manusia dalam mencapai kesejahteraan dunia namun juga untuk menjaga posisi setiap manusia agar selalu aman untuk dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah SWT. Namun demikian, efek negatif juga dapat terjadi pada aktivitas ekonomi di pasar, sehingga pengawasan pasar menjadi sebuah syarat yang sangat vital dalam memastikan tujuan di atas dapat tercapai, melalui sebuah institusi yang disebut *al-hisbah*. Dalam konsep ekonomi Islam, *al-hisbah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW sebagai suatu institusi yang memiliki otoritas terkait pasar.¹⁹⁹

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata '*ha-sa-ba*' yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologis) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.²⁰⁰ Definisi lain dari *hisbah* adalah sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan, berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.²⁰¹

Menurut Ibnu Taimiyah tujuan dari *hisbah* untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.²⁰² Dengan demikian, secara sederhana *hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga yang mengontrol pasar dan moral.

Secara historis, *hisbah* telah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Beliau adalah *Muhtasib* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual-beli. Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa 'Umar bin Khattāb. Pada saat itu, ia melantik dan menetapkan *wilāyah al-hisbah* sebagai departemen pemerintahan yang resmi. *Hisbah* pada masa 'Umar bin Khattāb mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam. Dari riwayat Ibnu Sa'ad dari Al-Zuhri bahwa 'Umar bin Khattāb telah

¹⁹⁹ Ali Sakti, *op.cit.*, hlm. 393.

²⁰⁰ Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, UIN Press, Malang, hlm. 409 dalam Ririn Noviyanti, "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian", *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

²⁰¹ Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, 2004, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, King Abdul Aziz, Jeddah, hlm. 58, dalam Ririn Noviyanti, *loc.cit.*

²⁰² Ibnu Taimiyah, 2004, *Tugas Negara Menurut Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, dalam Ririn Noviyanti, *loc.cit.*

memperkerjakan Abdullāh bin 'Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr bahwa 'Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullāh ar-Qurasyiyah al-'Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.²⁰³

Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani 'Abbasiyah, Turki Utsmany hingga *ḥisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. *Ḥisbah* tetap bertahan sepanjang bagian terbesar dari dunia Islam, sampai sekitar awal abad ke-18. Selama periode dinasti Mamluk, institusi seperti itu tampaknya memegang peranan sangat penting, terbukti dari sejumlah hasil yang dicapai selama periode itu. Di Mesir, *ḥisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko, lembaga serupa masih ditemukan sampai awal abad ke-20 ini. Di Romawi Timur yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib), lembaga serupa juga diadopsi yang secara jelas dikenal dengan istilah *mathessep* yang berasal dari istilah *muḥtasib*.²⁰⁴

2. Dasar Hukum dan Rukun *Ḥisbah*

Pada dasarnya dalam ajaran Islam, setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan *amar ma'rūf* dan *nahi munkar*. Namun dalam masalah-masalah tersebut ada suatu badan yang secara khusus menanggulangnya. Dalam Islam badan tersebut dikenal dengan sebutan *wilāyah al-ḥisbah*. Adapun dasar hukum dibentuknya lembaga tersebut sangat banyak sekali dasarnya dalam al-Qur'an dan sunah, diantaranya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Āli Imrān ayat 104, yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beriman". Dengan demikian, sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya, lembaga *ḥisbah* berfungsi sebagai pelaksana *amar ma'rūf nahi munkar*.²⁰⁵

Terdapat rukun-rukun dalam *ḥisbah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imām al-Gazālī, "Bahwa rukun *ḥisbah* yang berkaitan dengan pelaksanaan yang *ma'rūf* dan mencegah yang mungkar meliputi empat macam, yaitu, *muḥtasib* (orang yang mencegah perbuatan mungkar), *muḥtasib 'alaih* (orang yang melakukan kemungkaran), *muḥtasib fih* (perbuatan yang dicegah) dan *nafs al-iḥtisab* (cara mencegah kemungkaran)". Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun *ḥisbah* ada empat, yaitu.²⁰⁶

²⁰³ Yusuf Qardawi, 1997, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan oleh Didin Hafidudin, et al., Rabbani Press, Jakarta, hlm. 462, dalam Ririn Noviyanti, *loc.cit*.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

1. *Muhtasib* yaitu orang yang menjalankan tugas-tugas *hisbah* dalam masyarakat dan negara Islam. Ia dilantik resmi oleh pihak imam atau pemerintah untuk memastikan bahwa kebaikan-kebaikan dibuat dan kemungkaran-kemungkaran ditinggalkan.
2. *Muhtasib 'Alaih* yaitu orang yang melakukan kemungkaran atau perilaku yang buruk, yang oleh Imām al-Gazālī dijelaskan bahwa pihak ini menjadi objek *hisbah*. Secara umum yang dimaksud dengan kemungkaran ialah setiap tindakan maksiat, yaitu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat Islam, baik daripada maksiat dosa besar atau dosa kecil, baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah atau hak manusia. Persyaratan dari *Muhtasib 'Alaih* ini, pertama, adanya perbuatan mungkar, yaitu perbuatan yang dilarang agama, seperti minum khamar yang dapat merusak kemuliaan agama. Kedua, adanya perbuatan mungkar yang telah mengakibatkan semacam kecanduan sehingga memunculkan perbuatan mungkar lainnya. Ketiga, perbuatan mungkar tersebut harus diketahui *muhtasib* dan dilarang untuk berburuk sangka, menuduh, memfitnah, kecuali ia jelas-jelas terbukti telah melakukan kemungkaran. Keempat, perbuatan kemungkaran itu telah diakui dan disepakati oleh jumbuh ulama tanpa membutuhkan ijhtihad. Apabila masih ada perdebatan, maka tidak dilakukan upaya *nahi munkar*.
3. *Muhtasib Fih* yaitu perbuatan yang dicegah merupakan segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah *mukallaf* maupun yang tidak (segala usia). Kemungkaran yang akan menerima tindakan *hisbah* dibagi dalam dua bentuk: bentuk positif, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan bentuk negatif, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh syarak.
4. *Nafs al-Ihtisab* yaitu cara mencegah kemungkaran. Tujuan daripada tindakan *hisbah* adalah menghapuskan kemungkaran serta menggantikannya dengan kebaikan dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan *hisbah* tersebut, tindakan-tindakan *hisbah* hendaklah berlandaskan fikih yang mendalam serta beberapa kaidah berikut ini: (1) Ketetapan hati dalam menolak segala tindakan kemungkaran, agar jiwa selalu siap dalam menindak pelaku kemungkaran. (2) Tindakan *hisbah* mestilah dilakukan untuk mengubah kemungkaran dan kerusakan untuk memperoleh kemaslahatan. (3). Tindakan *hisbah* dilakukan selembut-lembutnya, sehingga ia mendorong kepada penerimaan, kerelaan dan kegembiraan pihak-pihak yang di-*hisbah*. Menurut Imām al-Gazālī bahwa dalam melaksanakan *hisbah* harus mengedepankan etika dan moral. Pertama,

adanya *al-ta'āruf* (perkenalan) yang dimaksudkan untuk mencari pengertian sumber asal kemungkar secara jelas, tidak dengan *tajassus* (mencari kesalahan orang) atau meneliti keadaan si pelaku perbuatan. Kedua, adanya *al-ta'rīf* (pemberitahuan) yaitu memberi tahu bahwa yang telah atau sedang dilakukan adalah perbuatan mungkar. Ketiga, memberikan nasehat kepada pelaku kemungkar dengan mengingatkan akan balasan dan hukuman dari Allah. Keempat, dengan suara yang kasar dan keras, artinya setelah melakukan cara yang lemah lembut di atas. Kelima, merubah dengan tangan, maksudnya diperlakukan dengan kekerasan jika memang beberapa cara yang dilakukan di atas tidak juga memberikan *aṭār* (bekas) pada pelaku kemungkar.

3. Fungsi *ḥisbah*

Fungsi *ḥisbah* pada awalnya terfokus sebagai institusi yang mengawasi pasar. Namun dalam perkembangan, fungsi lembaga ini ternyata lebih luas dari sekedar pengawas pasar, melainkan lebih tepat jika lembaga ini disebut lembaga otoritas pasar. Hal tersebut dikarenakan *ḥisbah* bukan hanya mengawasi aktivitas pasar tapi juga berfungsi menyediakan fasilitas, infrastruktur atau bahkan mengadili pelaku-pelaku pasar yang melanggar prinsip-prinsip syariah.²⁰⁷

Al Muwardi menyebutkan bahwa *ḥisbah* berfungsi menjamin berjalannya kebaikan pada saat tingkat kebaikan menurun, dan mencegah kejahatan pada tingkat kejahatan meningkat. Rabah dalam buku Ibnu Taimiyah tentang *ḥisbah*, menyebutkan bahwa fungsi *ḥisbah* adalah mencegah perbuatan zalim. Dengan demikian, *ḥisbah* bukan hanya institusi ekonomi tapi juga untuk bidang hukum, yang kemudian dipadankan pada lembaga kepolisian di dalam sebuah negara.²⁰⁸

Kajian Hafas Furqani menyebutkan beberapa fungsi *al-ḥisbah*, yaitu:²⁰⁹

1. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga.

Dalam konteks perekonomian modern, *ḥisbah* juga mengawasi standar-standar atau parameter-parameter yang menentukan (yang merupakan kesepakatan umum yang diperbolehkan pasar, baik kualitas, kuantitas maupun kehalalannya) atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktivitas ekonomi Islam. Meskipun mekanisme pasar Islam menganut pasar bebas (*free market mechanism*), tetap saja *ḥisbah* harus mengawasi fluktuasi harga secara umum, terutama harga barang-barang atau jasa-jasa yang menjadi kebutuhan

²⁰⁷ Ali Sakti, *op.cit.*, hlm. 397.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*

vital masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu karena dapat saja mengacaukan aktivitas ekonomi secara makro. Dengan kata lain lembaga *hisbah* ini juga kemudian harus memperkuat

peran pemerintah dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat, yang secara signifikan berpengaruh pada stabilitas sosial politik negara.

2. Mengawasi jual-beli terlarang, praktik riba, *maisir*, *gharar* dan penipuan.
Harmonisasi aktivitas ekonomi dengan ketentuan syariat merupakan salah satu perhatian dan fungsi lembaga *hisbah*. Selain memberikan tuntunan dan penjelasan tentang aktivitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan batasan-batasan pelaksanaannya. Batasan-batasan tersebut meliputi berbagai hal seperti bagaimana berjual-beli, akad jual-beli, pembayaran atau pelunasan, benda yang diperjualbelikan, dan informasi tentang barang. Pada hakikatnya batasan-batasan ini dilakukan agar terjaminnya keadilan.
3. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas.
Dalam rangka menjaga kebersihan dan kemuliaan interaksi ekonomi, lembaga *hisbah* bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, tapi juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan dalam pasar sesuai dengan pula dengan apa yang diperbolehkan oleh syariah.
4. Pengaturan (tata letak) pasar.
Demikelancaranberlangsungnyatransaksidipasar,denganmempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan, hak, dan kewajiban semua pihak dan lain sebagainya, lembaga *hisbah* punya wewenang untuk mengatur tata letak pasar yang ada. Termasuk dalam hal ini lembaga *hisbah* menyediakan segala fasilitas yang mendukung terjadinya kegiatan ekonomi di pasar, misalnya lampu penerangan jalan, tempat pembuangan sampah, sanitasi dan irigasi, penginapan bagi pelaku pasar yang berasal dari tempat yang jauh dan lain-lain.
5. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
Seperti menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang. Sudah banyak dijelaskan bahwa negara berfungsi menjaga stabilitas sosial ekonomi dengan menggunakan syariah sebagai rujukan. Sehingga jika terjadi kezaliman yang mengancam kelancaran hubungan antar pelaku pasar baik secara sosial maupun ekonomi, maka lembaga *hisbah* memiliki wewenang untuk ikut campur. Misalnya dalam kasus seorang pelaku pasar enggan membayar hutang padahal ia mampu melakukannya. Dalam

kondisi ini, lembaga *hisbah* berhak memaksa orang tersebut, untuk membayar kewajibannya berupa sanksi jika orang tersebut bersikeras tidak melakukan hal tersebut.

6. Melakukan intervensi pasar.

Mekanisme pasar bebas memang diakui dan cukup dijamin dengan pasar Islam, namun itu dilakukan dengan asumsi bahwa pasar berjalan dengan adil. Namun jika dalam kondisi keadilan tadi tetap saja terjadi peningkatan harga di atas pasar yang cukup tinggi, akibat bencana, wabah atau apa pun di luar kendali pelaku pasar, dan peningkatan harga tersebut mengancam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka negara melalui lembaga *hisbah* boleh melakukan intervensi baik menentukan harga maupun menyediakan cadangan produk yang cukup.

7. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

Selain memberikan tuntutan, penjelasan dan batasan-batasan tentang aktivitas ekonomi, syariah Islam juga memberikan penjelasan tentang sanksi sebagai konsekuensi pelanggarannya. Dan lembaga *hisbah* ini memiliki fungsi untuk memastikan terlaksananya sanksi tadi.

Dengan demikian *hisbah* dalam wacana ekonomi Islam ternyata bukan sekedar mengawasi pasar tapi juga bertugas menyediakan segala sarana dan prasarana yang menyebabkan pasar dapat semakin berkembang dan berjalan sesuai dengan syariat. Dengan adanya *hisbah* ini, negara tidak perlu khawatir untuk selalu mengintervensi pasar melalui baitulmal atau institusi lainnya karena *hisbah* sudah memaksimalkan perannya dalam menjaga stabilitas pasar baik secara fisik maupun secara syariah. Namun peran *hisbah* tidak dapat semena-mena yang malah kemudian berakibat ketidakadilan.²¹⁰

Selain berfungsi sebagai pengawas pasar dan memperlancar aktivitas pasar, *al-hisbah* juga sebenarnya merupakan bagian dari lembaga peradilan. Secara struktural lembaga peradilan dalam Islam dibagi menjadi tiga: *wilayah al-maẓālim*, *wilayah al-qāḍā'* dan *wilayah al-hisbah*. Wilayah di sini adalah institusi pemerintah yang memiliki ruang lingkup kerja. Wilayah *al-hisbah* adalah institusi peradilan yang paling bawah, yang dapat mengadili langsung, dengan asumsi bahwa pelanggaran memang dilihat langsung oleh *muhtasib*. Sedangkan peradilan yang memerlukan pembicaraan, sumpah, saksi-saksi dan bukti-bukti, maka itu menjadi *wilayah al-qāḍā'*. Terakhir, fungsi wilayah *al-maẓālim* tentu lebih tinggi lagi, lembaga *maẓālim* menangani kasus-

²¹⁰ *Ibid.*

kasus yang lebih tinggi risikonya seperti mengadili petinggi-petinggi negara yang ikut campur dalam mekanisme pasar.

Apabila dicermati fungsi *hisbah* di atas, dalam konteks negara Indonesia saat ini, tidak ada lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk melakukan semua fungsi *hisbah* sebagaimana tersebut di atas. Fungsi-fungsi tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, lembaga negara seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lembaga-lembaga lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia. Sebagai contoh terkait fungsi *hisbah* untuk mengawasi kehalalan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu untuk kesehatan dan kebersihan suatu komoditas dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terkait dengan sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah) lainnya memenuhi unsur syariah atau tidak, dapat dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melakukan intervensi pasar dalam kondisi tertentu jika diperlukan dapat dilakukan oleh Kementerian. Pengaturan (tata letak) pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Melakukan hukuman terhadap pelanggaran antara lain dapat dilakukan oleh Kementerian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Secara khusus, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga negara yang secara khusus diberi kewenangan untuk mengawasi pelaku usaha agar dalam pasar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU LPMPUTS), KPPU memiliki tugas meliputi:

- 1) melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha;
- 4) mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;

BAB EMPAT PASAR

- 5) memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- 7) memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, KPPU berwenang untuk:²¹¹

- 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf (e) dan huruf (f), yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 4) meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 5) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 6) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 7) memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 8) menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam dunia usaha, persaingan yang sehat merupakan hal penting karena menjadi penggerak dunia usaha dan perekonomian untuk dapat tumbuh sehat mengingat ia mengharuskan pelaku usaha, untuk melakukan otokritik, perbaikan, sehingga akhirnya peningkatan pencapaian akan berkelanjutan. Sebaliknya, persaingan yang tidak sehat,

²¹¹ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

akan membuat harga menjadi mahal, pilihan konsumen menjadi terbatas, kualitas produk barang menjadi tidak baik, dan berbagai macam dampak negatif lainnya.²¹²

Untuk menghindari terjadinya dampak negatif terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, maka diperlukan suatu aturan yang dapat mengatur atau mengendalikan agar dampak negatif tersebut dapat dihindari. Di Indonesia, pengaturan tersebut antara lain melalui pembentukan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan undang-undang ini menjadi penting sebagai *code of conduct* bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar.

Dalam UU LPMPUTS terdapat tiga kelompok larangan yaitu: perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Adanya larangan tersebut karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²¹³ Sementara itu, persaingan tidak sehat diartikan sebagai persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²¹⁴

Perjanjian yang dilarang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, penetapan harga di bawah harga pasar, perjanjian dengan persyaratan tertentu, pembagian wilayah, pemboikotan, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.²¹⁵ Kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan tender.²¹⁶ Penyalahgunaan posisi dominan terdiri dari penyalahgunaan yang bersifat umum, jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi,

²¹² Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law, English Version, OECD, Paris, hlm. 10, sebagaimana dikutip dalam Ningrum Natasya Sirait, 2003, "Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 11.

²¹³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

²¹⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

²¹⁵ Pasal 4 sampai 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

²¹⁶ Pasal 17 sampai 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

BAB EMPAT PASAR

pemilikan saham atau terafiliasi, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan.²¹⁷ Penyalahgunaan posisi dominan yang bersifat umum tersebut antara lain dapat berbentuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.²¹⁸

Pelanggaran atas perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan, dapat diberikan sanksi administrasi oleh KPPU, yang dapat berupa:²¹⁹

- a. penetapan pembatalan perjanjian;
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau;
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau;
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).



²¹⁷ Pasal 25 sampai 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

²¹⁸ Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

²¹⁹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB

5

AKAD SYARIAH

A. Pengertian Akad

Akad (transaksi) secara harfiah berarti ikatan (*rabṭ*), mengokohkan/meratifikasikan (*taḥākum*), dan persetujuan atau kesepakatan (*ittifāq*). Sedangkan arti akad secara istilah dibedakan menjadi dua; yaitu arti akad secara umum dan arti akad secara khusus. Muhammad Ibn Ḥammād 'Abd al-Ḥamīd dan Sirīn Binti 'Isā al-Bāz menjelaskan bahwa arti akad secara umum adalah setiap hal yang seseorang (pihak) mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sesuatu karena komitmen untuk melakukannya, baik bersumber dari kehendaknya sendiri seperti (ikrar) wakaf, *ibrā'* (pembebasan *madīn* [pihak yang memiliki utang] dari kewajiban membayar utang), dan sumpah; maupun komitmen yang memerlukan kehendak dari dua belah pihak untuk mewujudkannya seperti jual-beli, sewa, pemberian kuasa, dan gadai. Sedangkan arti akad secara khusus adalah pertalian antara penawaran (*ījāb*) dan penerimaan (*qabūl*) dengan cara-cara yang sesuai syariah yang berakibat pada status hukum objek akad.²²⁰

B. Rukun dan Syarat Akad

Akad sah merupakan akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad menurut jumhur ulama adalah:

1. pihak-pihak yang melakukan akad (*'āqidain*);
2. *ṣīgah* akad yang terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*;
3. objek akad (*ma'qūd 'alayh*); dan
4. akibat hukum akad (*asār al-'aqd*).

Sedangkan ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *ṣīgat* akad yang terdiri atas *ījāb* dan *qabūl*.

Masing-masing rukun akad memiliki syarat; dalam hal syarat dan/atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah (baik batal maupun *fasad* [istilah *fasad* hanya dikenal dalam mazhab Hanafī]). Masing-masing rukun akad memiliki syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi. Rinciannya adalah:

1. Pihak yang Melakukan Akad (*'āqidain*)

Di antara syarat pihak yang melakukan akad adalah:

- a. cakap hukum (*ahliyyāh al-wujūb wa al-adā'*) baik dari segi usia (diikhtilafkan antara 15, 17, dan 18 tahun) maupun memiliki kemampuan untuk membedakan (*idrāk*) benar dan salah serta tidak terlarang melakukan perbuatan hukum baik karena gila, idiot, mabuk, tidur, dungu-boros, atau bangkrut (*iflās*);

²²⁰ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. IV, Damaskus, hlm. 2917-2918; Salim Ibn 'Ubaid al-Maṭiri, 2014, *al-Af'āl al-Mu'āṣirah fi al-'Uqūd al-Mu'āmalāt*, Dār al-Ṣami'i, Riyāḍ, hlm. 32; Muhammad Ibn Ḥammād 'Abd al-Ḥamīd dan Sirīn Binti 'Isā al-Bāz, "al-'Ibrah fi al-'Uqūd bi al-Maqāṣid wa al-Ma'ānī lā bi al-Alfāz wa al-Mabānī: Dirāsah Taḥlīliyyah Taṭbīqiyyah Muqāranah bi al-Qānūn al-Madani al-Urdūnī", *Majalah Universitas Umm al-Qura untuk Ilmu Syari'ah dan Dirāsāt al-'Ulyā*, Nomor 55, Rabi' al-Tsani 1433 H, hlm. 16.

- b. memiliki kewenangan untuk melakukan akad baik kewenangan *aşliyyah* (wilayah *aşliyyah* [misalnya pihak penjual aset karena sebagai pemilik aset tersebut]) maupun kewenangan *niyabiyyah* (wilayah *niyabiyyah* [misalnya pihak penjual benda karena mendapat kuasa dari pemiliknya untuk menjual benda tersebut]);
- c. akad dilakukan secara sukarela (tidak di bawah paksaan/ancaman [*gayr al-mukrāh*])²²¹ kecuali paksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan (di antaranya penjualan harta milik *muḥtakir* karena penimbunan yang dilakukannya demi kemaslahatan umum; atau penjualan agunan karena gagal bayar dan/atau pelunasan kewajiban);
- d. berbilang pihak yang melakukan akad (*ta'addud al-āqid*); minimal dua pihak; dan
- e. memenuhi syarat khusus (antara lain syarat khusus *muḍārib* dan *şāhib al-māl* dalam akad *muḍārabah*, *muḍārib* harus pihak yang memiliki keahlian dalam melakukan usaha/bisnis, dan *şāhib al-māl* harus memiliki harta yang dijadikan modal usaha (*ra's al-māl*)).

2. Şigah Akad (*ijāb* dan *qabūl*);

Ījāb secara harfiah berarti *iltizām* (mewajibkan diri sendiri) dan *isbāt* (menetapkan); ulama Ḥanafiyah sebagaimana dijelaskan dalam *Majallat al-Aḥkām al-Adliyya* Pasal 101 menjelaskan bahwa arti *ijāb* secara istilah adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain; apa yang disampaikan menjadi wajib baginya dalam hal pihak lain menerimanya (*qabūl*). *Qabūl* secara harfiah berarti *taşdīq* (membenarkan atau mengiakan), *talaqqī* (jumpa [mempertemuan]), dan *aḥz* (menggambil); yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak pertama.

²²¹ *İkrāh* atau *mukrāh* dijelaskan dalam *Majallah al-Aḥkām al-Adliyya* (pasal 948), merupakan pemaksaan satu pihak kepada pihak lain yang disertai dengan ancaman untuk melakukan akad tanpa rela/ *riḍa* dari pelakunya. *Mukrah* merupakan kebalikan dari *riḍa*. Sāmī 'Adnān al-'Ajjūri menyampaikan kriteria *ikrāh* yang dapat menjadi sebab fasadnya akad, yaitu:

- a) paksaan dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang melakukannya; paksaan yang dilakukan pihak atas putusan pengadilan merupakan paksaan yang boleh secara syariah;
- b) pihak yang memaksa memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipaksakannya (atau diancamkannya);
- c) apa yang dipaksakan atau diancamkan dapat merusak badan atau anggota badan pihak yang dipaksa;
- d) diduga kuat bahwa pemaksa (pengancam) akan melaksanakan apa yang diancamkannya dalam hal pihak yang dipaksa tidak melakukan apa yang dikehendakinya; dan
- e) apa yang dipaksakan atau diancamkan diduga akan dilakukan dengan segera sehingga tidak ada peluang bagi yang dipaksa untuk meminta bantuan pihak lain.

Sāmī 'Adnān al-'Ajjūri, 2013, *Nazhariyyat al-'Aqd Laday al-Syeikh Muşţafā al-Zarqā*, Jāmi'ah al-Azhar, Ghaza, hlm. 52-53.

Jumhur ulama (Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa *ijāb* merupakan pernyataan yang disampaikan oleh pihak yang mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan barang (antara lain penjual dalam akad jual-beli) meskipun pernyataannya disampaikan belakangan/di akhir (sebagai respons); sedangkan *qabūl* adalah pernyataan yang disampaikan pihak yang akan menjadi pemilik (di antaranya pembeli dalam akad jual-beli) meskipun pernyataannya disampaikan di awal. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa *qabūl* merupakan kehendak yang disampaikan oleh pihak yang menerima penawaran yang berupa penerimaan atau persetujuan terhadap tawaran dari pihak pertama (*ijāb*). Jika dibandingkan dengan teori tanya-jawab, *ijāb* merupakan pertanyaan (*su'āl* atau *as'ilah* [jamak]) dan *qabūl* merupakan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.²²²

Adapun syarat-syarat *ijāb* dan *qabūl* adalah:

- a. kehendak (*irādah bāṭinah*) untuk melakukan akad disampaikan pihak kepada pihak lain dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, atau perbuatan harus jelas (*wuḍūh*) yang diketahui dan dimengerti isinya (*ma'lūm*), serta diterima sebagai kesepakatan oleh pihak-pihak yang melakukan akad; dan
- b. antara *ijāb* dan *qabūl* harus selaras atau bersesuaian (*mulā'im/muwāfaqah*), dan bersambung (*ittiṣāl*); tidak terselang oleh kata-kata, tulisan, perbuatan, atau isyarat lainnya sebagai majelis akad.²²³

3. Objek Akad (*ma'qūd 'alaih*)

Di antara syarat objek akad adalah:²²⁴

- a. benda/harta (*amwāl*) berharga secara syari'ah (*mutaqawwām* [bukan harta/benda haram dimakan dan/atau dimanfaatkan, yang tidak sah dimiliki secara syariah]);
- b. ada (*wujūd*) pada saat akad (kecuali akad yang dilakukan adalah akad *bai' al-salam*, *bai' al-istiṣnā'*, dan *ijārah mawṣūfah fi al-ẓimamah*);
- c. dapat diserahkan-terimakan (*qudrāh al-taslīm*) pada saat akad;
- d. tidak dijadikan media perbuatan yang membahayakan agama (di antaranya

²²² Hanan Binti Muhammad Husen Jistaniyah, 1998, *Aqsām al-'Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmi*, Jāmi'ah Umm al-Qura, KSA, hlm. 48-47; Ali Haidar, 1991, *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol. I, Beirut, hlm. 90 (pasal 100).

²²³ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. IV, Damaskus, hlm. 2943-2945; 'Izz al-Din Muhammad Khawajah, 1993, *Naẓāriyyat al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islāmi*, Majmu'ah Dallah Barakah, KSA, hlm. 26-28; dan lihat Basam Muhammad Sarhan Ibrahim, 2006, *Majlis 'Aqd al-Bai' baina al-Nazāriyyah wa al-Taṭbīq*, Jāmi'ah al-Najjah al-Wathaniyyah, Palestina.

²²⁴ Ditentukan bahwa objek akad bukan benda haram; yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

- dilarang menjual anggur kepada perusahaan pembuat *khamr*; dilarang menjual senjata kepada musuh; dan dilarang menjual *muṣḥaf al-Qur'ān* kepada orang kafir yang memusuhi Islam karena khawatir *muṣḥaf* tersebut akan dihinakan); dan
- e. tidak sedang dijadikan objek akad lainnya yang dapat menimbulkan sengketa; di antaranya harta yang dijadikan agunan (*rahn*) tidak boleh dijual kepada pihak lain karena berpotensi merugikan (*ḍarar*) kepada pemegang agunan (*murtahin*) sebagaimana kaidah *al-maṣgūl la yuṣgal* (harta yang sudah dibebani suatu perbuatan hukum [objek akad] tidak boleh dibebani perbuatan hukum lainnya).

4. Akibat Hukum Akad (*āsar al-'aqd/mauḍū' al-'aqd*)

Akibat hukum akad dibedakan menjadi dua; yaitu:

- a. akibat umum (terlahirnya hak dan kewajiban); dan
- b. akibat khusus akad; tiap-tiap akad dalam *mu'āmalah māliyyah* memiliki akibat hukum yang berbeda-beda (di antaranya akibat hukum akad *bai'* adalah berpindahnya kepemilikan *ma'qūd 'alayh [mabī'* yang awalnya milik penjual menjadi milik pembeli; dan harga/*saman* yang awalnya milik pembeli berubah menjadi milik penjual]).

Akad-akad *mu'āmalah māliyyah* termasuk akad sah jika terhindar dari *ribā*,²²⁵ *garār*;

²²⁵ *Ribā* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bāṭil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*faḍl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasī'ah*). Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Dalam fikih *mu'āmalah māliyyah* dijelaskan bahwa di antara pengertian dan jenis *ribā* adalah *ribā* secara konseptual terdiri atas 3 (tiga) hal; yaitu *ribā* karena jual-beli (*ribā al-buyū'*), karena utang-piutang (*ribā al-duyūn*), dan serah-terima objek akad (*ribā al-yadd*). Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "dari 'Ubadah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda, (umat Islam boleh melakukan pertukaran [akad jual-beli] benda-benda ribawi), yaitu pertukaran emas dengan emas; perak dengan perak; gandum dengan gandum; jewawut dengan jewawut; kurma dengan kurma; dan garam dengan garam dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan pembayarannya secara tunai. Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal: pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual-beli sesuai kesepakatan apabila dilakukan pembayarannya secara tunai." Dalam hadis tersebut terdapat 6 (enam) harta yang kalau dipertukarkan (dengan akad jual-beli [baca: jual-beli barter]) harus sama berat timbangan atau literannya; dan dibayarkan secara tunai. Enam benda yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dikenal dengan nama *al-amwāl al-ribāwiyāt* (harta ribawi). Pertukaran (jual-beli barter) benda sejenis tersebut (misal jual-beli emas dengan emas) boleh dilakukan dengan dua syarat; yaitu: 1) nilai/jumlah/timbangan/takarannya harus sama; dan 2) pembayarannya harus dilakukan secara tunai. Dua syarat tersebut jika dilanggar atau tidak terpenuhi akan menghasilkan 3 (tiga) macam riba, yaitu:

- a. riba *faḍl* (pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/ takaran tidak sama [yang satu jumlahnya lebih banyak dari yang lainnya]). Riba *faḍl* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan terkait harus samanya kualitas/kuntitas objek yang dipertukarkan;
- b. riba *nasā'/ribā al-yadd*; yaitu pertukaran benda sejenis yang nilai/jumlah/timbangan/takaran sama, tapi yang satu diserah-terimakan secara tunai (dibayar tunai [*naqd, ta'jil/mu'ajjal*]) sedang yang lainnya dibayar secara tidak tunai (*ta'jil*), atau keduanya dipertukarkan yang serah-terimanya dilakukan secara tangguh. Ribā ini merupakan pelanggaran terhadap keharusan tunai dalam pembayaran harga (*yadd bi yadd*). Kebalikannya adalah pembayaran secara Tangguh sehingga melahirkan utang-piutang yang dalam bahasa Arab disebut *dain*; dan

secara bahasa berarti penipuan; yaitu sesuatu yang secara lahir terlihat bagus (sehingga disukai oleh pihak yang berakad [misal: pembeli]) tetapi secara batin (secara substantif) tidak disukai pembeli;²²⁶ *maisir*, yaitu mendapatkan sesuatu tanpa usaha nyata yang sungguh-sungguh atau tanpa susah payah; dan ada yang berpendapat bahwa *maisir* berasal dari kata *yasar* yang berarti orang kaya (*gani*); karena pihak yang menang dalam taruhan disebut yang mulia, yang kaya, dan yang bernasib baik. Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa *maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;²²⁷ dan *ḍarar* yaitu menyulitkan pihak lain atau mengurangi hak pihak lain.²²⁸

C. Akad-Akad Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), dijelaskan sejumlah akad yang dilakukan Bank Syariah (Bank Umum Syariah [BUS], Unit Usaha Syariah [UUS] dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah [BPRS]) baik dalam

c. *riba nasi'ah*; yaitu gabungan antara *riba faql* dengan *riba yad*. *Riba nasi'ah* merupakan pertambahan harta sejenis yang dipertukarkan serta penyerahan salah satunya dilakukan secara tangguh. Sulaiman al-Rahili menjelaskan bahwa harta ribawi dapat dibedakan menjadi dua; yaitu:

a) Harta ribawi yang bersifat tekstual (*manṣūṣ*); yakni enam macam harta yang tertulis dalam hadis. Ulama Zhahiriah dan Hanabilah membatasi bahwa harta ribawi hanya enam harta tersebut;

b) Harta ribawi yang bersifat kontekstual (analogi [*qiyās*]); harta ribawi mencakup selain enam harta tersebut selama *'illah* hukumnya sama. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Imam Muslim, t.t., *Ṣaḥīḥ Muslim*, Maktabah Dahlan, vol. I, Bandung, hlm. 690-697; Abū Dāwūd, t.t., *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, vol. III, Bandung, hlm. 248-251; Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, 1347 H, *Nail al-Auṭār: Syarḥ Muntaqā al-Aḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Aḥbār*, Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi, vol. V, Mesir, hlm. 161-162; Sulaiman al-Rahili, 2015, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah: Dawabiṭ al-Ribā*, Universitas Islam Madinah, KSA, hlm. 102-104; dan lihat Syeikh Hasan Ayub, 2003, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fi al-Islām*, Dār al-Salam, Kairo, hlm. 142-144; Umar Ibn Abd al-Aziz al-Matruk, t.t., *al-Ribā wa al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah fi Naẓar al-Ṣarī'ah al-Islāmiyyah*, Dār al-'Asimah, hlm. 140; Rafiq Yunus al-Mishri, 2012, *Ribā al-Qurūd wa Adillatu Taḥrimihī*, Dār al-Maktabi, Damaskus, hlm. 9-11.

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *riba nasa'* (*riba yad*) dengan *riba nasi'ah*; yaitu *riba nasi'ah* adalah pertukaran harta ribawi yang dilebihkan kualitas/kuantitasnya (*riba faql*) serta tangguh penyerahannya (*riba nasa' [yadd]*). Lihat Abd al-Azhim Jalal Abu Zaid, 2004, *Fiqh al-Ribā: Dirāsah Muqāranah wa Ṣāmilah li al-Taṭbiqāt al-Mu'āṣirah*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, hlm. 42-45.

²²⁶ Dari segi penjual, *garār* tersebut berarti *izhār al-ḥaqq wa kitmān al-'uyūb* (menampakkan keunggulannya dan menyembunyikan kecacatannya). Lihat Al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir, 1990, *al-Garār wa Āsaruhu fi al-'Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmī*, Universitas Khurthum, Sudan, hlm. 48; Wahbah al-Zuhaili, 2004, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3408.

Garār adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²²⁷ Sulaiman Ibn Ahmad al-Mulhim, 2008, *al-Qimār: Ḥaqiqatuhu wa Ahkāmuhu*, Dār Kunuz Isybiliya, KSA, hlm. 17; dan Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²²⁸ Kadang-kadang *ḍarar* dianggap sama dengan zalim (*ẓulm*); zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana/pembiayaan (*financing/lending*), maupun jasa; yaitu:

1. Akad *muḍārabah* digunakan untuk penghimpunan dana baik simpanan maupun investasi dalam bentuk tabungan dan deposito, serta dalam penyaluran dana.²²⁹
2. Akad *wadī'ah* digunakan untuk penghimpunan dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan dan giro.²³⁰
3. Akad-akad yang digunakan LKS dalam aktivitas *financing* adalah transaksi bagi hasil (akad *muḍārabah* dan akad *musyārah*), transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah*, sewa beli (akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* [IMBT]), dan *ijārah* jasa dalam bentuk *ijārah* multijasa dan *ijārah* paralel (akad *ijārah muwāzī*); transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*; transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*; dan akad *rahn* yang merupakan jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah.²³¹

Melihat ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan Syariah, maka akad-akad *mu'āmalah māliyyah* yang diakomodir secara tertulis adalah akad *muḍārabah*, *muṣārah*, *wadī'ah*, *ijārah*, IMBT, *ijārah muwāzī*, *ijārah* multijasa, jual-beli *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*, *qarḍ*, dan *rahn*. Namun demikian, dalam UUPS terdapat kalimat yang merupakan penampung bagi akad-akad baru yang tidak disebut secara eksplisit, yaitu kalimat "akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah."²³² Hal ini menunjukkan bahwa UUPS bersifat terbuka dan mengakomodir akad-akad lain yang tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang.

D. Mengenal Akad *Musyārah* dan *Muḍārabah*

Akad kerja sama usaha (*syirkah*); akad kerja sama usaha (baca: persekutuan) dalam fikih *mu'āmalah māliyyah* disebut *syirkah*. Arti *syirkah* secara bahasa adalah percampuran (*iḥtilāt*), bagian (*naṣīb*) dan porsi (*ḥiṣṣah/sahm*). Adapun arti *syirkah* secara

²²⁹ Pasal 1 angka 21, 22, 24, dan 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²³⁰ Pasal 1 angka 21, 22, dan 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²³¹ Pasal 1 angka 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²³² Pasal 1 angka 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

istilah dibedakan dari segi tujuannya; *syirkah*-milik (*syirkat al-milk*), *syirkah-mubāḥat*, dan *syirkah-akad* (*syirkah al-'uqūd*).²³³

Rukun akad *syirkah* adalah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad (mitra/ *syarīk*); 2) *ṣīgah* akad yang terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*; 3) modal (*ra's al-māl*) yang berasal dari mitra-mitra; 4) melakukan usaha dalam rangka memperoleh pendapatan/keuntungan; 5) nisbah bagi hasil sebagai dasar pembagian keuntungan. Masing-masing rukun memiliki kriteria dan/atau syarat tersendiri.

Dari segi modal (*ra's al-māl*) yang berasal dari mitra-mitra, *syirkah al-'uqūd* dibedakan menjadi tiga; yaitu:

1. *Syirkah al-amwāl*; yaitu usaha bersama yang modalnya berupa uang dan/atau barang. Dalam hal disepakati bahwa kuantitas/kualitas modalnya harus sama, maka disebut *syirkah al-mufāwaḍah fi al-amwāl*; dan dalam hal disepakati bahwa kuantitas/kualitas modalnya tidak harus sama, maka disebut *syirkah al-'inān fi al-amwāl*.
2. *Syirkah al-abdān*; yaitu usaha bersama yang modalnya berupa keterampilan/keahlian usaha.
3. *Syirkah al-wujūh*; yaitu usaha bersama yang modalnya berupa nama baik (*jāh/wujūh*).

Selain itu dikenal pula ragam *ṣirkah* dari segi-segi lainnya; di antaranya adalah:

1. Dari segi perkembangan terkini (fikih kontemporer), akad *ṣirkah* dikembangkan ulama menjadi: a) akad *muṣāarakah mutanāqīṣah* (MMQ); dan b) akad *muṣāarakah muntahiyah bi al-tamlīk* (MMBT).
2. Dari segi durasi usaha, *ṣirkah* dibedakan menjadi: a) *ṣirkah*-temporal (*ṣirkah al-tauqīt*); dan b) *ṣirkah*-permanen (*ṣirkah daīmah* atau *ṣirkah sābitah*); yaitu akad *ṣirkah* yang tidak direncanakan untuk diakhiri atau dibubarkan.

Selain itu, dikenalkan pula bentuk kerja sama usaha yang mengkombinasikan *ṣirkah al-amwāl* dengan *ṣirkah al-abdān*, yaitu *ṣirkah al-muḍārabah* (dikenal dengan akad *muḍārabah*); yaitu akad kerja sama usaha dua pihak; pihak yang satu (*ṣāḥib al-māl*) menyerahkan modal (*ra's al-māl*) kepada pihak lain sebagai *muḍārib* guna melakukan

²³³ Rinciannya adalah:

- a) *Syirkah*-milik (*ṣirkah al-milk*) adalah kepemilikan bersama atas barang yang tujuannya untuk dibagikan baik secara fisik (*qismah*) maupun secara hukum/manfaat (*muhāya'ah*), bukan untuk melakukan kerjasama usaha (antara lain ahli waris menjadi pemilik secara bersama terhadap *maurūs*);
- b) *Syirkah-mubāḥāt*; yaitu hak semua orang untuk memanfaatkan harta milik umum; yaitu air, api, dan rumput (*syirkah-mubāḥāt* dalam pandangan ulama Ḥanafiah tidak termasuk *syirkah*); dan
- c) *Syirkah-'uqūd* (*syirkah al-'uqūd*) adalah akad kerjasama usaha dua pihak atau lebih dengan menyertakan modal guna melakukan usaha dalam rangka memperoleh keuntungan untuk dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian usaha ditanggung bersama secara proporsional.

usaha dalam rangka memperoleh keuntungan untuk dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan kerugian usaha ditanggung *ṣāhib al-māl* dalam hal tidak terjadi *ta'addī*, *taqṣīr*, dan *muḥālafah al-ṣurūṭ*.²³⁴

Rukun akad *muḍārabah* adalah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad (*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*); 2) *ṣiḡah* akad yang terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*; 3) modal usaha (*ra's al-māl*); 4) melakukan usaha (*amāl/tijārah*); dan 5) nisbah bagi hasil yang menjadi dasar pembagian hasil usaha. Masing-masing rukun memiliki kriteria dan/atau syarat tersendiri.

Akad *muḍārabah* dibedakan oleh ulama dari beberapa segi; yaitu:

1. Dari segi keterikatan-usaha, akad *muḍārabah* dibedakan menjadi dua: 1) akad *muḍābarah-muṭlaqah* (tidak terikat); dan 2) akad *muḍārabah-muqayyadah* (terikat).
2. Dari segi jumlah pihak yang melakukan akad, akad *muḍārabah* dibedakan menjadi dua; yaitu: 1) akad *muḍārabah-ṣunā'iyyah* (*ṣāhib al-māl* hanya satu pihak, dan *muḍārib* juga hanya satu pihak); dan 2) akad *muḍārabah-musyarakah* (*ṣāhib al-māl* banyak pihak, sementara *muḍārib* hanya satu pihak).

E. Mengetahui Akad Jual-beli *Murābahah*, *Salam*, dan *Istiṣnā'*

Akad *murābahah* merupakan bagian dari akad jual-beli.²³⁵ Kata *murābahah* berasal dari kata *ribḥ* yang secara bahasa berarti *ziyādah* (tambahan) dan *namā'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*tijārah*).²³⁶ Arti *murābahah* secara harfiah sama dengan

²³⁴ *Al-ta'addī* adalah melampaui batas; yaitu pihak melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan; *al-taqṣīr* adalah lalai; yaitu pihak tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan; dan *muḥālafah al-ṣurūṭ* adalah pihak menyalahi isi akad atau perjanjian.

²³⁵ Akad jual-beli (*bai'*); kata *al-bai'* mencakup dua pengertian; yaitu jual (*bai'*) dan beli (*ṣira'*). Arti *bai'* secara bahasa adalah: a) *muqābalaḥ* (saling menerima [berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima]); yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain; b) *mubādalah* (saling mengganti [berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti]); dan c) *mu'āwaḍāt* (pertukaran [berasal dari kata *aḍa* yang berarti memberi ganti]). Kata *mubādalah* dan *mu'āwaḍāt* cenderung memiliki arti yang sama; yaitu pertukaran. Penjelasan mengenai arti jual-beli secara bahasa setidaknya menunjukkan: a) bahwa dalam akad jual-beli terdapat dua pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli; b) terdapat objek yang dipertukarkan; yaitu barang yang dijual (*mabī'*) dengan harga (*ṣaman*); dan c) dalam akad jual-beli terdapat dua objek; yaitu barang yang dijual (*mabī'*) dan harga (*ṣaman*). Adapun arti jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak. Rukun akad jual-beli adalah:

- a) pihak yang melakukan akad; yaitu penjual (*bā'i*) dan pembeli (*muṣṭarī*) yang cakap hukum dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual-beli;
- b) *ṣiḡah* akad (*ijāb* dan *qabūl*) yang dilakukan penjual dan pembeli; harus berupa kesepakatan baik terkait pokok akad maupun kesepakatan tambahan (antara lain kesepakatan pembayaran harga secara tunai, tangguh, atau bertahap);
- c) objek akad harus berupa harta yang berharga secara syari'ah (*mutaqawwam*), ada (wujud) pada saat akad, milik penjual, dan dapat diserahkan-terimakan (*qudrah al-taslim*);
- d) *ma'qūd 'alaih/aṣar al-'aqd* jual-beli adalah berpindahnya kepemilikan objek akad: *mabī'* yang awalnya milik penjual berubah menjadi milik pembeli; dan *ṣaman* yang awalnya milik pembeli berubah menjadi milik penjual.

²³⁶ Fayaḍ 'Abd al-Mun'in Hasanin, 1996, *Bai' al-Murābahah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, al-Ma'had al-'Alāmi li al-Fikr al-Islami,

arti *ribā* secara harfiah; yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang. Di antara arti *murābahah* secara istilah adalah jual-beli dengan harga perolehan disertai tambahan sebagai keuntungan bagi penjual.²³⁷

Jual-beli *murābahah* merupakan bagian dari jual-beli amanah (*bai' al-amānah*). Ciri *bai' al-amānah* adalah transparan; yaitu penjual dan pembeli mengetahui harga perolehan (dalam hal barang diperoleh dari pihak ketiga) atau harga produksi (dalam hal barang yang dijual dibuat atau diproduksi sendiri oleh penjual).²³⁸ Dari segi objek akad yang dipertukarkan (*mabī'* dan *śaman*), akad *bai' al-murābahah* tidak mesti dalam bentuk jual-beli mutlak;²³⁹ dari segi cara menyepakati harga (*śaman*), harga pada akad *bai' al-murābahah* dapat disepakati melalui proses tawar-menawar (*bai' al-musāwamah*);²⁴⁰ dan

Kairo, hlm. 19.

²³⁷ Al-Shadiq Abd al-Rahman al-Ghuryani, 2002, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Universitas al-Maftuhah, Toroblus, hlm. 36; Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3766; dan lihat Fayadh 'Abd al-Mun'im al-Hasanain, 1996, *Bai' al-Murābahah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, Kairo; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurṭhubi al-Andalusi, 2010, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, hlm. 610-612.

²³⁸ Akad jual-beli dari segi transparansi harga perolehan atau harga produksi (*bai' al-amānah*) dibedakan menjadi empat; yaitu:

- a) jual-beli *murābahah*; penjual menjual barang dengan menyampaikan harga perolehan/harga produksi kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba;
- b) jual-beli *wadī'ah*; penjual menjual barang dengan menyampaikan harga perolehan/harga produksi kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih rendah (penjual rugi);
- c) jual-beli *tauliyyah*; penjual menjual barang dengan menyampaikan harga perolehan/harga produksi kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang sama dengan harga perolehan/harga produksi (penjual tidak untung dan juga tidak rugi); dan
- d) jual-beli *īsrak* adalah jual-beli *tauliyyah* yang pembelinya lebih dari satu orang/pihak.

Apabila penjual berbohong terkait harga perolehan; penjual tersebut kadang-kadang disebut *mudallis* dan perbuatannya disebut *tadlis*; Sedangkan dalam sumber lain dijelaskan bahwa pelakunya disebut pengkhianat (*ḥā'in*) dan perbuatannya disebut khianat; kebalikan dari amanah adalah khianat. Penjual berkedudukan sebagai *musta'min* (pihak terpercaya). Lihat Shalih Muhammad al-Shawi, 1990, *Muṣkilāt al-Istisṡar fi al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaifa Alājūha al-Islām*, Dār al-Wafa, Al-Manshurah, hlm. 412-417; dan Lihat Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr, Damaskus, hlm. 67; Al-Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Dār al-Fikr, vol. III, Beirut, hlm. 149; al-Syeikh 'Ali al-Khafif, 2008, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Ṣar'iyyah*, Dār al-Fikr al-'Arabi, Kairo, hlm. 426-428; al-Syeikh 'Ala' al-Din Za'tari, 2008, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran: Ṣiyāghah Jadīdah wa Amṣilah Mu'āṣirah*, Dār al-'Asma', Damaskus, hlm. 162-175; dan Fayadh 'Abd al-Mun'in Hasanin, 1996, *Bai' al-Murābahah fi al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, Kairo, hlm. 20.

²³⁹ Jual-beli dilihat dari segi apa yang dijual (*mabī'*) dan harga (*śaman*) yang dipertukarkan dibedakan menjadi tiga; yaitu:

- a) jual-beli *muqāyadah* (*barter*; pertukaran barang/*sil'ah* [sebagai *mabī'*] dengan barang [sebagai *śaman*]);
- b) jual-beli *muṭlaqah* (pertukaran barang/*sil'ah* [sebagai *mabī'*] dengan uang [sebagai *śaman*]); dan
- c) jual-beli *ṣarf* (pertukaran uang [sebagai *mabī'*] dengan uang [sebagai *śaman*]).

²⁴⁰ Jual-beli dari segi proses menyepakati harga (*śaman*) dibedakan menjadi tiga; yaitu:

- a) Jual-beli *musawwamah*; yaitu harga ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui proses tawar-menawar;
- b) Jual-beli *muzāyadah*; yaitu harga ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui proses tawar-menawar dan pembeli merupakan pihak yang memberikan penawaran dengan harga paling tinggi.
- c) Jual-beli *munāqashah* (*tender*); harga ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui proses tawar-menawar dan pembeli merupakan pihak yang memberikan penawaran dengan harga paling rendah.
- d) Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr al-Mu'ashir, vol. V, Damaskus, hlm. 3.505; Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-Syaukani, 1347 H, *Nail al-Autār Ṣarh Muntaqā al-Aḥbār min Ahādīs Sayyid al-Aḥbār*, Musthafa al-Babi al-Halabi, vol. V, Mesir, hlm. 143; Muhammad Taqi al-Utsmani, 2015, *Fiqh al-Buyū 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah ma'a Taḥbiqātihi al-Mu'āṣirah Muqāran bi al-Qawānīn al-Waḍ'iyyah*, Maktabah Ma'arif al-

pembayaran harga *bai' al-murābahah* boleh disepakati untuk dibayar tunai, tangguh, atau bertahap.

Dalil akad *bai' al-murābahah* adalah al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:²⁴¹

1. QS al-Baqarah (2): 275, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba; *murābahah* merupakan bagian dari akad jual-beli;
2. Hadis riwayat Imam Muslim tentang pertukaran 6 harta ribawi yang harus dilakukan secara tunai (*yad bi yad*) dan sama jumlahnya (*mišl bi mišl*); dan hadis riwayat Ibn Ḥibbān dan Ibn Mājah, Rasulullah menyatakan bahwa jual-beli harus didasarkan atas dasar sukarela (*innamā al-bai' 'an tarāḍin*); dan
3. Dalam kitab *Bada'i' al-Ṣanā'i* (5: 220) dijelaskan bahwa jual-beli *murābahah* dipraktikkan masyarakat muslim pada berbagai generasi tanpa ada yang menolaknya; karenanya, telah menjadi *ijmā'* terkait kebolehan.

Ketentuan terkait akad jual-beli *murābahah* dibedakan dari segi *ṣiġah* akad (*ijāb* dan *qabūl*), dua pihak yang berakad (penjual [*bā'i*] dan pembeli [*muštari*]), dan objek akad (apa yang dijual [*mabī'*] dan harga [*śaman*]). Ketentuan akad jual-beli *murābahah* sama dengan ketentuan jual-beli pada umumnya, di antaranya barang yang diperjualbelikan (*mabī'*) wujud (ada; lawan dari *ma'dūm*) pada saat akad, tertentu (*mu'ayyan* [tidak *garār*]), milik penjual atau *muwakkil*-nya, dan dapat diserahkan (*qudrah al-taslim*). Adapun ketentuan khusus akad jual-beli *murābahah* adalah:²⁴²

1. Pembeli harus mengetahui harga perolehan atau harga produksi dari barang yang dibelinya; karena jual-beli *murābahah* merupakan bagian dari *bai' al-amānah* yang di antara ketentuan intinya bahwa pembeli harus mengetahui harga perolehan atau harga produksi. Dalam hal akad jual-beli *murābahah* dilakukan sementara pembeli tidak mengetahui harga perolehan atau harga produksi, maka akad jual-beli *murābahah* tersebut termasuk jual-beli yang tidak sah.
2. Keuntungan harus diketahui (*ma'lūm*) jumlahnya oleh penjual dan pembeli; baik keuntungan yang disepakati dengan angka nominal (misalnya 100 juta rupiah) maupun persentase tertentu dari harga perolehan atau harga produksi (misalnya keuntungan yang disepakati untuk penjual adalah 10% dari harga perolehan atau harga produksi).²⁴³

Qur'an, vol. I, Pakistan, hlm. 123-126; Ibn Mājah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, t.t., *Sunan Ibn Mājah*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, vol. II, No: 2198, hlm. 740; dan Abu Dāwud Sulaiman Ibn al-Asy'ats bi Ishaq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr al-Azdi al-Sijistani, t.t., *Sunan Abi Dāwud*, Maktabah al-'Ishriyah, vol. II, No. 1.641, Beirut, hlm. 120.

²⁴¹ Fayaḍ 'Abd al-Mun'in Hasanin, *loc.cit.*

²⁴² Fayaḍ 'Abd al-Mun'in Hasanin, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁴³ Ulama menjelaskan bahwa harga perolehan atau harga produksi dalam akad jual-beli *murābahah* dapat dibedakan

3. Harga (*šaman*) bukan merupakan riba karena pertukaran (*mubādalāh*) enam harta ribawi; tambahan atas pertukaran enam harta ribawi yang sejenis (misal emas ditukar dengan emas) merupakan riba *faḍl*, bukan keuntungan.
4. Harga (*šaman*) merupakan barang berharga yang terukur, di antaranya adalah uang (*nuqūd*) atau benda-benda yang ditakar, ditimbang, atau dibilang jumlahnya.
5. Penjual merupakan pihak yang memiliki kewenangan (*wilāyah*) untuk menjual barang secara *murābahah* baik dari segi akadnya maupun dari segi barangnya; karena akad *murābahah* tidak sah dalam hal penjual bukan sebagai pemilik yang sah secara syariah atau sebagai wakil dari pemiliknya yang juga berkedudukan sebagai pemilik yang sah.

Dari segi praktik, pengadaan barang oleh bank syariah untuk dijual kepada nasabah dilakukan dalam dua bentuk; yaitu:

1. Pengadaan barang secara langsung; yaitu bank syariah membeli barang secara langsung kepada pemasok baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun tangguh; dan setelah itu bank syariah menjualnya kepada nasabah yang disepakati pembayaran harganya dilakukan secara bertahap (*taqsīt*); dan
2. Pengadaan barang secara tidak langsung; yaitu bank syariah melakukan akad *wakālah* dengan nasabah (bank syariah sebagai *muwakkil*, dan nasabah sebagai *wākil*) untuk membeli barang kepada pemasok baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun tangguh; dan setelah itu bank syariah menjualnya kepada nasabah yang disepakati pembayaran harganya dilakukan secara bertahap (*taqsīt*).

Dua bentuk pengadaan tersebut dibolehkan secara syariah karena hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan *al-‘indiyyah* (bank syariah tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya); membeli langsung kepada pemasok atau melalui wakil, pada prinsipnya sama, yaitu barang telah menjadi milik bank, dan karenanya bank berhak menjualnya kepada nasabah.

Jual-beli *salam* dan *istišnā’* merupakan pengecualian (*lex specialis*) dari ketentuan *ma‘qūd ‘alaih* (objek akad) yang berupa apa yang dibeli (*mabī’/mušman*) dan harga (*šaman*). Arti *salam* secara bahasa adalah *salaf/islāf* yang berarti mendahului (*taqdīm*),

menjadi dua bentuk; yaitu:

- a) harga perolehan atau harga produksi diketahui pihak-pihak dan mereka menyepakati jumlah harga perolehan/produksi tanpa tambahan biaya apapun; dan
- b) harga perolehan atau harga produksi diketahui pihak-pihak dan mereka menyepakati jumlah harga perolehan/produksi ditambah biaya-biaya (misalnya biaya pajak, jasa notaris, dan jasa angkutan) sebagai biaya perolehan. Fayāḍ ‘Abd al-Mun‘in Hasanin, *op.cit.*, hlm. 21.

dan ada juga yang menjelaskan bahwa arti *salam* secara harfiah adalah serah-terima (*taslīm*). Adapun arti jual-beli *salam* secara istilah adalah jual-beli barang yang disepakati gambaran dan/atau kriterianya pada saat akad, yang akan diserahkan-terimakan pada waktu yang disepakati (mendatang), dan harga (*šaman*) dibayar tunai pada saat akad.

Dalil jual-beli *salam* adalah:

1. QS al-Baqarah (2): 282 sebagaimana disampaikan Ibn Abbas dalam kitab *Naṣb al-Rāyah* dan *al-Talḥiṣ al-Kabīr* yang menyatakan dibolehkannya jual-beli secara termasuk jual-beli *salam*;
2. Hadis riwayat Imām Khamsah (Imām Bukhāri, Imām Muslim, Imām Abū Dāwud, Imām Tirmizī, dan Imām Ibn Nasā'i) yang menjelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "siapa saja yang melakukan jual-beli *salaf* (baca: jual-beli *salam*), lakukanlah terhadap barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar dan ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui."
3. Ibn al-Munẓir menyampaikan bahwa ulama telah *ijmā'* terkait boleh dilakukannya jual-beli *salam* karena kebutuhan nyata (*ḥājah*) untuk melakukan akad tersebut. Dbolehkannya jual-beli *salam* merupakan pengecualian (*lex specialis*) dari ketentuan umum, yaitu tidak bolehnya objek jual-beli *ma'dūm* (tidak ada pada saat akad) karena bolehnya jual-beli *salam* dapat mengokohkan kemaslahatan, sebagai keringanan bagi manusia (*tarḥiṣ/ruḥṣah*), dan merupakan kemudahan (*taisīr*) bagi manusia.²⁴⁴

Rukun jual-beli *salam* adalah: a) penjual (*bā'i/rabb al-salam/muslim*); b) pembeli (*musytarī/ muslim 'alaih*); c) objek (*ma'qūd 'alaih*); yaitu harga (*šaman/ra's al-māl al-salam*), dan apa yang dibeli (*mabī'/mušman/muslim fih*); dan d) *ṣiḡah* akad yang terdiri atas *ijāb* dan *qabūl*.

Jual-beli *salam* adalah jual-beli barang dengan cara pemesanan yang pembayaran harganya lebih dahulu dengan syarat dan ketentuan khusus. Dalam jual-beli yang sifatnya pesanan, yang harus jelas adalah deskripsi khususnya. Dalam sejumlah kitab fikih *mu'āmalah* dijelaskan mengenai teori deskripsi yang harus terpenuhi sekurang-kurangnya dua indikator berikut, antara lain:²⁴⁵

1. *Waṣf zāhir*; yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus bersifat empiris.
2. *Waṣf munḍabit*; yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus terukur.

Hasan Ayyub, dalam kitab *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, menyatakan bahwa jual-beli *salam* sah dilakukan apabila terpenuhi enam syarat berikut, yaitu:²⁴⁶

²⁴⁴ Ya'qub Ibn Abd al-Wahab al-Bahasin, 2007, *al-Istiḥsān: Ḥaqqiqātuḥ, Anwā'uhu, Ḥujjiyatuhu, Taṭbāqatuḥ al-Mu'āṣirah*, Maktabah al-Rusyd, Riyāḍ, hlm. 158-161.

²⁴⁵ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, 1999, *'Aqd al-Bai'*, Dār al-Qalam, Damaskus, hlm. 151-148.

²⁴⁶ Hasan Ayyub, 2003, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Salam, Kairo, hlm. 176-181; Shalih Muhammad al-Shawi, 1990,

1. Barang yang dipesan harus benda yang dapat dideskripsikan.
2. Deskripsi objek yang dipesan harus menyebutkan jenis, macam, dan sifat yang menopangnya.
3. Mengetahui ukuran objek yang dipesan, baik diukur dengan takaran, timbangan, maupun ukuran lainnya yang disepakati.
4. Jangka waktu pembuatannya harus jelas. Dalam hal ini terdapat ketentuan bahwa jual-beli *salam* harus dilakukan secara *mu'ajjal* (berjangka waktu), sebagaimana disyaratkan Abū Ḥanīfah, Mālik, dan Auzā'ī. Sementara ulama Syāfi'iah, Abu Ṣaur dan Ibn al-Munzīr, membolehkan jual-beli *salam* secara tunai (*ḥāl*) dan jangka waktunya harus jelas.
5. Jangka waktu yang disepakati harus jangka waktu wajar yang memungkinkan objek yang dipesan dapat diserahkan.
6. Harga (*ṣaman*) harus diserahkan oleh pemesan kepada penerima pesanan pada saat akad (tunai), tidak boleh tangguh. Imam Mālik, al-Auzā'ī, al-Ṣaurī, Aḥmad, Ishāq, al-Syāfi'ī, dan Ibn 'Umar berpendapat bahwa pembayaran harga harus dilakukan pada saat akad (bukan pada saat objek pesanan wujud) untuk menghindari *bai' al-dain*, sebagaimana dilarang oleh Rasulullah SAW²⁴⁷

Jual-beli *istiṣnā'*; kata *istiṣnā'* berasal dari kata *ṣana'a* (kata kerja berbentuk *māḍi* [*past*]) yang berarti membuat; dan ada juga yang menyatakan kata *istiṣnā'* berasal dari kata *ṣun'ah* yang berarti pekerjaan yang dilakukan pihak yang membuat sesuatu (*ṣāni'*). Arti *istiṣnā'* secara bahasa adalah meminta dibuatkan sesuatu.

Karakter akad *istiṣnā'* dari segi *muṣman* (barang yang dijual) memiliki karakter khusus, yaitu barang yang bersifat manufaktur, sebagaimana dijelaskan dalam teori produksi yang antara lain mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Oleh karena itu, akad jual-beli *istiṣnā'* tidak mungkin dilakukan terhadap barang yang bersifat alami, seperti semangka, durian, manggis, dan pisang karena tidak mungkin manusia membuat benda-benda tersebut. Akan tetapi, barang-barang manufaktur, antara lain kendaraan, rumah, gedung, merupakan objek yang dapat dijadikan *mabī'/maṣmūn* dalam jual-beli *istiṣnā'*.²⁴⁸

Istiṣnā' berasal dari kata *ṣana'a* yang semakna dengan kata *ja'ala* atau *ḥalaqa* yang secara bahasa berarti membuat atau menciptakan. Akad jual-beli *istiṣnā'* pada prinsipnya sama dengan akad jual-beli *salam*, yaitu merupakan pengecualian dari syarat jual-beli yang berlaku umum, yaitu wujudnya objek akad pada saat akad jual-

Muṣkilat al-Istiṣmar fi al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaifa Alājuha al-Islām, Dār al-Wafa, Al-Manshurah, hlm. 241-307.

²⁴⁷ Hasan Ayyub, *loc.cit.*

²⁴⁸ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, 1999, *al-'Uqūd al-Musammah fi al-Fiqh al-Islāmi: 'Aqd al-Bai'*, Dār al-Qalam, Damaskus, hlm. 153-154.

beli dilakukan; dijelaskan pula bahwa *istiṣnā'* berasal dari kata *ṣun'ah* yang berarti pekerjaan yang dilakukan oleh pembuat (*ṣāni'*) dalam rangka mewujudkan barang yang dibeli. Sedangkan arti *istiṣnā'* secara istilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Radd al-Muhtār* (4/221) dan *al-Majallah al-Aḥkām al-'Adliyya* Pasal 124, adalah akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan.²⁴⁹

Menjelaskan definisi *istiṣnā'* secara istilah tidak lepas dari perbedaan pendapat ulama Hanafiah dalam mengidentifikasi posisi *istiṣnā'*: apakah *istiṣnā'* merupakan bentuk jual-beli (*bai'*), janji (*wa'd*) untuk membeli, atau akad *ijārah* (*jasa/ijārah 'alā al-aṣḥāṣ/al-a'māl*). Perbedaan pendapat tersebut adalah:²⁵⁰

1. Al-Ḥākim al-Syāhīd al-Marwazī, al-Ṣafa, Muḥammad Ibn Salamah, dan penulis kitab *al-Mansūr* berpendapat bahwa *istiṣnā'* adalah *wa'd* (janji) pembelian barang. Janji berubah menjadi akad jual-beli apabila terjadi serah-terima (*taslīm*). Penjual menyerahkan barang (*muṣman/maṣnū'*) dan pembeli menyerahkan harga (*ṣaman*). Dalam pandangan Muhammad Ibn Salāmah, pembuat barang (penerima pesanan) boleh mengabaikan pesanan (tidak mengerjakan *maṣnū'*) dan tidak dapat dipaksa untuk mengerjakannya.
2. Ulama Ḥanafī berpendapat bahwa *istiṣnā'* merupakan bagian dari akad jual-beli, yaitu jual-beli barang yang diminta untuk dibuat (*maṣnū'*) yang terlaksana akibat hukumnya (*naḥāz*) sejak terjadi kesepakatan dan pada saat itu telah muncul hak serta kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hanya saja, kewajiban penyerahan barang ditangguhkan sesuai kesepakatan.
3. Abu Sa'īd al-Barada'ī berpendapat bahwa objek akad *istiṣnā'* adalah pekerjaan pembuat (*'amal al-ṣāni'*) karena arti *istiṣnā'* adalah meminta untuk dibuatkan. Oleh karena itu, Abu Sa'īd al-Barada'ī berpendapat bahwa *istiṣnā'* termasuk *ijārah*, yaitu *ijārah jasa* (*ijārah 'alā al-aṣḥāṣ*). Secara konseptual, *ijārah 'alā al-aṣḥāṣ* adalah jual-beli jasa (tenaga) *ajīr* (pengrajin). Akan tetapi, ulama menegaskan bahwa akad *istiṣnā'* termasuk akad *ijārah* (*ijārah 'alā al-aṣḥāṣ*) jika bahan baku utama dan penolongnya berasal dari pemesan; penerima pesanan hanya membuatnya menjadi barang jadi.²⁵¹

Takyīf al-fiqhī akad *istiṣnā'* di-*ikhtilāf*-kan ulama. Ulama Ḥanafiah berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* merupakan bagian dari akad jual-beli (objek akadnya adalah *maṣnū'*/

²⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3642.

²⁵⁰ Al-Syeikh 'Alī al-Khafīf, 2008, *Aḥkām al-Mu'āmalāt al-Ṣar'iyyah*, Dār al-Fikr al-'Arabi, Kairo, hlm. 430-431; Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3.643-3.644.

²⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.* hlm. 3642.

barang yang dibuat dan harga [*šaman*]). Sedangkan Abu Sa'īd al-Barada'ī berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* merupakan bagian dari akad *ijārah*, yaitu *ijārah* atas jasa pembuatan barang (objek akadnya adalah jasa atau '*amal*' yang dilakukan *šāni'* untuk membuat apa yang dipesan, dan *ujrah* yang menjadi hak *ajīr*).²⁵²

Ulama *Ḥanafiah* berpendapat bahwa jual-beli *istiṣnā'* tidak sah jika dilihat dari segi ketentuan jual-beli yang berlaku umum (*lex generalis*) karena jual-beli *istiṣnā'* termasuk jual-beli *garār*, yaitu barang yang dibeli (*mabī'/mašmūn/mashnu'*) tidak ada pada saat akad dilakukan. Ketentuan dan syarat yang berlaku dalam jual-beli *salam* berlaku pula dalam jual-beli *istiṣnā'*.

Setidaknya, terdapat dua dalil mengenai bolehnya dilakukan akad *istiṣnā'*, antara lain:²⁵³

1. Dalam kitab *al-Mabsūṭ* (12/138), *al-Badā'ī al-šana'ī* (5/209), dan *Faṭḥ al-Qadīr* (5/355) dijelaskan hadis *fi'liyyah* (hadis dalam bentuk perbuatan), yaitu "Rasulullah SAW meminta untuk dibuatkan cincin;" dan
2. Ulama *Hanafiah* membolehkan jual-beli *istiṣnā'* atas dasar *istiḥsān* karena akad *istiṣnā'* biasa dilakukan masyarakat sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya sehingga menjadi *ijmā'* (kesepakatan) tanpa ada yang menolaknya. Akad *istiṣnā'* dibolehkan karena tidak mungkin umat Nabi Muhammad SAW bersepakat dusta; dan termasuk apa yang baik menurut umat Islam maka baik dalam pandangan Allah SWT.

Rukun akad jual-beli *istiṣnā'* dalam pandangan ulama *Ḥanafiah* hanya satu, yaitu *šīghah* akad yang berupa penawaran (*ijāb*) dari satu pihak dan pernyataan persetujuan (*qabūl*) dari pihak lainnya. Jumhur ulama tidak sependapat dengan pendapat ulama *Ḥanafiah* karena mereka berpendapat bahwa rukun jual-beli bukan hanya *šīghah* akad: *ijāb* dan *qabūl*. Sedangkan rukun *istiṣnā'* menurut jumhur ulama adalah: a) '*āqid* (pihak yang melakukan akad); yaitu *muštaṣni'* (pihak yang meminta dibuatkan barang [pembeli/*muštārī*]), dan *šāni'* (pihak yang menerima permintaan untuk membuat barang (penjual/*bā'ī*)); b) *šīghah al-ijāb* dan *šīghah al-qabūl* (pernyataan penawaran dan penerimaan); dan c) *ma'qūd 'alaih*; yaitu: apa yang dibuat (*mašnū'/mabī'*), atau jasa pembuatan ('*amal* [dalam hal akad *istiṣnā'* sebagai bagian dari akad *ijārah*]), dan harga (*šaman*) atau *ujrah* (dalam hal akad *istiṣnā'* sebagai bagian dari akad *ijārah*).

Ketentuan jual-beli *istiṣnā'* mengenai barang yang dipesan yang dideskripsikan pada saat akad serta waktu serah-terima barang, antara lain:²⁵⁴

²⁵² Ahmad Balkhir, 2008, '*Aqd al-Istiṣnā' wa Taṭbīqatuhu al-Mu'āširah*, Universitas al-Haj li Haḍar, Al-Jazair, hlm. 6-8.

²⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 3.645-3.646.

²⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3.646-3.649; al-Syeikh 'Ala'

1. Barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
2. Barang yang dipesan harus barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam akad *istiṣnā'* tidak boleh ditentukan waktu serah-terima barang. Jika terdapat kesepakatan tentang waktu serah-terima barang, ketentuan akad yang berlaku adalah ketentuan akad *salam*, termasuk kewajiban membayar harga secara tunai. Abū Yūsuf dan Muḥammad Ibn Ḥasan berpendapat bahwa akad *istiṣnā'*, baik ditentukan waktu serah-terima barang (*maṣnū'*) maupun tidak, tetap disebut akad *istiṣnā'* (selama pernyataan akadnya menggunakan kata *istiṣnā'*) karena penentuan waktu tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, tidak berlaku kewajiban membayar harga secara tunai.

Pada bagian sebelumnya telah didiskusikan tentang hakikat akad *istiṣnā'*: apakah termasuk ranah jual-beli, *ijārah*, atau janji (*wa'd*). Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa akad *istiṣnā'* termasuk dalam ranah hukum jual-beli. Oleh karena itu, akibat hukum dari akad *istiṣnā'* adalah:²⁵⁵

1. Hak dan kewajiban pemesan serta pembuat timbul pada saat akad dilakukan. Barang yang dibuat menjadi milik pemesan (*mustaṣni'*) dan harga menjadi hak penerima pesanan (*ṣāni'*).
2. Sifat atau bentuk akad *istiṣnā'* adalah mengikat (*lāzim*), yaitu tidak dapat dibatalkan secara sepihak setelah penerima pesanan (*ṣāni'*) memulai mengerjakan apa yang dipesan. Sementara Abū Yūsuf berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* tidak boleh diakhiri (*fashḥ*) secara sepihak meskipun penerima belum melakukan apa-apa terkait barang yang dipesan.
3. *Ru'yah*, yaitu apabila barang yang dipesan sudah diperlihatkan kepada pemesan, penerima pesanan tidak boleh menjual barang tersebut kepada pihak lain.
4. *Ḥiyār*, yaitu pemesan tidak memiliki hak *ḥiyār* (pilihan untuk menolak atau menerima barang) jika barang yang dibuat telah sesuai dengan deskripsi yang disepakati dalam akad. Akad *istiṣnā'* selesai jika barang pesanan telah diserahkan, kecuali pembayaran harga dilakukan secara tangguh.

al-Din Za'tari, 2008, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran: Ṣiyāgh Jadīdah wa Amsīlah Mu'āṣirah*, Dār al-'Asma', Damaskus, hlm. 273-279.

²⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 3.649-3.651.

F. Mengenal Akad *Ijārah*

Akad jual-beli dalam ilmu fikih *mu'āmalah māliyyah* dikenal sebagai *umm al-'aqd* (induknya akad) karena banyaknya ketentuan akad selain jual-beli yang dikembalikan kepada ketentuan akad jual-beli. Harta inventaris (misalnya rumah dan kendaraan) memiliki dua aspek; yaitu aspek konkret dan aspek abstrak. Aspek konkret benda adalah fisiknya yang dapat dilihat atau diindra; sedangkan aspek abstraknya adalah hak, antara lain hak manfaat. Dalam hal pihak-pihak melakukan akad jual-beli benda, maka yang diperjual-belikan adalah fisik benda dan hak manfaatnya yang melekat pada benda tersebut. Sedangkan dalam hal para pihak melakukan akad *ijārah*, maka *musta'jir* (penyewa) membeli manfaat benda (misalnya rumah); *musta'jir* tidak membeli fisik rumah yang disewanya; tetapi manfaat rumah tersebut merupakan miliknya karena akad *ijārah* yang dilakukannya dengan *mu'jir* (dalam hal ini pemilik rumah).

Arti *ijārah* secara bahasa adalah jual-beli manfaat (*bai' al-manāfi'*), perbuatan (*ajr/ fi'l*), dan imbalan atau upah (*ujrah*). Sedangkan yang dimaksud akad *ijārah* secara istilah adalah akad untuk memindahkan kepemilikan manfaat sesuatu (barang) yang boleh, dan diketahui jangka waktu (atau target ketercapaiannya) dan kualitas/kuantitas *ujrah/ imbalannya*.

Rukun *ijārah* adalah: 1) dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir* atau *musta'jir* dan *ajir*); 2) *al-ma'qūd 'alaih* (*maḥall al-manfa'ah* [tempat manfaat]); 3) *manfa'ah* (manfaat barang atau jasa seseorang) 4) *ujrah* (upah); dan 5) *ṣīgah* akad (pernyataan penawaran dan penerimaan [*ijāb wa qabūl*]). Jumhur ulama tidak menjadikan barang yang disewa atau tenaga kerja yang menjual jasanya (*maḥall al-manfa'ah*) sebagai rukun akad *ijārah*.²⁵⁶ Masing-masing rukun memiliki kriteria dan/atau syarat tersendiri.

Ijārah dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) akad *ijārah* atas barang (sewa barang [jual-beli manfaat barang/ *ijārah 'alā al-a'yān*]); dan b) *ijārah* atas jasa (jual-beli tenaga/keahlian/keterampilan yang dilakukan oleh seseorang [*ijārah 'alā al-aṣḥās*]).

Ragam *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Dari segi *maḥall al-manfa'ah*, *ijārah* dibedakan menjadi tiga; yaitu *ijārah* atas manfaat barang, *ijārah* atas tenaga/keterampilan atau keahlian manusia, dan *ijārah* atas barang dan jasa orang (multijasa);²⁵⁷

²⁵⁶ Ali Jum'ah Muhammad, et al, 2009, *Mausū'ah Fatāwā al-Mu'āmalāt al-Māliyyah li al-Maṣārif wa al-Mu'assasāt al-Māliyyat al-Islāmiyyah*, Dār al-Salam, vol. IV, Kairo, hlm. 4-20; dan Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus, hlm. 3803 dan 3808.

²⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, 2002, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āsirah*, Dār al-Fikr, Damaskus, hlm. 428-424, 77-75; Rafiq Yunus al-Miṣri, 2007, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Qalam, Damskus, hlm. 189.

2. *Ijārah* atas keahlian manusia dibedakan menjadi dua; yaitu *ijārah* atas pekerjaan yang bersifat khusus (dilakukan oleh *ajir-ḥaṣ*), dan pekerjaan yang bersifat umum (dilakukan oleh *ajir-‘āmm/muṣṭarak*);
3. Dari segi tujuan, *ijārah* dibedakan menjadi dua; yaitu *ijārah tamlikiyyah (al-‘ādiyah [operating lease])*, dan *ijārah taṣgiliyyah (financial lease)*;
4. *Ijārah taṣgiliyyah* dibedakan menjadi dua; yaitu *ijārah* barang yang sudah wujud di majelis akad (sudah dapat dimanfaatkan), dan *ijārah* barang yang akan diwujudkan (tidak wujud di majelis akad dan karenanya belum dapat dimanfaatkan [*ijārah mauṣūfah fi al-ḥimmah*]);
5. *Ijārah* barang yang wujud di majelis akad dapat dibedakan menjadi dua; *ijārah* atas barang yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa (IMBT), dan *ijārah* paralel (*muwāzī*).

G. Mengenal Akad *Qarḍ* dan *Rahn*

Akad sosial merupakan akad yang tujuannya untuk membantu pihak lain baik karena mengharap rida dan berkah Allah SWT maupun karena harapan terbentuknya hubungan sosial yang baik termasuk dalam bisnis. Akad *tabarru’* merupakan kelompok akad yang dilakukan pihak yang berupa pelepasan kepemilikan baik kepemilikan fisik barang maupun kepemilikan atas hak (termasuk hak manfaat). Akad *tabarru’* merupakan kebalikan dari akad *mu‘āwaḍāt*. Akad *mu‘āwaḍāt* adalah akad *tamlikāt (intiḳāl al-milkiyyah [berpindahnya kepemilikan objek akad])* yang disertai dengan kompensasi/imbalan (*‘iwāḍ*); sedangkan akad *tabarru’* adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek akad tanpa kompensasi.

Di antara akad yang termasuk dalam lingkup akad *tabarru’* adalah akad *hibah* dengan berbagai derivasinya (antara lain *hibah bi al-ṣawāb* dan *hibah tanāhud*); akad *‘ariyyah* (pinjaman barang); akad *wadī‘ah* (penitipan barang); akad *qarḍ* (pinjaman uang atau yang dipersamakan dengan uang); akad *ibrā’ (dā‘in* membebaskan *madīn* dari kewajiban membayar/melunasi utang [*tanāzul al-ḥaqq*]); akad *ḥawālah* (pemindahan kewajiban membayar utang [*ḥawālah al-dain*] atau pemindahan hak menagih utang [*ḥawālah al-ḥaqq*]); kemudian dikembangkan ke arah akad *tijārah* sehingga dikenal akad *ḥawālah bi al-ujrah*; akad *wakālah* (pemberian kuasa) yang kemudian dikembangkan ke arah akad *tijārah* sehingga dikenal akad *wakālah bi al-ujrah* dan akad *wakālah bi al-istiṣmār*; akad *kafālah* (penjaminan) yang kemudian dikembangkan ke arah *tijārah* sehingga dikenal akad *kafālah bi al-ujrah*; dan akad *rahn* (agunan) sebagai akad ikutan terhadap akad-akad utang-piutang (*mudāyanah*) baik yang bersifat *aṣliyyah* maupun bersifat *sababiyyah*.²⁵⁸

²⁵⁸ ‘Adil ‘Abd al-Fāḍil ‘Id. 2008. *Al-Bai’ bi al-Taqsīt fi al-Iqtishād al-Islāmi*. Dār al-Fikr al-Jāmi‘i, Iskandariyyah, hlm. 20-21.

Secara bahasa, *qard* berarti sebagian (*qaṭ'ī*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan arti *qard* secara istilah menurut ulama *Hanafiah* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar/mengembalikannya. Ulama *Mālikiah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (kewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata; ulama *Syāfi'iyah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan); dan ulama *Hanabilah* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qard* secara istilah adalah menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan.²⁵⁹

Harta yang di-*qard*-kan posisinya unik karena tidak termasuk objek akad. Sebab akad *qard* pada hakikatnya adalah menghibahkan manfaat harta yang di-*qard*-kan. Oleh karena itu, dari segi sudut pandang jumbuh ulama dalam menjelaskan akad *ijārah* bahwa harta *qard* bukan objek akad, melainkan termasuk *maḥall al-manfa'ah* (barang *qard*). Akan tetapi, barang *qard* dapat dikategorikan sebagai objek akad *qard* jika menggunakan pendapat Ibn Taimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Dalam pembahasan *al-qard*, terdapat enam macam harta yang dikenal dengan nama harta *ribāwī*; yaitu:²⁶⁰

1. Emas dan perak merupakan harta *qard* dan '*illah*, hukumnya adalah standar harga atau uang (bukan sebagai *sil'ah* atau barang [*urūd al-tijārah*]).
2. Gandum, jawawut, kurma, dan garam merupakan harta *qard* dan '*illah*, hukumnya adalah makanan yang diukur berdasarkan literan atau timbangan.

Emas dan perak termasuk harta *ribāwī*, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, karena posisinya sebagai standar harga (*samaniyyah/nuqūd*). Oleh karena itu, emas dan perak yang kedudukannya sebagai *sil'ah* (barang atau harta, sebagaimana pada umumnya) tidak dapat diperlakukan sebagai harta *ribāwī*.

Empat harta *qard* lainnya (gandum, jawawut, kurma, dan garam) merupakan harta *istihlākī*, yaitu harta yang habis karena diambil manfaatnya (harta konsumtif). Oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan harta *qard* yang berupa gandum, *jawawut*, kurma,

²⁵⁹ Al-Syekh 'Ala' al-Din Za'tari, 2010, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muqāran: Ṣiyāghah Jadīdah wa Amsīlah Mu'āṣirah*, Dār al-'Ashma', Damaskus, hlm. 235; Wahbah al-Zuhaili, 2002, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr, Damaskus, hlm. 79; Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, vol. V, Damaskus, hlm. 3.786; dan al-Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Dār al-Fikr, vol. III, Beirut, hlm. 182.

²⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, 2002, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr, Damaskus, hlm. 80-81; dan Rāfiq Yunūs al-Miṣrī, 2009, *Buhūs fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, hlm. 115.

dan garam dipinjamkan dengan menggunakan akad *al-‘āriyah*.

Dasar disyariatkannya *al-qarḍ* adalah al-Qur‘an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan *ijmā‘* ulama, antara lain:

1. QS. al-Baqarah (2): 245 dan QS. al-Ḥadīd (57): 11, firman Allah yang artinya: “barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia;”
2. Hadis riwayat Imam Ibn Mājah, Ibn Ḥibban, dan al-Baihaqī dari Abdullah Ibn Mas‘ūd, Rasulullah SAW. Bersabda, yang artinya: “tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah;”²⁶¹ dan
3. Ulama sepakat (*ijmā‘*) tentang bolehnya *qarḍ* karena adanya kebutuhan (*hājah*) untuk melakukannya dan termasuk atau bagian dari saling menolong dalam kebaikan serta takwa (QS. al-Mā‘idah [5]: 2); dan sah dilakukan dengan cara *ijāb* dan *qabūl* (akad).²⁶²

Ulama sepakat bahwa dalam akad harus terdapat rukun, meskipun mereka berbeda pendapat tentang rukun akad. Bagi ulama *Ḥanāfiyah*, rukun akad hanya satu, yaitu pernyataan penawaran dan persetujuan (*ṣiḡah ijāb* dan *qabūl*). Sedangkan jumhur ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Ada juga ulama yang menjadikan *muqtadhā al-‘aqd* (karakteristik akad) sebagai rukun akad. Rukun akad *al-qarḍ*, antara lain.²⁶³

1. *Muqriḍ* (*dā‘in*), yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih).
2. *Muqtariḍ* (*madīn*), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki utang (wajib bayar).
3. *Qarḍ* (*al-ma‘qūd ‘alaih*), yaitu harta yang dipinjamkan yang wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik.
4. *Ṣiḡah al-‘aqd*, yaitu pernyataan *ijāb* dan *qabūl*.

Dalam akad *qarḍ* terdapat ketentuan mengenai syarat dan larangan. Secara umum, parameter tersebut menyangkut tiga hal: harta yang dijadikan objek akad *qarḍ*, personalia akad (*muqriḍ*), dan sifat akad *qarḍ*.²⁶⁴

²⁶¹ Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syaukāni, 1347 H, *Nail al-Auṭār Ṣarḥ Muntaqā al-Aḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Aḥbār*, Mushthafa al-Babi al-Halabi, vol. V, Mesir, hlm. 194.

²⁶² Wahbah al-Zuhaili, 2002, *op.cit.*, hlm. 79-80.

²⁶³ Abi ‘Abd al-Mu‘thi Muhammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Ali Nawawi al-Jawi, t.t., *Nihayat al-Zain fi Irṣād al-Mubtadi‘in*, Karya Thaha Putra, Semarang, hlm. 241-242.

²⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, 2002, *op.cit.*, hlm. 80-81.

1. Ketentuan dan syarat harta *qarḍ* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat *al-mabīʿ* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di-*qarḍ*-kan harus milik *muqriḍ* karena sifat *tamlīk*-nya sama, yaitu harta *qarḍ* berpindah kepemilikannya dari milik *muqriḍ* menjadi milik *muqtariḍ* sehingga *muqriḍ* harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di-*qarḍ*-kan.
2. Harta yang boleh dijadikan objek akad *qarḍ* harus harta yang *misāliyyât* (ada padanannya di publik) yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas (takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan kebiasaan bisnis) maupun kualitasnya.
3. Personalia akad (*muqriḍ*) harus pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarruʿ* karena akad *qarḍ* merupakan bagian dari akad *tabarruʿ*.
4. Penguasaan (*qabḍ*); akad *qarḍ* tidak sempurna, kecuali objek akadnya dipindahkan penguasaannya dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ* karena *al-qarḍ* merupakan bagian dari akad *tabarruʿ* yang tidak sah akadnya, kecuali setelah objeknya dikuasai *muqtariḍ*.
5. Pengambilan manfaat *qarḍ*; *muqriḍ* tidak boleh mengambil manfaat atas akad *al-qarḍ* yang dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara pengambilan manfaat *qarḍ* adalah *ʿiwāḍ* (imbalan), baik berupa barang maupun jasa; imbalan atas *qarḍ* boleh hukumnya jika tidak diperjanjikan (bagian dari kesepakatan dalam akad *qarḍ*) dan tidak menjadi kebiasaan.
6. Akad *qarḍ* tidak boleh dikombinasikan dengan akad jual-beli karena para pakar hadis meriwayatkan dari Abdullah Ibn 'Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak halal menggabungkan antara akad qarḍ dan akad jual-beli*".²⁶⁵

Akad *rahn*; di antara arti *rahn* secara bahasa adalah *ṣubūt* (tetap/konstan/permanen), *dawām* (kekal/terus-menerus), *ḥabs* (menahan), *luzūm* (berbeda dan terpisah).²⁶⁶ Arti *rahn* secara istilah adalah menjadikan benda (harta) sebagai jaminan atas utang; yakni menjadikannya sebagai alat bayar utang jika pihak yang berutang gagal membayar utangnya.²⁶⁷

Akad *rahn* merupakan akad yang didasarkan pada al-Qur'an, hadis Nabi SAW (baik berupa ucapan/*qauliyyah* maupun perbuatan/*fi'liyyah*), dan *ijmāʿ* ulama, yaitu:²⁶⁸

²⁶⁵ Abi Ishāq Ibrāhīm 'Alī Ibn Yusūf al-Firūz Abadi al-Syīrāzī, 1994, *al-Muḥaẓẓab fi Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi'i Raḍīya Allāh 'anh*, Dār al-Fikr, vol. I, Beirut, hlm. 421.

²⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, vol. VI, Beirut, hlm. 4.207.

²⁶⁷ *Ibid.*; dan Taqīy al-Dīn Abi Bakr Ibn Muḥammad al-Husaini, t.t., *Kifāyah al-Aḥyār fi Ḥill Gāyah al-Iḥtiṣār*, Taha Putra, vol. I, Semarang, hlm. 263.

²⁶⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 4.208-4.210; Rafiq Yunus al-Mishri, 2007, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Qalam, Damaskus, hlm. 219.

1. QS. al-Baqarah (2): 283, Allah berfirman, yang artinya: “dan jika dalam perjalanan kamu tidak mendapati seorang penulis, hendaklah ada barang jaminan yang dikuasai;” Ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. al-Baqarah (2): 282, tentang harusnya dilakukan pencatatan jika dilakukan utang-piutang.
2. QS. al-Muddatsir (74): 38, Allah berfirman yang artinya: “tiap-tiap diri (manusia) bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.”
3. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ‘Aisyah r.a., dijelaskan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi (yang dibayar secara tidak tunai). Beliau menjadikan baju besinya (untuk perlengkapan tempur) sebagai agunan.
4. Hadis yang diriwayatkan Jamaah dari Abū Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang artinya: “tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan serta pemeliharaan.”
5. Hadis yang diriwayatkan Imām al-Dāruquṭnī dari Abū Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya: “tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”

Hadis yang diriwayatkan Imām al-Dāruquṭnī dari Abū Hurairah r.a. berkenaan dengan kebiasaan *rahn* yang berlaku pada masyarakat Arab sebelum Islam (masa Jahiliah), yaitu objek yang dijadikan agunan (*marhūn*) secara serta-merta menjadi milik *murtahin* apabila *rāhin* tidak melunasi utangnya (*marhūn bih*) pada waktu yang disepakati. Kebiasaan tersebut dibatalkan dalam syariah. Akan tetapi, syariah mengakui tentang adanya hak istimewa/diutamakan (*al-imtiyāz/al-afḍaliyyah*) bagi *murtahin*, yaitu *murtahin* memiliki hak didahulukan/diutamakan untuk ditunaikan piutangnya oleh *rāhin* dengan menggunakan *marhūn* tersebut jika *rāhin* gagal membayar utangnya dan memiliki banyak utang atau kewajiban kepada pihak lain.

Selain al-Qur’an dan hadis, dikatakan pula bahwa umat Islam telah sepakat (*ijmā’*) tentang bolehnya (*jā’iz*) *rahn*/gadai. Akad *rahn* termasuk perbuatan hukum yang dibolehkan karena di dalamnya terkandung agunan yang dikuasai *murtahin* yang memungkinkan menggunakan *marhūn* tersebut sebagai alat bayar jika *rāhin* tidak berhasil membayar utangnya. Pembayaran utang, antara lain dengan cara menjual *marhūn* atas izin pengadilan atau izin dari pemiliknya. Hukum melakukan akad *rahn* adalah *jā’iz* (boleh), bukan wajib dari segi hukum *wad’i* (normatif) maupun *taklifi* (terapan).

Jumhūr ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* berjumlah empat, yaitu:

1. *Āqidain*; dua pihak yang melakukan akad; yaitu *rāhin* dan *murtahin*. *Rāhin* adalah pihak yang memiliki utang (*madīn*) yang menjadikan barang miliknya (atau milik pihak lain atas izin pemiliknya) sebagai agunan atas utangnya; dan *murtahin* adalah pihak yang meminjamkan dananya kepada pihak *rāhin* dan menerima barang jaminan atas dana yang dipinjamkannya (piutangnya).
2. *Rahn/Marhūn*; yaitu barang yang dijadikan barang jaminan (agunan) atas utang yang dilakukan *rāhin*.
3. *Marhūn bih*; yaitu utang (*dain*) *rāhin* kepada *murtahin* atau piutang *murtahin* kepada *rāhin*.
4. *Ṣigah* akad pernyataan penawaran (*ijāb*) dari salah satu pihak dan pernyataan persetujuan (*qabūl*) dari pihak lainnya.

Dalam praktik bisnis pada lembaga keuangan, secara tegas dibedakan antara jaminan dan agunan. Misalnya, seseorang mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Atas ajuan tersebut, pihak bank melakukan analisis terhadap berbagai hal dalam rangka menerima atau menolak ajuan tersebut. Pemohon menyampaikan bahwa pembiayaan yang diterimanya (jika dikabulkan) akan dibayar dari gaji yang ia terima setiap bulan dari kantor tempat ia bekerja. Akan tetapi, kemudian bank meminta jaminan tambahan untuk mendukung permohonannya. Menanggapi permintaan bank tersebut, calon nasabah mengajukan rumah tinggalnya sebagai jaminan kedua.

Dalam ilustrasi tersebut, gaji pemohon merupakan jaminan dalam rangka membayar utang/kewajibannya ke bank. Dengan demikian, gaji yang bersangkutan merupakan alat utama dalam rangka menyelesaikan utang/kewajibannya (*the first way out*) ke LKS. Sedangkan rumahnya yang dijadikan jaminan merupakan solusi kedua (*the second way out*) jika alternatif pertama gagal dilakukan. Dengan demikian, jaminan dan agunan merupakan entitas yang sama, yaitu sebagai alat/media untuk melunasi utang/kewajibannya ke bank, tetapi peringkat kedudukannya berbeda. Jaminan merupakan solusi pertama bagi nasabah dalam rangka membayar utang/kewajibannya, sedangkan agunan merupakan solusi kedua (jaminan kedua) bagi nasabah dalam rangka membayar utang/kewajibannya.²⁶⁹

²⁶⁹ Di antara syarat *marhūn* adalah:

- a) *Marhūn* harus benda dapat dijual, yaitu barang jaminan wujud pada saat akad dan dapat diserahkan.
- b) *Marhūn* harus termasuk harta *mutaqawwam*, yaitu harus berupa barang yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan secara syariah.
- c) *Marhūn* harus *ma'lūm*, yaitu harus diketahui kuantitas, kualitasnya, serta nilainya pada saat akad.
- d) *Marhūn* harus *mamlūk*, yaitu harus milik pihak yang berutang (*rāhin*) atau milik pihak lain atas izin dari pemiliknya.

Barang jaminan (*marhūn*) berpasangan dengan utang-piutang (*dain*) yang muncul karena akad *qard*, akad jual-beli yang pembayarannya tidak tunai (*bai' bi al-saman al-ājil*/tanggung atau *bai' bi al-taqsiṭ*/angsur/cicil), atau akad *ijārah* yang pembayaran *ujrah* atau sewanya tidak tunai. Dengan demikian, terdapat tiga hubungan *rahn* (barang jaminan), antara lain *marhūn* atas utang (akad *qard*), *marhūn* atas utang (akad jual-beli), dan *marhūn* atas utang (akad *ijārah*/sewa). Akan tetapi, dalam akad *syirkah* dan *muḍārabah* juga dibolehkan adanya *rahn* sebagai jaminan dalam hal nasabah mengalami kerugian usaha karena *taqṣīr* (lalai), *ta'addī* (melampaui batas), dan/atau menyalahi kesepakatan (*muḥālafah al-ṣurūt*).

Dikarenakan akad *rahn* merupakan akad yang bersifat aksesori (ikutan/*taba'iyah*) terhadap akad yang melahirkan utang-piutang, yaitu akad jual-beli (*bai'*), sewa (*ijārah*), atau akad *qard*. Pada umumnya, akad *rahn* terjadi karena utang-piutang atas akad *qard* sehingga penggunaan barang jaminan (*rahn* atau *marhūn*) dinilai memiliki hubungan dengan akad *qard* yang tidak boleh adanya pengambilan manfaat atasnya (*ribā al-qard*).²⁷⁰

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pendapat ulama tentang bolehnya penggunaan *marhun* sebatas untuk menjaga atau memeliharanya agar nilai atau kualitas barang jaminan tidak berkurang. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan *marhūn*, kecuali atas izin *rāhin*. Hasil pemanfaatan *marhūn* yang dilakukan atas izin *rāhin* menjadi milik *murtahin*, sedangkan hasil pemanfaatan *marhūn* yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknyanya merupakan perampasan (*gaṣb*) terhadap milik *rāhin*; *marhūn* masih milik *rāhin*. Karenanya, pertambahan, baik secara alamiah maupun diusahakan, atas *marhūn* menjadi milik *rāhin* (kaidahnya adalah *al-tābi' tābi'*). Apabila *marhūn* rusak karena dimanfaatkan tanpa izin, kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab pengguna untuk memperbaikinya. Apabila *marhūn* hilang karena penggunaan tanpa izin, pengguna bertanggung jawab untuk menggantinya.²⁷¹



e) *Marhūn* harus *mufarrag*, yaitu barang jaminan tidak boleh berupa barang yang sedang menjadi objek akad lain, misalnya menjadi objek akad hibah, wakaf, atau sedekah karena akad tersebut membuat kepemilikannya berpindah.

f) *Marhūn* harus *muḥawwaz/munfaṣil*, yaitu harus dapat dipisahkan secara hukum sehingga dapat dijual. Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, vol. VI, Beirut, hlm. 4.231-4.236.

²⁷⁰ Rāfiq Yunūs al-Miṣrī, 2007, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Qalam, Damaskus, hlm. 219.

²⁷¹ Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'ashirah*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Beirut, hlm. 85; dan Wahbah al-Zuhaili, 2006, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, vol. VI, Beirut, hlm. 4.287.

BAB

6

**MENGENAL LEMBAGA
KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH**

A. Perbankan Syariah

Yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁷² Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). Ada beberapa hal baru yang diatur dalam UUPS seperti mengubah pengertian pembiayaan secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) serta penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. Kelembagaan bank syariah diatur dalam UUPS pada pasal-pasal yang terkait dengan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan. Kegiatan usaha bank syariah diatur mulai dari Pasal 19, sedangkan hal-hal terkait tata kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko diatur dari Pasal 34.

1. Kelembagaan Bank Syariah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), maka ketentuan yang terkait dengan kelembagaan bank syariah ada yang beralih menjadi wewenang OJK. Hal ini tercantum dalam Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup UU OJK yang menyebutkan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013.

UUPS menegaskan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Berdasarkan UU OJK, maka perizinan diberikan oleh OJK. Untuk memperoleh izin usaha, bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha.²⁷³ Bank syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya. Demikian halnya dengan Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama bank pada kantor UUS yang bersangkutan. Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional demikian halnya dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Selain mendirikan bank syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan

²⁷² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²⁷³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan dari bank syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UUPS. Pendirian Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin-off*) UUS dari induk bank konvensional. Pasal 68 UUPS mengatur mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh bank konvensional di Indonesia, yaitu “dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah”. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mendorong untuk segera dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah yang berada di bawah kendali Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan badan hukum yang terpisah dari induknya. Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong perkembangan perbankan syariah nasional agar semakin meningkat dan mampu berkompetisi dalam perbankan nasional secara mandiri dan independen. Dalam pasal dimaksud, Pemerintah memberikan opsi bagi Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS agar dapat melakukan proses *spin-off* atas entitasnya tersebut, baik secara sukarela dengan pembatasan ketentuan total nilai aset UUS yang telah mencapai 50 persen dari total aset perusahaan induknya, maupun dengan ketentuan yang bersifat memaksa melalui pembatasan 15 tahun sejak diberlakukannya UUPS.²⁷⁴ Contoh UUS yang telah melakukan *spin-off* adalah PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT BCA Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Maybank Syariah, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Bank syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan /atau kantor di bawah kantor cabang. Demikian halnya dengan pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS, hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas. Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau oleh pemerintah daerah, sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga

²⁷⁴ Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, 2017, *Kajian Kesiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*, diakses melalui <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2017/10/06/125818953907257-kajian-kesiapan-spin-off-unit-usaha-syariah-uus-bank-umum-konvensional#:~:text=Pasal%2068%20UU%20Perbankan%20Syariah,total%20nilai%20aset%20bank%20induknya>, pada tanggal 23 April 2021.

negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah.²⁷⁵ Selain pendirian, bentuk badan hukum dan kepemilikan bank syariah, UUPS juga mengatur tentang anggaran dasar, perubahan kepemilikan, serta peleburan dan penggabungan bank syariah.

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,²⁷⁶ sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁷⁷ Bank syariah yang terdiri dari BUS dan BPRS serta UUS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam, terdapat berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara saksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad yang telah ditandatangani.

Berdasarkan pengertian tentang BUS, BPRS, dan UUS, terdapat perbedaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan ketentuan UUPS serta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan usaha bank dilakukan antara lain dengan menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan bank dan/atau nasabah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang tertuang dalam UUPS meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad

²⁷⁵ Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²⁷⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²⁷⁷ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

- istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷⁸

Mulai Pasal 19 hingga Pasal 21 UUPS, ditentukan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah, UUS dan BPRS, serta kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh BUS dan UUS. Selain mendasarkan pada ketentuan UUPS, kegiatan-kegiatan usaha tersebut juga diwajibkan untuk mendasarkan pada ketentuan-ketentuan

²⁷⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

lain seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan maupun Surat Edaran OJK. UUPS juga mengatur tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh bank syariah, antara lain melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal.

3. Cara dan Proses dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Syariah dan UUS wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu, Bank Syariah dan UUS diwajibkan menerapkan manajemen risiko melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah.²⁷⁹

Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank syariah dan UUS diwajibkan untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah deposan, yaitu antara lain wajib menaati ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP). Terkait risiko pembiayaan yaitu saat nasabah penerima fasilitas tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan yang wajib diselesaikan (dijual) oleh bank dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain dapat dibeli oleh bank, agunan juga dapat dikuasakan oleh pemilik agunan kepada bank untuk dijual.

Selain UUPS yang menjadi dasar operasional bank syariah, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta ketentuan pelaksanaannya berupa SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015, yang membedakan antara produk bank dan aktivitas bank. Produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan aktivitas bank adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah.²⁸⁰

²⁷⁹ Diatur dalam Pasal 34 hingga Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

²⁸⁰ Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah bulan Desember Tahun 2020, Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan pada statistik tersebut, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 175 BPRS. Contoh BUS adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Mega Syariah, dan PT. BCA Syariah. Contoh UUS adalah PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT Bank Permata, Tbk.²⁸¹

B. Pasar Modal Syariah (PMS)

Kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). Pasal 1 angka 13 UUPM menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perekonomian nasional pasar modal syariah memiliki peranan: sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah; sumber pendanaan bagi negara untuk pelaksanaan program pemerintah berupa peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui penerbitan efek syariah; serta sebagai sarana investasi bagi investor.

Landasan hukum pasar modal syariah saat ini antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beberapa Peraturan OJK,²⁸² salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, serta beberapa fatwa DSN MUI, salah satunya Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Fatwa DSN MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.²⁸³ Peraturan

²⁸¹ Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf>, pada tanggal 27 Mei 2021.

²⁸² Hingga bulan Juni 2020, terdapat 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang pasar modal syariah, antara lain POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah di Pasar Modal, POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, serta POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Secara lengkap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang pasar modal dapat dilihat di Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Pasar Modal Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>

²⁸³ Hingga tahun 2020, tercatat ada 19 Fatwa telah dikeluarkan DSN MUI mengenai pasar modal syariah. Secara lengkap dapat dilihat di Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Pasar Modal Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>,

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal mengatur kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang tergolong bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.

Kegiatan syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, Perusahaan Efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang: a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau c. aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.²⁸⁴

Kegiatan dan jenis usaha yang tergolong bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal antara lain:²⁸⁵

1. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
2. jasa keuangan ribawi. Contoh jasa keuangan ribawi adalah bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
3. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*).
Gharar adalah ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan. Contoh jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) antara lain asuransi konvensional dan transaksi derivatif (*forward, futures, swap*) atau opsi yang mengandung spekulasi. Yang dimaksud dengan *maisir* adalah setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya dan pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
4. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - a. barang atau jasa haram zatnya (*haram lidzatihi*);
Contoh barang atau jasa haram zatnya (*haram lidzatihi*) antara lain minuman keras, hewan yang diharamkan secara syariah, dan produk turunannya
 - b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
Contoh barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) antara lain daging dari binatang yang halal secara syariah namun disembelih tanpa membaca bismillah.
 - c. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

²⁸⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

²⁸⁵ Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Contoh barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat antara lain rokok, media dan/atau penyedia jasa yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi.

POJK juga mengatur transaksi yang tergolong bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal, yaitu:²⁸⁶

1. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu (*najsy*).

contoh perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu (*najsy*) adalah:

- a. transaksi Efek yang diawali pergerakan harga cenderung naik (*uptrend*), yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga level tertinggi yang diinginkannya. Setelah harga Efek mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut, melakukan transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (*pump and dump*);
- b. transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga cenderung naik (*uptrend*) yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi yang diinginkannya yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, menyesatkan (*misleading*). Setelah harga mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga tersebut melakukan serangkaian transaksi sebagai inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan (*hype and dump*);
- c. permintaan atau penawaran palsu (*creating fake demand/supply*), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga terbaik (*best price*) maka order tersebut dihilangkan (*deleted*) atau diganti (*amended*) baik dari jumlah dan/atau harganya diturunkan secara berulang kali. Hal ini dilakukan untuk memberi kesan adanya permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.²⁸⁷

2. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa.

3. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki.

²⁸⁶ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal beserta penjelasannya.

²⁸⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Contoh: Perdagangan Efek Syariah yang belum dimiliki (*bai' al-ma'dum/short selling*). Pengertian “barang” mencakup pula Efek Syariah.

4. Pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*).
6. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*).

Adapun yang dimaksud dengan “penimbunan (*ihtikar*)” adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori penimbunan (*ihtikar*) antara lain: 1. *Pooling interest*, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan likuid (*liquid*), baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan acuan (*benchmark*). 2. *Cornering*, yaitu pola transaksi yang dimaksudkan untuk menciptakan penawaran (*supply*) semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (*short selling*). Kemudian ada upaya pembelian yang menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku penjualan saham namun belum memiliki saham yang dijual (*short selling*) mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

7. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Yang dimaksud dengan “suap (*risywah*)” adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.

8. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).

Adapun yang dimaksud dengan “penipuan (*tadlis*)” adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Tindakan yang tergolong penipuan (*tadlis*) antara lain:

- a. Melakukan transaksi lebih dahulu atas dasar adanya informasi bahwa seseorang akan melakukan transaksi dalam volume besar (*front running*).
- b. Informasi menyesatkan (*misleading information*), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek. Yang dimaksud dengan “menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*)” adalah penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya memaparkan keunggulan atau keistimewaan dan menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*) antara lain:

- a. Pembentukan harga penutupan (*marking at the close*), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.
- b. Transaksi dari sekelompok pelaku dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar sehingga memberi kesan bahwa suatu Efek aktif diperdagangkan (*alternate trade*).

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori upaya mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*) antara lain:

- a. Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan dalam rangka membentuk harga dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar dan untuk aktif diperdagangkan (*wash sale*).
- b. Transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya dalam rangka membentuk harga atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa (*pre-arrange trade*).

Pada pasar modal syariah, dikenal apa yang disebut produk dan layanan pasar modal syariah. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah, yaitu efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi sukuk, efek syariah berupa saham, Reksa Dana syariah, Efek Beragun syariah (EBA syariah), Dana Investasi *Real Estate* syariah (DIRE syariah), dan efek syariah lainnya. Layanan pasar modal syariah terkait dengan manajer investasi syariah, pihak penerbit daftar efek syariah, bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, *Shariah Online Trading System (SOTS)*, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, unit pengelolaan investasi syariah, dan ahli syariah pasar modal.

Pemaparan sekilas tentang beberapa jenis efek syariah di pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Saham Syariah

Secara konsep saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham adalah surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Sebagai sarana investasi, saham dapat dimanfaatkan oleh perusahaan maupun individu yang memiliki kelebihan kas, karena berpotensi memberikan keuntungan, walau terdapat pula risiko. Dua keuntungan dalam berinvestasi pada saham meliputi kenaikan harga saham (*capital gain*) dan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham (emiten) untuk para pemegang saham. Di sisi lain, terdapat risiko yang melekat pada saham yaitu *pertama*, *capital loss*, di saat investor menjual saham lebih rendah dari harga beli; *kedua*, perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak membagikan dividen; dan *ketiga*, risiko likuidasi saat perusahaan dinyatakan bangkrut melalui putusan pengadilan (hak klaim pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi dan masih terdapat sisa dari penjualan kekayaan perusahaan).

Tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi 2 kriteria, yaitu:²⁸⁸

a. Kriteria kegiatan usaha

Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu kegiatan usaha yang mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi serta mendistribusikan serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan.

b. Kriteria rasio keuangan, yang terdiri atas:

- 1) Rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%;
- 2) Rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%.

Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. Contoh saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, dan saham PT Sofyan Hotel. OJK secara periodik menerbitkan DES dua kali dalam setahun yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November. Sebagai acuan investor saat ini juga terdapat Indeks Saham

²⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Pasar Modal Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>, diakses Juni 2020.

Syariah Indonesia (ISSI) yaitu indeks dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Jakarta Islamic *Index*.

Secara umum transaksi saham dapat dibagi menjadi transaksi pada pasar perdana dan transaksi pada pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor membeli pada saat Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO), sehingga dana investasi dapat langsung masuk ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, transaksi juga dapat terjadi di pasar sekunder, namun tidak lagi terjadi pembelian dan penjualan antara investor dan perusahaan, melainkan antara investor yang satu dengan investor yang lain dan saat ini bisa dilakukan secara *online* melalui *Shariah Online Trading System* (SOTS). Dalam sistem ini, investor tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang dilarang seperti *margin trading* berbasis riba dan *short selling*. SOTS sudah tersertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011. Mekanisme transaksi saham adalah jual-beli yang berkesinambungan (*continuous action*) atau dikenal dalam fikih sebagai *bai' al-musāwamah*, yaitu akad jual-beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Prinsip akad ini lah yang digunakan dalam SOTS.

2. Sukuk

Sukuk adalah surat berharga syariah (Efek Syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya (*musyā'*) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk/*ushul al-sukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.²⁸⁹ Terdapat perbedaan yang signifikan antara sukuk dan obligasi. Obligasi adalah kewajiban utang murni dari penerbit obligasi kepada investor/pemegang obligasi, sedangkan sukuk merepresentasikan kepemilikan bersama atas suatu aset atau manfaat aset/proyek/investasi tertentu. Artinya karakteristik utama sukuk adalah adanya *underlying asset* sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil serta merupakan objek/dasar penerbitan sukuk.

Aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun aset yang menjadi dasar sukuk terdiri dari:

- a. aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*);
- b. nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiu a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;

²⁸⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk.

- c. jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada;
- d. aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*); dan/atau
- e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath istismarin khashah*).

Sukuk diterbitkan menggunakan berbagai pilihan akad antara lain *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* atau kerja sama, *istishna*, dan *salam* atau jual-beli dengan pemesanan. Sebagai contoh, penerbitan sukuk dengan akad *ijarah*. Investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk kepada emiten dan emiten menerbitkan sukuk *ijarah* dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek *ijarah* tertentu. Atas penerbitan sukuk *ijarah* tersebut, emiten mengalihkan hak manfaat obyek *ijarah* kepada investor, dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima hak manfaat objek *ijarah* (berupa *fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas) dari emiten. Investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa (akad *wakalah*) kepada emiten untuk menyewakan objek *ijarah* tersebut kepada pihak ketiga. Emiten selaku penerima kuasa dari pihak investor bertindak sebagai pemberi sewa, sedangkan pihak ketiga sebagai penyewa, dengan kewajiban memberikan pembayaran sewa kepada emiten. Emiten meneruskan pembayaran sewa kepada investor berupa cicilan *fee ijarah* secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan sisa *fee ijarah* pada saat jatuh tempo sukuk. Berdasarkan penerbitnya, terdapat sukuk korporasi dan sukuk negara. Sukuk korporasi diterbitkan oleh suatu perusahaan guna meningkatkan pendanaan perusahaan, misal sukuk yang diterbitkan oleh BUMN, perusahaan swasta dan sukuk yang diterbitkan oleh BUMD, sedangkan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), merupakan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah dengan seri yang berbeda-beda. Belum lama (September 2020) diterbitkan Sukuk Ritel 013 (SR013) tenor 3 tahun, pemesanan mulai 1 juta Rupiah dengan imbal hasil 6.05% *fixed rate*. Sukuk pun saat ini dikembangkan bersama wakaf, sehingga mulai diperkenalkan tentang *waqf-linked* sukuk dan *sukuk-linked waqf*.

3. Reksa Dana Syariah

Ketentuan tentang Reksa Dana, saat ini diatur dalam POJK Nomor 33 /POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Reksa Dana Syariah merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito syariah dan waran syariah. Selain itu Reksa Dana Syariah juga mempunyai karakteristik berupa adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan serta adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaan. Investasi di

produk Reksa Dana Syariah sangat cocok untuk mereka yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri karena memiliki waktu yang terbatas untuk mempelajari atau memiliki pengetahuan yang terbatas tentang efek syariah. Reksa Dana Syariah memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal.²⁹⁰

Mekanisme kegiatan Reksa Dana Syariah terdiri dari beberapa akad, yaitu:

- a. akad antara investor dengan manajer investasi adalah akad *wakalah*. Investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investor, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam prospektus;
- b. akad antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan skema *mudharabah* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUIIV/2001, namun apabila manajer investasi menginvestasikan dana kelolaan ke sukuk, maka akad yang digunakan sesuai dengan akad sukuk tersebut;
- c. selain manajer investasi, investor juga terbantu dengan adanya Bank Kustodian. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal serta menghitung nilai aktiva bersih per unit penyertaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari kerja.

Transaksi dalam Reksa Dana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pembelian (*subscription*), penjualan (*redemption*), dan transaksi pengalihan (*switching*). Pembelian yang dimaksudkan bisa pembelian pertama kali, *top up*, pembelian produk Reksa Dana yang lain atau transaksi berkala, sedangkan penjualan adalah pencairan Reksa Dana, baik selama jangka waktu dengan biaya *redemption fee* atau penjualan yang melebihi jangka waktu sehingga tanpa biaya. Transaksi pengalihan adalah memindahkan investasi dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lain. Kinerja investasi pengelolaan portofolio reksa dana tercermin dari Nilai Aktiva Bersih (NAB). Baik tidaknya kinerja investasi dipengaruhi oleh kebijakan dan strategi investasi yang dilaksanakan oleh manajer investasi.

C. Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah)

1. Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) dan

²⁹⁰ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai salah satu payung hukum pengaturan usaha asuransi syariah di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Perasuransian, asuransi syariah didefinisikan sebagai kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian, bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah: (a) perseroan terbatas; (b) koperasi; atau (c) usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang perasuransian diundangkan. Perusahaan Asuransi Syariah yang biasa dikenal adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Saat ini OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagai salah satu payung hukum pengaturan usaha asuransi syariah di Indonesia.

Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, sedangkan usaha asuransi jiwa syariah arahnya melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selain usaha asuransi umum dan jiwa syariah, dikenal juga usaha Reasuransi Syariah yang menitikberatkan pada pengelolaan risiko atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan

bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.²⁹¹

Polis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* dapat berupa akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan/atau akad *mudharabah musytarakah*. Penggunaan salah satu akad *tijarah* wajib dilakukan secara konsisten sampai berakhirnya polis asuransi syariah. Akad *tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Yang dimaksud akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.

Akad *wakalah bil ujah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). Akad *mudharabah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah musytarakah* adalah akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, yang digabungkan dengan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.²⁹² Berdasarkan akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan akad *mudharabah musytarakah*, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah wajib menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.²⁹³

²⁹¹ Pasal 36 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

²⁹² Pasal 1 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

²⁹³ Pasal 54 POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Mayoritas polis asuransi syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah* sebagai akad *tijarah* yang dipilih. *Ujah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara polis perusahaan asuransi syariah yang satu dengan perusahaan asuransi syariah yang lain. Biaya tersebut meliputi biaya/*ujrah* dalam pengelolaan dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi risiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.²⁹⁴

2. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal,²⁹⁵ meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.²⁹⁶ Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.²⁹⁷

a. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.²⁹⁸ Saat ini, landasan hukum penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mengatur kegiatan pembiayaan syariah pada perusahaan pembiayaan syariah, meliputi:²⁹⁹

Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

²⁹⁴ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Akad Tabarru dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah", *Mimbar Hukum*, Volume 28 Nomor 2 Juni 2016, hlm. 227.

²⁹⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

²⁹⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

²⁹⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

²⁹⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

²⁹⁹ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

- 1) Pembiayaan jual-beli dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

Pembiayaan jual-beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual-beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Misal kegiatan pembiayaan konsumen berupa pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad pembiayaan *murābahah*. Secara spesifik juga diatur untuk pembiayaan jual-beli kendaraan bermotor, perjanjian pembiayaan syariah wajib mencantumkan nilai uang muka (*down payment/ 'urbūn*).

- 2) Pembiayaan investasi, dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah musytarakah*, serta *musyarakah mutanaqishah*.

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

- 3) Pembiayaan jasa dengan menggunakan akad *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *hawalah*, *hawalah bi al-ujrah*, *wakalah*, *wakalah bi al-ujrah*, *kafalah*, *kafalah bi al-ujrah*, *qard*, *ju'alah*.

Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Misal dalam bentuk anjak piutang atau penerbitan kartu kredit syariah.

Akad dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah dapat menggunakan akad tunggal dan atau akad gabungan.³⁰⁰ POJK Nomor 31/POJK.05/2014 mengatur terkait hal-hal pokok yang harus dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan syariah, yaitu sekurang-kurangnya meliputi: judul perjanjian pembiayaan syariah yang menggambarkan jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan; nomor dan tanggal perjanjian pembiayaan syariah; identitas para pihak; objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa); tujuan

³⁰⁰ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

pembiayaan; nilai objek perjanjian pembiayaan syariah (modal, barang dan/atau jasa); mekanisme dan cara pembayaran dan besarnya; kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan; jangka waktu pembiayaan syariah; nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (*ujrah*) pembiayaan syariah; objek jaminan (jika ada); rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan syariah yang diberikan (biaya survei biaya asuransi/penjaminan/fidusia; biaya provisi; dan biaya notaris); klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam pembiayaan syariah; mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan ketentuan mengenai denda (*ta'jir*) dan/atau ganti rugi (*ta'wid*).

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 juga mengatur tentang pendanaan perusahaan pembiayaan syariah, yaitu sumber penerimaan dana perusahaan pembiayaan syariah serta akad yang digunakan. Hal ini tentu saja untuk penegakan prinsip syariah dalam seluruh operasional perusahaan pembiayaan syariah. Sebagai contoh perusahaan pembiayaan syariah dapat menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain dengan menggunakan akad *muḍārabah*, *muḍārabah musytarakah*, *musyārahah*, *ijārah*; dan *qard*.³⁰¹ Prinsip akad *muḍārabah* digunakan baik dalam hal perusahaan pembiayaan memperoleh pendanaan, maupun dalam hal perusahaan pembiayaan syariah menjalankan kegiatan usaha pembiayaannya. Artinya kedudukan hukum para pihak beserta hak dan kewajibannya memang harus diperhatikan sehingga layak, ketika POJK mengatur secara spesifik terkait akad dan isi perjanjian.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2019 yang diterbitkan OJK, diketahui perusahaan pembiayaan syariah dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, baik aset maupun piutang, dikarenakan terbatasnya pendanaan dan kurang berkembangnya variasi produk perusahaan pembiayaan syariah.³⁰² Salah satu produk yang dirintis untuk dikembangkan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah produk pembiayaan perjalanan ibadah umrah, dengan menggunakan pembiayaan atas jasa pelaksanaan umrah melalui akad *ijārah* dan pembiayaan atas jual-beli paket umrah dengan menggunakan skema akad pembiayaan *murābahah*. Setelah dicapai kesepakatan terkait pembiayaan yang

³⁰¹ Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).

³⁰² Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, Laporan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 61.

digunakan, nasabah dapat melakukan pendaftaran ke PPIU/Travel Umrah, dan melakukan penyetoran pembayaran uang muka/*down payment* (DP). Secara paralel perusahaan pembiayaan turut membiayai kekurangan biaya umrah konsumen melalui *escrow account* yang selanjutnya diteruskan pembayarannya kepada travel umrah. Setelah pembayaran tersebut, nasabah dapat mulai membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan tenor pembiayaan yang telah disepakati di awal. Saat jadwal keberangkatan umrah telah tiba, konsumen menjalankan ibadah umrah dengan fasilitas yang diberikan oleh travel umrah sesuai dengan nilai pembiayaan yang dibayarkan oleh perusahaan pembiayaan, serta membayar angsuran dengan nilai yang telah disepakati sebelumnya.

b. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Perusahaan Modal Ventura Syariah, saat ini sudah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang modal ventura syariah, baik perseroan terbatas, koperasi ataupun perseroan komanditer, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari OJK.

Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.³⁰³ Pasangan usaha dapat orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. PMVS atau UUS (PMV) diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor dana ventura guna usaha modal ventura, yang meliputi:

³⁰³ Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786) dan Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787).

- 1) Investasi yang terdiri dari:³⁰⁴
 - a) penyertaan saham (*equity participation*), yaitu bentuk penyertaan modal secara langsung dari PMVS dan UUS kepada Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau untuk PMVS yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer dapat dilakukan dengan menunjuk Direksi sebagai perwakilan PMVS selaku pemilik saham pada Pasangan Usaha. Penyertaan saham dilakukan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b) pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi, yaitu pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang dilakukan oleh PMVS dan/atau UUS dalam bentuk pembelian obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Obligasi syariah konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (*equity participation*) pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMVS, dan/atau UUS dengan Pasangan Usaha;
 - c) pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
 - d) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu melalui penyediaan modal kepada Pasangan Usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) pelayanan jasa, yaitu kegiatan usaha PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (*ujrah/fee*); dan/atau
- 3) kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK, yaitu apabila PMVS atau UUS hendak mengajukan permohonan kegiatan usaha lain kepada OJK, dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan disertai

³⁰⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787).

dengan uraian akad yang akan digunakan; analisis prospek usaha; dan contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.

3. Dana Pensiun Syariah

Pengaturan tentang dana pensiun awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, namun dengan berlakunya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengamanatkan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun, guna memberikan jaminan kesinambungan penghasilan purnakarya (pensiunan) untuk kesejahteraan di hari tua baik untuk dirinya maupun keluarganya. Penyesuaian regulasi di Dana Pensiun khususnya terkait iuran dan Manfaat Pensiun dengan memberikan bentuk manfaat lain yang dapat dikelola oleh Dana Pensiun. POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dan POJK Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun mengatur hal-hal yang secara spesifik menyangkut penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun hal-hal terkait penyelenggaraan Dana Pensiun secara umum (tidak khusus terkait Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah) tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun baik yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Terdapat dua Jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya

sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai karakteristik untuk dapat digunakan dalam rangka menjaga kesinambungan penghasilan seseorang ketika memasuki masa purna kerja/purna bakti (pensiun).³⁰⁵

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Dana Pensiun Syariah merupakan implementasi dari ajaran Agama Islam untuk mengelola kekayaan pada masa berkelimpahan untuk digunakan pada masa kekurangan atau untuk mempergunakan sebaik-baiknya masa muda untuk mempersiapkan hari esok/masa tua saat sudah tidak bekerja. Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah hanya dapat dilakukan dengan cara:³⁰⁶

- a. Pendirian Dana Pensiun Syariah;
Pendirian Dana Pensiun Syariah dilakukan oleh Pendiri dengan mengajukan permohonan pengesahan Dana Pensiun Syariah kepada OJK dengan melampirkan Peraturan Dana Pensiun yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam POJK tentang penyelenggaraan dana pensiun syariah, seperti maksud dan tujuan penyelenggaraan program dana pensiun syariah, akad yang digunakan, serta hak dan kewajiban para pihak. Yang dimaksud pendiri adalah orang atau badan yang membentuk DPPK atau bank/perusahaan asuransi jiwa yang membentuk DPLK.
- b. Konversi Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun Syariah;
- c. Pembentukan Unit Syariah di DPPK;
- d. Penjualan Paket Investasi Syariah di DPLK (sekumpulan jenis investasi berdasarkan Prinsip Syariah yang ditawarkan oleh DPLK).

Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad sebagai berikut:³⁰⁷


³⁰⁵ Artikel "Masa Pensiun Cerah Bersama Dana Pensiun Syariah" diakses di <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20667> pada tanggal 26 April 2021.

³⁰⁶ Lihat ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁰⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah

- a. Akad *Hibah bi al-Syarat*;
Akad *hibah bi al-syarat* adalah akad hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
- b. Akad *Hibah Muqayyadah*;
Akad *hibah muqayyadah* adalah akad hibah di mana pemberi kerja (*wāhib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*). Akad hibah di atas adalah akad yang berupa pemberian dana (*mauhūb bih*) dari pemberi kerja (*wāhib*) kepada pekerja (*mauhūb lah*) dalam hal pembayaran iuran program pensiun.
- c. Akad *Wakalah* dan *Wakalah bi al-Ujrah*;
Akad *wakalah* adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, dan menjadi akad *wakalah bi al-ujrah* apabila disertai dengan imbalan/*ujrah*. Akad *wakalah* digunakan antara pemberi kerja atau peserta dan Dana Pensiun.
- d. Akad *Mudharabah*;
Akad *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*muḍārib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun.
- e. Akad *Ijarah*;
Akad *ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

Skema Dana Pensiun Syariah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Dana Pensiun Syariah

Berdasarkan skemanya, dana pensiun syariah melibatkan empat pihak utama yaitu pemberi kerja (*wahib*), pihak *investee*, peserta (*mauhub lah*), dan pensiunan/ahli waris. Secara umum tidak ada yang berbeda dari skema dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional, namun yang membedakan paling utama adalah setiap transaksi dalam dana pensiun syariah menggunakan akad syariah. Sebagai contoh, akad *hibah bi syarth* dan *hibah muqayyadah* adalah akad yang digunakan pemberi kerja kepada peserta dalam hal pembayaran iuran pensiun. Dalam konteks kegiatan pelimpahan kuasa dengan imbal jasa/fee kepada pihak ketiga digunakan akad *wakalah bil ujarah* atau akad *mudharabah*, namun jika dana pensiun memakai pihak ketiga maka dana pensiun dapat menggunakan akad *ijarah*. Contoh perusahaan dana pensiun berdasarkan syariah Islam yang sudah terdaftar OJK, adalah.³⁰⁸

³⁰⁸ Selengkapnya daftar dana pensiun syariah yang telah berizin OJK dapat diakses di bit.ly/DanaPensiun-Nov-2020

- 1) Dana Pensiun Muhammadiyah;
- 2) Dana Pensiun Universitas Islam Indonesia;
- 3) Dana Pensiun Bank Muamalat;
- 4) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat.

4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Istilah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni terutama pada Penjelasan Pasal 49 huruf i yang pada saat memberikan definisi terkait ekonomi syariah.³⁰⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM) secara khusus memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro hadir untuk merespons kebutuhan akses keuangan kelompok usaha mikro dan masyarakat lapisan bawah yang secara teknis sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal terutama dalam memperoleh dukungan kredit atau pembiayaan. Lahirnya LKM sebagian besar diinisiasi oleh masyarakat sendiri (*bottom up*) meskipun ada beberapa kasus yang diinisiasi oleh pihak otoritas atau pemerintah. Meskipun kebutuhan masyarakat terhadap produk LKM semakin berkembang, seperti produk tabungan, asuransi, dan lain-lain, produk pembiayaan atau kredit tetap merupakan yang paling dominan dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan usaha mikro. Terdapat beberapa tipe LKM yang dapat dibedakan dari basis operasionalnya yang terdiri dari LKM berbasis koperasi, LKM berbasis perbankan, LKM berbasis adat, dan LKM berbasis lembaga daerah.

³⁰⁹ Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

- a) bank syari’ah;
- b) lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c) asuransi syari’ah;
- d) reasuransi syari’ah;
- e) reksa dana syari’ah;
- f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g) sekuritas syari’ah;
- h) pembiayaan syari’ah;
- i) pegadaian syari’ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k) bisnis syari’ah.

Pada laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia Tahun 2019, LKMS termasuk salah satu lembaga yang mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2018. Salah satu penyebabnya adalah karena inisiasi OJK dalam memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) di seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2019, terdapat 56 Bank Wakaf Mikro dengan total pembiayaan sebesar Rp36,57 miliar dan melibatkan 27.327 debitur yang tergabung dalam lebih dari 3.400 kelompok usaha. Selain BWM lembaga lain berupa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan BMT merupakan LKM.³¹⁰

Menurut Wimboh Santoso, pendirian LKM Syariah merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat yang sejalan dengan program Pemerintah. LKM Syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya di lingkungan pesantren. Karakteristik utama LKMS adalah adanya pendampingan dan pendekatan kelompok, tidak menghimpun dana dari masyarakat, sumber dana berasal dari para donatur, dan menyalurkan pembiayaan dengan imbal hasil rendah, setara 3%. Hal tersebut disampaikan Wimboh dalam pemberian izin terhadap LKMS di lingkungan pesantren yaitu LKM Syariah KHAS Kempek, Cirebon; LKM Syariah Buntet Pesantren, Cirebon; LKM Syariah Berkah Bersama Baiturrahman, Bandung; LKM Syariah Ranah Indah Darussalam, Ciamis; LKM Syariah Amanah Berkah Nusantara, Purwokerto; LKM Syariah Bank wakaf Alpansa, Klaten; LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri, DIY; LKM Syariah Berkah Rizqi Lirboyo, Kediri; LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah, Jombang, dan LKM Syariah An Nawawi, Banten.³¹¹

LKMS secara kelembagaan menurut UU LKM diberikan kesempatan untuk memilih bentuk badan hukum, yakni koperasi atau perseroan terbatas.³¹² Baik berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas, LKMS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah di samping organ yang sudah lazim dikenal dalam koperasi maupun perseroan terbatas. Kewajiban ini di samping secara umum tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga lebih dipertegas lagi melalui UU LKM, yakni melalui Pasal 13 undang-undang *a quo* yaitu: (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah; (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada

³¹⁰ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019, Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 65.

³¹¹ Sepuluh LKM Syariah Berbasis Pesantren Siap Beroperasi, diakses di <http://www.ekonomisyariah.org/6627/10-lembaga-keuangan-mikro-syariah-baru-berbasis-pesantren-siap-beroperasi/>

³¹² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

- (1) kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (2) kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (3) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
- (4) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.³¹³

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan pembukuan yang dilakukan secara terpisah. Misal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ) menegaskan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan oleh BAZNAS, LAZ, dan UPZ, sehingga LKMS pun harus memosisikan dan mengikuti ketentuan UUPZ dalam pengelolaan dana sosial (zakat) yang dihimpun. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 menambahkan satu lagi dana sosial yang dapat dikelola LKMS yaitu menjadi dapat mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang tidak terdapat dalam pengaturan penyelenggaraan Usaha LKM pada POJK Nomor 13/POJK.05/2014. POJK juga mengatur untuk LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kelebihan dana dalam bentuk tabungan dan deposito, wajib ditempatkan pada BUS, UUS dan/atau BPRS. Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan, dilakukan

³¹³ Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831).

secara terpisah dari aktivitas penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM terkait.

D. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus

1. Pergadaian Syariah

Penyelenggaraan usaha pergadaian salah satunya dimaksudkan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam memperoleh layanan jasa keuangan, khususnya kemudahan akses terhadap pinjaman. Terdapat 2 perusahaan pergadaian yaitu perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah. Bentuk badan hukum Perusahaan Pergadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Konsekuensinya pengaturan terkait dewan direksi, komisaris, termasuk modal dari usaha pergadaian mengikuti sebagaimana bentuk badan hukumnya, yaitu untuk perusahaan pergadaian dengan bentuk badan hukum PT tunduk pada ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan yang berbadan hukum koperasi tunduk pada pengaturan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.³¹⁴ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan. Perusahaan Pergadaian yang menyalurkan Uang Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dilarang untuk:³¹⁵

- a. menggunakan Barang Jaminan;
- b. menyimpan Barang Jaminan di tempat Nasabah;
- c. memiliki Barang Jaminan; dan/atau
- d. menggadaikan kembali Barang Jaminan kepada pihak lain.

Perusahaan Pergadaian merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Untuk perseroan terbatas, saham hanya dapat dimiliki oleh

³¹⁴ Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913).

³¹⁵ Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913).

negara dalam hal ini Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda), perorangan yang berwarganegara Indonesia, dan/atau badan hukum Indonesia. Adapun untuk koperasi, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian. Maka, Perusahaan Pergadaian ini dilarang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha baik sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing ataupun badan usaha asing. Kecuali kepemilikannya dilakukan melalui bursa efek.

POJK mengatur tentang kegiatan usaha pergadaian, baik konvensional maupun syariah, namun belum mengatur secara spesifik akad yang digunakan dalam kegiatan usaha pergadaian syariah. Sesuai dengan landasan konsep *rahn*, pada dasarnya Pergadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pergadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Perusahaan Pergadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Perusahaan Pergadaian wajib menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada nasabah pada saat menerima barang jaminan serta menyimpan 1 salinan surat tersebut. Jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 (empat) bulan. Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan Pergadaian dapat melelang barang jaminan. Sebelum pelaksanaan lelang, berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan nasabah, barang jaminan dapat dijual dengan cara, nasabah menjual sendiri barang jaminannya; atau nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya. Dalam hal Perusahaan Pergadaian bersepakat dengan nasabah untuk melakukan cara penjualan maka penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan nasabah harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai. Penjualan barang jaminan dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian. Barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Pergadaian atau pegawainya.

Dalam hal nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang jaminan. Dalam hal barang jaminan hilang atau rusak, Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan:

- a. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau
- b. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.

2. Lembaga Penjamin Syariah

Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Institusi penjaminan pembiayaan syariah menjadi pihak yang menawarkan penjaminan syariah yang disesuaikan dengan produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perjanjian penjaminan syariah melibatkan tiga pihak yaitu Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan fasilitas finansial kepada Terjamin. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh fasilitas finansial dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).³¹⁶ Keterlibatan para pihak mengalami modifikasi dengan Terjamin tidak mengetahui bahwa pembiayaannya dijamin. Hal ini bertujuan untuk menekan *moral hazard* Terjamin. *Moral hazard* ini merupakan perilaku tidak baik Terjamin untuk tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kemudharatan bagi Penjamin dan Penerima Jaminan.

Kegiatan penjaminan syariah juga memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum *Kafalah* di mana pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Khusus akad *kafalah*, Penjamin dapat menerima imbalan atau

³¹⁶ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5528).

disebut sebagai *fee* dengan ketentuan yakni tidak memberatkan. Karena dinyatakan oleh para pihak, maka sifat *kafalah* dengan imbalan, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pada Fatwa DSN MUI No. 74/DSN-MUI/I/ 2009 tentang Penjaminan Syariah dinyatakan bahwa penjaminan syariah hukumnya diperbolehkan. Akad yang dapat digunakan dalam penjaminan syariah adalah *kafalah bil ujah* dengan ketentuan:

- a. Obyek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari :
 - 1) kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi syariah;
 - 2) hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip Syariah.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c. Besaran fee harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan.
- d. *Kafalah bil ujah* bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus dijamin di Institusi Penjaminan Pembiayaan Syariah yang juga berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana telah ditegaskan pada Ta'limat DSN-MUI No. 165 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Penjaminan Syariah. Perjanjian penjaminan syariah berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang *ujrah* (imbal jasa *kafālah*), *ta'wīd* dan subrogasi atas penjaminan syariah.



BAB

7

**PENGATURAN ZAKAT
DAN WAKAF SERTA
PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA**

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah membagi ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah, menjadi empat, yaitu pengembangan industri produk halal; pengembangan industri keuangan syariah; pengembangan dana sosial syariah; dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.³¹⁷ BAPPENAS sebagai koordinator penyusunan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia menggunakan istilah dana sosial keagamaan yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dana haji, dan wakaf, sebagai salah satu sektor dalam lanskap industri keuangan syariah di Indonesia bersama sektor-sektor yang lain seperti perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal.³¹⁸ Sahroni menggunakan istilah “filantropi” untuk mewadahi zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu peranti utama dalam ekonomi syariah.³¹⁹ Mendasarkan hal tersebut, terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, penting kiranya membahas zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari pembahasan tentang hukum ekonomi syariah di Indonesia.

A. Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian dan Pengaturan

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UUPZ) yang mencabut Undang-Undang Pengelolaan Zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dikeluarkannya UUPZ dilandasi oleh pertimbangan karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat bagian dari ibadah dan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat bagi orang yang Islam yang mampu karena telah ditegaskan dalam al-Qur’an maupun hadis.³²⁰

Zakat, infak, dan sedekah adalah amalan yang menyimpan filosofi besar dalam kajian ibadah (hukum Islam). Menunaikan zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya mendidik, menundukkan, dan melatih jiwa untuk mengalahkan kecintaan terhadap harta dan ketergantungan terhadapnya. Zakat, infak, dan sedekah diyakini dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang Islam bahwa apa yang ada di sisi Tuhannya lebih baik dibandingkan dengan harta yang berada dalam genggamannya. Penunaian

³¹⁷ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

³¹⁸ BAPPENAS, 2016, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, hlm. 23.

³¹⁹ Oni Sahroni, *et al.*, 2018, *Fikih Zakat Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. v

³²⁰ Dasar hukum zakat dapat dilihat di al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 43 dan 267, al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 103, al-Qur’an Surat adz-Dzariat ayat 19, dan al-Qur’an Surat al-Hadid ayat 7.

zakat, infak, dan sedekah, bukan karena kemurahan hati *muzaki* atau pemberi infak, melainkan hak yang telah ditetapkan Tuhan untuk mereka yang kurang mampu.³²¹

UUPZ mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³²² Mendasarkan pada pengertian tersebut zakat dapat dimaknai bagian dari infak wajib, sedangkan sedekah bermakna lebih luas karena tidak hanya menyangkut harta (materi) namun juga nonharta. Perbedaan lain, infak dan sedekah lebih fleksibel, baik dari sisi waktu, penerima maupun jumlahnya, sedangkan zakat sudah ada ketentuan yang tegas terkait penerima dan besarnya zakat.

Selain UUPZ, saat ini pengaturan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Menteri Agama ditunjuk oleh UUPZ terkait pengaturan tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat sebagaimana ketentuan agama, sedangkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional diperlukan sehubungan dengan fungsi dan kewenangan BAZNAS sebagai lembaga non struktural yang bersifat mandiri dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.

UUPZ mengatur 6 (enam) asas dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta guna mewujudkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah, yang diartikan bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya. Undang-undang selanjutnya mengatur tentang pengelola zakat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi beserta tugas, tanggung jawab dan fungsi masing-masing lembaga pengelola. Terkait lembaga pengelola, akan dibahas dalam sub tentang lembaga pengelola zakat;
- c. Kemanfaatan, pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahik*;
- d. Keadilan, adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil;

³²¹ Mushthafa Masyhur, 2000, *Min Fiqhi ad Da'wah*, penerjemah Abu Ridho, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 62.

³²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

- e. Kepastian hukum, adalah bahwa dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzaki*;
- f. Terintegrasi, yaitu bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
- g. Akuntabilitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Asas-asas dalam pengelolaan zakat di atas, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tepat kiranya menempatkan asas syariat Islam sebagai asas yang pertama, karena zakat adalah salah satu rukun Islam, sehingga pengelolaannya pun tidak bertentangan dengan syariat Islam (al-Qur'an dan hadis). Asas selanjutnya bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya akan terkait dengan asas-asas selanjutnya. Pengelola zakat dapat dipercaya ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara terintegrasi, manfaat, adil, dan akuntabel. Pengelola zakat dapat maksimal melakukan semua hal tersebut tentunya dengan jaminan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mendapat kepercayaan khususnya dari *muzaki* yang mempercayakan kewajibannya pada lembaga pengelola zakat.

2. Unsur-Unsur Pelaksanaan Zakat dan Syaratnya

Asas syariat Islam diimplementasikan antara lain melalui pengaturan tentang *muzaki*, *mustahik*, serta harta yang terkena wajib zakat (jenis dan besaran zakat). *Muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³²³ Badan usaha yang dimaksudkan adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam baik yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.³²⁴ UUPZ dan peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan tentang syarat dari *muzaki*, sedangkan dalam fikih, disebutkan kriteria dari *muzaki* adalah sebagai berikut:³²⁵

- a) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan;
- b) Merdeka, bukan hamba sahaya;
- c) Balig dan adil.³²⁶

³²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) mendefinisikan *muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, ditambahkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

³²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) dan penjelasannya.

³²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, jilid 3, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, hlm. 169.

³²⁶ Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa balig dan adil adalah pendapat Imam Hanafi dan pengikutnya.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat³²⁷, yang terdiri dari:³²⁸

- a) Fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- b) miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya;
- c) amil merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat;
- d) muafak merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam;
- e) *riqab* merupakan orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia; atau pihak yang ditawan oleh musuh Islam;
- f) *gharimin* adalah orang yang berutang untuk:
 - (1) kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
 - (2) kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya; atau
 - (3) kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.
- g) *Sabilillah* merupakan salah satu dari golongan di bawah ini, yaitu:
 - (1) orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah;
 - (2) orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT; atau
 - (3) orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.
- h) *Ibnu sabil* merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

Pemaknaan *mustahik* sebagaimana ketentuan al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 telah dikembangkan oleh BAZNAS sesuai dengan keadaan saat ini. Sebagai contoh, *riqab*

³²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255), didasarkan dari al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

³²⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

yang biasanya diartikan sebagai budak, dimaknai dengan orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia atau pihak yang ditawan oleh musuh Islam. Penegasan tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai *mustahik* menjadi *guidance* bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus didistribusikan secara tepat sekaligus terjamin akuntabilitasnya, karena diberikan kepada para *mustahik* sebagaimana ketentuan syariat Islam.

UUPZ mengatur bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah dengan syarat dan tata cara sebagaimana ketentuan syariat Islam dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama. Syarat dan tata cara serta penghitungan zakat mal dan zakat fitrah telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, serta perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara, seiring dengan dinamika sosial masyarakat, namun tetap sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada *mustahik*.³²⁹
- b. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.³³⁰
- c. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah:
 - 1) Milik penuh;
 - 2) Halal;
 - 3) Cukup nisab. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat;
 - 4) Haul, yaitu batasan waktu satu tahun Hijriyah atau 12 (dua belas) bulan Qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Syarat haul

³²⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

³³⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan (zakat harta terpendam).

- d. Syarat harta yang dikenakan pada zakat fitrah sama dengan zakat mal, perbedaannya hanya pada syarat *muzaki* (pemberi zakat), yaitu:
- 1) Beragama Islam;
 - 2) Hidup pada saat bulan Ramadhan;
 - 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.³³¹
- e. Zakat mal meliputi :³³²
- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat emas adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%.
 - 2) Zakat uang dan surat berharga lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat uang dan surat berharga lainnya adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%.
 - 3) Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat perniagaan adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%. Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul, selanjutnya menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul dan menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Dalam hal selisih telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan sebesar 2.5%.
 - 4) Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. Nisab adalah 653 kg gabah. Dalam hal hasil panen yang diperoleh *muzaki* melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
 - 5) Zakat peternakan dan perikanan, yaitu zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Rincian

³³¹ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

³³² Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).

zakat peternakan tercantum dalam Lampiran PMA tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 69 Tahun 2015.

- 6) Zakat pertambangan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat pertambangan adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%.
- 7) Zakat perindustrian, yaitu zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa dengan penghitungan sebagaimana zakat perniagaan.
- 8) Zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nisab zakat pertambangan adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%.
- 9) Zakat *rikaz* yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan.

Melihat rincian harta di atas, beberapa jenis harta yang wajib zakat, tidak dikenal dalam fikih klasik, namun karena harta-harta tersebut memenuhi syarat harta yang wajib dizakati, maka wajib atasnya ditunaikan zakat sebagaimana ketentuan nisab dan haulnya. Harta wajib zakat yang berkembang seiring perkembangan masyarakat antara lain zakat profesi, zakat perusahaan, zakat hadiah, zakat investasi, zakat deposito/tabungan, dan zakat saham. Sebagai contoh, zakat saham yang masuk klasifikasi surat berharga. Zakat saham berasal dari hasil keuntungan investasi saham dalam perusahaan syariah serta besaran nilai saham yang diinvestasikan pada perusahaan non-syariah. Zakat saham ditunaikan jika hasil keuntungan investasi sudah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan haul sudah mencapai satu tahun, dengan besar zakat adalah 2.5%, sebagaimana ketentuan dalam zakat uang dan surat berharga lainnya.

3. Organisasi Pengelola Zakat

Untuk melakukan pengelolaan zakat sebagaimana digariskan undang-undang, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Berdasarkan UUPZ, BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.³³³ Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat.³³⁴

³³³ Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³³⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

Organisasi BAZNAS terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Badan Pelaksana memiliki tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pertimbangan. Komisi Pengawas memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.³³⁵

Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, sehingga jumlah total pengurus BAZNAS ada 11 (sebelas) orang. Unsur masyarakat terdiri atas ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Untuk dapat diangkat menjadi anggota BAZNAS, paling sedikit harus memenuhi persyaratan:³³⁶

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.³³⁷ BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, sedangkan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.³³⁸ Untuk menyinkronkan penyelenggaraan pengelolaan zakat secara nasional, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, BAZNAS melaksanakan hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan Badan Amil Zakat Daerah di semua tingkatan.³³⁹

³³⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

³³⁶ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

³³⁷ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³³⁸ Pasal 15 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³³⁹ Pasal 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).³⁴⁰ Pembentukan LAZ tersebut wajib mendapat izin Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.³⁴¹ Izin dimaksud akan diberikan apabila LAZ yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:³⁴²

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;³⁴³
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariah;³⁴⁴
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Kementerian Agama dan BAZNAS telah menetapkan beberapa regulasi dalam pembentukan Lembaga Amil Zakat baik yang berskala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. LAZ berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional, sedangkan LAZ berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi, dan LAZ berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. Beberapa regulasi tersebut adalah:

- 1) Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat;
- 2) Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

³⁴⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁴¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁴² Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).


³⁴³ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, huruf a dan b dimaknai "*terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*".

³⁴⁴ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, huruf d dibaca "*pengawas syariah, baik internal, atau eksternal*".

3) Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu satuan organisasi untuk membantu tugas pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan, yang pembentukannya dilakukan melalui Keputusan Ketua BAZNAS, Ketua BAZNAS Provinsi, dan Ketua BAZNAS Kabupaten/Kota. UPZ dapat pula melaksanakan tugas perbantuan penyaluran zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Misal, UPZ BAZNAS dapat dibentuk pada instansi BUMN atau kementerian, sedangkan UPZ BAZNAS Provinsi dapat dibentuk pada BUMD Provinsi atau kantor satuan kerja perangkat daerah/ lembaga daerah provinsi. Fungsi yang dilakukan oleh UPZ antara lain:³⁴⁵

- 1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- 2) Pendataan dan layanan *muzaki* pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
- 3) Penyerahan NPWP dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzaki di institusi masing-masing;
- 4) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas perbantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota;
- 5) Pendataan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat;
- 6) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk program pengumpulan dan tugas perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila digambarkan skema Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Skema Organisasi Pengelola Zakat

³⁴⁵ Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.

Selain mengatur tentang regulasi pembentukan BAZNAS, LAZ dan UPZ, sebagai organisasi pengelola zakat, BAZNAS juga membuat Peraturan BAZNAS tentang Kode Etik dan Sertifikasi Amil Zakat. Upaya standardisasi dan profesionalisme tidak hanya dari sisi organisasinya, namun termasuk personal amil zakatnya. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.³⁴⁶ Amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada KUA Kecamatan setempat. Sertifikasi amil zakat khususnya dilakukan bagi pemegang jabatan pimpinan tinggi, administrator, pelaksana, pengawas, dan pimpinan LAZ.

4. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁴⁷ UUPZ juga menegaskan bahwa pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dengan kewenangan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, selanjutnya mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan bagi BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.³⁴⁹ Sehubungan dengan amanat UUPZ, BAZNAS melalui Dewan Pertimbangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:³⁵⁰

³⁴⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat.

³⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁴⁸ Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁴⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

³⁵⁰ Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.

- a. Zakat *muqayadah*³⁵¹
 - 1) Zakat *muqayadah* perseorangan dapat disalurkan ke wilayah muzaki.
 - 2) Zakat *muqayadah* perusahaan hanya diperbolehkan untuk perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki oleh mayoritas muslim.
 - 3) Zakat *muqayadah* perusahaan boleh diberikan kepada *mustahik* yang diinginkan di seluruh Indonesia.
 - 4) Amil tidak boleh mendapatkan hak amil atas zakat *muqayadah*, tetapi boleh meminta *ujrah (fee)* atas kegiatan pelaksanaannya dari *muzaki*. Apabila pelaksanaannya dilakukan bekerja sama dengan BAZ Daerah maka *ujrah*-nya dibagi dengan BAZ Daerah.
- b. Hak amil
 - 1) Batas hak amil zakat maksimal 1/8 dari zakat.
 - 2) Tidak ada hak amil terhadap dana *Infaq/Shadaqah*. Diperbolehkan untuk operasional dengan batas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
- c. Biaya sosialisasi/pemasyarakatan ZIS, diambilkan dari hak amil zakat. Biaya sosialisasi dapat pula diambilkan dari dana kebajikan di luar zakat sesuai dengan kewajaran.
- d. Zakat untuk pembangunan fisik
 - 1) Sesuai dengan keputusan Dewan Zakat Dunia bahwa dana zakat hanya untuk SDM, sebagaimana tercantum dalam QS At-Taubah (9):60.
 - 2) Pembangunan fisik seperti rumah sakit, sekolah, dan pembangunan sarana sosial lainnya untuk kepentingan fakir miskin diperbolehkan dari dana infak/shadaqah.
- e. *Asnaf riqab*
 - 1) *Asnaf riqab* tidak boleh digunakan untuk narapidana, karena napi bukan budak atau orang yang tersandera.
 - 2) Dalam situasi sekarang ini di Indonesia belum ada *asnaf riqab*.
 - 3) Penyaluran zakat untuk pembekalan keterampilan bagi napi yang fakir miskin, dapat dilakukan atas nama *asnaf fakir miskin*.
- f. Biaya pendampingan dalam program pemberdayaan ekonomi
Biaya operasional dan pendampingan boleh diambilkan dari dana program pemberdayaan ekonomi dan hak fakir miskin.
- g. Penyaluran zakat dengan *akad qardhul hasan*
Penyaluran zakat kepada *mustahik* dengan *akad qardhul hasan* dibolehkan. Apabila *mustahik* tidak bisa mengembalikan *al-qardhul hasan* maka dana yang sudah disalurkan boleh diberikan kepada *mustahik* yang bersangkutan (dihapuskan dari daftar *al-qardhul hasan*).

³⁵¹ Zakat *Muqayadah* adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiq*-nya oleh *muzaki*, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya, lihat Ketentuan Umum Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Dana Zakat.

- h. Bantuan kepada amil dalam kondisi mendesak
Penyaluran zakat kepada amil dengan kondisi yang amat membutuhkan dan memenuhi kriteria fakir miskin boleh diberikan atas nama asnaf fakir miskin.
- i. Kriteria *mustahik*
 - 1) Kriteria *mustahik* BAZNAS adalah orang yang tidak mampu memenuhi *al-haajatul ashliyyah* (sandang, pangan, papan).
 - 2) Dalam kondisi saat ini di Jakarta, yang tergolong *mustahik*, adalah yang pendapatannya maksimal Rp 20.000,00/orang/hari.
- j. Nishab emas
Nishab emas 85 gram, sesuai pendapat Dr. Yusuf al Qaradhawi (*Fiqhuz Zakah*) dan Wahbah Al Zuhaili (*Al Fiqh Al Islami wa adillatuhu*).
- k. Penyaluran zakat untuk bantuan/beasiswa studi di perguruan tinggi
Penyaluran dana zakat untuk beasiswa S1, S2, dan S3, diutamakan kepada mahasiswa yang tergolong asnaf fakir miskin. Bagi mahasiswa yang tidak tergolong fakir miskin tapi sangat membutuhkan biaya, dapat diberikan dengan *asnaf fi sabilillah*.

Fikih zakat yang beragam disikapi BAZNAS dengan menjadikan beberapa Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai acuan pembuatan Surat Keputusan atau peraturan yang terkait pengelolaan zakat. Surat Keputusan BAZNAS tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Sedekah, mengacu pada beberapa ketentuan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Dana Zakat, dengan menyesuaikan beberapa istilah yang sudah ditentukan dalam UUPZ.

Selain bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, BAZNAS juga berkewajiban memberikan laporan tentang tugas tersebut. Fungsi BAZNAS dalam melakukan pengoordinasian termasuk pula pengorganisasian dalam pelaporan pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan karena terdapat BAZNAS tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik yang berskala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pelaporan pengelolaan zakat merupakan implementasi asas amanah, terintegrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat adalah lembaga yang mengelola dana publik, sehingga isu transparansi menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Selain *Zakat Core Principles* (ZCP), BAZNAS melalui Pusat Kajian Strategisnya, menerbitkan Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Ada tiga dimensi utama yang diukur guna mendapatkan Indeks Transparansi OPZ, yaitu dimensi transparansi laporan keuangan OPZ, transparansi manajemen OPZ, dan transparansi program OPZ. Dimensi transparansi laporan keuangan terbagi menjadi dua variabel yaitu variabel publikasi laporan

keuangan dan kualitas laporan keuangan. Dimensi transparansi manajemen OPZ, dibagi ke dalam empat variabel yaitu variabel Standar Operasional Prosedur (SOP), *Company Profile*, Pusat Informasi Data (PID), dan Sistem Saluran Pengaduan. Terakhir, dimensi transparansi program OPZ terbagi ke dalam variabel Aktivitas *Realtime* Penghimpunan dan Penyaluran, Database *muzaki* dan *mustahik*, serta Database Penghimpunan dan Penyaluran Zakat. Setelah mendapatkan rentang indeks, maka dapat dikategorikan apakah suatu OPZ termasuk transparan, cukup transparan, kurang transparan atau bahkan tidak transparan.³⁵²

5. Hubungan Zakat dan Pajak

UUPZ juga menegaskan bahwa *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya; namun dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, *muzaki* dapat meminta bantuan BAZNAS.³⁵³ Zakat yang telah dibayarkan oleh *muzaki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.³⁵⁴ Untuk maksud tersebut BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzaki*, yang mana bukti itu akan digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.³⁵⁵ Indonesia menerapkan *voluntary basis*, yaitu sistem zakat yang didasarkan pada kesadaran dan kesukarelaan masyarakat muslim dalam menunaikannya, berbeda dengan Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia yang menggunakan *obligatory basis*. Kendati pemerintah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, tapi tidak memiliki hak untuk memungut zakat dari masyarakat dengan kekuatan hukum yang sama dengan hak pemerintah dalam memungut pajak sebagai pemasukan kas negara. Zakat dan pajak bisa jadi memiliki persamaan karena mengambil sebagian harta untuk digunakan bagi kemaslahatan bersama, namun sebenarnya banyak perbedaan di antara keduanya. Pajak dikenakan lebih besar dibanding zakat karena tujuan pengenaan dan penyalurannya lebih luas dibandingkan zakat. Ada banyak perbedaan antara pajak dan zakat, sehingga seorang muslim yang telah membayar pajak, tidak serta merta terbebas dari kewajiban membayar zakat pun demikian juga sebaliknya. Perbedaan antara pajak dan zakat, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

³⁵² Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*, BAZNAS, Jakarta, hlm. 9-10.

³⁵³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁵⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁵⁵ Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

Tabel 2.
Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Uraian	Pajak	Zakat
Tujuan dan dasar pengenaannya	Tujuan pajak adalah agar masyarakat dalam suatu negara, dapat memperoleh fasilitas sosial secara adil dan merata. Tidak hanya yang berasal dari ekonomi menengah bawah, penduduk yang berasal dari ekonomi menengah atas juga merasakan dampak positif, dari pajak yang telah dibayar. Pengenaan pajak didasarkan pada UU yang dibuat oleh pemerintah/penguasa.	Umat muslim diwajibkan menunaikan ibadah zakat, dengan tujuan untuk menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Dalam setiap harta yang kita upayakan, terdapat hak orang-orang yang membutuhkan. Kewajiban zakat diperintahkan oleh Allah sebagai salah satu ibadah yang penting dan diwajibkan selain shalat.
Pengelola	Pengelola pajak adalah negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Masyarakat tidak diperkenankan membentuk kepengurusan atau lembaga pengelola pajak.	Pengelola zakat disebut amil, yakni mereka yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat. Masyarakat diperbolehkan berpartisipasi dengan membentuk lembaga amil zakat.
Penyaluran	Penyaluran pajak tidak hanya untuk membantu rakyat kecil. Pajak disalurkan ke setiap sektor masyarakat dalam cakupan yang luas. Seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur daerah, yang dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh penduduk negara.	Zakat secara spesifik disalurkan untuk delapan <i>asnaf</i> , yang telah ditentukan dalam surat at-Taubah ayat 60. Delapan <i>asnaf</i> tersebut adalah fakir, miskin, <i>gharim</i> , <i>riqab</i> , mualaf, <i>fi sabilillah</i> , <i>ibnu sabil</i> , dan amil zakat.
Harta, alat pembayaran dan nominal	UU maupun PMK telah mengatur harta yang seharusnya dikenakan pajaknya sekaligus besarnya, misal pendapatan sebesar 5jt/ bulan dikenakan pajak penghasilan sebesar 5%. Pembayaran pajak selalu ditunaikan dalam bentuk uang.	Salah satu syarat harta yang wajib zakat adalah telah memenuhi batas minimal nisab dan haulnya, dengan besaran zakat mayoritas adalah 2,5% sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an, fikih dan Permenag. Pembayaran zakat dapat berupa makanan pokok, hasil pertanian, hewan ternak, atau uang tunai.

Uraian	Pajak	Zakat
Waktu Pembayaran	Pembayaran pajak sudah ditentukan dalam PMK termasuk pelaporannya. Misal dibayarkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya.	Waktu pembayaran zakat dibedakan sesuai dengan jenis zakat. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum bulan syawal, sedangkan zakat maal dibayarkan saat harta telah memenuhi nişab dan haul.

Sumber: data sekunder yang diolah

6. Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Sektor Produktif Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) menegaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Guna mewujudkan hal tersebut, UUPZ menggunakan dua istilah kunci, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagai dua hal yang berbeda. Pendistribusian zakat ditegaskan harus diberikan kepada *mustahik* berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sedangkan terkait pendayagunaan zakat, ditegaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.³⁵⁶ Berbeda dengan zakat yang membedakan antara pendistribusian dan pendayagunaan, dalam pengelolaan infak dan sedekah, UUPZ menegaskan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dilakukan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.³⁵⁷

BAZNAS secara khusus telah mengeluarkan peraturan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Lebih konkret, pendistribusian zakat didefinisikan sebagai bentuk penyaluran zakat kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif, sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum.³⁵⁸ Pendistribusian dan

³⁵⁶ Ditegaskan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁵⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁵⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

pendayagunaan zakat diberikan kepada *mustahik* sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60.

Pendayagunaan zakat untuk sektor produktif diatur meliputi 3 bidang, yaitu:

a. Bidang ekonomi

Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, pemberdayaan komunitas *mustahik* berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

b. Bidang pendidikan

Pendayagunaan zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

c. Bidang kesehatan

Pendayagunaan zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

Pendayagunaan zakat dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan terkait dengan analisis sosial, perencanaan rencana kerja termasuk rencana indikator pencapaian. Tahap pelaksanaan dimulai dari penyusunan usulan program hingga menerima permohonan pendayagunaan zakat dari orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pengelola zakat lain, dan terakhir tahap pengendalian pemeriksaan sasaran wilayah yang dituju, serta wawancara pada calon *mustahik*.

Pengendalian pendayagunaan zakat dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat, dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal pendayagunaan zakat tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, amil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi bagi BAZNAS, LAZ, dan amil zakat perseorangan atau perkumpulan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan, berupa sanksi administratif yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan pelanggaran dan/atau pengulangan pelanggaran. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau pencabutan izin operasional.³⁵⁹ Dikarenakan pengorganisasian pengelolaan zakat melalui OPZ dilakukan secara hierarki dan koordinatif, maka pejabat yang berwenang

³⁵⁹ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141).

menjatuhkan sanksi pun sebagaimana jenjang koordinasi. Pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk BAZNAS adalah Menteri Agama, sedangkan BAZNAS berwenang menetapkan sanksi peringatan tertulis bagi BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang berupa pencabutan izin operasional merupakan kewenangan Menteri Agama. Selain sanksi administratif, UUPZ juga menentukan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Setiap orang³⁶⁰ yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).³⁶¹
- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).³⁶²
- c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).³⁶³

7. Zakat Core Principles

Tanggal 23 Mei 2016, Deputi Gubernur Bank Indonesia, mewakili Republik Indonesia, meluncurkan dokumen *Zakat Core Principles* pada *World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki*. *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan *Islamic social finance* dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia. Dokumen tersebut memuat 18 (delapan belas) prinsip yang mengatur

³⁶⁰ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013, mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang.

³⁶¹ Lihat ketentuan Pasal 39 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁶² Lihat ketentuan Pasal 40 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

³⁶³ Lihat ketentuan Pasal 41 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

6 (enam) aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan *shariah governance*. Penyusunan dokumen tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yang tergabung dalam *International Working Group* (IWG).³⁶⁴

18 (delapan belas) prinsip dalam ZCP, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam prinsip 1 sampai 7, sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat masuk dalam kelompok kedua yang dijelaskan pada prinsip 8 sampai 18. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Struktur Zakat Core Principles

Kode	Aspek Yang Diatur	Kata Kunci
ZCP 1	<i>Top of form</i> , tujuan, independensi, otoritas <i>Bottom of form</i> .	Hukum, peraturan, atau kerangka hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus jelas didefinisikan guna memberikan kewenangan masing-masing dan bertanggung jawab dengan kekuatan hukum yang diperlukan dan independensi.
ZCP 2	Kegiatan Amil yang diizinkan	Hukum, regulasi atau aturan lain harus secara jelas mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang diizinkan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat sesuai prinsip syariah, termasuk dalam hal penghimpunan zakat, pengelolaan keuangan, pendistribusian zakat dan aktivitas lainnya.
ZCP 3	Kriteria Perizinan	Otoritas perizinan harus memiliki kewenangan regulasi untuk menentukan kriteria perizinan organisasi pengelola zakat dan menolak aplikasi yang tidak memenuhi kriteria.

³⁶⁴ Bank Indonesia, "Siaran Pers", diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx>, pada tanggal 24 Juni 2020.

BAB TUJUH
PENGATURAN ZAKAT DAN WAKAF SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Kode	Aspek Yang Diatur	Kata Kunci
ZCP 4	Pendekatan Pengawasan	Pengawas zakat memiliki skema pengawasan yang terintegrasi yang mencakup semua aspek dari pengumpulan zakat dan penyaluran zakat.
ZCP 5	Teknik dan Instrumen Pengawasan	Pengawas zakat menggunakan teknik dan instrumen pengawasan yang memadai untuk menerapkan melakukan pengawasan dan mempekerjakan sumber daya pengawasan yang telah divalidasi dan diverifikasi.
ZCP 6	Pelaporan Pengawasan	Supervisor zakat mengumpulkan informasi, mereview dan menganalisis kinerja organisasi pengelola zakat.
ZCP 7	Kekuatan Pengawas dalam Koreksi dan Sanksi	Supervisor zakat memiliki berbagai instrumen pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan korektif yang tepat waktu, kemampuan untuk mencabut izin organisasi pengelola zakat dan merekomendasikan izin pencabutan.
ZCP 8	Tata Kelola Amil (<i>Good Amil Governance</i>)	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses amil <i>governance</i> yang kuat, yang meliputi kepatuhan syariah, instrument strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat
ZCP 9	Manajemen Penghimpunan	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk penilaian nisab dan aset yang dizakati.
ZCP 10	Manajemen Pemberdayaan	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengelola dana zakat dan sistem distribusinya.

BAB TUJUH
PENGATURAN ZAKAT DAN WAKAF SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Kode	Aspek Yang Diatur	Kata Kunci
ZCP 11	Risiko Negara dan Transfer	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dan risiko transfer zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka.
ZCP 12	Risiko Reputasi dan Kerugian Muzaki	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kerangka kerja manajemen yang memadai untuk menangani risiko sistem, reputasi, dan risiko kerugian muzaki.
ZCP 13	Risiko Pendistribusian	Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko pendistribusian seperti posisi keuangan yang sehat dan misalokasi kegiatan pendayagunaan.
ZCP 14	Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat harus memiliki manajemen risiko operasional yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, antisipasi terhadap kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya.
ZCP 15	Pengawasan Syariah dan Audit Internal	Pengawas zakat menentukan organisasi pengelola zakat untuk memiliki pengawasan syariah dan kerangka kerja audit internal yang sesuai untuk membangun dan memelihara lingkungan operasi yang terkontrol dengan baik sesuai hukum syariah.
ZCP 16	Laporan Keuangan dan Audit Eksternal	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki catatan laporan keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang terpercaya.
ZCP 17	Pengungkapan dan Transparansi	Supervisor zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat secara teratur mempublikasikan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja.

Kode	Aspek Yang Diatur	Kata Kunci
ZCP 18	Penyalahgunaan Layanan zakat	Pengawas zakat menentukan bahwa organisasi pengelola zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk me-review, mempromosikan etika Islam dan standar profesional serta untuk mencegah kegiatan kriminal.

Sumber: *Consultative Document, Core Principles for Effective Zakat Supervision.*

Prinsip-prinsip ZCP di atas, diturunkan kembali dalam beberapa kata kunci pokok dan tambahan untuk menjabarkan dan membuat indikasi pada setiap prinsip ZCP. Lahirnya ZCP adalah sebuah terobosan agar dana sosial keagamaan atau keuangan sosial syariah, dapat bersinergi bersama lembaga keuangan syariah lainnya untuk bersama-sama berkembang dan mendapat kepercayaan publik. Keuangan syariah bukan hanya terkait preferensi agama, namun bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dapat menyebabkan kepercayaan publik belum diperoleh sehingga pengumpulan dana sosial keagamaan belum sesuai dengan potensinya. Sebagai contoh, beberapa lembaga pengelola dana sosial keagamaan, masih menyimpan dana ziswaf di bank konvensional atau *muzaki* tidak mendapatkan laporan tentang distribusi dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan. Diharapkan dengan implementasi ZCP, tata kelola dan transparansi pengelolaan zakat dapat lebih baik dan bermanfaat bagi mendukung tujuan negara, masyarakat adil, dan makmur.

B. Wakaf

1. Pengertian dan Pengaturan Wakaf

Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Secara istilah, terdapat beberapa pengertian wakaf dari beberapa ulama mazhab, dikarenakan perbedaan dalam memandang hakikat wakaf. Wakaf menurut Imām Abū Ḥanīfah adalah pemilikan harta wakaf yang tidak lepas dari si *wakif*. *Wakif* bahkan dibenarkan menariknya kembali termasuk diperolehkannya untuk menjualnya. Jika si *wakif* wafat, maka harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Mazhab Mālikī berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya

serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Syāfi'ī dan Aḥmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.³⁶⁵

Keterbatasan dalil tentang wakaf, menjadikannya sebagai amalan yang masuk dalam ranah ijtihad, sehingga ada banyak pendapat ulama terkait dengan wakaf dan pengelolaannya. Hal ini juga terjadi dalam perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang tercermin dalam regulasi yang mengatur wakaf. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶⁶ Pengertian dalam UU Wakaf tersebut berbeda dengan pengertian wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (PP Perwakafan Tanah Milik) dan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nampak bahwa pengertian wakaf dalam PP Perwakafan Tanah Milik dan KHI, cenderung mengikuti mazhab Syāfi'ī, sedangkan dalam UU Wakaf, tidak lagi hanya mendasarkan pada mazhab Syāfi'ī, namun mengakomodir juga pendapat Imam Mālik. Ruang lingkup wakaf yang sebelumnya cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dikembangkan lebih lanjut dalam pengaturan undang-undang dapat pula berupa harta benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Letak persamaan dalam perkembangan regulasi wakaf di Indonesia, adalah memandang wakaf sebagai suatu perbuatan hukum. R. Soeroso menyebutkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan pernyataan kehendak.³⁶⁷ Soeroso melanjutkan bahwa setiap subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban

³⁶⁵ Wahbah al-Zuhailī, *op cit*, hlm. 168

³⁶⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁶⁷ R. Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291-292.

untuk melakukan perbuatan hukum, namun harus didukung dengan kecakapan dan kewenangan hukum. Setiap subyek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak dianggap cakap hukum oleh undang-undang, serta memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum dengan pembatasan misal karena kewarganegaraan, tempat tinggal, kedudukan, tingkah laku atau perbuatan.³⁶⁸ Mendasarkan pada hal tersebut, maka penekanan unsur dan syarat wakaf harus diperhatikan dalam perbuatan hukum *wakif* yang mewakafkan sebagian harta benda miliknya, sehingga dapat terlaksana sebagaimana pernyataan kehendaknya.

Terdapat perbedaan pengaturan unsur wakaf, antara PP Perwakafan Tanah Milik dan UU Wakaf, dikarenakan adanya perbedaan dalam pemaknaan tentang wakaf. PP Perwakafan Tanah Milik dan KHI menegaskan *wakif* harus memisahkan/melepaskan hak milik harta benda wakaf selama-lamanya, sehingga tidak ada unsur jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam UU Wakaf.

2. Unsur-unsur Wakaf dan Syaratnya

UU Wakaf menentukan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf meliputi: *wakif*, harta benda wakaf, *nazhir*, ikrar wakaf, peruntukan wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pengaturan terkait unsur dan syarat-syaratnya, dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. *Wakif*

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.³⁶⁹ *Wakif* dapat perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.³⁷⁰ Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/ atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/ atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Syarat untuk *wakif* perseorangan adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf.³⁷¹ *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan

³⁶⁸ R. Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139-140.

³⁶⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁷⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁷¹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang

bersangkutan.³⁷² *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁷³

Selain syarat *wakif* di atas, dikenal juga yang disebut kuasa *wakif*. Kuasa *wakif* adalah orang yang ditunjuk oleh *wakif* untuk melaksanakan kehendaknya berwakaf. Kuasa *wakif* misal diperlukan dalam hal wakaf dengan wasiat. Seseorang dapat berwasiat agar harta benda miliknya kelak ketika dia meninggal dunia diwakafkan. Kuasa *wakif* adalah penerima wasiat tersebut yang berkewajiban melaksanakan wakaf wasiat. Wakaf dengan wasiat, bisa secara lisan atau tertulis, namun hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi. Harta benda yang diwakafkan dengan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Apabila penerima wasiat (kuasa *wakif*) tidak melaksanakan wakaf wasiat, dapat diajukan tuntutan ke Pengadilan Agama oleh para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukkan wakaf.³⁷⁴

b. Harta Benda Wakaf

Dengan mengetahui harta benda yang dapat diwakafkan, maka kita pun dapat mengetahui macam-macam wakaf termasuk yang dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah yang diwakafkan oleh *wakif*. Berdasarkan syarat tersebut, maka jenis harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang.³⁷⁵ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah telah mengatur tentang harta apa saja yang termasuk klasifikasi harta benda yang dapat diwakafkan, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak

³⁷² Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁷³ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁷⁴ Lihat Pasal 24 s.d 27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁷⁵ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, menetapkan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

- 1) Tanah bersertifikat hak milik, yaitu hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mempunyai fungsi sosial. Tanah bersertifikat hak milik apabila diwakafkan, haruslah untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- 2) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas Tanah Negara. Tanah Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanah Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah negara dengan jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanah Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain, yang dibuktikan dengan adanya izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.
- 4) Tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushala, dan/atau makam dengan ketentuan apabila diwakafkan, maka untuk jangka waktu tidak terbatas.
- 5) Hak milik atas Satuan Rumah Susun. Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat diwakafkan dengan bukti sertifikat hak milik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang satuan rumah susun.
- 6) Hak milik atas Kapal dengan bobot di atas 20 ton yang dibuktikan dengan akta pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Wakaf hak milik atas kapal dengan bobot di atas 20 ton dilakukan tanpa merubah fungsinya dengan mempertimbangkan kemampuan *Nazhir* dalam mengelola benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi.³⁷⁶

- 1) kapal;
- 2) pesawat terbang;
- 3) kendaraan bermotor;
- 4) mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
- 5) logam dan batu mulia; dan/atau
- 6) benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:³⁷⁷

- a. Surat berharga yang berupa saham:
 1. Surat Utang Negara;
 2. obligasi pada umumnya; dan/atau
 3. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. hak cipta;
 2. hak merk;
 3. hak paten;
 4. hak desain industri;
 5. hak rahasia dagang;
 6. hak sirkuit terpadu;
 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. hak lainnya.

³⁷⁶ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

³⁷⁷ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Wakaf benda bergerak berupa uang atau dikenal dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf benda bergerak berupa uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang Rupiah.³⁷⁸ Apabila uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam Rupiah.³⁷⁹

Salah satu wakaf produktif yang saat ini dikembangkan adalah sukuk wakaf (*Cash Waqf Linked Sukuk*). Sukuk wakaf adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan Kementerian Keuangan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial keagamaan. Salah satu tujuan penerbitan sukuk wakaf adalah memfasilitasi investasi wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman guna mengembangkan pasar keuangan syariah. Hasil investasi dimanfaatkan pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai kegiatan sosial. BWI dikecualikan dari perpajakan, sehingga imbal hasil investasi lebih kompetitif. Diskonto yang diterima diawal investasi dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan aset wakaf, seperti madrasah, klinik kesehatan, atau pesantren. Imbalan yang diterima secara berkala/bulanan/triwulan dapat digunakan untuk program sosial bersifat non fisik seperti program sosial untuk yatim piatu atau fakir miskin. Sebagai contoh, hasil penerbitan Sukuk Wakaf Seri SW-001, BWI berhasil menggalang dana sebesar Rp 50.849.000.000,00. Diskonto digunakan untuk pembangunan Retina Center RS Achmad Wardi Serang dan pembelian alat kesehatan; imbalan setiap bulan digunakan untuk pengadaan mobil ambulans dan operasi katarak untuk 2513 pasien duafa. Proyek dan program sosial dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh *nazhir* dan bukan merupakan proyek/program APBN/APBD.³⁸⁰

Wakaf uang yang dikembangkan lainnya adalah wakaf asuransi syariah, yaitu wakaf yang bersumber dari sejumlah dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya atau wakaf

³⁷⁸ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

³⁷⁹ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).

³⁸⁰ www.djppr.kemkenku.go.id, diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

yang bersumber dari sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

c. Jangka Waktu wakaf

Undang-Undang Wakaf mengatur salah satu unsur wakaf adalah jangka waktu. Hal ini terkait dengan lamanya *wakif* dalam melepaskan sebagian harta bendanya yang diwakafkan. Beberapa jenis harta benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah atas hak milik, makam, ditentukan untuk diwakafkan dalam jangka waktu tidak terbatas atau selama-lamanya, sedangkan perwakafan harta benda bergerak selain uang, berupa uang, atau perwakafan benda tidak bergerak berupa tanah atas hak guna bangunan atau hak pakai dimungkinkan mengenal jangka waktu tertentu. Konsekuensinya, apabila harta diwakafkan untuk sementara waktu, maka saat jangka waktu selesai, harta benda wakaf kembali diserahkan/dikembalikan kepada *wakif*.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁸¹ Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh *wakif*, *nazhir*, dua orang saksi serta wakil dari *mauquf alaih*³⁸² apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak *wakif*. Kehadiran *mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak *wakif* dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh *wakif* kepada *nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³⁸³ Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat AIW) adalah bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *nazhir* sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.³⁸⁴ Sesuai dengan prinsip

³⁸¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁸² *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

³⁸³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁸⁴ Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak *wakif* dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*. Peruntukan wakaf untuk *mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak. Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, *wakif* atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima ikrar wakaf uang serta notaris yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

e. Tujuan/Peruntukan Wakaf

Perubahan ruang lingkup perwakafan juga berpengaruh dalam pengaturan tentang peruntukan/tujuan wakaf. Peruntukan harta benda wakaf diarahkan tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf masuk dalam wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.³⁸⁵ Harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi:³⁸⁶

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217).

³⁸⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁸⁶ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal *wakif* tidak menetapkan, *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.³⁸⁷ *Wakif* yang tidak menetapkan peruntukan wakaf dapat terjadi misal dalam hal wakaf wasiat. *Wakif* hanya berwasiat bahwa sebagian hartanya diwakafkan, namun tidak menjelaskan peruntukannya secara detail. Hal ini lah yang menjadikan peran *nazhir* sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf menjadi penting.

f. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* terdiri dari *nazhir* perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Syarat *nazhir* perseorangan adalah WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi hanya dapat menjadi *nazhir* apabila pengurus *nazhir* yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan serta organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Badan hukum dapat menjadi *nazhir* dengan syarat pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Tugas *nazhir* ditentukan dalam undang-undang sebagai berikut:

- 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).³⁸⁸

Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI. *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. *Nazhir* dibina oleh Menteri Agama dan BWI.

³⁸⁷ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁸⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

Setelah unsur dan syarat-syarat perwakafan terpenuhi, maka *wakif* atau kuasanya dapat melakukan perwakafan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Wakif* menyatakan kehendaknya berwakaf;
- 2) Pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh *wakif* atau kuasanya kepada *nazhir* yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- 3) Pernyataan ikrar wakaf dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan administratif paling sedikit meliputi: a. nama dan identitas *wakif*; b. nama dan identitas *nazhir*; c. nama dan identitas petugas pelaksana *nazhir*, khusus bagi *nazhir* Organisasi/badan hukum; d. nama dan identitas saksi; dan e. data serta keterangan harta benda Wakaf. Dalam hal harta benda wakaf berasal dari harta bersama, maka selain persyaratan administrasi ditambah dengan izin/persetujuan dari suami/istri dari *wakif*;
- 4) Akta Ikrar Wakaf (AIW) ditandatangani oleh *wakif*, *nazhir*, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *mauquf alaih*, disahkan oleh PPAIW. AIW salinannya dibuat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada: a. *Wakif*; b. *Nazhir*; c. *Mauquf alaih*; d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; e. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; f. Badan Wakaf Indonesia; dan g. instansi berwenang lainnya. Penyampaian salinan AIW dilakukan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari.³⁸⁹

Dalam hal wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf telah terjadi dan *wakif* sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). APAIW dibuat oleh PPAIW berdasarkan: a. berbagai petunjuk (*qarinah*); b. keterangan 2 (dua) orang saksi; dan/atau c. keterangan *nazhir*. Pembuatan APAIW dilaksanakan atas permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Dalam hal masyarakat atau saksi sebagaimana tidak mengajukan permohonan pembuatan APAIW, kepala desa/lurah wajib mengajukan permohonan pembuatan APAIW kepada PPAIW atas wakaf yang belum dituangkan dalam AIW.

Perwakafan uang dapat dilakukan oleh *wakif* dengan datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. *Wakif* pun harus menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang

³⁸⁹ Selengkapnya dapat dibaca di Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047).

akan diwakafkan, untuk memastikan sebagai dana yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat, selanjutnya menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir maka bisa ditunjuk wakil atau kuasanya untuk melaksanakan wakaf uang. LKS selanjutnya menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)³⁹⁰ dan menyampaikannya kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³⁹¹ Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan (*wadiah*), hasilnya dikelola oleh *nazhir* dengan memperhatikan kehendak *wakif* serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

3. Lembaga Independen dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia, sebagai amanat dari UU Wakaf. BWI dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, efektif, dan efisien. BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Saat ini, berdasarkan Peraturan BWI, jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat, sedangkan keanggotaan Perwakilan BWI Provinsi paling banyak 14 (empat belas) orang dan jumlah Keanggotaan Perwakilan BWI Kabupaten/Kota paling banyak 12 (dua belas) orang. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Tugas dan wewenang BWI adalah:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- 3) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala

³⁹⁰ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

³⁹¹ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

- nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - 5) memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
 - 7) menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya;
 - 8) memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu;
 - 9) memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
 - 10) menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)³⁹²

BWI hadir untuk membina *nazhir* agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

4. Pendayagunaan Wakaf menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduksi harta benda wakaf baik dilakukan oleh *nazhir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf.³⁹³ Ujung tombak keberhasilan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, berada pada *nazhir*. *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia yang mewajibkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, memang tidak disertai petunjuk teknis,

³⁹² Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

³⁹³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

sebagaimana pendayagunaan zakat untuk sektor produktif. Syarat pengelolaan hanya dibatasi asal tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut satu sisi tidak membatasi ruang gerak *nazhir* dalam mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf, namun di sisi lain sangat tergantung pada sisi profesionalitas *nazhir* dalam menjalankan kewajibannya, yaitu apakah *nazhir* akan melakukan inovasi-inovasi atau bekerja sama dengan pihak lain atau tidak. Peraturan BWI juga menegaskan kembali remunerasi yang dapat diterima *nazhir* yaitu mendapatkan imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus).

Pengaturan yang lebih spesifik, diberikan terkait pengelolaan wakaf uang, yang disebutkan:

- 1) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
- 2) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
- 3) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI.
- 5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- 7) Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40 % (empat puluh perseratus) di luar LKS.³⁹⁴

Peraturan BWI lebih menekankan tentang penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya, yang ditentukan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penyaluran manfaat secara langsung yang dimaksudkan adalah penyaluran yang dilakukan pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh *nazhir*, sedangkan penyaluran secara tidak langsung yang dimaksudkan adalah penyaluran manfaat pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan

³⁹⁴ Pasal 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

dan profesional.³⁹⁵ BWI memberikan batasan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan, jamban mandi, cuci dan kakus umum, serta masjid;
- b) program pendidikan berupa pendirian sekolah dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
- c) program kesehatan berupa bantuan pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
- d) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
- e) program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid.³⁹⁶

Nazhir bertanggung jawab untuk menyalurkan manfaat harta benda wakaf yang sesuai syariat dan tepat sasaran bagi program-program di atas. Harapannya penyaluran manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan dengan menjadikannya sebagai program yang berkesinambungan serta mendorong kemandirian masyarakat.

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat; baitul mal wa tamwil; lembaga kemanusiaan nasional; lembaga pemberdayaan masyarakat nasional; yayasan/perkumpulan/organisasi kemasyarakatan; serta lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Praktiknya beberapa penelitian terkait pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, menunjukkan bahwa mayoritas *nazhir* belum dapat mengelola harta benda wakaf secara produktif, dengan alasan terikat dengan peruntukan harta benda wakaf, yaitu misal untuk masjid atau tempat belajar al-Qur'an, sehingga penyaluran manfaat pun lebih banyak secara langsung dan belum menggandeng pihak-pihak lain. Penelitian Meri Puji Lestari tentang harta benda wakaf di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo menyimpulkan bahwa harta benda wakaf mayoritas ditujukan untuk pendidikan (TPA) dan keagamaan (pembangunan masjid);³⁹⁷ Penelitian Devi Megawati

³⁹⁵ Pasal 8 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

³⁹⁶ Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

³⁹⁷ Meri Puji Lestari, 2012, *Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta.

tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kota Pekanbaru juga menunjukkan hal yang senada, walaupun telah ada pula tanah-tanah wakaf yang diusahakan secara produktif, dengan membangun kamar-kamar kost yang disewakan di area tanah wakaf yang dibangun masjid dan Taman Pendidikan al-Qur'an.³⁹⁸

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *nazhir* dilarang melakukan perubahan peruntukan sesuai yang tertuang dalam akta ikrar wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI dengan syarat benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam akta ikrar wakaf. *Nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf. Laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan pengelolaan harta benda wakaf meliputi jenis harta benda wakaf yang dikelola; bentuk pemanfaatan harta benda wakaf; hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan penggunaan hasil pengelolaan harta benda wakaf.

5. *Waqf Core Principles*

Waqf Core Principles (WCP) merupakan inisiatif bersama antara tiga lembaga yaitu BWI, Bank Indonesia dan *International Research of Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IsDB). WCP diluncurkan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta Wakil Presiden Islamic Development Bank (IsDB) pada tanggal 14 Oktober 2018. WCP bertujuan memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi serta memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. Pada dasarnya, prinsip-prinsip ini dimunculkan agar kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf terus meningkat, karena berkembangnya wakaf dalam sebuah negara berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf tersebut. Selain itu, sistem wakaf juga didukung dengan teknologi informasi serta program-program lain agar wakaf terus berkembang dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi pemerintah. Harapan dibentuknya prinsip-prinsip pokok wakaf ini juga untuk meneguhkan kedudukan atau memberikan posisi yang jelas bagi sektor wakaf dalam struktur ekonomi sebuah negara terutama dalam memberikan manfaat sosial ekonomi.

³⁹⁸ Devi Megawati, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, vol. XIV, No. 1, November 2014, hlm. 104.

Lima dimensi prinsip utama wakaf yang tertuang dalam *Waqf Core Principles* adalah dasar kelembagaan, tata kelola wakaf yang baik, pengawasan wakaf, manajemen risiko, dan tata kelola syariah. Prinsip-prinsip pokok pengelolaan wakaf bertujuan untuk mengadaptasi kerangka prinsip-prinsip pokok untuk pengawasan perbankan yang efektif yang diakui secara internasional dan dikeluarkan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (selanjutnya disebut Prinsip-Prinsip Pokok Basel (PPB)). PPB adalah standar minimum untuk peraturan dan pengawasan sistem perbankan yang baik dan penuh kehati-hatian. PPB sudah diterapkan oleh bank di lebih dari 150 negara; oleh karena itu, PPB dapat mewakili model terbaik untuk mengikuti praktik pengawasan bank. Prinsip-prinsip pokok wakaf mengadopsi prinsip-prinsip pokok Basel (PPB). Usulan prinsip-prinsip pengawasan wakaf terdiri atas 29 prinsip pokok :

Tabel 4.
Struktur *Waqf Core Principles*

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan	
Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf
PPB 1: Tanggung jawab, tujuan, dan wewenang	PPW 1: Tanggung jawab, tujuan, wewenang, kemandirian, akuntabilitas, dan kolaborasi
PPB 2: Kemandirian, akuntabilitas, penyediaan sumber daya dan perlindungan hukum bagi pengawas	
PPB 3: Kerja sama dan kolaborasi	
	PPW 2: Kelas harta benda
PPB 4: Kegiatan yang diizinkan	PPW 3: Kegiatan yang diizinkan
PPB 5: Kriteria perizinan	PPW 4: Kriteria perizinan
PPB 6: Pengalihan kepemilikan yang signifikan	PPW 5: Pengalihan pengelolaan wakaf
PPB 7: Pengalihan kepemilikan yang signifikan	PPW 6: Pengambilalihan lembaga & harta benda wakaf
PPB 8: Pendekatan pengawasan	PPW 7: Pendekatan pengawasan wakaf
PPB 9: Teknik dan alat pengawasan	PPW 8: Teknik dan alat pengawasan wakaf
PPB 10: Risiko Negara dan Transfer	PPW 9: Pelaporan pengawasan wakaf
PPB 11: Wewenang pengawas untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	PPW 10: Wewenang pengawas wakaf untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi
PPB 12: Pengawasan konsolidasi	PPW 11: Pengawasan konsolidasi
PPB 13: Hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi	PPW 12: Hubungan antara negara pengevaluasi dan negara yang dievaluasi

Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian	
Prinsip-Prinsip Pokok Basel	Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf
PPB 14: Tata kelola perusahaan	PPW 13: Tata kelola yang baik untuk <i>Nazhir</i>
PPB 15: Proses manajemen risiko	PPW 14: Manajemen risiko
PPB 16: Kecukupan modal	PPW 15: Manajemen pengumpulan
PPB 17: Risiko peminjaman	PPW 16: Risiko gagal bayar oleh peminjam
PPB 18: Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan	PPW 17: Manajemen pembayaran
PPB 19: Risiko konsentrasi dan batas eksposur besar	PPW 18: Harta benda bermasalah, penyisihan, dan cadangan
PPB 20: Transaksi dengan pihak terkait	PPW 19: Transaksi dengan pihak terkait
PPB 21: Risiko negara dan transfer	PPW 20: Risiko negara dan transfer
PPB 22: Risiko pasar	PPW 21: Risiko pasar
	PPW 22: Risiko reputasi dan hilangnya harta benda wakaf
PPB 23: Risiko suku bunga dalam pembukuan bank	PPW 23: Risiko bagi hasil (berdasarkan pendapatan/hasil bersih)
PPB 24: Risiko likuiditas	PPW 24: Risiko pembayaran
PPB 25: Risiko operasional	PPW 25: Risiko operasional dan kepatuhan syariah
PPB 26: Pengendalian dan audit internal	PPW 26: Kepatuhan dan audit internal syariah
PPB 27: Pelaporan keuangan dan audit eksternal	PPW 27: Pelaporan keuangan dan audit eksternal
PPB 28: Pengungkapan dan transparansi	PPW 28: Pengungkapan dan transparansi
PPB 29: Penyalahgunaan jasa keuangan	PPW29: Penyalahgunaan jasa wakaf

Sumber: diolah penulis

Wewenang, tanggung jawab *nazhir* maupun PPAIW dalam perwakafan harta benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang telah diatur dalam berbagai regulasi, namun perlu ditindaklanjuti dengan fungsi pengawasan. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan pemeriksaan langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan harta benda wakaf. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf meliputi fungsi harta benda wakaf; administrasi pengelolaan harta benda wakaf; pengembangan harta benda wakaf; proses pengelolaan harta benda wakaf; hasil pengelolaan harta benda wakaf; dan manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Pengawasan perwakafan dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi

BAB TUJUH
PENGATURAN ZAKAT DAN WAKAF SERTA PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

terhadap laporan *nazhir*, dan/atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Laporan tertulis dari masyarakat disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau BWI. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat. Hasil pengawasan yang menunjukkan bahwa *nazhir* terbukti melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB

8

**PERAN BANK INDONESIA
MENJAGA STABILITAS EKONOMI,
KEUANGAN, DAN MONETER
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

A. Penerapan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

Sebelum membicarakan mengenai penerapan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI), ada baiknya kita melihat sejarah bank sentral di Indonesia terutama terkait tugas serta fungsinya, untuk memberikan gambaran perjalanan tugas bank sentral hingga munculnya kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah di samping kebijakan moneter konvensional yang sudah diterapkan sejak bank sentral ada.

Keberadaan bank sentral pada suatu negara adalah salah satu tanda kedaulatan moneter dan ekonomi negara tersebut (*a symbol of sovereignty in monetary and economic affairs*).³⁹⁹ Demikian pula halnya dengan Negara Republik Indonesia, sejak kemerdekaan, pendirian suatu bank sentral untuk Negara Republik Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Penjelasan Bab VIII Pasal 23. Dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut dinyatakan maksud untuk membentuk suatu bank sentral yang bernama Bank Indonesia yang bertugas untuk mengatur agar nilai uang tetap harganya, tidak naik-turun (stabil), serta mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas.⁴⁰⁰

Dari penjelasan mengenai tujuan pendirian bank sentral di atas, dapat kita ambil kata kunci tugas yang diamanatkan kepada bank sentral, yaitu “mengatur nilai uang agar stabil” serta “mengeluarkan dan mengatur peredaran uang”. Pengaturan peredaran uang dan kestabilan nilai uang merupakan hal yang saling terkait satu sama lain, dan memang seyogianya merupakan tugas bank sentral selaku otoritas moneter. Moneter atau *monetary* berasal dari Bahasa Latin *Moneta* yang berarti uang. Dengan demikian, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan untuk mengatur uang. Pengaturan peredaran jumlah uang ini tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yaitu kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi dan perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Besar

³⁹⁹ Tim Penulis LP3ES, 1995, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁰⁰ Penjelasan Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran - jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat. Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya jangan naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang. Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.”

Dalam Amandemen Keempat UUD 1945, Pasal mengenai bank sentral menjadi Pasal 23D, dengan bunyi sbb: “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”

kecilnya jumlah uang yang beredar di masyarakat atau pasar akan memengaruhi tingkat harga, baik harga untuk barang dan jasa maupun nilai tukar.

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi diartikan juga sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Sebagai ilustrasi sederhana inflasi, dapat dijelaskan sebagai berikut: Yasmin seorang pedagang lontong sayur, terpaksa menaikkan harga jualannya, karena semua bahan untuk membuat lontong sayur seperti beras, cabe, bumbu, dan ongkos ojek naik. Harga jasa ojek naik, karena harga BBM naik. Yusuf, yang biasanya mengeluarkan uang Rp10.000,- untuk sepiring lontong, dengan adanya kenaikan harga lontong sayur harus mengeluarkan uang Rp13.000,-. Dalam hal ini terjadi kenaikan harga lontong sayur sebesar Rp3000,-. Contoh lainnya, lima tahun yang lalu Indra membeli rumah dengan luas 210 M² di Tangerang dengan harga Rp500.000.000,-. Sekarang, dengan jumlah uang yang sama, Lita hanya bisa membeli rumah dengan luas 120 M² di lokasi yang sama. Bisa kita simpulkan bahwa meskipun Indra dan Lita sama-sama memiliki uang Rp500.000.000,- namun nilai uang Lita telah mengalami penurunan. Penurunan nilai uang tersebut diakibatkan oleh naiknya harga berbagai macam komponen barang untuk membangun rumah tersebut dan kenaikan biaya jasa tukang, mandor, dsb.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10% - 30% setahun; berat antara 30% - 100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang di negara lain. Kurs juga disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika terjadi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Sebagai

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

contoh nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika (USD) adalah harga satu dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat juga sebaliknya. Sebagai contoh ilustrasi, 6 bulan yang lalu nilai USD 1 sama dengan Rp13.000,-. Dengan uang Rp13.000,- produsen tempe dapat membeli kedelai impor sebanyak 2 kg, karena harga kedelai per kg adalah USD 0,5. Sekarang, nilai USD 1 sama dengan Rp14.000,-. Produsen tempe sudah tidak bisa membeli kedelai sebanyak 2 kg dengan uang Rp13.000, karena untuk membeli 2 kg kedelai diperlukan uang USD 1 atau Rp14.000,-. Agar tidak merugi, produsen tempe menaikkan harga tempe atau mengecilkan ukuran tempe yang dijualnya. Sementara itu, bagi pengekspor kopi, perubahan nilai tukar uang USD 1 dari Rp13.000 menjadi Rp14.000,- mendatangkan keuntungan sebesar Rp1.000,- per USD 1, sehingga mereka menerima keuntungan yang lebih besar daripada 6 bulan yang lalu.

Mengingat pentingnya kestabilan nilai mata uang bagi suatu negara, dapat dimengerti jika para pendiri negara berpikir lembaga bank sentral harus ada sejak berdirinya Negara Republik Indonesia dan mengamankan kedudukannya untuk diatur dengan undang-undang. Hingga kini, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur kedudukan bank sentral, dengan tujuan dan tugas yang berkembang sesuai dengan kondisi pada zamannya. Kita akan memulai sejarah tujuan dan tugas bank sentral Negara Republik Indonesia sejak kemerdekaan.

Rencana untuk mendirikan Bank Indonesia telah dimulai dengan didirikannya Jajasan Poesat Bank Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1946, Jajasan Poesat Bank Indonesia tersebut dilebur menjadi Bank Negara Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Namun demikian, Bank Negara Indonesia belum sempat menjadi bank sentral. Keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB)⁴⁰¹ menetapkan tugas bank sentral diserahkan kepada De Javasche Bank, sebuah bank umum swasta Belanda berbentuk Perseroan Terbatas (*Naamlooze Vennootschap*) yang pada tahun 1828 mendapat *hak octrooi* (hak istimewa) sebagai bank sirkulasi. Peranan menjalankan kebijaksanaan moneter saat itu dijalankan oleh De Nederlandsche Bank, yaitu Bank Sentral Belanda yang menjalankan tugasnya di Indonesia dari kantor pusatnya di negeri Belanda. Dengan demikian, secara hukum terdapat dua bank yang dinyatakan sebagai bank sentral antara tahun 1949 sampai dengan 1953, yaitu Bank Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Prp. Tahun 1946 dan De Javasche Bank berdasarkan Keputusan Konferensi Meja

⁴⁰¹ Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia – Belanda secara adil dan cepat dengan mencapai persetujuan antara pihak-pihak yang ikut dalam konferensi tersebut.

R.Z. Leirissa dkk, "Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya", diakses 21 Maret 2021.

<http://repositori.kemdikbud.go.id/14103/1/Sejarah%20proses%20integrasi%20irian%20jaya%202-bukusama.PDF>.

Bundar. De Javasche Bank menjalankan peranan sebagai bank sirkulasi, sedangkan Bank Negara Indonesia lebih banyak menjalankan peran sebagai bank pembangunan.

Dengan adanya keputusan Konferensi Meja Bundar, dibentuklah Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada tanggal 2 Juli 1951 berdasarkan Keputusan Pemerintah No.118 Tahun 1951 yang berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tanggal 6 Desember 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Selain sebagai bank nasional, De Javasche Bank ikut menyelenggarakan kebijaksanaan moneter pemerintah dan secara aktif memengaruhi perkembangan perekonomian dalam masyarakat.

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (selanjutnya disebut UU Pokok Bank Indonesia). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa "Bank Indonesia" didirikan sebagai bank sentral Indonesia dan menggantikan De Javasche Bank N.V. Status Bank Indonesia adalah badan hukum kepunyaan negara.⁴⁰² Berdasarkan UU Pokok Bank Indonesia, Bank Indonesia bertindak tidak hanya sebagai bank sentral tetapi juga sebagai bank komersial, sebagai warisan dari De Javasche Bank.

Dalam Bab II UU Pokok Bank Indonesia mengenai tugas bank khususnya Pasal 7 dinyatakan bahwa tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mengatur nilai uang agar stabil, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan, ditambah fungsi bank umum dan bank devisa. Berdasarkan Pasal 8, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang kertas Bank. Pasal 7 dan Pasal 8 UU Pokok Bank Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil).
- (2) Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekadar peredaran uang itu terdiri dari uang-kertas bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
- (3) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- (4) Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- (5) Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank untuk menjalankan

⁴⁰² Lihat Pasal 1 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar (“solvabilitas”) dan kelanjutan keuangan (“liquiditeit”) badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.⁴⁰³

Pasal 8

- (1) Dengan tidak memperbolehkan kemungkinan ini bagi yang lain-lain, Bank berhak mengeluarkan uang-kertas-bank.
- (2) Uang-kertasnya itu bersifat alat pembayaran sah sampai setiap jumlah.⁴⁰⁴

Bank Indonesia berdasarkan UU Pokok Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Dewan Moneter terdiri dari atas tiga orang anggota yang mempunyai hak suara, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia. Direksi terdiri atas Gubernur dengan sekurang-kurangnya dua orang Direktur (jumlah anggota Direksi dapat ditambah oleh Pemerintah sebanyak-banyaknya sampai lima orang atas usul Dewan Moneter); sedangkan Dewan Penasihat adalah 9 (sembilan) orang yang ditunjuk oleh Pemerintah yang terdiri dari ahli dan/atau terkemuka dalam kalangan perusahaan, pertanian dan perburuhan.

Pasal 22 UU Pokok Bank Indonesia menyatakan bahwa tanggung-jawab atas kebijaksanaan moneter berada pada Pemerintah. Dewan Moneter bertugas untuk menetapkan kebijaksanaan moneter umum; memberi petunjuk kepada Direksi dalam kebijakan menjaga kestabilan nilai uang; urusan kredit; pembayaran luar negeri; kewajiban Bank Indonesia (jumlah uang yang beredar, tagihan, dan sebagainya); dan diskresi terhadap tugas Bank Indonesia diluar undang-undang dalam hal kepentingan umum memerlukannya.

Tugas Direksi diatur dalam Pasal 26 UU Pokok Bank Indonesia, yaitu menyelenggarakan kebijaksanaan moneter umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter; menyelenggarakan pemberian kredit, memperpanjang kredit, menghentikan kredit yang sedang berjalan dan menolak pemberian kredit; serta menyelenggarakan segala pekerjaan lainnya.

Tugas Dewan Penasihat menurut Pasal 32 UU Pokok Bank Indonesia ialah memberi nasihat kepada Dewan Moneter atas permintaan atau tidak atas permintaan Dewan Moneter, tentang segala urusan Dewan Moneter dengan maksud supaya Dewan Moneter mengetahui hal-hal yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia.

⁴⁰³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40).

⁴⁰⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dengan adanya Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian dalam Dewan Moneter, penunjukan Direksi dan Dewan Penasihat oleh Pemerintah serta tanggung jawab kebijaksanaan moneter berada pada Pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Bank Indonesia berada di bawah kendali Pemerintah dan merupakan kepanjangan tangan Pemerintah. Hal ini adalah wajar sebagai bank sentral yang baru muncul di negara yang baru merdeka. Namun demikian, dalam uraian selanjutnya kita akan mengetahui bahwa independensi sebagai bank sentral dalam pengambilan kebijakan moneter sangat diperlukan.

Peran ganda Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus sebagai bank komersial sebagai warisan dari De Javasche Bank dijalankan sampai akhir tahun 1965. Peran ganda ini mengakibatkan perkembangan moneter yang tidak sehat bagi perkembangan perekonomian Indonesia, terutama karena tingginya laju inflasi yang memaksa Pemerintah untuk melakukan sanering dan devaluasi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan Bank Indonesia untuk membiayai APBN.⁴⁰⁵ Pada masa itu Bank Indonesia juga ikut membantu Pemerintah dalam pembangunan ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada perusahaan pribumi dan perusahaan negara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, industri, dan ekspor.

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (selanjutnya disebut UU Bank Sentral), peran Bank Indonesia didudukkan secara murni sebagai bank sentral yang tugas utamanya adalah mendorong kelancaran pembangunan. Bank Indonesia tidak dibenarkan lagi melakukan kegiatan bank komersial. Dengan undang-undang tersebut dan didukung oleh kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan anggaran berimbang, maka ekspansi moneter dari sektor Pemerintah dapat dikendalikan sehingga dapat mencapai tingkat inflasi satu digit pada tahun 1984.⁴⁰⁶

Tugas Bank Indonesia dalam UU Bank Sentral diatur dalam Pasal 7 Bab IV mengenai Tugas Pokok Bank. Disebutkan tugas Bank Indonesia adalah:⁴⁰⁷

- a. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja;
guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari Pasal 7 UU Bank Sentral dapat kita simpulkan bahwa penekanan tugas pokok Bank Indonesia selaku bank sentral adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, dengan cara menjaga kestabilan nilai Rupiah dan mendorong kelancaran produksi dan

⁴⁰⁵ Tim Penulis LP3ES, *op.cit.*, hlm. viii.

⁴⁰⁶ *Ibid.*

⁴⁰⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63).

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya dalam Pasal 32 UU Bank Sentral disebutkan cara pelaksanaan tugas pokok dimaksud sebagai berikut:⁴⁰⁸

“Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, maka Bank :
 - a. menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter;
 - b. menetapkan tingkat dan struktur bunga;
 - c. menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
- (2) Bank dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara :
 - a. menerima penggadaian ulang;
 - b. menerima sebagai jaminan surat-surat berharga;
 - c. menerima aksep;
 - d. dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
- (4) Pemberian kredit Bank dibatasi oleh rencana kredit yang bersangkutan.
- (5) Bank tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan kecuali dalam Lembaga-lembaga Keuangan penyertaan mana hanya dapat dilakukan dari cadangan.”

Pasal 8 UU Bank Sentral menyebutkan tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijalankan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, di mana dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut Pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter. Dewan Moneter merupakan alat Pemerintah yang terdiri dari beberapa Menteri ditambah Gubernur Bank Sentral guna membantu Pemerintah secara efisien dalam mempersiapkan serta memimpin pelaksanaan kebijaksanaan moneter. Kedudukan Gubernur Bank Sentral dalam Dewan Moneter mempunyai arti khusus, disebabkan Bank Sentral dalam struktur pemerintahan berkedudukan di luar departemen (sekarang disebut Kementerian), dan Gubernur Bank Sentral tidak mempunyai kedudukan sebagai Menteri. Salah satu alasan untuk menempatkan bank sentral di luar departemen pemerintahan adalah guna menjaga independensi relatifnya terhadap departemen dalam kabinet, terutama dalam kaitannya dengan soal pembiayaan anggaran oleh Bank Sentral, ketika Pemerintah ingin melaksanakan kebijakan anggaran defisit. Di samping itu, dengan berkedudukan di luar departemen,

⁴⁰⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bank Sentral dapat menilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian negara lebih obyektif dan bertindak berdasarkan wewenangnya yang tercantum dalam undang-undang. Bank Sentral diberikan wewenang untuk mengajukan pendapatnya secara khusus kepada Pemerintah apabila keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu menurut pertimbangannya tidak atau kurang sesuai dengan situasi moneter yang dihadapinya atau prinsip-prinsip ekonomi yang obyektif dan realistis.

Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) UU Bank Sentral menyatakan bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Gubernur dan sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Direktur. Gubernur dan Direktur diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Moneter untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Direksi bertugas dan berkewajiban melaksanakan segala pekerjaan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang; melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; dan menentukan kebijaksanaan dalam pengurusan Bank.

Meskipun Bank Sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter, namun Bank Sentral diberikan beberapa wewenang yang memberikan jaminan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kestabilan nilai satuan uang Rupiah dan perkembangan produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan UU Bank Sentral, wewenang-wewenang tersebut adalah antara lain:

- a. Di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemberian kredit kepada Pemerintah oleh Bank Sentral hanya dilakukan dalam batas anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan jaminan kertas perbendaharaan. Bank Sentral diberi wewenang untuk menolak permintaan kredit/tambahan anggaran dari Pemerintah tanpa persetujuan DPR.
- b. Di bidang perkreditan.
Bank Sentral dan perbankan diwajibkan mengikuti batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut diajukan oleh Bank Sentral kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter. Sebagai *bankers bank*, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank sesuai dengan program Pemerintah, sedangkan dalam menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat. Selain itu, Bank Sentral

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

berwenang menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif kredit bagi perbankan dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

c. Di bidang devisa.

Bank Sentral menyusun rencana devisa dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah terhadap valuta asing. Rencana devisa tersebut diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter, dengan dengan mempertimbangkan pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan.

d. Di bidang pembinaan dan pengawasan Bank.

Dalam rangka menjaga kesehatan bank, bank sentral berkewajiban membina dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dari sisi ekonomi perusahaan dengan cara mengatur dan menjaga likuiditas dan solvabilitas bank, maupun dari sisi moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan pemberian kredit bank.

Meskipun kedudukan bank sentral berada di luar departemen pemerintahan (kementerian) dengan harapan akan menjadi independen, namun penempatan Gubernur Bank Sentral sebagai bagian dari Dewan Moneter, dan pengangkatan Gubernur dan Direktur oleh Presiden atas usulan Dewan Moneter secara teori dan praktik menyebabkan posisi yang sulit bagi Gubernur Bank Sentral dan Direktur untuk menjadi obyektif dan memberikan pendapat lain terhadap apa yang telah diputuskan oleh Dewan Moneter.

Keberadaan UU Bank Sentral akhirnya dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi. Beberapa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut ternyata belum cukup untuk menjamin terselenggaranya Bank Indonesia yang independen. Keberadaan bank sentral yang independen di Indonesia merupakan suatu prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu Pemerintah membuka peluang adanya intervensi dari pihak luar sehingga dapat menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia menjadi kurang efektif. Untuk itu, dirasakan perlu adanya suatu undang-undang tentang Bank Sentral yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya tugas-tugas bank sentral secara efektif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diundangkan pada tanggal 17 Mei 1999 sebagai ganti UU Bank Sentral. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya bank sentral yang efektif. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan yang fundamental antara

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

lain ditetapkannya tujuan tunggal Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia baik dari segi kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan maupun anggaran.⁴⁰⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang⁴¹⁰ (selanjutnya disebut UUBI) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UUBI. Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Di samping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UUBI menjelaskan Bank Indonesia adalah badan hukum. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Jenis peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia meliputi:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Dewan Gubernur (PDG), yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia.
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG), yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan mengikat setiap orang atau badan.
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern), yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Anggota Dewan Gubernur yang memuat aturan intern Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksanaan PBI dan/atau PDG.

⁴⁰⁹ Biro Gubernur - Bank Indonesia, Mei 1999, *Ikhtisar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.

⁴¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Nomenklatur peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia ini dalam perjalanannya telah mengalami perubahan, di mana sebelumnya kita mengenal Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia untuk PBI, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern sekarang dikenal dengan PDG, Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur ekstern dimaknai sebagai PADG, dan Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat mengatur intern dimaknai sebagai PADG Intern.

Sebagai badan hukum, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan. Penegasan Bank Indonesia sebagai badan hukum ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan RI. Sebagai lembaga negara, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MPR, MA, BPK, atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi Negara. Di samping itu kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen/kementerian di Pemerintahan karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta Pemerintah. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia ini adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai tukar.

Tugas Bank Indonesia dalam UUBI dinyatakan dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:⁴¹¹

- (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Berbeda dengan UU Bank Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan Bank Indonesia, dalam UUBI secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang merupakan

⁴¹¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

single objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai Rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam UU Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak fokus bahkan timbul konflik karena antara tugas menjaga kestabilan nilai Rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Di samping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai tujuannya, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) bidang utama tugas yang harus diintegrasikan agar dicapai secara efektif dan efisien, yang disebutkan dalam Pasal 8, yaitu:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.⁴¹²

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai Rupiah, Pasal 10 UUBI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UUBI sebagai berikut:⁴¹³

- (1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Bank Indonesia berwenang:

⁴¹² Tugas mengatur dan mengawasi Bank ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2013. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* perbankan merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential* oleh BI, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan. Sedangkan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

⁴¹³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;
 - b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- (2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa sejak adanya UUBI ini, dengan adanya pernyataan bahwa cara-cara pengendalian moneter dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, Indonesia telah merintis sebuah sistem ganda (*dual system*), yaitu sistem moneter Islam dan sistem moneter konvensional yang berjalan bersamaan. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia juga menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas moneter konvensional dan moneter Islam. Pengendalian moneter secara prinsip syariah ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, di mana tugas dan fungsi BI perlu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, misalnya untuk mengantisipasi perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah.⁴¹⁴ Di samping Indonesia, negara yang bank sentralnya menerapkan sistem ganda adalah Malaysia, Arab Saudi, Sudan, dan Bahrain. Sedangkan negara yang bank sentralnya secara penuh menerapkan sistem moneter Islam adalah bank sentral negara Iran.

Setelah memahami sejarah pelaksanaan tugas Bank Indonesia dari zaman kemerdekaan yang hanya mengenal sistem moneter konvensional hingga saat ini menganut sistem ganda, penjelasan selanjutnya akan fokus pada pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

1. Pengertian dan Landasan Hukum Kebijakan Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia selaku bank sentral melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten,

⁴¹⁴ Penjelasan Umum Paragraf 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUBI. Pelaksanaan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan makroprudensial serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Berdasarkan Pasal 10 UUBI, kebijakan moneter BI diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter yang dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan moneter yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah atau kebijakan moneter syariah adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah. Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah ini disebut Operasi Moneter Syariah (OMS).⁴¹⁵

Jika Operasi Moneter Konvensional (OMK) diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N) agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank Indonesia dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental dengan melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing, maka OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan pasar valuta asing. Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas. Absorpsi likuiditas OMS adalah pengurangan likuiditas Rupiah, yaitu “menyedot” Rupiah yang ada di pasar uang masuk ke Bank Indonesia (kontraksi) sehingga jumlahnya di pasar menjadi tidak *over liquid*, sedangkan injeksi likuiditas adalah penambahan likuiditas Rupiah, di mana Bank Indonesia “menyemprot” atau memperbanyak jumlah Rupiah di pasar uang (ekspansi) yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah melalui kegiatan OMS.

Sementara itu, untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah. Cara intervensi tersebut misalnya dengan penempatan berjangka (*term deposit*) valuta asing di Bank Indonesia oleh bank-bank.

Kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing dalam rangka injeksi dan absorpsi ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah

⁴¹⁵ Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556).

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pihak lainnya. Instrumen yang digunakan akan disampaikan pada penjelasan sub bab berikutnya.

Untuk menjamin pelaksanaan operasi moneter sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia berkonsultasi kepada otoritas yang berwenang untuk memastikan pemenuhan aspek syariah dan/atau tidak ada hal-hal yang dilanggar secara syariah. Pemenuhan aspek syariah ini dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pemberian pernyataan kesesuaian syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Untuk saat ini, ketentuan mengenai operasi moneter syariah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (selanjutnya disebut PBI Operasi Moneter).⁴¹⁶ Ketentuan Bank Indonesia lainnya yang terkait dengan operasi moneter syariah di antaranya:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka tanggal 1 Oktober 2020.⁴¹⁷
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter tanggal 1 Oktober 2020.⁴¹⁸

⁴¹⁶ Peraturan Bank Indonesia ini mencabut:

- a) Peraturan Bank Indonesia No. 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198);
- b) Peraturan Bank Indonesia No. 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6259);
- c) Peraturan Bank Indonesia No. 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278); dan
- d) Peraturan Bank Indonesia No. 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341).

⁴¹⁷ PADG ini mencabut:

- a) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/28/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- c) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/34/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;
- d) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka; dan
- e) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/7/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

⁴¹⁸ PADG ini mencabut:

- a) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter; dan
- b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/36/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/26/PADG/2020 tentang Kepesertaan Operasi Moneter tanggal 1 Oktober 2020.⁴¹⁹

2. Kebijakan dan Instrumen Moneter Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

Kebijakan moneter syariah Bank Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kestabilan nilai Rupiah diimplementasikan dalam pelaksanaan operasi moneter syariah (OMS). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Operasi Moneter Syariah ini bertujuan untuk mempengaruhi likuiditas (kecukupan) Rupiah di pasar keuangan syariah, dengan cara absorpsi dan injeksi. Absorpsi likuiditas adalah pengurangan likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan injeksi likuiditas adalah penambahan likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Operasi Moneter Syariah dilakukan dalam bentuk Operasi Pasar Terbuka Syariah dan *Standing Facilities* Syariah dengan menggunakan instrumen moneter syariah. Instrumen moneter syariah atau instrumen moneter Islam artinya instrumen yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan diterapkan untuk mengendalikan pasar dan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan dan pasar modal syariah di Indonesia.

Selain Operasi Moneter Syariah, terdapat pula instrumen moneter untuk pengendalian likuiditas Rupiah berupa Giro Wajib Minimum Syariah (GWM) Syariah, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Naik turunnya rasio GWM Syariah akan menentukan kemampuan penciptaan likuiditas. GWM Syariah berfungsi mengelola penciptaan uang (*monetary control*) untuk mencapai tujuan bank sentral memelihara daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian. Secara sederhana, dapat dijelaskan sebagai berikut: jika rasio GWM Syariah naik, artinya jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia meningkat dan likuiditas bank turun, sedangkan jika GWM Syariah turun, artinya jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank di Bank Indonesia berkurang dan likuiditas bank bertambah. Peningkatan likuiditas tersebut meningkatkan jumlah likuiditas yang akan dipinjamkan oleh bank sehingga akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan

⁴¹⁹ PADG ini mencabut:

- a) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter; dan
- b) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/9/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.

pembiayaan yang disalurkan. Pada dasarnya, penurunan GWM ini bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi agar dapat terealisasi.

Instrumen GWM dan GWM Syariah ini relatif fleksibel, sehingga dasar hukumnya pun relatif sering berubah. Untuk saat ini ketentuan GWM untuk perbankan diatur oleh:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/10/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/19/PADG/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Semua instrumen moneter syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia telah memenuhi prinsip syariah yang dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau opini syariah oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau opini syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI). Selanjutnya akan dijelaskan kedua bentuk OMS tersebut, sebagai berikut:

- a. Operasi Pasar Terbuka Syariah

Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPTS) adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan/atau pihak lain.

Instrumen Operasi Moneter Syariah diatur dalam PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (PBI Operasi Moneter) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka (PADG Instrumen OPT). Dalam PADG Instrumen OPT dikatakan bahwa OPT Syariah dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:⁴²⁰

- 1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek. Penerbitan SBIS

⁴²⁰ Pasal 9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

merupakan instrumen absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SBIS menggunakan akad *ju'alah*. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*iwadh* atau *ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁴²¹ SBIS dalam laporan bank diklasifikasikan sebagai penempatan pada Bank Indonesia (bukan pos surat berharga yang dimiliki) karena tidak *tradable* di pasar sekunder.

2) Sukuk Bank Indonesia

Sukuk Bank Indonesia (SukBI) adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.⁴²² SukBI diterbitkan sebagai instrumen absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan SukBI menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi altamlik*. Akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi altamlik* adalah kontrak *syirkah* 2 (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.⁴²³

3) Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah

Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah (Transaksi *Repo* OPT Syariah) adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi *Repo* OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi *repo* OPT Syariah menggunakan akad *al-bai'* (jual beli) yang diikuti dengan *wa'ad* (janji) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dan/atau SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.⁴²⁴

⁴²¹ Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

⁴²² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

⁴²³ Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

⁴²⁴ Pasal 66 huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

4) Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah

Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah (Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah) adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Transaksi *reverse repo* tersebut menggunakan akad *al-bai'* yang diikuti dengan *al wa'd*. Yang dimaksud dengan akad *al bai'* yang diikuti dengan *wa'ad* adalah jual beli yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah untuk membeli atau menjual kembali surat berharga dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati.⁴²⁵

5) Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia

Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (Transaksi PaSBI) adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.⁴²⁶ Transaksi PaSBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Penerbitan transaksi PaSBI menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar*. Akad *wakalah bi al-istitsmar* adalah akad pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada Peserta OPT Syariah sebagai penerima kuasa (*wakil* atau *mutsmir*) untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).⁴²⁷

⁴²⁵ Penjelasan Pasal 23 ayat (1) PBI Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter.

⁴²⁶ Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PBI Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

⁴²⁷ Penjelasan Pasal 74 huruf a Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

6) Transaksi Pembelian dan/atau Penjualan SBSN Secara Putus (*Outright*) di Pasar Sekunder

Transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) oleh Bank Indonesia di pasar sekunder terdiri dari 2 jenis transaksi, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan SBSN di pasar sekunder. Pasar Sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan surat berharga yang telah diterbitkan dalam penerbitan perdana (pasar primer).

Transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) merupakan transaksi yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan/atau untuk menjaga ketersediaan SBSN yang diperlukan sebagai instrumen OMS dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter Bank Indonesia. Sedangkan transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Transaksi pembelian dan/atau penjualan SBSN dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* (BI ETP), yaitu infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7) Penempatan Berjangka Operasi Pasar Terbuka Syariah

Penempatan Berjangka OPT Syariah (Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah) adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah. Transaksi ini merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas valuta asing guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Secara garis besar, Operasi Pasar Terbuka tersebut dapat digambarkan sebagaimana pada Gambar 4 di bawah ini.

Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah							
	ABSORPSI			INJEKSI		ABSORPSI/ INJEKSI	ABSORPSI
NAMA INSTRUMEN	Rev Repo	SBIS	SukBI	Repo Syariah	PaSBI	Outright (jual/beli)	TD Valas
AKAD	Ba'1 dan wa'd	Ju'alah	Musarakah muntahiyah bit-tamlik	Ba'1 dan wa'd	Wakalah bi al-istitsmar	Bai'	Ju'alah
AGUNAN	SBSN	-	-	SBIS, SBSN, SukBI	SBIS, SBSN, SukBI	SBSN	-
METODE	Auction	auction	auction	auction	auction	Auction/ bilateral	auction
TENOR	1 bl	6, 9, 12 bl	1&2 mg, 1&3 bl	1&2 mg, 1,3,6,9 & 12 bl	1 mg sd 1 th	-	a/n, 1&2 mg, 1&3 bl
IMPLEMENTASI	2011	2008	2018	2008	2020	2012	2014

SUMBER: DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH – BANK INDONESIA

Gambar 4. Operasi Pasar Terbuka Syariah

- b. *Standing Facilities* Syariah (SFS) adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia. Penyediaan dana Rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) hari kerja, sedangkan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender. *Standing facilities* merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas dan absorpsi likuiditas Rupiah di pasar uang serta menjadi acuan tertinggi dan terendah bagi pergerakan suku bunga di pasar uang antar BUK dengan jangka waktu 1 (satu) hari kerja (*overnight*).

Pasal 31 dan Pasal 32 PBI Operasi Moneter mengatur *Standing Facilities* Syariah dilaksanakan melalui:

- 1) penyediaan dana Rupiah (*financing facility*), yang dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Bank Indonesia menerima *repo* surat berharga⁴²⁸ dalam Rupiah

⁴²⁸ Yang dimaksud dengan "repo surat berharga" adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh peserta *Standing Facilities* Syariah kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati (*sell and buy back*) dan/atau pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan surat berharga (*collateralized borrowing*), sesuai dengan akadnya.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

- yang memenuhi prinsip syariah (SBIS dan/atau SBSN) dari peserta *Standing Facilities* Syariah; dan/atau
- b) Bank Indonesia memberikan pinjaman dana kepada peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga dalam Rupiah yang memenuhi prinsip syariah.
- 2) penempatan dana Rupiah (*deposit facility*), yang dilakukan dengan mekanisme Bank Indonesia menerima penempatan dana Rupiah dari peserta *Standing Facilities* Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. Penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) dimaksud salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS).

Secara garis besar *Standing Facilities* Rupiah dapat digambarkan sebagaimana Gambar 5 dibawah ini.

<i>Standing Facilities (SF) Syariah</i>			
	INJEKSI		ABSORPSI
NAMA INSTRUMEN	Repo Syariah	FLISBI	FASBIS
AKAD	<i>Ba'1 dan wa'd/qardh dan rahn</i>	<i>Qardh dan rahn</i>	Ju'alah
AGUNAN	SBIS, SBSN, SukBI	SBIS, SBSN, SukBI	-
METODE	window	window	window
TENOR	o/n	o/n	o/n
IMPLEMENTASI	2008	2020	2009

SUMBER: DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH – BANK INDONESIA

Gambar 5. *Standing Facilities* Rupiah

Jika diamati tugas bank sentral negara kita sejak berdirinya sebagai nasionalisasi De Javasche Bank hingga saat ini, selain menyelenggarakan kebijaksanaan moneter pemerintah, Bank Indonesia juga memengaruhi perkembangan perekonomian secara langsung dan aktif (dengan memberikan kredit kepada perusahaan pribumi

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

dan perusahaan negara dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, industri, dan ekspor; menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank sesuai dengan program Pemerintah) maupun tidak secara aktif, karena dibatasi oleh undang-undang, sebagai prasyarat untuk dapat dilakukannya pengendalian moneter yang efektif dan efisien. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak berarti Bank Indonesia tidak bisa berperan dalam perkembangan perekonomian secara langsung.

Menyadari pentingnya sektor riil dikembangkan dan sejalan dengan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, yang tercermin dari kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa, atau inflasi, serta kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar, pada tanggal 6 Juni 2017 Bank Indonesia telah mengeluarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Penerapan Cetak Biru sesuai dengan kebijakan moneter Islam yang mendorong produktivitas di sektor riil. Semua uang yang beredar harus diarahkan untuk masuk ke sektor riil, sehingga perekonomian bergerak atau mengalir. Dengan demikian, perkembangan di sektor riil dan di sektor keuangan berjalan dengan selaras. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus dilandasi oleh proyek atau aset nyata di sektor riil, sehingga pergerakan uang akan dilandasi oleh mengalirnya uang dari suatu sektor riil lain ke sektor riil lainnya dan menyebabkan berputarnya roda perekonomian.

Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan panduan Bank Indonesia di internal maupun berhubungan dengan pihak eksternal dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan Cetak Biru ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan *stakeholder* terkait, dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas dan tata kelola yang baik (*governance*). Cetak Biru Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dibangun di atas 3 pilar strategi, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah; pendalaman pasar keuangan syariah; dan penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Dalam melaksanakan Cetak Biru tersebut Bank Indonesia berperan sebagai akselerator, inisiator, dan/atau regulator (AIR). Sebagai akselerator Bank Indonesia berperan mendorong percepatan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangannya, sebagai inisiator Bank Indonesia berperan dalam memprakarsai inovasi program yang terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangannya, sedangkan sebagai regulator Bank Indonesia berperan dalam merumuskan dan menerbitkan ketentuan terkait dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kewenangan Bank Indonesia.

Dalam mengembangkan ekonomi syariah yang tujuan akhirnya adalah kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator dan inisiator dengan melakukan perumusan kebijakan dan/atau penguatan kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan dan penguatan usaha syariah. Di tengah berkembangnya industri halal global dan potensi pasar produk halal di Indonesia yang sangat besar karena populasi umat muslim yang sangat besar, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik atas produk halal, di samping menasar pasar global. Berdasarkan Laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*, warga muslim membelanjakan 2.02 miliar dolar di tahun 2019 untuk sektor makanan, produk farmasi, kosmetika, fesyen, perjalanan dan media/rekreasi serta diperkirakan akan mencapai 2.4 triliun US dolar pada tahun 2024.⁴²⁹

Pemenuhan produk halal domestik melalui pemberdayaan ekonomi syariah merupakan salah satu cara dalam mengurangi dan mengantisipasi defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit*) yang disebabkan oleh besarnya impor produk halal. Surplus atau defisit transaksi berjalan akan berpengaruh terhadap permintaan/penawaran mata uang Rupiah di pasar internasional yang berpengaruh terhadap kestabilan nilai tukar. Agar Indonesia dapat mandiri memenuhi kebutuhannya akan produk halal, Bank Indonesia mendorong pemberdayaan ekonomi syariah dengan mengembangkan ekosistem penguatan rantai nilai halal melalui pengembangan usaha syariah pada pesantren, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan usaha besar yang saat ini diprioritaskan pada sektor usaha pertanian terintegrasi; industri makanan, obat, dan kosmetik; industri pakaian; energi terbarukan; dan wisata ramah muslim. Dengan mendorong pengembangan sektor usaha ini diharapkan produk halal yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan domestik bahkan dapat diekspor sehingga Indonesia dapat ikut andil sebagai pemain dalam produk halal global yang akhirnya akan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah.

B. Peran Bank Indonesia dalam Pasar Keuangan Syariah

Sebagai sumber pembiayaan perekonomian, industri jasa keuangan syariah merupakan salah satu saluran utama penyedia pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pelaku ekonomi. Pasar keuangan syariah terdiri dari pasar modal syariah, pasar obligasi syariah, pasar uang antarbank syariah, pasar komoditas, dsb.

Pendalaman pasar keuangan syariah berkaitan dengan tugas Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal

⁴²⁹ State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, hal. 4.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

7 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan pendalaman pasar keuangan termasuk pasar keuangan syariah guna mencapai pasar keuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat.

Pasar keuangan syariah yang efektif, efisien, dan sehat tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, melainkan juga dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan adalah pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (selanjutnya disebut PUAS).

Pengembangan pasar keuangan syariah merupakan salah satu bagian dari Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). Melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, masing-masing otoritas terus memperkuat koordinasi atas beberapa isu strategis dalam pendalaman pasar keuangan syariah seperti penyalarsan ketentuan, penyalarsan inisiatif pengembangan pasar keuangan syariah, dan penyatuan visi pengembangan pasar keuangan syariah.


Upaya mengembangkan instrumen pasar keuangan syariah mencakup instrumen di pasar uang syariah, pasar *forex* syariah, pasar sukuk, dana sosial Islam dan operasi moneter syariah.

Sejalan dengan Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, program pengembangan pasar keuangan syariah Bank Indonesia diarahkan untuk mengembangkan pasar keuangan komersial syariah, pasar keuangan sosial syariah, dan integrasi pasar keuangan komersial dan pasar keuangan sosial syariah. Dalam sektor keuangan komersial syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator, inisiator dan regulator (AIR), sedangkan dalam sektor keuangan sosial syariah dan integrasi sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator dan inisiator. Perbedaan peran ini disebabkan oleh kewenangan Bank Indonesia pada masing-masing sektor keuangan tersebut. Berbeda dengan instrumen keuangan komersial syariah terutama pasar uang antarbank syariah, pengembangan instrumen keuangan sosial syariah dan integrasi instrumen keuangan komersial dan sosial syariah seperti pengembangan sukuk wakaf, wakaf tunai, sukuk *tabarru'* (sosial) dan instrumen lainnya, kewenangannya dimiliki oleh otoritas lain.

1. Landasan Hukum

Pendalaman pasar keuangan syariah memiliki kaitan dengan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah (Pasal 7 UUBI).

Bagi bank, instrumen dan kegiatan bank (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dalam pasar uang berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah memiliki kebijakan penempatan dan penyaluran dana. Dalam jangka pendek, penempatan dan penyaluran dana dapat dilakukan melalui interbank, instrumen Bank Indonesia atau instrumen pemerintah,⁴³⁰ sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 6. Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Transaksi antarbank yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah tunduk pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Ketentuan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) diinisiasi oleh Bank Indonesia sejak tahun 2000 dengan penerbitan

⁴³⁰ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867). Disebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia; dan selanjutnya dalam Pasal 20 dan 21 disebutkan bahwa BUS dan UUS dapat menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 23 Februari 2000. Pada tahun 2018, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang beserta ketentuan teknis pelaksanaannya, yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 20/27/PADG/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. Sertifikat Deposito Syariah diharapkan juga akan memperkaya instrumen yang dapat diperdagangkan di PUAS.

Pada tanggal 20 Juli 2020 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya. Sebagai ketentuan teknis PBI Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) tersebut, telah diterbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/18/PADG/2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PADG PUAS).⁴³¹ Kewenangan Bank Indonesia dalam Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah adalah mengatur, memberikan perizinan, mengembangkan, dan mengawasi, seperti dijelaskan oleh Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Bank Indonesia Sebagai Otoritas Pasar Uang

⁴³¹ PADG ini mencabut:

- a) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/27/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank; dan
- c) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/28/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.

2. Instrumen Pasar Uang Syariah

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing dengan menggunakan instrumen PUAS.

Dalam interbank, terdapat instrumen Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dan Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), transaksi *repo* syariah, dan Sertifikat Deposito Syariah. Dalam instrumen Bank Indonesia, terdapat instrumen yang bersifat absorpsi yaitu Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), *Reverse Repo* SBSN, dan instrumen yang bersifat injeksi yaitu *repo* (baik dalam rangka operasi pasar terbuka atau *standing facilities*). Instrumen pemerintah yang bersifat jangka pendek adalah Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S). Peserta Pasar Uang Syariah (PUAS) terdiri atas BUS, UUS, dan/atau BUK, dengan kegiatan PUAS meliputi:

- a. penerbitan Instrumen PUAS; dan
- b. transaksi *Repo* Syariah.

Pada saat penerbitan Instrumen PUAS, BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana sedangkan BUK hanya dapat melakukan penempatan dana.

Berikut akan dijelaskan beberapa instrumen PUAS dan karakteristiknya:

a. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)

Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (*shahibul maal*).

b. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)

Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian atas kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad *murabahah*.

Murabahah adalah penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

c. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)

Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.

Wakalah bi al-istitsmar adalah akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai *muwakkil* atau *mustatsmir* kepada BUS dan/atau UUS sebagai *wakil* atau *mutsmir* untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian ujah (*wakalah bi ghairi alujrah*).

d. Sertifikat Deposito Syariah.

Sertifikat Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah (Sertifikat Deposito Syariah) adalah Instrumen Pasar Uang berupa simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Sertifikat Deposito Syariah merupakan salah satu instrumen yang likuid yang dapat mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan syariah melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang, mendukung potensi penambahan dana pihak ketiga, mendorong efisiensi pendanaan, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

e. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah (Transaksi *Repo* Syariah)

Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.

Transaksi penjualan surat berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan. Transaksi SBS dilakukan dengan akad *al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira*.⁴³²

C. Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia


Dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, Bank Indonesia sebagai bank sentral, turut berperan mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Sejak 2003, Bank Indonesia telah terlibat dalam mendukung terwujudnya kestabilan sistem keuangan. Hal ini kemudian dipertegas pada pasal 39 dan 40 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas

⁴³² *Al-bai' ma'a al-wa'd bi al-syira* adalah penjualan surat berharga syariah dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Jasa Keuangan (OJK), yang menyatakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan kewenangan Bank Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia ditujukan untuk mengatur dan mengawasi sistem keuangan, termasuk perbankan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan.



Sumber: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Gambar 8. Tujuan dan Tugas BI

Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997/1998 memiliki dampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar atau sekitar 51% dari PDB untuk dapat mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia ke posisi sebelum krisis. Krisis global 2007-2008 menjadikan setiap negara semakin tersadar akan adanya risiko sistemik. Belajar dari pengalaman tersebut, untuk mencegah dan memitigasi risiko yang mengakibatkan pembiayaan yang berlebihan dan terganggunya sistem keuangan ini, Bank Indonesia mengambil peranan yang forward looking dalam kebijakan makroprudensial.

Berdasarkan pasal 4 PBI No.16/11/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, risiko sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*). Beberapa hal yang menjadi urgensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan makroprudensial yaitu:

- a. Bank Sentral perlu menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. Gangguan dalam sistem keuangan, misalnya krisis pada sektor perbankan, akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.
- c. Fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (pemberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas dari bank tersebut).

Sejalan dengan hal tersebut, di sisi ekonomi syariah penerapan kebijakan makroprudensial dilandasi oleh berbagai ayat al-Qur'an dan kisah Nabi yang menunjukkan bahwa Islam juga mempelajari tentang manajemen risiko. Kisah tentang Nabi Yusuf ketika Beliau bermimpi, akan ada tujuh tahun masa kejayaan, kemudian akan ada tujuh tahun masa paceklik, kemudian Nabi Yusuf menafsirkan hal tersebut akan terjadi selama tujuh periode dan setelahnya selama tujuh periode. Pada waktu itu Beliau mengumpulkan berbagai macam bahan pangan untuk mengantisipasi terjadinya masa paceklik. Implikasi dari cerita ini adalah bahwa Islam sangat dekat dengan manajemen risiko. Jika dari sudut pandang fikih, risiko itu harus beriringan dengan nilai risiko yang ada di dalamnya (*no reward no risk*).

1. Definisi Kebijakan Makroprudensial

Beberapa lembaga terkemuka dunia telah merumuskan pengertian tentang kebijakan makroprudensial yaitu sebagai berikut:

- a. Versi International Monetary Fund (IMF): Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan risiko sistemik.⁴³³
- b. Versi Bank for International Settlements (BIS): Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik.⁴³⁴
- c. Versi Bank of England: Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang

⁴³³ Department Monetary and Capital Markets, 2011, *Macroprudential Policy: An Organizing Framework*, International Monetary Fund, hlm. 4.

⁴³⁴ Gabriele Galati and Richhild Moessner, 2011, *Macroprudential Policy – A Literature Review*, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlement, hlm. 6.

ditujukan untuk memelihara kestabilan intermediasi keuangan (misalnya jasa-jasa pembayaran, intermediasi kredit dan penjaminan atas risiko) terhadap perekonomian.⁴³⁵

- d. Versi *Working Group* G-30: Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk memitigasi risiko sistemik yang timbul akibat keterkaitan antar institusi dan kecenderungan institusi keuangan untuk mengikuti siklus ekonomi (*procyclical*) sehingga memperbesar risiko sistemik.⁴³⁶

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diatur bahwa Bank Indonesia memiliki mandat makroprudensial. Mandat makroprudensial tersebut terdiri dari mandat pengaturan dan mandat pengawasan dengan detail sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 7

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

- b. Pasal 40

Dalam hal BI untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

- c. Penjelasan Pasal 40

Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang makroprudensial.

⁴³⁵ Prudential Policy Division, 2009, *The Role of Macroprudential Policy*, Discussion Paper, Bank of England, hlm. 9.

⁴³⁶ Working Group on Macroprudential Policy, 2010, *Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future*, Group of Thirty (WG G30), hlm. 13.

d. Penjelasan Pasal 69

Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait makroprudensial.

3. Peran Penting Kebijakan Makroprudensial

Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan tidaklah cukup jika hanya difokuskan pada tingkat kesehatan dan kinerja individu institusi keuangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.16/11/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, terdapat tiga tujuan utama penerapan kebijakan makroprudensial yaitu: (i) Mencegah dan mengurangi risiko sistemik; (ii) Mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan (iii) Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.



Gambar 9. Tujuan Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial meliputi sistem keuangan secara menyeluruh dan tidak memfokuskan pada tingkat kesehatan individu dalam sistem keuangan ataupun hanya meliputi perbankan saja. Kebijakan makroprudensial mencakup seluruh elemen sistem keuangan yang terdiri dari: (i) Bank; (ii) Korporasi; (iii) Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro; (iv) Rumah tangga; (v) Infrastruktur keuangan; dan (vi) Pasar keuangan.



Gambar 10. Elemen Sistem Keuangan

4. Instrumen Pengaturan dan Kebijakan Makroprudensial

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, pengaturan makroprudensial dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:

- a. Memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan.
- b. Mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik.
- c. Membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*).
- d. Memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.
- e. Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.



Gambar 11. Instrumen Pengaturan Makroprudensial


BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia menggunakan instrumen makroprudensial atau dikenal sebagai *prudential tools* yang terdiri dari: (i) *Countercyclical Buffer (CCB)*; (ii) Rasio *Loan to Value* atau *Financing to Value (LTV/FTV)*; (iii) Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); (iv) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); dan (v) Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP).

5. Pengawasan Makroprudensial


Selain menetapkan berbagai instrumen di atas, dalam rangka pengendalian risiko sistemik Bank Indonesia juga melakukan pengawasan makroprudensial. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, diatur bahwa pelaksanaan pengawasan makroprudensial dilakukan melalui: (i) *Surveilans* sistem keuangan; dan (ii) Pemeriksaan terhadap Bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.

Dalam melakukan *surveilans* dan pemeriksaan tersebut, terdapat 6 (enam) objek *monitoring* yang menjadi fokus Bank Indonesia yaitu: (i) Faktor makro ekonomi; (ii) Kondisi global dan domestik; (iii) Lembaga keuangan; (iv) Pasar keuangan; (v) Korporasi dan Rumah Tangga; dan (vi) Sistem pembayaran.



Gambar 12. Tugas Pengawasan Bank Indonesia

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



Gambar 13. Pengawasan Makroprudensial Bank Indonesia

6. Kebijakan Makroprudensial Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) kebijakan utama yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah.

Di sisi kebijakan makroprudensial, peran Bank Indonesia terkait sektor syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial perbankan syariah.
- b. Mendorong penguatan institusi keuangan sosial syariah.
- c. Mendorong implementasi integrasi keuangan komersial sosial Islam.

Sebagai bentuk konsistensi Bank Indonesia dalam mendorong dan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

masyarakat secara umum, Bank Indonesia pada tanggal 6 Juni 2017 telah mengeluarkan Cetak Biru (*Blueprint*) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal seperti KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang telah mengadopsi *blueprint* yang menjadi Masterplan Ekonomi Keuangan Syariah di Indonesia (MEKSI). Tekad Indonesia secara keseluruhan yaitu menjadi Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia.


Dengan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas sistem keuangan tetap berperan serta dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bersama dengan *stakeholder* terkait, dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas dan tata kelola yang baik (*governance*).

Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 (empat) hal utama yaitu: (i) nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah; (ii) kerangka dasar kebijakan pengembangan; (iii) strategi dan rencana aksi; dan (iv) kerja sama dan koordinasi, baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Di era saat ini, peran riset, asesmen dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga, kerja sama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi:

- Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah
- Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



Gambar 14. Strategi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional

a. Pilar 1 - Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Peran Bank Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Syariah dilakukan dengan memaksimalkan pengembangan *halal value chain* pada 5 (lima) sektor utama yaitu pertanian terpadu, makanan dan minuman halal, *halal/modest fashion*, energi terbarukan dan pariwisata halal. Selain itu juga Bank Indonesia akan meningkatkan ekonomi pesantren, optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) produktif, penguatan model usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan *mustahik*.

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Perluasan pengembangan usaha di berbagai pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Optimalisasi ZISWAF Produktif: *Pilot Project* Wakaf produktif untuk pertanian organik dan usaha mikro serta Desa Berdikari.
- 3) Pemetaan *Halal Value Chain*: Pemetaan aset usaha dan berbagai model bisnis syariah.

Salah satu penerapan pilar 1 yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui penguatan *halal value chain* untuk ketahanan ekonomi nasional. Implementasi model bisnis ini mengoptimalkan pemanfaatan dana ZISWAF untuk pemberdayaan lini produksi terendah pada usaha mikro. *Halal Value Chain* adalah seluruh komponen produksi dalam ekosistem yang dapat menghantarkan produk sehingga

dapat dikatakan halal. Proses tersebut termasuk sejak awal proses produksi sampai dengan distribusi. Ada 5 (lima) sektor yang menjadi fokus Bank Indonesia saat ini, yaitu *agriculture, food, fashion, renewable energy*, dan pariwisata ramah muslim. Pada sektor pariwisata ramah muslim, rencananya pemerintah dan pemerintah daerah DKI Jakarta akan menjadikan Kota Tua sebagai destinasi wisata ramah muslim.

Bank Indonesia melakukan pengembangan ekonomi pesantren, UMKM syariah, maupun industri halal sebagai suatu ekosistem yang utuh dalam *local halal value chain* (rantai nilai halal daerah) dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah. Langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan besarnya potensi ekonomi syariah regional.

b. Pilar 2 - Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

Peran Bank Indonesia dalam Pendalaman Pasar Keuangan Syariah antara lain:

- 1) Bank Indonesia akan memaksimalkan pengembangan instrumen dan infrastruktur keuangan syariah;
- 2) mengembangkan basis investor dan regulasi;
- 3) mengembangkan manajemen likuiditas syariah;
- 4) menjalin kerja sama baik domestik maupun internasional dalam pendalaman pasar keuangan syariah.

Pada pilar 2, Bank Indonesia melakukan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah dengan tujuan:

- 1) Mengembangkan kerangka baru bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah di Bank Indonesia.
- 2) Memperkuat lembaga keuangan syariah dalam transmisi kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi.
- 3) Mendorong pendalaman pasar keuangan syariah.

Adapun instrumen-instrumen yang mendukung dalam menjalankan kebijakan moneter syariah yaitu:

- 1) Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah *Averaging* (Rp)

Kebijakan GWM merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam konsep ekonomi syariah untuk mengukur likuiditas. GWM adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran GWM ditetapkan oleh bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

2) Operasi Moneter Syariah

Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan *standing facilities* berdasarkan prinsip syariah. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*), sedangkan *standing facilities* adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (*deposit facility*) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter

3) Sukuk sebagai instrumen OMS

Sukuk BI merupakan bagian penting dalam kerangka dasar bauran kebijakan moneter dan makroprudensial syariah Bank Indonesia.

c. Pilar 3 - Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi

Bank Indonesia memperkuat riset dan asesmen EKSyar melalui peningkatan kompetensi industri dan regulator, serta peningkatan *awareness* masyarakat. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Kurikulum

- a) Kurikulum Pendidikan Tinggi
- b) Kurikulum Pendidikan Menengah
- c) Buku Referensi dan Modul Bahan Ajar tingkat pendidikan tinggi, menengah, dan dasar

2) Pelaksanaan Edukasi Masyarakat

Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di 3 (tiga) wilayah regional Indonesia dan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF).

3) Sertifikasi Profesi

- a) Sertifikasi dealer syariah
- b) Penyusunan *Islamic Financial Market Code of Conduct*

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi Tresuri dan Penerapan Kode Etik Pasar, diatur bahwa sertifikasi yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjut.

7. Instrumen Makroprudensial untuk Bank Syariah

Sebagaimana untuk bank umum, terdapat pula instrumen makroprudensial untuk bank syariah sebagai berikut:

a. *Financing to Value (FTV)*

FTV adalah rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank umum syariah terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. FTV merupakan instrumen pengaturan untuk mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko pembiayaan melalui pengaturan rasio pembiayaan terhadap nilai agunan (*financing to value ratio*), rasio utang terhadap pendapatan (*debt to income ratio*), giro wajib minimum makroprudensial, dan rasio pertumbuhan kredit. Sejak tahun 2014, rasio LTV/FTV menjadi salah satu instrumen kebijakan makroprudensial.

b. *Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Syariah*

PLJPS adalah pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank umum syariah untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank umum syariah yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam Rupiah yang dapat membuat bank umum syariah tidak dapat memenuhi kewajiban GWM. Instrumen ini terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, yaitu garda paling belakang untuk bantuan likuiditas.

Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* mengeluarkan PLJPS dengan akad *al-muqaradhah bi dhaman ra's al-mal* (pembiayaan bagi hasil dengan jaminan pengembalian pokok) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.19/4/PBI/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/8/PADG/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah.

c. *Countercyclical Buffer (CCB) Syariah*

Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Setiap bank wajib membentuk *Countercyclical Buffer* dengan besaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi, sistem keuangan di Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global yang dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

d. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah

RIM merupakan penyempurnaan dari Giro Wajib Minimum *Loan to Funding Ratio* (GWM LFR) yang diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kebijakan RIM Syariah ditujukan untuk mengendalikan kegiatan intermediasi perbankan syariah, sehingga pertumbuhan pembiayaan dapat lebih optimal sesuai kondisi likuiditas dan permodalan. Bank syariah akan dikenakan tambahan giro apabila tidak mencapai RIM Syariah dalam *range* yang ditentukan.

e. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah

PLM Syariah merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh bank umum syariah dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter. Saat ini Bank Indonesia menetapkan PLM Syariah sebesar 4% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum syariah dalam Rupiah.

D. Sistem Pembayaran

Sebagaimana diketahui, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat di mana saat ini berbagai transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan sistem pembayaran yang dapat mengakomodir berbagai jenis layanan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Hal ini menjadikan perkembangan sistem pembayaran yang demikian cepat menjadi salah satu informasi yang penting diketahui oleh akademisi di berbagai sektor, termasuk hukum.

Pada dasarnya fungsi sistem pembayaran adalah untuk menyelesaikan berbagai transaksi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan. Sistem pembayaran juga merupakan bagian dari sistem keuangan dan perbankan. Keberhasilan dan kegagalan sistem pembayaran akan berpengaruh terhadap kondisi sistem keuangan dan perbankan yang berujung pada kestabilan ekonomi secara menyeluruh. Hal tersebut menjadikan pentingnya pengaturan sistem pembayaran oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Berdasarkan UUBI, kebijakan sistem pembayaran yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pembuatan kebijakan dan peraturan, penyelenggaraan, dan pengawasan.

1. Definisi Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan dana dari sebuah akun kepada akun lainnya. Peran penting sistem pembayaran bagi perekonomian diibaratkan bahwa sistem pembayaran sebagai saluran darah dalam tubuh manusia, dalam hal ini tubuh manusia diibaratkan sebagai perekonomian.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Secara umum terdapat tiga unsur utama dalam sistem pembayaran yang meliputi:⁴³⁷

- a. Otorisasi yaitu pemberian kewenangan dan menginisiasi pembayaran, dalam hal ini pengirim dana memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan transfer dana;
- b. Pertukaran informasi yaitu transmisi pembayaran antar bank, dalam hal ini contohnya adalah sistem kliring; dan
- c. Setelmen yaitu perpindahan dana antar bank, dalam hal ini umumnya dilakukan oleh bank sentral.

Dalam Pasal 1 angka 6 UUBI, yang dimaksud dengan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Adapun komponen sistem pembayaran meliputi:⁴³⁸

- a. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran;
- b. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran;
- c. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran; dan
- d. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

The Committee on Payment and Settlement System (CPSS) yaitu kelompok bank sentral dari sepuluh negara maju (G10) telah mengembangkan prinsip-prinsip dasar sistem pembayaran yang meliputi 10 (sepuluh) kriteria sebagai berikut:⁴³⁹

- a. Memiliki landasan hukum yang kuat.
- b. Memiliki aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang akan dihadapi.
- c. Memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan likuiditas.
- d. Menjamin agar setelmen dapat dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir hari.
- e. Untuk sistem dengan jaringan antar negara, harus dapat menyelesaikan

⁴³⁷ David Sheppard, 1996, *Basic Payment Systems*, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, hlm. 8.

⁴³⁸ Perry Warjiyo, et al., 2004, *Bank Indonesia Sebuah Pengantar: Kebijakan Sistem Pembayaran*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 212, 216, 248 dan 250.

⁴³⁹ Committee on Payment and Settlement Systems, 2000, *Core Principles for Systemically Important Payment Systems*, Report on the Task Force of Payment System Principles and Practices, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, hlm. 3.

setelmen harian dalam hal terjadi ketidakmampuan setelmen oleh peserta sistem pembayaran yang memiliki kewajiban setelmen terbesar.

- f. Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral. Dalam hal aset berada di luar bank sentral maka aset tersebut harus terbebas dari risiko kredit.⁴⁴⁰
- g. Memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi, dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian proses harian dengan cepat.
- h. Harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan pembayaran dengan praktis dan efisien.
- i. Harus memiliki transparansi dan keadilan bagi peserta sistem pembayaran.
- j. Harus memiliki pengaturan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

3. Risiko Dalam Sistem Pembayaran


Dalam sistem pembayaran, risiko umumnya dihadapi oleh perbankan dan bank sentral sebagai *intermediaries* khususnya pada sistem transfer dana. Kegagalan transfer dana pada suatu bank dapat menimbulkan gangguan pada sistem pembayaran secara lebih luas bahkan pada tingkat nasional yang berujung pada risiko sistemik bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, menurut International Monetary Fund terdapat dua risiko yang umum dijumpai dalam sistem pembayaran yaitu:⁴⁴¹

- a. Risiko kredit yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas dana, di mana peserta sistem pembayaran tidak dibayar atas haknya misalnya pihak pembeli wanprestasi; dan
- b. Risiko likuiditas yang menyebabkan gangguan arus dana, terjadi apabila pembayaran dilakukan terlambat sehingga memengaruhi kondisi keuangan penerima dana.

⁴⁴⁰ Risiko kredit adalah kegagalan peminjam untuk melunasi kewajibannya. Basel Committee on Banking Supervision, 1999, *Principles for the Management of Credit Risk*, Consultative Paper, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, hlm. 1.

⁴⁴¹ Paul Van den Bergh, *et al.*, "Payment System Risk and Risk Management", dalam Bruce J. Summers, 1998, *The Payment System: Design, Management, and Supervision*, International Monetary Fund, Washington, USA, hlm. 93.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH



Gambar 15. Risiko Bank Sentral dan Perbankan dalam Sistem Pembayaran

Gambar di atas mencerminkan risiko sistem pembayaran secara mikro atau risiko yang dihadapi oleh individu peserta sistem pembayaran. Namun dalam sudut pandang yang lebih luas, CPSS-BIS telah mengklasifikasikan risiko pembayaran ke dalam lima jenis sebagai berikut.⁴⁴²

- Risiko kredit, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa mendatang;
- Risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang;
- Risiko hukum, yaitu risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas;
- Risiko operasional, yaitu risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor operasional, seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional, yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas; dan
- Risiko sistemik, yaitu risiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya, atau gangguan pada sistem menyebabkan ketidakmampuan peserta lain untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Selanjutnya, kegagalan pembayaran tersebut dapat menyebar secara luas sehingga pada akhirnya dapat membahayakan sistem atau pasar keuangan.

⁴⁴² Perry Warjiyo, *et al.*, *Loc.cit.*

4. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peranan yang besar dalam sistem pembayaran domestik. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UUBI, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dan dalam rangka mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia menjalankan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Lebih lanjut, dalam Pasal 15 UUBI diatur bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang: (i) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; (ii) mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; (iii) menetapkan penggunaan alat pembayaran; dan (iv) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga berwenang mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUBI. Terkait dengan sistem kliring, Bank Indonesia juga bertindak sebagai penyelenggara sistem setelmen antar bank yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk setelmen di bawah Rp.100 juta dan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) untuk setelmen di atas Rp.100 juta.

5. Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua infrastruktur utama yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melakukan penyelesaian kegiatan dalam sistem pembayaran yaitu:

- a. *Retail value*: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik.
- b. *High value*: Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

6. Pengawasan Sistem Pembayaran

Dalam rangka mendukung terciptanya sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, Bank Indonesia melakukan pengawasan di bidang sistem pembayaran. Kegiatan pengawasan tersebut mencakup pengawasan terhadap peserta penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia dan industri di bidang teknologi finansial, termasuk kegiatan layanan uang yang mencakup antara lain kegiatan penukaran valuta asing (KUPVA), penyelenggara jasa pengolahan uang Rupiah (PJPUR), serta pembawaan uang kertas asing (UKA).

Dalam praktiknya terdapat empat elemen utama yang menjadi fokus pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia yaitu kelembagaan, infrastruktur, produk dan aktivitas, serta perlindungan konsumen.




Gambar 16. Elemen Utama Pengawasan Sistem Pembayaran

Pengawasan sistem pembayaran dapat dilakukan secara *off site* atau *on site*. Pengawasan *off site* atau tidak langsung dilakukan dengan menganalisis laporan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem pembayaran dan aspek kepatuhan regulasi. Sedangkan pengawasan *on site* atau langsung dilakukan dengan fokus pemeriksaan berbasis risiko dan tematik apabila pengawasan *off site* dirasa belum mencukupi.

Terdapat empat belas objek pengawasan sistem pembayaran yang terbagi menjadi sebelas objek ritel dan tiga objek kegiatan layanan uang sebagai berikut:

CAKUPAN PENGAWASAN SISTEM PEMBAYARAN - RITEL



Gambar 17. Objek Pengawasan Sistem Pembayaran

7. Pengelolaan Uang Rupiah

a. Konsep Uang

Sebelum masuk ke dalam pembahasan pengelolaan uang, pemahaman yang mendasar mengenai konsep uang menjadi hal yang penting untuk diketahui. Berdasarkan teori dasar ekonomi moneter, terdapat empat jenis fungsi uang yang terdiri dari:

- 1) Alat pertukaran barang dan jasa. Merupakan fungsi utama uang, di mana uang harus dapat diterima dan diakui masyarakat luas sebagai alat pembayaran.
- 2) Alat penyimpan nilai. Merupakan fungsi utama uang, di mana uang harus mampu menjaga stabilitas nilai atau daya belinya.
- 3) Standar satuan hitung. Merupakan fungsi pendukung uang, di mana uang akan memudahkan pengukuran nilai berbagai barang sekalipun kondisi barang tidak sejajar, misalnya antara *handphone* dengan secangkir kopi.
- 4) Ukuran untuk pembayaran masa depan. Merupakan fungsi pendukung uang, di mana erat kaitannya dengan transaksi utang-piutang atau kredit.

Sementara itu dari sudut pandang ekonomi Islam, uang memiliki posisi sebagai *public goods* dengan *flow concept* yang memiliki tiga fungsi dasar yaitu: (i) Uang sebagai ukuran harga; (ii) Uang sebagai media transaksi; dan (iii) Uang sebagai media penyimpan nilai/kekayaan.⁴⁴³

⁴⁴³ Solikin M. Juhro, et al., 2020, *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 160, 198 dan 199.

b. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 20 UUBI, diatur bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang Rupiah. Bank Indonesia menyediakan uang layak edar dalam berbagai nominal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lebih detail, dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, disebutkan bahwa cakupan kewenangan Bank Indonesia dalam pengelolaan uang Rupiah meliputi:

1) Perencanaan

Bank Indonesia melakukan perencanaan jumlah dan jenis pecahan uang Rupiah yang akan dicetak, termasuk desain uang. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga Rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi.

2) Pencetakan

Bank Indonesia melakukan pencetakan uang Rupiah berdasarkan tahap perencanaan sebagaimana dijelaskan di atas. Pencetakan dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara sebagai pelaksana pencetakan uang Rupiah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pengeluaran

Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengeluaran uang Rupiah dimaksud dilakukan dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.

4) Penedaran

Kegiatan penedaran uang Rupiah dilakukan melalui distribusi uang Rupiah dan kegiatan layanan kas. Kegiatan layanan kas meliputi penukaran, penyetoran, penarikan, pengolahan, dan penentuan keaslian uang Rupiah.

5) Pencabutan dan Penarikan

Kegiatan pencabutan dan penarikan bertujuan untuk menetapkan emisi uang Rupiah tertentu yang tidak lagi berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dengan cara mencabut dan menarik uang Rupiah tersebut dari peredaran.

6) Pemusnahan

Bank Indonesia melaksanakan pemusnahan uang Rupiah terhadap: (i) Uang Tidak Layak Edar (UTLE); (ii) Uang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau (iii) uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. Jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang dimusnahkan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap satu tahun sekali.

Bank Indonesia juga memfasilitasi penukaran uang oleh masyarakat, baik untuk penukaran pecahan yang sama atau berbeda, uang cacat dan lusuh atau tidak layak edar, dan uang yang rusak sebagian baik karena terbakar, terpotong atau sebab lainnya tergantung dari tingkat kerusakan uang.

Di sisi penegakan hukum pidana, Bank Indonesia juga melakukan berbagai upaya baik preventif maupun kuratif dalam rangka pemberantasan uang palsu. Upaya preventif dilakukan dengan menyematkan berbagai fitur keamanan pada uang Rupiah dan sosialisasi serta edukasi ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat. Sedangkan upaya kuratif dilakukan dengan bekerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan uang Rupiah palsu.

c. Ciri Keaslian Uang Rupiah

Pada uang Rupiah yang beredar saat ini, terdapat berbagai fitur pengamanan yang antara lain meliputi:

- 1) Bahan uang: uang kertas terbuat dari kertas khusus berbahan serat kapas.
- 2) Warna: warna uang terlihat terang dan jelas.
- 3) Benang pengaman:
 - a) Terdapat benang pengaman yang seperti dianyam pada pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000.
 - b) Terdapat benang pengaman yang ditanam pada pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp2000, dan Rp1000.
- 4) Tinta berubah warna: gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang berbeda.
- 5) Gambar tersembunyi multiwarna: terdapat gambar tersembunyi multiwarna berupa angka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
- 6) Teknik cetak khusus: gambar lambang negara "Garuda Pancasila", angka nominal, huruf terbilang, frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia", dan tulisan "Bank Indonesia" akan terasa kasar apabila diraba.
- 7) Kode tuna netra: berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang terasa kasar apabila diraba.

BAB DELAPAN
PERAN BANK INDONESIA MENJAGA STABILITAS EKONOMI, KEUANGAN,
DAN MONETER BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

- 8) Tanda air.
- 9) Gambar saling isi (*rectoverso*): logo Bank Indonesia akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
- 10) Hasil cetak yang memendar: hasil cetak akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.
- 11) Mikroteks: tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
- 12) Gambar raster: berupa tulisan “NKRI” yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar.



Gambar 18. Ciri Keaslian Uang Rupiah



BAB

9

**PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA
NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN KEUANGAN
SYARIAH**

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam perkembangan tersebut. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) merekomendasikan pembentukan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang kemudian berkembang menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). Pada bagian ini akan dijelaskan KNEKS yang meliputi antara lain, latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, peran dan kewenangan masing-masing anggota serta arah pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh KNEKS.

A. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

1. Latar Belakang Pembentukan

Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan ini. Dalam *The Global Islamic Economy Index 2018/2019*, Indonesia tercatat berada di posisi ke-10 sebagai produsen produk halal dunia.⁴⁴⁴ Namun demikian, berdasarkan *The State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021*, Indonesia berhasil naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 pada tahun 2019 dan peringkat 10 dari tahun sebelumnya.⁴⁴⁵ Pangsa pasar keuangan syariah Indonesia meskipun terdapat peningkatan namun masih relatif kecil jika dibandingkan keuangan konvensional, yaitu hanya 5,3 persen terhadap industri perbankan nasional di 2016, sebesar 8,7 persen di tahun 2019, dan 9,03 persen di tahun 2020.⁴⁴⁶ Capaian tersebut berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.⁴⁴⁷ Oleh karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibutuhkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilandaskan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang masih memiliki potensi untuk terus berkembang di negeri ini.

⁴⁴⁴ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. XIV.

⁴⁴⁵ "Peringkat Indonesia Naik di Global Islamic Economy Indicator, Wapres Harap Ekosistem Ekonomi Islam Lebih Kokoh", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/17/18013981/peringkat-indonesia-naik-di-global-islamic-economy-indicator-wapres-harap>, tanggal 20 Maret 2021

⁴⁴⁶ "Per April 2020, Pangsa Pasar Keuangan Syariah Capai 9,03 Persen", diakses dari <https://kumparan.com/kumparanbisnis/per-april-2020-pangsa-pasar-keuangan-syariah-capai-9-03-persen-1tj2lywC0FH>

⁴⁴⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. XIV.

Untuk mempercepat proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah seperti untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar domestik dan internasional, dan memosisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) merekomendasikan pembentukan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) sebagai salah satu rekomendasi utamanya.⁴⁴⁸ Rekomendasi tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Peraturan Presiden ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 10 Februari 2020, Pemerintah kemudian melakukan perubahan KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pertimbangan perubahan tersebut Pemerintah memperluas ruang lingkup, yang semula hanya keuangan syariah ditambah juga ekonomi syariah.

2. Landasan Hukum KNEKS

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, Pemerintah secara khusus mendirikan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) pada tanggal 8 November 2016. Tujuan pendiriannya agar dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah.⁴⁴⁹ Dalam perkembangannya, pada tanggal 10 Februari 2020, Pemerintah melakukan perubahan KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Perubahan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Perpres KNEKS). Tujuan perubahan tersebut untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.⁴⁵⁰ Dalam Perpres KNEKS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan KNEKS adalah lembaga non struktural yang bersifat independen⁴⁵¹ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.⁴⁵¹ Ruang

⁴⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁴⁹ KNEKS, "Sejarah KNEKS", <https://knks.go.id/tentang>, diakses 12 Juli 2020.

⁴⁵⁰ Bagian menimbang, huruf a Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁵¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi terkait pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.⁴⁵²

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur KNEKS

KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.⁴⁵³ Dalam menjalankan tugas tersebut, maka KNEKS melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut.⁴⁵⁴

- a. pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arahan kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- c. perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Struktur organisasi KNEKS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Perpres KNEKS terdiri dari Pimpinan, Sekretaris merangkap anggota; Anggota; Manajemen Eksekutif; dan Sekretariat KNEKS.

- a. Pimpinan
Pimpinan KNEKS terdiri atas Ketua, yaitu Presiden Republik Indonesia, dan Wakil Ketua selaku Ketua Harian, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Ketua selaku Ketua Harian membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif.⁴⁵⁵
- b. Sekretaris merangkap anggota
Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri sebagai

⁴⁵² Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁵³ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁵⁴ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁵⁵ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota. Menteri di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selain melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris yang dijabat Menteri melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁵⁶

c. Anggota

Pasal 9 ayat (1) Perpres KNEKS menyebutkan bahwa anggota KNEKS terdiri atas:

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 3) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 4) Menteri Agama;
- 5) Menteri Perindustrian;
- 6) Menteri Perdagangan;
- 7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 9) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 10) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 11) Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- 12) Gubernur Bank Indonesia;
- 13) Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan;
- 14) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia; dan
- 15) Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri.

Anggota KNEKS yang terdiri dari pimpinan berbagai Kementerian Negara, Lembaga Negara terkait bidang keuangan, Majelis Ulama, dan asosiasi pengusaha tersebut, mempunyai tugas bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional dan melaksanakan arah kebijakan Wakil Presiden selaku Ketua Harian dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan tugas, anggota bertanggung jawab kepada Presiden melalui Wakil Presiden selaku Ketua Harian.

⁴⁵⁶ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

d. Manajemen Eksekutif

Manajemen Eksekutif dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, maka Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- 2) penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah;
- 3) pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional;
- 4) pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wakil Ketua selaku Ketua Harian.⁴⁵⁷

e. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang diangkat oleh Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS. Kepala Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Sekretaris KNEKS dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan.⁴⁵⁸

B. Peran dan Kewenangan Masing-Masing Anggota KNEKS

Apabila diperhatikan struktur organisasi KNEKS terdiri dari pimpinan, sekretaris, anggota sebagaimana tersebut di atas, dapat dikelompokkan atas tiga kelompok besar. *Pertama*, unsur pemerintah yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden serta menteri-menteri negara. *Kedua*, unsur Lembaga-lembaga Negara di bidang keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dan *ketiga*, unsur lembaga lain seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri).

Dalam Perpres KNEKS peran dan kewenangan masing-masing anggota KNEKS tidak dijelaskan secara terperinci. Perpres KNEKS memberikan pedoman secara umum bahwa Anggota KNEKS bersama dengan Manajemen Eksekutif membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional, melaksanakan arah kebijakan dalam menjalankan program strategis nasional bidang ekonomi dan

⁴⁵⁷ Pasal 11 dan 12 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁵⁸ Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

keuangan syariah sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Berikut dijelaskan bidang tugas dan fungsi masing-masing Anggota KNEKS beserta relevansinya dengan ekonomi dan keuangan syariah.

1. Pemerintah

a. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden adalah salah satu lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁴⁵⁹ Struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga Kepresidenan, baik jumlah maupun kekuasaannya. UUD 1945 memberikan kedudukan yang sangat penting dan kuat kepada jabatan dan lembaga Kepresidenan. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, Presiden menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, dan memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan penegakan hukum (amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan lain sebagainya.⁴⁶⁰

Berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya disebut dalam UUD 1945 dan telah diatur dengan undang-undang seperti MPR/DPR/DPRD, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Sentral, dan lain-lain, namun hal tersebut tidak berlaku untuk Lembaga Kepresidenan.⁴⁶¹ Sampai saat ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur Lembaga Kepresidenan. Tetapi, pengaturan mengenai sejumlah kewenangan Presiden telah tersebar dalam beberapa undang-undang. Kekuasaan dan kewenangan Presiden yang disebut dalam UUD 1945 tersebar pengaturannya dalam beberapa undang-undang. Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur tindak lanjut kewenangan Presiden memimpin pemerintahan.

Presiden bersama dengan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam KNEKS karena mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi KNEKS serta memberikan arahan kepada Sekretaris, Anggota, dan Manajemen Eksekutif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Presidenlah yang bertanggungjawab secara penuh untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

⁴⁵⁹ Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum Ull dan Gama Media, Yogyakarta, hlm. 31, dalam Muhammad Yasin, "Alasan Mengapa Tidak Ada Undang-Undang Tersendiri tentang Lembaga Kepresidenan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-kepresidenan>, diakses 9 Juli 2019.

⁴⁶⁰ *Ibid.*

⁴⁶¹ *Ibid.*

b. Kementerian Negara

Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.⁴⁶² Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁴⁶³ Kementerian dipimpin oleh seorang Menteri sebagai pembantu Presiden.⁴⁶⁴

Terkait dengan KNEKS, Menteri melalui Kementerian Negara yang dipimpinnya, diberi tugas untuk membantu Presiden dalam peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional, antara lain:

1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.⁴⁶⁵ Kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri Bidang Perekonomian, antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan instansi lain yang dianggap perlu.⁴⁶⁶ Terkait dengan KNEKS, berdasarkan Perpres KNEKS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengoordinasikan Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

⁴⁶² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁴⁶³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁴⁶⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).

⁴⁶⁵ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64).

⁴⁶⁶ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:⁴⁶⁷

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang diputuskan oleh Presiden dan Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Di antara fungsi-fungsi di atas dikaitkan ekonomi dan keuangan syariah, maka Kementerian Bidang Perekonomian mempunyai peran untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, Kementerian ini berperan untuk melakukan pengawalan Perpres KNEKS.

Bentuk nyata peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah misalnya melalui peluncuran uji coba proyek pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis pondok pesantren untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah serta pemberdayaan ekonomi di lingkungan pondok pesantren.⁴⁶⁸ Kegiatan *pilot project*

⁴⁶⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Tugas & Fungsi", <https://ekon.go.id/profil/1/tentang-kami> diakses 6 Juli 2020.

⁴⁶⁸ ANTARA, "Pemerintah Luncurkan Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren", <https://www.borneonews.co.id/berita/149264-pemerintah-luncurkan-pengembangan-ekonomi-syariah-berbasis-pesantren>, diakses Juli 2020.

ini merupakan implementasi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang diwujudkan melalui peningkatan akses masyarakat lintas kelompok termasuk pesantren sebagai upaya meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.⁴⁶⁹

Kehadiran dari proyek ini untuk mendukung peningkatan tingkat inklusi syariah di Indonesia mengingat berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan pada tahun pada 2019 baru mencapai 9 (sembilan) persen atau serupa dengan tingkat literasi keuangan syariah 8,93 persen. Kondisi ini belum optimal mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Selain itu, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga melimpah karena dukungan 21.921 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.⁴⁷⁰

2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.⁴⁷¹

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan fungsi:⁴⁷²

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

⁴⁶⁹ *Ibid.*

⁴⁷⁰ *Ibid.*

⁴⁷¹ Kemenko PMK, "Sejarah Kemenko PMK", <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>, diakses 6 Juli 2020.

⁴⁷² *Ibid.*

Di antara fungsi-fungsi di atas dikaitkan ekonomi dan keuangan syariah, maka Kementerian ini mempunyai peran untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, yang dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengembangkan ekonomi syariah. Wujud nyata dari peran tersebut, di antaranya dalam penyusunan penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri halal untuk bidang auditor halal dan penyelia halal. Penyusunan melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (P3JPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).⁴⁷³

3) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- d. sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim;
- e. koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.⁴⁷⁴

⁴⁷³ KNEKS, "KNKS-BPJPH Bersinergi Kembangkan SDM di Sektor Industri Halal", <https://knks.go.id/berita/221/knks-bp-jph-bersinergi-kembangkan-sdm-di-sektor-industri-halal?category=1>, diakses 12 Juli 2020.

⁴⁷⁴ Kemenko Kemaritiman dan Investasi, "Profil Kemaritiman", <https://maritim.go.id/profil/>, diakses 6 Juli 2020.

Di antara fungsi-fungsi di atas dikaitkan ekonomi dan keuangan syariah, maka Kementerian ini mempunyai peran untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, yang dalam hal ini adalah meningkatkan dan mengembangkan ekonomi syariah. Peran strategis kementerian ini mengingat ekonomi syariah juga terkait dengan bidang-bidang kemaritiman.

4) Kementerian Agama

Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan
- i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.⁴⁷⁵

Peran Kementerian Agama dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan terkait dengan jaminan produk halal. Jaminan

⁴⁷⁵ Kemenag, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama", <https://kemenag.go.id/home/artikel/42941>, diakses 6 Juli 2020.

produk halal menjadi penting karena salah satu area pengembangan ekonomi syariah terkait dengan pengembangan industri produk halal. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, salah satu kewenangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama adalah mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Sertifikasi halal diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, di mana terdapat tiga pihak yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni BPJPH, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).⁴⁷⁶

5) Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.⁴⁷⁷

Di antara fungsi-fungsi di atas dikaitkan ekonomi dan keuangan syariah, maka Kementerian ini mempunyai peran untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang perindustrian, yang dalam hal ini adalah industri ekonomi syariah. Kementerian

⁴⁷⁶ CNN Indonesia, "Kemenag Tegaskan Tetap Berwenang Terbitkan Sertifikasi Halal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208125124-20-455140/kemenag-tegaskan-tetap-berwenang-terbitkan-sertifikasi-halal>, diakses Juli 2020.

⁴⁷⁷ Kemenperin, "Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian", <https://kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian> diakses 6 Juli 2020.

Perindustrian bersama dengan para pemangku kepentingan berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. Peraturan ini merupakan panduan bagi pengelola kawasan industri dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan industri halal, dan juga sebagai panduan bagi industri halal dalam penciptaan aglomerasi industri halal (manufaktur) yang terpusat dan berlokasi di kawasan industri halal. Surat keterangan kawasan industri halal diperoleh setelah perusahaan kawasan industri memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim verifikasi yang terdiri dari Kemenperin, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kriteria itu, antara lain memiliki perizinan kawasan industri (Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI atau Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI).⁴⁷⁸

6) Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/ atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan

⁴⁷⁸ Kemenperin, "Kemenperin Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Halal", <https://kemenperin.go.id/artikel/21937/Kemenperin-Akselerasi-Pengembangan-Kawasan-Industri-Halal>, diakses 22 November 2020.

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
 - d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; dan
 - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.⁴⁷⁹

Peran penting Kementerian Perdagangan dalam ekonomi syariah terkait perumusan, penetapan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa, serta pengawasan kegiatan perdagangan terkait usaha-usaha ekonomi syariah. Salah satu

⁴⁷⁹ Kemendag, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri> diakses 6 Juli 2020.

contoh kegiatan Kementerian Perdagangan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Bank Aceh bekerja sama dalam mengembangkan pembiayaan syariah dengan skema Sistem Resi Gudang (SRG). Komoditi yang disimpan di gudang SRG agar semakin mudah diperjual-belikan. Berbagai lembaga pembiayaan semakin inovatif dalam mengembangkan skema pembiayaan, termasuk pembiayaan syariah. Selain itu, produk yang disimpan di gudang SRG adalah produk bermutu tinggi yang mempunyai peluang besar untuk diekspor.⁴⁸⁰

7) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertugas untuk menyusun dan mengambil keputusan terkait dengan penyusunan rencana pembangunan nasional, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, dan pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan. Selain itu, ia menjadi lembaga *think tank* terkait dengan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya, penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan inovatif dan kreatif, perencanaan partisipatif melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.⁴⁸¹

Peran penting Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah menyusun dan mengambil keputusan terkait dengan penyusunan rencana pembangunan nasional terkait ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, sebagai lembaga *think tank* terkait dengan pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Di antara kajian yang disusun oleh Kementerian ini adalah Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Keberadaan masterplan ini untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional

⁴⁸⁰ Kemendag, "Tingkatkan Ekonomi dan Perdagangan Daerah, Kemendag dan Bank Aceh Bersinergi Kembangkan Pembiayaan Syariah dengan Skema SRG", https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/qmiXbylctNQPP4Y765GHscENgA2qfIKNUu9hwgre.pdf, diakses 22 November 2020.

⁴⁸¹ Kementerian PPN/Bappenas, "Peran dan Fungsi", <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/tupoksi/>, diakses 6 Juli 2020.

dengan melibatkan berbagai sektor lainnya sebagai suatu integrasi sistem ekonomi berlandaskan syariah agar pertumbuhan yang berlangsung pada sektor keuangan syariah memiliki dampak langsung dan signifikan pada pertumbuhan di sektor riil.⁴⁸²

8) Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian BUMN;
- d. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN.⁴⁸³

Peran penting Kementerian ini adalah karena kementerian yang bertanggung jawab langsung dalam merumuskan, menetapkan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN.

⁴⁸² Kompas, "Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2020-2024", <https://money.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024>, diakses 22 November 2020.

⁴⁸³ Kementerian BUMN, "Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN", <https://bumn.go.id/about/profile>, diakses 6 Juli 2020.

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional yang penting di samping pelaku ekonomi swasta nasional, dan koperasi. Sebagai pelaku ekonomi, maka keberadaan BUMN merupakan salah satu pelaku utama yang menentukan dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi maupun keuangan syariah, baik dalam area pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Sebagai salah satu contoh keterlibatan Kementerian BUMN dalam ekonomi dan keuangan syariah adalah diambil kebijakan untuk menggabungkan tiga bank syariah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Penggabungan tiga bank milik BUMN diyakini akan memperbesar pangsa pasar ekonomi syariah dan memperluas layanan kepada nasabah yang selama ini masih terbatas.⁴⁸⁴

9) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.⁴⁸⁵

Peran penting Kementerian ini adalah karena kementerian yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang

⁴⁸⁴ ANTARA, "Pakar: Merger bank syariah BUMN optimalkan pasar ekonomi Syariah", <https://www.antaranews.com/berita/1790205/pakar-merger-bank-syariah-bumn-optimalkan-pasar-ekonomi-syariah>, diakses 20 November 2020.

⁴⁸⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, "Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM", <http://www.depkop.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses 6 Juli 2020.

koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Sama halnya dengan BUMN, koperasi dan UKM juga pelaku ekonomi utama. Sebagai pelaku ekonomi, maka keberadaan koperasi dan UKM menjadi salah satu penentu dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi maupun keuangan syariah, baik dalam area pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menjalankan beberapa program strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Langkah strategis tersebut diantaranya: (1) memperluas pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana muslim; (2) akselerasi pembiayaan dan investasi, dengan fokus pada keuangan syariah; (3) memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha di antaranya, dengan deregulasi lewat penerbitan *omnibus law*, hak kekayaan intelektual, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi; (4) meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus makanan halal; (5) pengembangan kapasitas manajemen sumber daya manusia dengan fokus halal *travel*; dan (6) koordinasi lintas sektor mewujudkan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui kebijakan satu pintu.⁴⁸⁶

10) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kementerian/Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

⁴⁸⁶ Ropesta Sitorus, "6 Program Kemenkop UKM Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191127/12/1175220/6-program-kemenkop-ukm-dukung-pengembangan-ekonomi-syariah>, diakses 20 November 2020.

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pembinaan, pemberian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan; dan
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan.⁴⁸⁷

Peran penting Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah karena kementerian yang bertanggung jawab untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Pengembangan pariwisata ramah muslim Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian ini. Jika pada tahun-tahun sebelum 2019, Indonesia masih di bawah Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab untuk pariwisata ramah muslim,⁴⁸⁸ namun pada tahun 2019, Indonesia berhasil menduduki posisi teratas dalam *indeks Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019*. Indonesia menduduki posisi pertama dalam GMTI 2019, bersama dengan Malaysia, dengan skor 78.⁴⁸⁹ Data *Global Muslim*

⁴⁸⁷ Kemenparekraf, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemenparekraf.go.id/post/tugas-dan-fungsi-kemenparekrafbaparekraf>, diakses 6 Juli 2020.

⁴⁸⁸ KNEKS, "Sembilan Strategi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia", <https://knks.go.id/berita/197/sembilan-strategi-jadikan-indonesia-destinasi-wisata-halal-kelas-dunia?category=1>, diakses 22 November 2020.

⁴⁸⁹ "Indonesia Raih Posisi Pertama di Pasar Wisata Halal untuk Pertama Kali" diakses dari <https://money.kompas.com/read/2019/04/09/131307026/indonesia-raih-posisi-pertama-di-pasar-wisata-halal-untuk-pertama-kali>, tanggal 20 Maret 2020.

Travel Index 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata ramah muslim Indonesia di tahun 2018 mencapai 18 persen, dengan jumlah wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun.⁴⁹⁰

Dalam pengembangan pariwisata ramah muslim Indonesia, Kemenparekraf mempunyai sembilan strategi, yaitu: (1) memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan wisatawan; (2) meningkatkan daya tarik atau atraksi muslim; (3) mengembangkan konektivitas destinasi wisata halal; (4) melakukan pemasaran berdasarkan tujuan, asal, dan waktu, serta preferensi dari pasar *travel* muslim; (5) mengembangkan promosi dan *marketing* komunikasi untuk penjualan wisata halal; (6) mendorong penggunaan media digital untuk pemasaran; (7) mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia; (8) memperkuat kebijakan dan kelembagaan, menyinergikan pemangku kepentingan, dan melakukan penelitian; dan (9) meningkatkan kompetensi industri melalui pengembangan destinasi wisata ramah muslim.⁴⁹¹

11) Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan memimpin Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.⁴⁹² Dalam Perpres KNEKS, Menteri Keuangan memiliki peran selain sebagai Sekretaris sekaligus merangkap sebagai anggota KNEKS. Tugasnya adalah mendukung pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Manajemen Eksekutif serta menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden dan Wakil Presiden,⁴⁹³ dan mengangkat Kepala Sekretariat KNEKS.⁴⁹⁴

⁴⁹⁰ KNEKS, "Sembilan Strategi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia", <https://knks.go.id/berita/197/sembilan-strategi-jadikan-indonesia-destinasi-wisata-halal-kelas-dunia?category=1>, diakses 22 November 2020.

⁴⁹¹ *Ibid*

⁴⁹² Kemenkeu, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses November 2020.

⁴⁹³ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

⁴⁹⁴ Pasal 8 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).

2. Lembaga Negara yang Terkait Bidang Ekonomi dan Keuangan

a. Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisiner merupakan pimpinan lembaga negara yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undangnya⁴⁹⁵, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁴⁹⁶

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi tiga hal, yaitu perkembangan industri keuangan di Indonesia, permasalahan lintas jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 34. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tersebut merupakan respons dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 - 1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.⁴⁹⁷

Krisis pada tahun 1997 – 1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami kolaps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa mendatang. Untuk itu, terbentuklah ide awal pembentukan OJK yang sebenarnya hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi, juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan, yang mengambil pola bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan industri perbankan dilakukan oleh suatu badan khusus, yaitu *Bundesaufsichtsamt für da kreditwesen*.⁴⁹⁸

⁴⁹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

⁴⁹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

⁴⁹⁷ Andrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, hlm. 36

⁴⁹⁸ *Ibid.*

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Keberadaan OJK sebagai upaya bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴⁹⁹ Untuk itu, diperlukan adanya otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.⁵⁰⁰

Secara teoretis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan beberapa lembaga. Di Inggris, misalnya, industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC (Securities and Exchange Commission), misalnya, mengawasi pasar modal sedangkan industri perbankan diawasi oleh Federal Reserve (The Fed), FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), dan OCC (Office of The Comptroller of The Currency).⁵⁰¹

Alasan utama yang melatarbelakangi aliran-aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Selain itu, seberapa dalam konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku yaitu *commercial banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti yang berlaku di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu bank dilarang melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti bank investasi dan asuransi.⁵⁰²

Berdasarkan Pasal 4 UUOJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam Pasal 5 UUOJK disebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

⁴⁹⁹ Bagian menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

⁵⁰⁰ *Ibid.*

⁵⁰¹ *Ibid.*

⁵⁰² *Ibid.*

Pasal 6 UUOJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UUOJK, OJK mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUOJK,

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUOJK, OJK mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU OJK:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUUJK, OJK mempunyai wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 UUUJK:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,⁵⁰³ yang terdiri dari kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁵⁰⁴

⁵⁰³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

⁵⁰⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Dengan demikian, sebagai lembaga negara yang memiliki peran sebagai pengatur dan pengawas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah terkait pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, termasuk bidang yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.⁵⁰⁵ Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (yang dalam hal ini adalah Peraturan OJK).⁵⁰⁶ Di antara ketentuan tersebut, antara lain, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

PBI Nomor 9/1/PBI/2007 menjelaskan bahwa bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.⁵⁰⁷ Komisaris dan direksi bank wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi.⁵⁰⁸ Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*).⁵⁰⁹

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

⁵⁰⁵ Penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

⁵⁰⁶ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

⁵⁰⁷ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699).

⁵⁰⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4699).

⁵⁰⁹ Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Untuk BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 menjelaskan bahwa BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.⁵¹⁰ Komisaris dan direksi BPRS wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat dipenuhi. Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), dan manajemen (*management*).⁵¹¹

Pentingnya untuk menjaga kesehatan berlaku juga di dunia asuransi. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi menyebutkan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan. Dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Untuk asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan Pasal 9 POJK Nomor 72/POJK.05/2016 menyebutkan bahwa perusahaan wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan meliputi: tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud*, tingkat solvabilitas dana perusahaan, penyisihan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan; dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.

Indonesia Nomor 4699).

⁵¹⁰ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787).

⁵¹¹ Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4787).

Di antara peran penting yang dilakukan OJK saat ini adalah bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.⁵¹² Indeks inklusi keuangan syariah berdasarkan data Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) 2019 OJK sebesar 9,10 persen dan indeks literasi keuangan syariah 2019 sebesar 8,93 persen. Berdasarkan riset dari *State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019*, industri halal masih menyimpan potensi besar yaitu sebesar USD 2,2 triliun. Potensi industri halal ini terdiri dari halal *food*, *fesyen*, *media*, *tourism*, *pharmacy*, *cosmetics*, dan *umrah*. Sementara itu, untuk perbankan syariah dengan dukungan pemerintah dan regulator, diharapkan tumbuh secara eksponensial sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. OJK juga telah menuangkan strategi kebijakan ke dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024, yang terdiri dari empat arah kebijakan utama, pengembangan produk pasar modal syariah, penguatan dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah, peningkatan literasi dan inklusi pasar modal syariah dan penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan.⁵¹³

b. Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia merupakan pimpinan lembaga negara yang bernama Bank Indonesia sekaligus yang mewakili Bank Indonesia di KNEKS. Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peranan penting dalam perekonomian modern. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUBI), disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.⁵¹⁴

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.⁵¹⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem

⁵¹² Liputan6, "Misi OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4331029/misi-ojk-tingkatkan-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>, diakses 22 Nopember 2020.

⁵¹³ Medcom.id, "Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah", <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/eN40ax3N-literasi-keuangan-syariah-masih-rendah>, diakses 22 November 2020.

⁵¹⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

⁵¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

pembayaran; dan mengatur dan mengawasi Bank.⁵¹⁶ Khusus terkait kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Bank, telah dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam ekonomi dan keuangan syariah mengingat keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari tugas Bank Indonesia dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, dan pengaturan dan penjagaan kelancaran sistem pembayaran. Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah terkait pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, akan bersinggungan juga dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

Dalam menjalankan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia berperan sebagai akselerator, inisiator dan regulator. Sebagai akselerator, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka mendorong percepatan program ekonomi dan keuangan syariah antara lain melalui *Halal Value Chain*, formulasi kurikulum ekonomi dan keuangan syariah kepada publik, kampanye di daerah, nasional dan internasional. Sebagai inisiator, Bank Indonesia memprakarsai inovasi program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah antara lain pengembangan *Islamic social finance* (*Zakat Core Principles* dan *Waqf Core Principles*), pengembangan sistem informasi zakat, infak, sedekah dan wakaf, pemberdayaan ekonomi pesantren, model sukuk korporasi untuk pembiayaan infrastruktur. Terakhir, sebagai regulator, Bank Indonesia merumuskan dan menerbitkan ketentuan sesuai kewenangan Bank Indonesia, antara lain penerbitan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS), Giro Wajib Minimum Syariah, Instrumen Makroprudensial Syariah (Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial), dan pengembangan instrument-instrumen.⁵¹⁷

c. Lembaga Penjamin Simpanan

Pimpinan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) disebut dengan Dewan Komisioner LPS. Pengertian LPS tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008

⁵¹⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

⁵¹⁷ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, "Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia", <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>, diakses November 2020.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, tapi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya.

Pendirian LPS dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan nasabah terhadap bank sehingga menghilangkan potensi terjadinya *rush*. Di samping itu, LPS juga menjamin investasi nasabah kecil yang tidak dapat melakukan investigasi terhadap kesehatan bank. Lengkapnya tujuan pendirian LPS adalah pertama, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*, kedua melindungi nasabah kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat kebangkrutan bank, dan ketiga, menyediakan jalan agar biaya sosial dan biaya politik akibat kebangkrutan bank dapat diminimalkan.⁵¹⁸

LPS berbentuk badan hukum dan bersifat independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁵¹⁹ Fungsi LPS adalah untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya.⁵²⁰

Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS mempunyai tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sementara itu, untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangnya, maka LPS mempunyai tugas, pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; kedua, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan ketiga, melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.⁵²¹ Dengan demikian, dalam konteks peningkatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, peran LPS melakukan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah di bank-bank yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

⁵¹⁸ Diana Ria Winanti Napitupulu, 2010, *Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 5

⁵¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

⁵²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

⁵²¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

Di antara peraturan yang dikeluarkan oleh LPS terkait dengan lembaga keuangan syariah ini adalah Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah. Ketentuan Pasal 2 PLPS Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Penjaminan Simpanan berdasarkan prinsip syariah oleh LPS dilaksanakan berdasarkan prinsip *kafalah*.⁵²² Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵²³ Sementara yang dimaksud dengan prinsip *kafalah* adalah prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS (*kafil*) kepada nasabah penyimpan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah (*makful 'anhu/ashil*) kepada nasabah penyimpan.⁵²⁴ Simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:⁵²⁵

- 1) giro berdasarkan akad Wadiah;
- 2) giro berdasarkan akad Mudharabah;
- 3) tabungan berdasarkan akad Wadiah;
- 4) tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
- 5) deposito berdasarkan akad mudharabah muthlaqah atau akad mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- 6) Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapat pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk transfer masuk dan transfer keluar.

Terkait dengan LPS ini, terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan Atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Ketentuan fatwa tersebut, antara lain menyebutkan:

- 1) Pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm, dan haram.

⁵²² Pasal 2 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

⁵²³ Pasal 1 angka 10 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

⁵²⁴ Pasal 1 angka 12 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

⁵²⁵ Pasal 3 ayat 1 Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).

- 2) Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang (*Qanun*) telah menugaskan LPS untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas sebagai perwujudan fungsi dari konsep *al-Wishayah*.
- 3) Dalam pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, atas dasar pertimbangan *maṣlahah* dan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPS dapat memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a) menetapkan metode penanganan atau penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank Syariah;
 - b) mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - c) menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank yang diselamatkan;
 - d) meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
 - e) menjual dan/atau mengalihkan aset bank dengan atau tanpa persetujuan para Nasabah Penerima Fasilitas;
 - f) menjual dan/atau mengalihkan kewajiban bank dengan atau tanpa persetujuan Nasabah Penyimpan;
 - g) menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban yang dialihkan;
 - h) mengalihkan kewajiban Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas kepada bank penerima atau bank perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; dan
 - i) melakukan pembayaran kepada Bank penerima atau Bank perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas.

3. Lembaga Lain

a. Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia memimpin lembaga keagamaan yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. MUI berdiri pada tanggal, 26 Juli 1975.⁵²⁶

⁵²⁶ MUI, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 6 Juli 2020.

Selama perjalanannya, sejak tahun 1975, MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah SWT;
- 2) memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- 3) menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyelesaikan pembangunan nasional;
- 4) meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁵²⁷

MUI sangat berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khusus terkait dengan pemberian nasihat dan fatwa mengenai masalah ekonomi dan keuangan syariah. Dalam organisasi MUI terdapat Lembaga-lembaga yang sangat berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, seperti LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), LSP MUI (Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia), dan LSP DSN MUI (Lembaga Sertifikasi Profesi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

1) LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga di bawah MUI yang melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, dan penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.⁵²⁸ Namun terkait dengan penerbitan

⁵²⁷ *Ibid.*

⁵²⁸ LPPOM MUI, "Sejarah LPPOM MUI", <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses 1 Agustus 2020.

sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2) Dewan Syariah Nasional MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan Lembaga yang berada di bawah MUI yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁵²⁹

DSN-MUI bertugas:⁵³⁰

- a) menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan LPS (Lembaga Perekonomian Syariah) lainnya;
- b) mengawasi penerapan fatwa melalui DPS (Dewan Pengawas Syariah) di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c) membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d) mengeluarkan Surat Edaran (Taklimat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e) memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f) memberikan rekomendasi calon ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) dan/atau mencabut rekomendasi ASPM;
- g) menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait;
- h) menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- i) menerbitkan sertifikat kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j) menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k) melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l) menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

⁵²⁹ DSN MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI", <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, diakses 1 Agustus 2020.

⁵³⁰ *Ibid.*

3) LSP MUI

Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI) dibentuk sebagai amanat dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana salah satu persyaratan auditor halal adalah memiliki sertifikat dari MUI. Sertifikasi ini penting untuk memastikan kompetensi auditor halal yang merupakan ujung tombak dalam proses sertifikasi halal.⁵³¹

LSP MUI bertugas mengembangkan standar kompetensi, menetapkan skema sertifikasi kompetensi dan tempat uji kompetensi di bidang kehalalan produk, selain itu LSP juga memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan dan pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi kompetensi.⁵³² Dalam proses pelaksanaan sertifikasi profesi, LSP MUI melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJPH, Asosiasi Flavor dan Fragran Indonesia (AFFI), dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan terhadap kompetensi personel di bidang penjaminan produk halal.⁵³³

4) LSP DSN-MUI

LSP DSN-MUI adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengasesi dan mensertifikasi pengawas syariah di industri keuangan, bisnis dan perekonomian syariah. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memberi kewenangan kepada MUI sebagai lembaga yang memberi rekomendasi Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), maka untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan profesionalisme pengawas syariah perlu dilakukan standardisasi kompetensi dan keahlian seorang pengawas syariah melalui Sertifikasi Profesi Pengawas Syariah.⁵³⁴

⁵³¹ LSP MUI, "Tentang Kami", <https://lspmui.org/profil-lsp-mui>, diakses 1 Agustus 2020.

⁵³² *Ibid.*

⁵³³ *Ibid.*

⁵³⁴ LSP DSN MUI, "Profil LSP DSN-MUI", https://lsp.dsnmui.or.id/lsp/profil_lsp/, diakses 1 Agustus 2020.

b. Kamar Dagang dan Industri

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri merupakan pimpinan KADIN. KADIN Indonesia adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian dan didirikan pada 24 September 1968 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.⁵³⁵

Kamar Dagang dan Industri bertujuan:

- 1) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.⁵³⁶

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kamar Dagang dan Industri melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain, sebagai berikut:

- 1) penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia;
- 2) penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha;
- 3) penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
- 4) penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia;
- 5) penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
- 6) penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha;

⁵³⁵ KADIN, "Kadin Indonesia", <https://kadin.id/>, diakses 1 Agustus 2020.

⁵³⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346).

- 7) penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional;
- 8) penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha;
- 9) pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha;
- 10) penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.⁵³⁷


Keberadaan Kadin menjadi penting karena anggota sebagai pengusaha merupakan pelaku utama, yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi maupun keuangan syariah, baik dalam area pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.

C. Arah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh KNEKS

Dalam Perpres KNEKS, ekonomi dan keuangan syariah meliputi ruang lingkup terkait pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Sementara itu, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI), area pengembangan meliputi: (1) penguatan Rantai Nilai Halal; (2) Penguatan Keuangan Syariah, (3) Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan (4) Penguatan Ekonomi Digital.

⁵³⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346).

BAB SEMBILAN
PERAN PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA LAINNYA
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gambar 19. Strategi Utama Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia

1. Penguatan Rantai Nilai Halal

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merekomendasikan empat strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pertama, penguatan rantai nilai halal (*halal value chain/ HVC*) dengan fokus pada sektor atau kluster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; kedua, penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini; ketiga, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan *keempat*, pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan

(*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.⁵³⁸

Strategi utama dalam Masterplan ini adalah memperkuat seluruh rantai nilai industri halal di Indonesia dari hulu ke hilir. Strategi utama untuk menguatkan rantai nilai halal di Indonesia dilakukan melalui lima program utama:⁵³⁹

- a. membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) masing-masing daerah;
- b. mengembangkan standar halal yang efektif dan diterima di seluruh dunia;
- c. kampanye gaya hidup halal;
- d. program insentif bagi pemain lokal dan global untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan industri rantai nilai halal (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi); dan
- e. membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerja sama antarnegara.

Strategi untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia adalah penguatan rantai nilai halal (*halal value chain*). Di dalamnya terdapat sejumlah industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Muslim yang terbagi menjadi beberapa klaster berikut ini:⁵⁴⁰

a. Makanan dan Minuman Halal

Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan dan minuman sebagai hal yang paling mendasar. Dari perspektif kesehatan, fungsi makanan selain sebagai sumber energi, juga memiliki peran dalam rantai penyebaran penyakit.⁵⁴¹ Bagi muslim, makanan dan minuman halal adalah keharusan karena mengkonsumsi keduanya menggambarkan ketaatan kepada Allah SWT., dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Terdapat makanan halal di Indonesia terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aneka hidangan khas Nusantara, seperti rendang, gulai, sayuran, dan sajian yang dipanggang, tersedia dengan berbagai kelezatan yang luar biasa.⁵⁴²

⁵³⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 42

⁵³⁹ *Ibid.*

⁵⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁴¹ Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2, Juli 2019, diakses dari file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Kajian_Literatur_pada_Makanan_dalam_Perspektif_Isl%20(1).pdf, pada tanggal 20 Maret 2021.

⁵⁴² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit.*, hlm.48

Terdapat beberapa kondisi yang dapat memperluas peluang industri makanan halal untuk menjadi kekuatan utama pasar dalam waktu dekat. Terjadinya peningkatan besar populasi muslim dan daya beli muslim akan membawa banyak peluang pada masa depan industri halal global. Kondisi lain adalah meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam untuk hanya mengonsumsi makanan halal. Hal lain adalah tren mengonsumsi produk makanan halal oleh konsumen non muslim akan berkembang untuk alasan etis dan keamanan.⁵⁴³

Peluang besar pasar halal telah diambil oleh beberapa negara di dunia, baik muslim maupun non muslim. Negara-negara muslim bersaing satu sama lain untuk menjadi hub halal. Malaysia, Indonesia, dan Pakistan bercita-cita untuk menjadi hub halal dan bekerja secara agresif untuk menjadi pemain kunci dalam memproduksi makanan halal. Kemudian Turki sudah mempromosikan diri sebagai pintu gerbang halal ke Eropa dan memiliki standar dan sertifikasi halalnya sendiri.⁵⁴⁴

Terkait dengan makanan dan minimum, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disebutkan, hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah pelaksanaan percepatan regulasi terkait halal industri seperti rancangan peraturan pemerintah terkait BPJPH, terdapatnya sistem informasi halal, dan pendirian halal *center* dan lembaga penjamin halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal.⁵⁴⁵

b. Pariwisata Ramah Muslim/Pariwisata Halal

Pariwisata dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata "*al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-Safar*" atau dalam bahasa Inggris dengan istilah "*tourism*", secara defenisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan wisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu.⁵⁴⁶ Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang potensial di berbagai negara. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor

⁵⁴³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴⁴ *Ibid.*

⁵⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁵⁴⁶ Johar Arifin, "Wawasan Al-Quran dan Sunnah tentang Pariwisata", An-Nur, Vol. 4 No.2, 2015, diakses dari file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/2057-4679-1-SM%20(3).pdf

terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan sektor lain.⁵⁴⁷

Pariwisata memiliki daya tarik orang di berbagai negara, termasuk negara bukan mayoritas muslim. Sejumlah negara di Eropa, kini mengembangkan pariwisata ramah muslim, yang mencakup destinasi ramah muslim, yaitu wisata yang mengandung sejarah atau nilai Islam di dalamnya, seperti al Hambra di Granada, dan berbagai situs warisan dinasti Islam di sana. Selain itu, juga pelayanan yang ramah muslim, seperti hotel yang menyediakan perangkat alat shalat, arah kiblat, al-Qur'an, dan makanan halal. Indonesia sudah mengembangkan pariwisata semacam ini seperti kawasan wisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) misalnya merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, yang memamerkan keindahan pesisirnya.⁵⁴⁸

Terkait dengan pariwisata ramah muslim, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 disebutkan, hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah penyusunan paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan, melakukan *branding* pariwisata ramah muslim melalui media sosial dan ekshibisi, dan merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata ramah muslim.⁵⁴⁹

c. Fesyen Muslim

Industri fesyen saat ini menjadi subsektor dari bidang ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mencatat pada tahun 2016, industri fesyen menyumbang sekitar 18,01 persen terhadap PDB Ekonomi Kreatif. Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif terhadap perekonomian Indonesia adalah sebesar 7,44 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 3,63 persen.⁵⁵⁰

Busana muslim menjadi daya tarik para perancang dan umat Islam di berbagai belahan dunia. Mereka menginginkan gaya elegan yang mempercantik penampilan, sehingga menambah percaya diri. Indonesia kini menjadi acuan perkembangan hal tersebut. Sejumlah perancang busana muslim lahir dan tumbuh di negeri ini. Komunitas hijab juga bermunculan sebagai perkumpulan yang memperhatikan dan mengonsumsi berbagai busana muslim terbaru.⁵⁵¹

Terkait dengan fesyen muslim, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 menjelaskan, hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah melaksanakan *business matching forum*, mengkampanyekan cinta produk fesyen muslim karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas, dan melaksanakan kegiatan

⁵⁴⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. 69.

⁵⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

⁵⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

⁵⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

promosi yang bertaraf internasional dan partisipasi pada event fesyen muslim internasional.⁵⁵²

d. Media dan Rekreasi Halal

Industri media dan rekreasi saat ini menjadi subsektor ekonomi kreatif yang potensial. Laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) subsektor film, animasi dan video melonjak pesat seiring dengan peningkatan produksi dan penonton film nasional. Potensi film pun semakin didukung dengan maraknya berbagai aplikasi dan layanan video streaming yang berkembang.⁵⁵³ Industri kreatif bernuansa muslim seperti film dan animasi yang bermula dari novel menjadi daya tarik masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu contohnya adalah film *Ayat-Ayat Cinta* yang berawal dari karya fiksi yang ditulis Habiburrahman Syirazi.⁵⁵⁴

Terkait dengan media dan rekreasi halal, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 diupayakan perlunya pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung *branding* industri halal, pembentukan sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi, dan mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal.⁵⁵⁵

e. Farmasi dan Kosmetik Halal

Farmasi dalam bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmacon*, yang berarti obat adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat.⁵⁵⁶ Kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, memercik atau menyemprot. Penggunaan kosmetik ada yang berfungsi sebagai obat dan yang berfungsi sekedar pelengkap.⁵⁵⁷

Produk obat-obatan dan kosmetik kini semakin menjadi daya tarik jika berlabel halal. Muslim Indonesia enggan mengonsumsi dua produk itu jika di dalamnya terdapat kandungan zat yang tidak halal. Hal ini terlihat jelas pada sikap umat Islam terhadap vaksin meningitis beberapa tahun lalu. Terkait dengan farmasi dan kosmetik halal, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, arah

⁵⁵² *Ibid.*, hlm. 102.

⁵⁵³ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵⁵⁶ Haris Munandar Nasution, 2020, *Farmasi Dalam Perspektif Islam, Manhaji*, Medan, hlm 1

⁵⁵⁷ Ma'ruf Amin, Ichwan Sam dkk, 2015, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan IPTEK*, Jakarta, hlm. 394

pengembangan yang perlu segera dilakukan adalah dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui berbagai kegiatan dan media, seperti sosialisasi; kerja sama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetika halal, dan pengelompokan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya.⁵⁵⁸

f. Energi Terbarukan

Energi fosil akan semakin berkurang karena konsumsi yang semakin bertambah. Energi terbarukan menjadi alternatif kebutuhan dunia sehingga mobilitas masyarakat tetap tinggi. Energi ini berasal dari tumbuhan dan rekayasa saintifik yang dikembangkan para ilmuwan. Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, terkait dengan energi terbarukan yang perlu segera dilakukan adalah melakukan kampanye terhadap keunggulan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi nasional, menciptakan kemudahan akses dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan, dan mengadakan riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat diaplikasikan di Indonesia, terutama pariwisata ramah muslim.⁵⁵⁹

2. Penguatan Keuangan Syariah

Perkembangan keuangan syariah Indonesia telah membuahkan berbagai capaian yang memuaskan seperti dari makin banyaknya produk dan layanan sampai berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam 10 (sepuluh) besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia.⁵⁶⁰

Industri keuangan syariah Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Konsepsinya tak seperti keuangan syariah di Malaysia dan Negara Teluk yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel.⁵⁶¹ Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, area pengembangan industri keuangan syariah meliputi klaster perbankan syariah, pasar modal syariah, dan jaminan sosial, serta zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

⁵⁵⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. 139.

⁵⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

⁵⁶⁰ *Ibid.*

⁵⁶¹ *Ibid.*

a. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁵⁶² Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Meskipun demikian, jika dilihat dari jumlah aset, rasio kecukupan modal (CAR), potensi pengembalian (ROA), dan penurunan kredit macet (NPF Net), data perbankan syariah di tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren yang positif. Per bulan Juli 2018, aset bank syariah telah mencapai Rp 431.4 triliun dengan CAR 20.41 persen, ROA 1.35 persen, serta NPF Net sebesar 3.92 persen. Sementara itu, jika dilihat melalui total aset perbankan syariah menurut data Kementerian Keuangan sampai April 2018, total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional.⁵⁶³ Namun demikian, pencapaian pangsa pasar perbankan syariah Indonesia selama 20 tahun masih berada di angka 5 persen, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan pemangku kepentingan melalui kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar sesuai dengan yang ditargetkan.⁵⁶⁴

Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025, terdapat 3 (tiga) arah pengembangan yang terdiri dari penguatan identitas perbankan syariah; sinergi ekosistem ekonomi syariah; serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Sebagai identitas perbankan syariah yang paling mendasar, nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Sinergi dan integrasi dalam ekosistem ini sangat diperlukan sehingga semua aktivitas keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah juga menggunakan jasa keuangan syariah. Percepatan proses perizinan sangat penting untuk mendukung akselerasi pengembangan industri perbankan syariah. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kapasitas SDM perizinan dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung percepatan proses perizinan. Selain itu, pengaturan yang ada juga harus dapat mengawal pengembangan perbankan syariah melalui ketentuan yang sesuai dengan perkembangan *best practice* industri, teknologi, dan perekonomian terkini. Pengawasan perbankan syariah akan semakin kuat dengan melakukan pengembangan tools pengawasan, evaluasi organisasi, jumlah SDM, dan peningkatan kapasitas pengawas melalui berbagai kegiatan *capacity building*.⁵⁶⁵

⁵⁶² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

⁵⁶³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. 181.

⁵⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

⁵⁶⁵ Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 – 2025, Otoritas Jasa Keuangan, hlm xi

b. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti, riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara umum pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.⁵⁶⁶

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade sejak pertama kali diluncurkannya produk reksa dana syariah pada tahun 1997. Dalam pemeringkatan internasional, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang menerbitkan sukuk negara setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Namun dalam hal penerbitan sukuk korporasi, Indonesia masih menempati posisi ke-7 di dunia. Malaysia menjadi negara yang menempati posisi pertama, diikuti dengan Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Kuwait, dan Saudi.⁵⁶⁷

Untuk lebih meningkatkan perkembangan pasar modal Syariah ini, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, area pengembangan yang dilakukan adalah penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) *waqf-linked sukuk*, perlunya undang-undang dan peraturan pelaksanaan dalam rangka mendorong penerbitan sukuk daerah, dan *greenlane/fast track* penerbitan sukuk korporasi.⁵⁶⁸

c. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan merupakan program proteksi sosial yang disahkan melalui proses legislasi, atau peraturan mandatori lainnya, yang menyediakan para individu dengan suatu derajat keamanan penghasilan ketika berhadapan dengan kontingensi usia tua, *survivorship*, *incapacity*, cacat fisik (*disability*), pengangguran (*unemployment*), atau mengasuh anak (*rearing children*).⁵⁶⁹

Jaminan sosial di banyak negara muslim khususnya negara-negara maju sudah sangat komprehensif, masif, dan terintegrasi. Praktik tersebut telah mencakup keseluruhan segmen mulai dari kelompok atas hingga yang paling rendah dengan program yang efektif dan mencerminkan adanya proses distribusi kekayaan dengan meminimalisasi terjadinya *moral hazard* maupun *free rider*. Hal tersebut salah

⁵⁶⁶ Raymond Dantes, 2017, *Wawasan Pasar Modal Syariah*, WadeGroup, Jakarta, hlm. 39

⁵⁶⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op.Cit*, hlm. 200-201.

⁵⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 219.

⁵⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 221.

satunya didukung oleh keberadaan infrastruktur berupa *social security number* yang memiliki objektif ganda.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dari sisi aset meskipun terdapat perlambatan dari sisi pertumbuhannya. Data yang dilansir OJK dalam Statistik IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah menunjukkan bahwa hingga Agustus 2018, asuransi syariah memiliki total aset sebesar Rp 41,68 triliun dengan rincian Rp 34,35 triliun pada asuransi umum, Rp 5,48 triliun pada asuransi jiwa, dan Rp 1,85 triliun pada reasuransi. Perlambatan pertumbuhan sendiri telah dimulai pada tahun 2017 dengan pertumbuhan aset sebesar 21,89 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan di tahun 2016 yang tercatat sebesar 25,36 persen. Untuk lebih meningkatkan perkembangan pasar modal syariah ini, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, area pengembangan yang diperlukan adalah ekstensifikasi produk berbasis syariah pada BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan jumlah produk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) berbasis Syariah.⁵⁷⁰

d. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Keuangan sosial Islam secara istilah merupakan dana-dana Islam yang pemberiannya dilakukan secara sukarela dengan niat *tabarru'* (kebaikan/kasih sayang), tidak mengharapkan imbal hasil secara materil dan penggunaannya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sektor keuangan sosial Islam identik dengan institusi zakat, wakaf, infak, sedekah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya).⁵⁷¹

ZISWAF memiliki potensi yang besar untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Akan tetapi, potensi ini tentunya hanya akan bisa terwujud jika terdapat ekosistem dan kebijakan yang mendukung untuk hal ini.⁵⁷² Oleh karenanya, dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, area pengembangan yang diperlukan adalah pengembangan digitalisasi ZISWAF untuk mempermudah sosialisasi (edukasi publik), layanan pembayaran dan pengelolaan dana sosial islam, pembentukan *international islamic inclusive financial services board* (IIIFSB), dan pengembangan basis data bersama (*sharing platform data*) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial Islam.⁵⁷³

⁵⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 283.

⁵⁷¹ *Ibid.*, hlm. 241.

⁵⁷² *Ibid.*, hlm. 255.

⁵⁷³ *Ibid.*, hlm. 268-269.

3. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.⁵⁷⁴ UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringannya tersebar ke berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas, sehingga kehidupan mereka berkembang menjadi lebih baik. Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak 2012 hingga 2017 perkembangan UMKM mencapai 13,98 persen. Pada tahun 2017, jumlah UMKM telah mencapai 62.922.617 unit. Jauh lebih besar dibandingkan usaha besar yang hanya berjumlah 5.460 unit. Jumlah ini didominasi oleh usaha mikro sebanyak 62 juta (98.7 persen), dengan usaha kecil dan menengah sebesar 815 ribu unit atau hanya 1.3 persen.⁵⁷⁵

Potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen muslim potensial. Walaupun demikian, segmen pasar konsumen muslim dan konsumen produk halal harus dibedakan karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi, seperti norma subjektif, sikap, niat membeli produk halal dan tingkat religiusitas. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen muslim Indonesia harus lebih didalami agar UMKM industri halal Indonesia dapat berperan maksimal di pasar dalam negeri dan ekspor di saat yang bersamaan. Potensi konsumen muslim tidak hanya ada di Indonesia. Negara-negara Teluk dan Asia Tenggara pun dapat menjadi tujuan ekspor produk-produk industri halal Indonesia. Potensi lainnya adalah pengelolaan UMKM industri halal berbasis teknologi. Beberapa pionir industri halal di Indonesia mengawali usahanya dari ekonomi berbasis digital, industri perdagangan retail, sampai yang bergerak dalam penyebaran informasi untuk penduduk pedesaan.⁵⁷⁶

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, hal-hal yang perlu segera dilakukan terkait dengan UMKM adalah perlunya fasilitas pembiayaan mikro syariah dan pendampingan UMKM sesuai dengan skala usaha (*sharing platform* keuangan mikro syariah). Dukungan lembaga keuangan syariah maupun program-program pemerintah yang menysasar usaha mikro dan kecil sangat penting. Apabila lembaga-lembaga keuangan syariah dapat bersinergi dengan baik, usaha mikro akan memperoleh manfaatnya, yaitu pembiayaan yang menunjang kegiatan usahanya.⁵⁷⁷ Untuk menguatkan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dilakukan melalui tiga program utama, yaitu program edukasi untuk usaha mikro, fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM, dan Database UMKM.⁵⁷⁸

⁵⁷⁴ Mukti Fajar, 2016, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 239

⁵⁷⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. 274 – 275.

⁵⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 280.

⁵⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 291.

⁵⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 419.

4. Penguatan Ekonomi Digital

Ekonomi digital muncul dari perpaduan ekonomi dan teknologi. Ruang lingkupnya dikerucutkan dalam bisnis *e-commerce* dan *fintech*. Laporan *e-Conomy SEA* yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company mengungkapkan bahwa ekonomi digital di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai US\$44 miliar setara Rp624,2 triliun pada 2020, dan melesat hampir tiga kali lipat pada 2025 mencapai sekitar US\$124 miliar.⁵⁷⁹ Ekonomi Islam digital memiliki pasar yang potensial di beberapa sektor industri, mulai dari pendidikan, makanan halal, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan keuangan Islam. Bentuk produk ekonomi digital yang paling strategis untuk dikembangkan adalah dari sisi *e-commerce*, mulai dari retail, *marketplace*, dan *sharing economy*.⁵⁸⁰

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memiliki sejumlah peluang dan tantangan ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya adalah permintaan dan pasar, faktor produksi, dan regulasi. Dari sisi aspek permintaan dan pasar, peluang Indonesia pada ekonomi digital terletak pada pertumbuhan jumlah muslim yang tinggi pada tingkat nasional maupun global, pertumbuhan transaksi digital dan industri *fintech* syariah yang terus meningkat, dan perluasan sektor. Adapun tantangan pada sisi aspek dan permintaan pasar di antaranya adalah kurangnya kemampuan ekonomi digital saat ini dalam merespon permintaan dan pasar, ketimpangan eksposur terhadap teknologi digital antar wilayah, terutama daerah perkotaan dan pedesaan, serta masih kurangnya literasi produk halal dan *branding* halal.⁵⁸¹

Untuk menguatkan ekonomi digital di Indonesia, mengacu pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024, dilakukan melalui program utama, antara lain pengembangan teknologi tepat guna dan mutakhir untuk meningkatkan efisiensi produk halal dan mendorong transformasi digital UMKM; pembentukan fasilitas inkubator untuk memfasilitasi tumbuhnya perusahaan *startup* yang dapat memperkuat *national halal value chain* dan memiliki cakupan global; penyediaan sistem informasi yang terintegrasi untuk *traceability* produk halal.⁵⁸²



⁵⁷⁹ "Wow! Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2020 Tembus Rp624,2 Triliun!", diakses dari <https://teknologi.bisnis.com/read/20201124/84/1321753/wow-nilai-ekonomi-digital-indonesia-2020-tembus-rp6242-triliun>.

⁵⁸⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *op.cit*, hlm. 200-201. hlm. 295.

⁵⁸¹ *Ibid.*, hlm. 304.

⁵⁸² *Ibid.*, hlm. 420.

BAB

10

**PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH**

A. Sengketa Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah pada prakteknya tidak terhindar dari sengketa bahkan sengketa pada akad-akad yang termasuk dalam ranah akad amanah (akad yang dasarnya adalah kepercayaan); oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur mengenai ingkar janji. Terkait dengan kualitas komitmen pihak-pihak terhadap isi akad (perjanjian), dalam *mu'āmalah māliyah* dikenal 3 (tiga) term, yaitu: a) *ta'addī*; pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (dikenal dengan istilah melampaui batas); b) *taqṣīr*; pihak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (dikenal dengan istilah lalai); dan c) *mukhālafah al-syurūṭ*; pihak menyalahi kesepakatan (dikenal dengan istilah ingkar janji).

R. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi (lalai) adalah: a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁸³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, ditetapkan tentang ingkar janji; yaitu: a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Di samping wanprestasi, dikenal pula perbuatan melawan hukum (*onrechimatische daad*) yang mencakup: a) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; b) perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; d) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); atau e) perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁵⁸⁴

Pokok-pokok kesepakatan pembayaran harga secara bertahap dijadikan dasar adanya prestasi (dalam hal nasabah taat pada kesepakatan) dan wanprestasi (dalam hal nasabah menyalahi kesepakatan). Menyalahi kesepakatan (wanprestasi) merupakan salah satu sebab terjadinya sengketa yang diselesaikan secara litigasi (melalui jalur peradilan) atau non litigasi (melalui mediasi/arbitrase).⁵⁸⁵

⁵⁸³ R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-20, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

⁵⁸⁴ Fuady menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah: a) adanya suatu perbuatan; b) perbuatan tersebut melawan hukum; c) adanya kesalahan dari pihak pelaku; d) adanya kerugian bagi korban; dan e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 10-11.

⁵⁸⁵ Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) nasabah/debitur secara konseptual antara lain dapat dilihat dalam Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-20, PT Intermasa, Jakarta, hlm. 45-46.

Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa; yaitu jalur pengadilan, dan jalur non peradilan yang antara lain berupa jalur arbitrase (perwasitan).⁵⁸⁶ Penyelesaian sengketa syariah telah diakomodir dalam dua undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (yang putusannya juga berkedudukan sebagai undang-undang); yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menambah kekuasaan absolut Peradilan Agama; yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dalam undang-undang ini ditetapkan: a) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; b) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan c) penyelesaian sengketa selain di Peradilan Agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;⁵⁸⁷
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon terkait peradilan yang berhak menerima, memeriksa, dan memutus perkara ekonomi syariah (yaitu Peradilan Agama); Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (terutama pasal 28D ayat [1] UUD 1945 yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*").⁵⁸⁸ Dengan demikian, teks yang terdapat pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat; yaitu: (1) penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa

⁵⁸⁶ Mariana Sutadi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Konsultasi, Negosiasi, Mediasi/Konsiliasi", *Kertas Kerja, Pelatihan Hakim Agama di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, 26 Maret 2009*, hlm. 1.

⁵⁸⁷ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

⁵⁸⁸ Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013, teks yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah "Yang dimaksud dengan "penyelesaian" sengketa dilakukan sesuai dengan isi "akad" adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."

- selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; dan (3) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah; dan
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dilengkapi dengan hukum acara yang disahkan dalam bentuk peraturan; yaitu:
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk penyelesaian perkara perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak 200 juta rupiah dan diubah menjadi 500 juta rupiah (berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); dan
 - b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama pada umumnya terkait dua hal; yaitu sengketa karena wanprestasi (pihak menyalahi kesepakatan [*mukhālafah al-syurūṭ*]), dan perbuatan melawan hukum⁵⁸⁹ (di antaranya nasabah menjual aset agunan [*marhūn*] kepada pihak lain; dan menjadikan aset milik pihak lain sebagai *marhūn* tanpa izin dari pemiliknya).⁵⁹⁰ Meskipun demikian, ada juga kasus pembiayaan/penyaluran dana (kredit) fiktif perbankan syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁹¹

B. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana sengketa pada umumnya juga diberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh cara non litigasi, yakni dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁵⁹²

⁵⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 7563/Pdt.G/2017/PA.Sbr, perihal Gugatan Perdata, 6 November 2018.

⁵⁹⁰ Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta; dalam buku ini disajikan 27 putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; dan Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta; Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta; dan Amran Suadi, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

⁵⁹¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PNBdg, perihal Tindak Pidana Korupsi, 12 Juli 2019.

⁵⁹² Lihat Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999.

OJK sebagai otoritas yang berwenang mengatur, mengawasi dan melindungi juga telah memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara penyedia jasa keuangan dan konsumen jasa keuangan, termasuk di dalamnya sengketa antara nasabah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS). Pada tahun 2014 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam penjelasan umum Peraturan OJK dimaksud disebutkan bahwa mekanisme penyelesaian Pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian Pengaduan⁵⁹³ yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (*internal dispute resolution*) dan penyelesaian Sengketa⁵⁹⁴ melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*).

Penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat. Realitas menunjukkan bahwa penyelesaian Pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa eksternal antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan.⁵⁹⁵

Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sejalan dengan karakteristik dan perkembangan di sektor jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis, dan penuh inovasi, maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar peradilan memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan, dan adil. Hal ini yang melatarbelakangi OJK menerbitkan peraturan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam melakukan fungsi ini diharapkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.⁵⁹⁶

⁵⁹³ Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499)

⁵⁹⁴ Sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

⁵⁹⁵ Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

⁵⁹⁶ *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa:

- (1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- (4) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.
- (5) Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a. mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
 - 1) mediasi;
 - 2) adjudikasi; dan
 - 3) arbitrase.
- b. Mempunyai peraturan yang meliputi:
 - 1) Layanan penyelesaian Sengketa;
 - 2) Prosedur penyelesaian Sengketa;
 - 3) Biaya penyelesaian Sengketa;
 - 4) Ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter; dan
 - 5) Kode etik bagi mediator, adjudikator, dan arbiter.
- c. Menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya;
- d. Mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa; dan
- e. Didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi *self regulatory organization*.⁵⁹⁷

⁵⁹⁷ Pasal 4 Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).

Setelah enam tahun berlakunya Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yakni pada tahun 2020 dilakukan penyempurnaan terhadap POJK *a quo* guna mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor.⁵⁹⁸ Status POJK *a quo* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, namun peraturan pelaksana dari Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020⁵⁹⁹ dan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjadi anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 terhitung mulai 1 Januari 2021 otomatis menjadi anggota LAPS Sektor Jasa Keuangan.⁶⁰⁰

Mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan adalah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang saat ini disatukan ke dalam 1 (satu) LAPS, Penulis tuangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.
LAPS Sektor Jasa Keuangan

No.	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1.	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia	Gd. Menara Duta Lt. 7 Wing A. Jl. HR Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910	Perasuransian
2.	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Gd. Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Pasar Modal
3.	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Gd. Arthaloka Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta	Dana Pensiun

⁵⁹⁸ Bagian Menimbang huruf c Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599)

⁵⁹⁹ Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599)

⁶⁰⁰ Pasal 47 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599)

BAB SEPULUH
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

No.	Nama LAPS	Alamat	Sektor
4.	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Griya Perbanas Lt.1 Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta	Perbankan
5.	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)	Gd. Jamkrindo JL. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat	Penjaminan
6.	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia	Kota Kasablanka Tower A Lt. 7 Unit D Jl. Kasablanka Kav.88, Jakarta	Pembiayaan dan Pegadaian

Sumber: Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut merupakan wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, pasar modal, dana pensiun, perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pergadaian yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas serta diawasi oleh OJK. Dengan berlakunya Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, maka menurut Pasal 6 POJK *a quo* disebutkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilakukan oleh 1 (satu) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah pelaku usaha jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. Kemudian dalam Penjelasan Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 dinyatakan sebagai berikut:

Saat ini terdapat 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, di mana masing-masing LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani sengketa industri tertentu. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi LAPS Sektor Jasa Keuangan, perlu dibentuk LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh Sengketa sektor jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 dan penjelasannya, maka dapat Penulis tegaskan bahwa POJK mengatur secara jelas bahwa LAPS diperuntukan untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan, baik yang konvensional maupun syariah.

Dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 disebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Guna melaksanakan fungsi tersebut, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. memberikan konsultasi penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- d. membuat peraturan dalam rangka penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- f. melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Di luar LAPS terdapat sebuah badan arbitrase bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) walaupun tidak tercantum dalam daftar lembaga penyelesaian sengketa di OJK, namun dapat dipilih oleh para pihak sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi dan keuangan syariah. BASYARNAS merupakan arbitrase institusional khusus yang dapat dijadikan sebagai alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, antara lain sengketa perbankan syariah.⁶⁰¹ Institusi ini diperkuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006.⁶⁰²

BASYARNAS sesuai Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LPPOM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), dan YDPP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan). Dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶⁰¹ Basyarnas dahulu bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Perubahan ini dilakukan sejak adanya keputusan Rakernas MUI tahun 2002 yang dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424 H. Tidak hanya namanya yang berubah, tapi bentuk badan hukum Bamui yang semula adalah yayasan menjadi di bawah MUI dan merupakan bagian dari perangkat organisasi MUI. Lebih lanjut dalam <https://basyarnas-mui.com/profile/2/sejarah->, diakses pada 25 Mei 2021.

⁶⁰² Derta Rahmanto, "Perlindungan Tertanggung: Kewajiban Pemeliharaan Solvency Margin Bagi Usaha Perasuransian Konvensional dan Syariah di Indonesia", *Makalah*, Seminar Internasional Menyoal Aplikasi Ekonomi Dalam Hukum Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, Kamis 30 Agustus 2007.

Arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Dalam SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional disebutkan bahwa Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.

3. Fatwa DSN-MUI

Semua fatwa DSN-MUI perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah". Dengan demikian BASYARNAS mempunyai wewenang:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Sebagai tambahan, berikut ini perlu dikemukakan Prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yaitu sebagai berikut :⁶⁰³

1) Pendaftaran

- a. Sebelum sengketa (*pactum de compromittendo*), dengan mencantumkan "Arbitration Clause" atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok.
- b. Setelah sengketa (*akta kompromis*)

⁶⁰³ Anonim, 2008, *Profil dan Prosedur*, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta.

2) Prosedur Penyelesaian

- a. Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat : Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan tuntutan.
- b. Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS atau perjanjian pokok yang memuat *arbitration clause*.
- c. Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis).
- d. Penawaran perdamaian, yang apabila diterima arbiter membuat akta perdamaian dan apabila tidak diterima, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan.
- e. Pemeriksaan sengketa.
- f. Putusan Arbitrase.

3) Eksekusi Putusan Arbitrase

- a. Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat *final and binding*.
- b. Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan di kepaniteraan PN.
- c. Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan perintah ketua PN.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, disebutkan bahwa dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Pada tahun 2010 muncul Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syaria'ah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Kegamangan yang terjadi mengenai fiat eksekusi putusan BASYARNAS sebagaimana terlihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah dan Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2010 baru berakhir pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan dalam lingkungan peradilan agama. Lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (3) ditegaskan bahwa tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan telah diputusnya suatu sengketa oleh BASYARNAS, mempunyai konsekuensi yuridis bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak dengan penuh itikad baik. Dan dalam hal terdapat salah satu pihak tidak mau melaksanakannya, maka pihak yang lain dapat meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.

C. Penyelesaian Sengketa Litigasi (Peradilan Agama Sebagai Pemegang Kompetensi Absolut Sengketa di Bidang Ekonomi Syariah)

Urgensi peradilan agama dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah adalah guna menegakkan hukum materiil (*substantive law*) ekonomi syariah sehingga koheren antara hukum materiil dimaksud dengan hukum formil, serta dilakukan oleh orang/lembaga yang mengetahui, memahami, dan menghayati prinsip syariah di bidang ekonomi dan keuangan. Lebih lanjut nilai, prinsip, asas, dan norma hukum Islam di bidang ekonomi secara koresponden terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki hak spiritual (*spiritual right*) berupa terpenuhinya kebutuhan akan barang atau jasa yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Penguatan terhadap aspek *sharia compliance* perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum nasabah.⁶⁰⁴

Pada sub bab ini, penulis sedikit singgung perihal salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki peran dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yakni lingkungan Peradilan Agama. Apabila di awal lingkungan Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (*family law*) yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman), maka sejak tahun 2006 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terhadap pengadilan agama diberikan tambahan kewenangan di bidang ekonomi syariah. Hal ini tercantum dalam Pasal 49 undang-undang *a quo*, yakni:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;

⁶⁰⁴ Ro'fah Setyowati, "Mengenal 'Hak Spiritual': Kebutuhan Universal bagi Setiap Konsumen", <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses 7 Desember 2014.

- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49, yakni penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 huruf i ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Adanya kata bisnis syari'ah dalam penjelasan Pasal 49 huruf i sebagaimana dimaksud, dapat dipahami bahwa semua bisnis yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah apabila terjadi sengketa penyelesaiannya merupakan kewenangan pengadilan agama. Masuk dalam kategori bisnis syariah dapat diberikan contoh, antara lain hotel syariah, pariwisata syariah, dan *multi-level marketing* syariah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut, maka terlihat bahwa cakupan ekonomi syariah tidak terbatas pada perbankan syariah. Frasa "antara lain" menunjukkan bahwa yang disebut dalam penjelasan tersebut lebih pada sekedar contoh, masih ada hal-hal lain di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang barangkali bisa menjadi wewenang dari lingkungan peradilan agama. Dengan semakin berkembangnya lembaga ekonomi syariah, maka menjadi semakin luas cakupan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah ini.

Berbicara mengenai hukum proses atau hukum acara, hingga saat ini masih berlaku undang-undang sebelum amandemen, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 54 undang-undang *a quo* disebutkan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". Oleh karena itu baik asas dan norma dalam hukum acara di lingkungan peradilan agama adalah sama dengan di lingkungan peradilan umum, termasuk di bidang ekonomi syariah. Kekhususan ada pada ranah hukum keluarga, sementara pada ranah ekonomi syariah menurut penulis kekhususannya adalah pada sisi nilai-nilai (*values*) yang tentunya harus berbeda antara sengketa di bidang ekonomi syariah diselesaikan di lingkungan peradilan agama dan sengketa di bidang ekonomi yang diselesaikan di lingkungan peradilan umum.

Secara lebih spesifik khusus untuk sengketa ekonomi syariah saat ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan *a quo*, Perkara Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang bersifat sosial, baik yang bersifat kontensius maupun volunter.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai hukum acara dan sekaligus memberikan ketegasan secara teknis yustisial mengenai keraguan yang muncul selama ini mengenai kasus-kasus berkaitan dengan hak tanggungan, fidusia, fiat eksekusi maupun pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah. Hal mana tertuang dalam Pasal 13 peraturan *a quo*, yakni:

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dilaksanakan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa diatur dalam peraturan *a quo*. Khusus untuk pemeriksaan perkara dengan acara sederhana mengacu pada Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 *a quo* saat ini telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Dikatakan sederhana karena cukup diperiksa dengan hakim tunggal, hanya tersedia upaya hukum keberatan, dan penyelesaiannya relatif singkat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Haq, et al., 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku Satu, Khalista, Surabaya.
- Abdurrahman, Asmuni, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Afdol, 2006, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Aḥmad, Abū ‘Abbās bin Idrīs as-Sonhaji al-Qarāfi, 1998, *Al-Furūq Anwarul Burūq fi al-Furūq*, Juz 1, Dār al Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- al-‘Ajjūri, Sāmī‘Adnān, 2013, *Naẓariyyāh al-‘Aqd Laday al-Syeikh Muṣṭafā al-Zarqā*, Jami‘ah al-Azhār, Ghaza.
- Andalūsi, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭūbi, 2010, *Bidayāh al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- al-Bahāsīn, Ya‘qūb Ibn Abd al-Wahāb, 2007, *Al-Istiḥsān: Haqīqatuh, ‘Anwā’uhū, Ḥujjiyatuhū, Taṭbīqātuhū al-Mu‘āṣirah*, Maktabah al-Rusyd, Riyāḍ.
- al-Dharīr, al-Ṣadiq Muḥammad al-Amīn, 1990, *al-Garār wa Aṣaruhū fi al-‘Uqūd fi al-Fiqh al-Islāmi*, Universitas Khurthum, Sudan.
- al-Ghuryāni, al-Ṣadiq Abd al-Raḥmān, 2002, *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah fi al-Fiqh al-Islāmi*, Universitas al-Maftuhah, Toroblus.
- al-Ḥusainī, Taqī al-Dīn Abī Bakr Ibn Muḥammad, t.t., *Kifayāh al-Akhyār fi Hill Ghayah al-Ikhtiṣār*, Taha Putra, vol. I, Semarang.
- Ali, Mohammad Daud, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud, 2014, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- al-Jā‘fi, Al-Bukhāri, Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhim ibn Mugīrah ibn Bardizabah, 1981, *Sḥāḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1, hadis ke-1, Dār al-Fikr, Beirut.
- al-Jāwī, Abī ‘Abd al-Mu‘ṭī Muḥammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Ali Nawāwī, t.t., *Nihayāh al-Zain fi Irsyād al-Mubtadi‘in*, Karya Taha Putra, Semarang.
- al-Khafif, al-Syeikh ‘Alī, 2008, *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Syar‘iyyah*, Dār al-Fikr al-‘Arabi, Kairo.
- al-Maṭīri, Salīm Ibn ‘Ubaid, 2014, *al-Af‘āl al-Mu‘ā irah fi al-‘Uqūd al-Mu‘āmalāt*, Dār al-Shamī‘i, Riyadh.

- al-Matrūk, 'Umar Ibn Abd al-Azīz, t.t., *al-Ribā wa al-Mu'āmalāt al-Maṣrafiyyah fī Naẓar al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Dār al-'Asimah.
- al-Miṣrī, Rāfiq Yunūs, 2007, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Qalam, Damaskus.
- al-Miṣrī, Rāfiq Yunūs, 2009, *Buhūs fī Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*, Dār al-Maktabi, Damaskus.
- al-Miṣrī, Rāfiq Yunūs, 2012, *Ribā al-Qurūḍ wa Adillatu Tahrimihī*, Dār al-Maktabi, Damaskus.
- al-Mulhim, Sulaiman Ibn Aḥmad, 2008, *al-Qimār: Haqiqatuhu wa Aḥkāmuhu*, Dār Kunuz Isybiliya.
- Al-Qarafi, Abu Abbas Ahmad bin Idris as-Sonhaji, 1998, *Al-Furūq Anwarul Burūq fī al-Furūq*, Juz 1, Dār al Kutub al-Ilmiyah, Beirut.
- al-Qazwaini, Ibn Mājah Abū 'Abdullah Muḥammad Ibn Yazīd, t.t., *Sunan Ibnu Mājah*, Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- al-Rāhili, Sulaiman, 2015, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah: Ḍawabith al-Ribā*, Universitas Islam Madinah, KSA.
- al-Ṣāwī, Ṣalīh Muḥammad, 1990, *Musykilāt al-Istiṣmar fī al-Bunūk al-Islāmiyyah wa Kaifa Alājuha al-Islām*, Dār al-Wafa, Al-Manshurah.
- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'aṣ bi Ishāq Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn 'Amr al-Azdi, t.t., *Sunan Abi Dawud*, Maktabah al-'Ishriyah, vol. II, No. 1.641, Beirut.
- al-Syaukāni, Muḥammad Ibn Ali Ibn Muḥammad, 1347 H, *Nail al-Auṭār: Syarh Muntaqā al-Akḥbār min Aḥādīs Sayyid al-Akḥbār*, Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi, vol. V, Mesir.
- al-Syirazi, Abī Ishāq Ibrāhīm 'Alī Ibn Yusūf al-Firūz Abadi, 1994, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh Mazḥab al-Imam al-Syāfi'ī Raḍīya Allah 'anh*, Dār al-Fikr, vol. I, Beirut.
- al-Uṣmānī, Muḥammad Taqī, 2015, *Fiqh al-Buyū' 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah ma'a Taṭbīqatihī al-Mu'āṣirah Muqāran bi al-Qawānīn al-Waḍ'īyyah*, Maktabah Ma'arif al-Qur'an, vol. I, Pakistan.
- al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, 1999, *'Aqd al-Bai'*, Dār al-Qalam, Damaskus.
- al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, 1999, *al-'Uqūd al-Musammah fī al-Fiqh al-Islāmi: 'Aqd al-Bai'*, Dār al-Qalam, Damaskus.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2002, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr, Damaskus.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2004, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr, vol. IV, Damaskus.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, vol. VI, Beirut.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2006, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Dār al-Fikr, vol. V, Damaskus.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2006, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Beirut.
- al-Zuḥailī, Wahbah, 2006, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, Dār al-Fikr, Damaskus.

- al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adiiilatuhu*, jilid 3, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta.
- Amalia, Euis, 2010, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anonim, 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation*, Islamic University of North America (Mishkah), Islamic Studies English Program.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Antonio, M. Syafii dan Dawam Rahardjo dalam Sukron Kamil, 2016, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arif, Eddi Rudiana, 1994, *Hukum Islam di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.
- Ash-Shidiqi, Hasbi, 1975, *Membumikan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Auda, Jasser, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Ayūb, Syeikh Ḥasan, 2003, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah fi al-Islām*, Dār al-Salam, Kairo.
- Azizy, A. Qodri, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.
- Balkhīr, Aḥmad. 2008. *'Aqd al-Istiṣnā' wa Taṭbīqātuhu al-Mu'āṣirah*, Universitas al-Haj li Haḍar, Al-Jazair.
- BAPPENAS, 2016, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta.
- Basel Committee on Banking Supervision, 1999, *Principles for the Management of Credit Risk*, Consultative Paper, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
- Biro Gubernur - Bank Indonesia, Mei 1999, *Ikhtisar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Case, Karl E. dan Ray C. Fair, 2003, *Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro*, terjemahan oleh Barlian Muhammad, Macanan Jaya Cemerlang.
- Chapra, M. Umer and Tariqullah Khan, 2000, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, IDB-IRTI, Jeddah.
- Committee on Payment and Settlement Systems, 2000, *Core Principles for Systemically Important Payment Systems*, Report on the Task Force of Payment System Principles and Practices, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland.
- Dāud, Abū, t.t., *Sunan Abi Daud*, Maktabah Dahlan, vol. III, Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Department Monetary and Capital Markets, 2011, *Macroprudential Policy: An Organizing Framework*, International Monetary Fund.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Feillard, Andree, 2017, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna di Tengah Prahara (Terjemahan oleh Lesmana D dari Bahasa Perancis)*, Penerbit BASABASI bekerjasama dengan IRCiSoD dan LKiS, Yogyakarta.
- Galati, Gabriele and Richhild Moessner, 2011, *Macroprudential Policy – A Literature Review*, Monetary and Economic Department, Bank for International Settlement.
- Haidar, 'Ali, 1991, *Durār al-Hukkām Syarh Majallāt al-Aḥkām*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Vol. I, Beirut.
- Haq, Abdul, et al., Buku Satu 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Khalista, Surabaya.
- Haq, Abdul, et al., Buku Dua 2006, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Khalista, Surabaya.
- Haron, Sudin dan Wan Nursofiza Wan Azmi, 2009, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices*, McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.Bhd, Selangor, Malaysia.
- Ḥasanain, Fayaḍ 'Abd al-Mun'im, 1996, *Bai' al-Murābahah fī al-Maṣārif al-Islāmiyyah*, al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Tintamas, Jakarta.
- Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia: Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Ibrāhīm, Basam Muḥammad Sarhān, 2006, *Majlis 'Aqd al-Bai' baina al-Nazāriyyah wa al-Taṭbīq*, Jāmi'ah al-Najjah al-Wathaniyyah, Palestina.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, 2013, *Economic Development and Islamic Finance*, The World Bank, Washington DC.
- Ismal, Rifki, 2011, *The Indonesian Islamic Banking: Theory and Practices*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Jistaniyah, Hanan Binti Muhammad Husen, 1998, *Aqsām al-'Uqūd fī al-Fiqh al-Islāmi*, Jāmi'ah Umm al-Qura, KSA.
- Juhro, Solikin M., et al., 2020, *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Kamil, Sukron, 2016, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmam A., 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi ke-5)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarmam A., 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Khawajah, 'Izz al-Din Muhammad, 1993, *Naẓariyyāh al-'Aqd fī al-Fiqh al-Islāmi*, Majmu'ah Dallah Barakah, KSA.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang.
- Latif, Yudi, 2012, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi, et al., 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Lukito, Ratno, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Maarif, Ahmad Syafii, 2006, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta.
- Mallat, Chibli, 2001, *Menyegarkan "Islam": Kajian Komprehensif Pertama Atas Hidup dan Karya Muhammad Bāqir al-Ṣadr (Edisi terjemahan dengan judul asli "The Renewal of Islamic Law")*, Mizan, Bandung.
- Masyhur, Mushthafa, 2000, *Min Fiqhi ad Da'wah*, penerjemah Abu Ridho, Al l'tishom, Jakarta.
- Masyhuri, K.H. Abdul Aziz, 1977, *Masalah Kegamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*, P.P. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, Yogyakarta.
- Misanam, Munrokhim, et al., 2012, *Ekonomi Islam, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mufid, 2019, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, 2017, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual-beli*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Muḥammad, Alī Jum'ah, et al, 2009, *Mausu'ah Fatāwā al-Mu'āmalāt al-Māliyyah li al-Maṣārif wa al-Mu'assasāt al-Māliyyat al-Islāmiyyah*, Dār al-Salam, vol. IV, Kairo.
- Munir, Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. ke-2, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Muslim, Imām, t.t., *Ṣaḥīḥ Muslim*, Maktabah Dahlan, vol. I, Bandung.
- Nafis, M. Cholil, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al., 2007, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al., 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Pane, Nina, 2015, *Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-atmadja*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Parmudi, Muchamad, 2005, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Kutub, Yogyakarta.
- Ponggawa, Hanafiah & Partners, 2009, *Pengumuman Atas Ringkasan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Cara Pendirian Bank Umum Syariah*, Jakarta, 12 Agustus 2009.
- Prudential Policy Division, 2009, *The Role of Macropprudential Policy*, Discussion Paper, Bank of England.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2017, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, UB Press, Malang.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*, BAZNAS, Jakarta.
- Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- R., Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-20, Intermedia, Jakarta.
- Rajafi, Ahmad, 2013, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardawi*, LKiS, Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*, Mizan, Bandung.
- Risuni, Ahmad, 1995, *Naẓāriyyah al-Maqāṣid 'Ind al-Imām al-Syāṭibī*, cet. 4, Ad-Dar al-'alamiyyah li al-Kuttab al-Islāmiyyah, Riyāḍ.
- Ropi, Ismatu, 2017, *Religion and Regulation in Indonesia*, Palgrave Macmillan-Springer Nature, Singapore.
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sabiq, Al-Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Dār al-Fikr, vol. III, Beirut.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sahroni, Oni, et al., 2018, *Fikih Zakat Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sakti, Ali, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Paradigma & AQSA Publishing.
- Salam, Zarkasji Abdul, 1994, *Pengantar ilmu Fiqh-Usul fiqh*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Sandur, Simplesius, 2019, *Filsafat Politik & Hukum Thomas Aquinas*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Serfiani, Cita Yustisia, et al., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia, Jakarta.
- Sheppard, David, 1996, *Basic Payment Systems*, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, number 8.
- Sholihin, Muhammad, 2013, *Pengantar Metodologi Ekonomi Islam: Dari Mazhab Baqir as-Sadr hingga Mazhab Mainstream*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah, 2004, *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, IRTI-IDB, Jeddah.
- Singodimedjo, Kasman, "Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram", dalam Ahmad Syafii Maarif, 2006, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, LP3ES, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2003, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R., 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta.
- Suadi, Amran, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta
- Suadi, Amran, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta
- Summers, Bruce. J., 1998, *The Payment System: Design, Management, and Supervision*, International Monetary Fund, Washington, USA.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-20, PT Intermedia, Jakarta.
- Thalib, Prawitra, 2013, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Lutfansyah Mediatama, Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penulis LP3ES, 1995, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Warjiyo, Perry, *et al.*, 2004, *Bank Indonesia Sebuah Pengantar: Kebijakan Sistem Pembayaran*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan – Bank Indonesia, Jakarta.
- Warson, Ahmad, 1997, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Weber, Max, 2015, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (Terjemahan oleh Yusup Priyasudiarja)*, Narasi, Yogyakarta.
- Working Group on Macroprudential Policy, 2010, *Enhancing Financial Stability and Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems for the Future*, Group of Thirty (WG G30).
- Za'tarī, al-Syeikh 'Alā' al-Dīn, 2008, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Muqaran: Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah*, Dār al-'Asma', Damaskus.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2018, *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh: Saefullah Ma'sum, *dkk.*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2018, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, *dkk.*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Zarkasji Abdul Salam, 1994, *Pengantar ilmu Fiqh-Usul Fiqh*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta.
- Zaid, Abd al-Azhim Jalal Abu, 2004, *Fiqh al-Ribā: Dirāsah Muqāranah wa Syāmilah li al-Taṭbīqat al-Mu'āshirah*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut.

Artikel Jurnal

- Ahmad Qarib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam," artikel dalam jurnal *Analytica Islamica*, Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Amalia, Euis, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013.
- Derta, Rahmanto, "Perlindungan Tertanggung: Kewajiban Pemeliharaan Solvency Margin Bagi Usaha Perasuransian Konvensional dan Syariah di Indonesia," *Makalah*, Seminar Internasional Menyoal Aplikasi Ekonomi Dalam Hukum Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, Kamis 30 Agustus 2007.
- Fadilla, "Pemikiran Ekonomi Al-Maqrīzī," *Artikel pada Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2 No. 1, Agustus 2016.
- Jaya Miharja, "Kaidah-kaidah al-'Urf dalam Bidang Muamalah," artikel pada *Jurnal El-Hikam*, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2011.

- Khalidah, Naila, "Penerapan Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah مفاوضات ورجلاً dan نامضلاً ورجلاً لاعتماد في لا dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)", *Al-Risalah*, Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Khotibul Umam dan Vina Berliana Kimberly, "Peran KPJKS Dalam Legislasi Fatwa DSN-MUI di Bidang Regulasi Keuangan Syariah", Artikel pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 50 No. 1, Januari 2021.
- Megawati, Devi, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, vol. XIV, No. 1, Nopember 2014.
- Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual," artikel pada jurnal Hunafa, Volume 5, Nomor 1, April 2008.
- Mujib Utsmani, "Credit Card Perspektif Hukum Islam," *Wadiah*, Volume 1, Nomor 2, tahun 2017.
- Naila Khalidah, "Penerapan Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah مفاوضات ورجلاً dan نامضلاً ورجلاً لاعتماد في لا dalam Transaksi Ekonomi (Muamalah)", *Al-Risalah*, Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Noviyanti, Ririn, "Tinjauan Fungsi Hisbah dalam Kegiatan Perekonomian", *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017.
- Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam Akad Wakalah bil Ujrah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Volume 20 Nomor 2, 2013.
- Nugraheni, Destri Budi, "Analisis Yuridis Akad Tabarru dan Akad Tijarah dalam Produk Unit Link Syariah", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016.
- Parakkasi, H. Idris dan Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", *LAA MAYSIR*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Syahputra, Rizki, "Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D.: Telaah terhadap Buku "Islamic Economics: Theory and Practice", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 2 No. 2, Juni 2015.
- Thalib, Prawitra, "Pengaplikasian Qawa'id Fiqhiyyah dalam Hukum Islam Kontemporer", *Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, Januari-April 2016.
- Wahid, Khairuddin, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Intaj; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasjid asy-Syari'ah pada Sistem Keuangan Syariah", *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 3, Desember 2015.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Laporan

- Anonim, 2008, *Profil dan Prosedur*, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Jakarta.
- Anonim, 2013, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Legal Maxims of Islamic Jurisprudence): A Translated Compilation*, Islamic University of North America (Mishkah), Islamic Studies English Program.
- Lestari, Meri Puji, 2012, *Praktik Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Produktif di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*, Laporan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- PT Bank Bukopin, 2009, *Meraih Peluang dan Pertumbuhan Bersama Bank Bukopin*, Laporan Tahunan, PT Bank Bukopin, Jakarta.
- PT Bank Mega Syariah, 2011, *Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2011*, PT Bank Mega Syariah, Jakarta.
- PT Bank Muamalat Indonesia, 1995, *Laporan Tahunan BMI 1995*, PT Bank Muamalat Indonesia, Jakarta.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2012, *Tata Kelola dan Inovasi: Landasan Kami Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*, Laporan Tahunan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta.
- PT Bank Syariah Mandiri, 2013, *Laporan Tahunan 2013 PT Bank Syariah Mandiri*, Bank Syariah Mandiri, Jakarta.
- PT BTPN Syariah, 2014, *Memberi Kesempatan Tumbuh*, Laporan Tahunan, PT BTPN Syariah, Jakarta.
- Rivai, Hanif Amali, et al., 2016, *Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional*, Hasil Penelitian, Bank Indonesia, Jakarta.
- Umam, Khotibul, 2018, *Transformasi Unit Usaha Syariah ke dalam Bank Umum Syariah di Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Umam, Khotibul, 2019, *Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia ke dalam Regulasi Keuangan Syariah*, Laporan Penelitian Doktor 2019 yang belum dipublikasikan, Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Makalah/Pidato

- Anshori, Abdul Ghofur, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 14 Juni 2008.
- Rahmanto, Derta, "Perlindungan Tertanggung: Kewajiban Pemeliharaan Solvency Margin Bagi Usaha Perasuransian Konvensional dan Syariah di Indonesia", *Makalah*, Seminar Internasional Menyoal Aplikasi Ekonomi Dalam Hukum Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, Kamis 30 Agustus 2007.

Artikel Majalah atau Koran

- Abd al-Ḥāmid, Muḥammad Ibn Hammād dan Sirin Binti 'Isa al-Bāz, "Al-'Ibrah fi al-'Uqūd bi al-Maqāṣid wa al-Ma'āni lā bi al-Alfāz wa al-Mabāni: Dirāsah Taḥlīliyyah Taṭbiqīyyah Muqāranah bi al-Qanūn al-Madani al-Urduni", *Majalah Universitas Umm al-Qurā li 'Ilm Syari'ah wa Dirāsāt al-'Ulyā*, Nomor 55, Rabī' al-Sāni 1433 H.

Internet

- Anonim, "Proses Pembentukan Kaidah Fiqih", artikel terbit pada tanggal 17 Juli 2015, artikel dalam website <https://suduthukum.com/2015/07/proses-pembentukan-kaidah-fiqih.html>, tanggal akses 13 April 2021.
- ANTARA, "Pakar: Merger bank syariah BUMN optimalkan pasar ekonomi Syariah", <https://www.antaraneews.com/berita/1790205/pakar-merger-bank-syariah-bumn-optimalkan-pasar-ekonomi-syariah>, diakses 20 November 2020.
- ANTARA, "Pemerintah Luncurkan Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Pesantren", <https://www.borneonews.co.id/berita/149264-pemerintah-luncurkan-pengembangan-ekonomi-syariah-berbasis-pesantren>, diakses Juli 2020.
- Aziz, Abdul, "Piagam Jakarta dan Keutuhan NKRI", <https://tirto.id/piagam-jakarta-dan-keutuhan-nkri-bBCU>, diakses 19 Juni 2020.
- Bank Indonesia, "Cetak Biru Pengembangan", <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>, diakses 12 September 2020.
- Bank Indonesia, "Siaran Pers", <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx>, diakses 24 Juni 2020.
- Bank Indonesia, *Ringkasan Eksekutif*, "Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia, Peluang dan Tantangan ke Depan", <https://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=ringkasan%20eksekutif>, diakses Juni 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- BCA Syariah, "Sejarah Bank Syariah BCA", <http://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah>, diakses 16 Juli 2020.
- BJB Syariah, "Sekilas BJB Syariah", <http://bjbsyariah.co.id/tentang-bjb-syariah/sekilas-bjb-syariah/>, diakses 15 Agustus 2017.
- BRI Syariah, "Sejarah BRI Syariah", <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>, diakses 16 Juli 2020.
- CNN Indonesia, "Kemenag Tegaskan Tetap Berwenang Terbitkan Sertifikasi Halal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208125124-20-455140/kemenag-tegaskan-tetap-berwenang-terbitkan-sertifikasi-halal>, diakses Juli 2020.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, "Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia", <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Contents/default.aspx>, diakses November 2020.
- DSN MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI", <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 1 Agustus 2020.
- DSN-MUI, "Sekilas tentang DSN-MUI", <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 19 Juni 2020.
- DSN-MUI, "Visi dan Misi", <https://dsnmu.or.id/>, diakses 19 Juni 2020.
- Farouk, Peri Umar, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia", <http://www.sharialearn.com/>, diakses 30 Juli 2020.
- Jomo, K.S., "Islam and Capitalist Development: A Critique of Rodinson and Weber", dalam Jomo, K.S. (Editor), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*, SpringerLink, hlm. 125, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12287-5_7, diakses 20 Juli 2020.
- KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi On-line/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/ekonomi>.
- KADIN, "Kadin Indonesia", <https://kadin.id/>, diakses 1 Agustus 2020.
- KARIM Consulting Indonesia, "Kajian Spin-Off Perbankan Syariah", www.karimconsulting.com, diakses 27 Februari 2016.
- Kemenag, "Tugas dan Fungsi Kementerian Agama", <https://kemenag.go.id/home/artikel/42941>, diakses 6 Juli 2020.
- Kemendag, "Tingkatkan Ekonomi dan Perdagangan Daerah, Kemendag dan Bank Aceh Bersinergi Kembangkan Pembiayaan Syariah dengan Skema SRG", https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/qmiXbylctNQPP4Y765GHscENgA2qfIKNUu9hwgre.pdf, diakses 22 November 2020.
- Kemendag, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri> diakses 6 Juli 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkeu, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemenkeu.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/>, diakses November 2020.
- Kemenko Kemaritiman dan Investasi, "Profil Kemaritiman", <https://maritim.go.id/profil/>, diakses 6 Juli 2020.
- Kemenko PMK, "Sejarah Kemenko PMK", <https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk>, diakses 6 Juli 2020.
- Kemenparekraf, "Tugas dan Fungsi", <https://www.kemenparekraf.go.id/post/tugas-dan-fungsi-kemenparekrafbaparekraf>, diakses 6 Juli 2020.
- Kemenperin, "Kemenperin Akselerasi Pengembangan Kawasan Industri Halal", <https://kemenperin.go.id/artikel/21937/Kemenperin-Akselerasi-Pengembangan-Kawasan-Industri-Halal>, diakses 22 November 2020.
- Kemenperin, "Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perindustrian", <https://kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian> diakses 6 Juli 2020.
- Kementerian BUMN, "Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian BUMN", <https://bumn.go.id/about/profile>, diakses 6 Juli 2020.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "Tugas & Fungsi", <https://ekon.go.id/profil/1/tentang-kami> diakses 6 Juli 2020.
- Kementerian Koperasi dan UKM, "Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM", <http://www.depkop.go.id/tugas-dan-fungsi>, diakses 6 Juli 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas, "Peran dan Fungsi", <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/tupoksi/>, diakses 6 Juli 2020.
- KNEKS, "KNKS-BPJPH Bersinergi Kembangkan SDM di Sektor Industri Halal", <https://knks.go.id/berita/221/knks-bpjph-bersinergi-kembangkan-sdm-di-sektor-industri-halal?category=1>, diakses 12 Juli 2020.
- KNEKS, "Sejarah KNEKS", <https://knks.go.id/tentang>, diakses 12 Juli 2020.
- KNEKS, "Sembilan Strategi Jadikan Indonesia Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia", <https://knks.go.id/berita/197/sembilan-strategi-jadikan-indonesia-destinasi-wisata-halal-kelas-dunia?category=1>, diakses 22 November 2020.
- Kompas, "Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah 2020-2024", <https://money.kompas.com/read/2019/05/14/155653426/pemerintah-luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah-2020-2024>, diakses 22 November 2020.
- Kuran, Timur, "Economic Justice in Contemporary Islamic Thought" dalam Jomo, K.S. (Editor), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*, SpringerLink, hlm. 49, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12287-5_3, diakses 20 Juli 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Liputan6, "Misi OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4331029/misi-ojk-tingkatkan-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah>, diakses 22 Nopember 2020.
- LPPOM MUI, "Sejarah LPPOM MUI", <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses 1 Agustus 2020.
- LSP DSN MUI, "Profil LSP DSN-MUI", https://lsp.dsnmui.or.id/lsp/profil_lsp/, diakses 1 Agustus 2020.
- LSP MUI, "Tentang Kami", <https://lspmui.org/profil-lsp-mui>, diakses 1 Agustus 2020.
- Manan, Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media, Yogyakarta, hlm. 31, dalam Muhammad Yasin, "Alasan Mengapa Tidak Ada Undang-Undang Tersendiri tentang Lembaga Kepresidenan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56dda6f5e2b6c/alasan-mengapa-tidak-ada-undang-undang-tersendiri-tentang-lembaga-kepresidenan>, diakses 9 Juli 2019.
- Medcom.id, "Literasi Keuangan Syariah Masih Rendah", <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/eN40ax3N-literasi-keuangan-syariah-masih-rendah>, diakses 22 Nopember 2020.
- MUI, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 6 Juli 2020.
- NU Online, "*Istihsan* dalam Konsep Ekonomi Syariah," artikel dalam website <https://islam.nu.or.id/post/read/99312/istihsan-dalam-konsep-ekonomi-syariah>, artikel terbit tanggal 23 November 2018, tanggal akses 15 April 2021.
- NU Online, "metode *Istishab* dan Aplikasinya dalam Hukum Islam," artikel dalam website <https://islam.nu.or.id/post/read/86624/metode-istishab-dan-aplikasinya-dalam-hukum-islam>, artikel terbit tanggal 27 februari 2018, tanggal akses 15 April 2021.
- Nur Hasan, "Mengenal Lima Tujuan Pokok Syariah dan Startifikasinya," artikel dalam website <https://islami.co/mengenal-lima-tujuan-pokok-hukum-syariah-dan-stratifikasinya/>, tanggal terbit 24 September 2020, tanggal akses 23 Mei 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia", <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, diakses 18 Desember 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013", <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/ojk/Pages/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-2013.aspx>, diakses 6 Januari 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Pasar Modal Syariah", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>, diakses Juni 2020.

- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah September 2019", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Stastistik-Perbankan-Syariah---September-2019/Statistik%20Perbankan%20Syariah%20September%202019.pdf>, diakses 16 Desember 2019.
- Pasha, Ahmad Cevdet, "Introduction, Al-Majalla Al-Ahkam Al-Adaliyyah: The Ottoman Courts Manual (Hanafi)", https://www.iiium.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/, diakses 23 Juni 2020.
- PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta. http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008-2006_Bunga%20Bank.pdf, diakses 10 April 2021.
- Ramadhan, Gilang, 2017, "Kalau Tidak Bisa, Jangan Ditinggalkan Semua," <http://mandiriamalinsani.or.id?kalau-tidak-bisa-jangan-ditinggal-semua/>, diakses 1 Oktober 2020.
- Republika, "Memahami Istilah Baitul Mal", *Artikel pada harian Republika*, Senin 08 Januari 2018, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/08/p2815c313-memahami-istilah-baitul-mal>, diakses pada 15 Maret 2021.
- Ruwaifi'bin Sulaimi, "Perbedaan Ushul Fiqih Dengan Qawa'id Fiqhiyyah", artikel terbit pada tanggal 12 Desember 2016, artikel dalam website <https://www.atsar.id/2016/12/perbedaan-ushul-fiqih-dengan-qowaid-fiqhiyyah.html>, tanggal akses 12 April 2021.
- R.Z. Leirissa dkk, "*Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*", <http://repositori.kemdikbud.go.id/14103/1/Sejarah%20proses%20integrasi%20irian%20jaya%202-bukusama.PDF>, diakses 21 Maret 2021.
- S., Jomo, K., "Islam and Capitalist Development: A Critique of Rodinson and Weber", dalam Jomo, K.S. (Editor), *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*, SpringerLink, hlm. 125, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-12287-5_7, diakses 20 Juli 2020.
- Septiani, Retno, "Pemikiran Ekonomi Islam Al Maqrizi", https://www.kompasiana.com/retno_spti/5c9e19e3cc528343500083b7/pemikiran-ekonomi-islam-al-maqrizi?page=1, diakses 23 September 2020.
- Setyowati, Ro'fah, "Mengenal 'Hak Spiritual': Kebutuhan Universal bagi Setiap Konsumen", <http://khazanahhukumekonomisyariah.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses 7 Desember 2014.
- Sitorus, Ropesta, "6 Program Kemenkop UKM Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191127/12/1175220/6-program-kemenkop-ukm-dukung-pengembangan-ekonomi-syariah>, diakses 20 November 2020.

- Takaful Umum, "Tentang Kami", <https://www.takafulumum.co.id/tentangkami.html>, diakses 20 Juli 2020
- Tri, "Prinsip-Prinsip Perniagaan Rasulullah SAW", <https://republika.co.id/berita/pwn9tm313/prinsipprinsip-perniagaan-rasulullah-saw>, diakses 23 September 2020.
- Zakky, "Pengertian Ekonomi Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-ekonomi/>, diakses 15 Juni 2020.
- www.djppr.kemenkeu.go.id, diakses 31 Juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217).
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202).
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41).
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak selain Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1047).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830).
- Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6259).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran

DAFTAR PUSTAKA

- Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6341).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5528).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5640).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5786).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913).

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5985).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423).
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/28/PADG/2018 tentang Perubahan atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/34/PADG/2018 tentang Perubahan Kedua PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/36/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/8/PADG/2018 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/7/PADG/2020 tentang Perubahan Keempat atas PADG Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/9/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Fatwa Dewan Syariah Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Dana Zakat.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/27/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/28/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 7563/Pdt.G/2017/PA.Sbr, perihal Gugatan Perdata, 6 November 2018.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PNBdg, perihal Tindak Pidana Korupsi, 12 Juli 2019.



GLOSARIUM

Istilah	Keterangan
Ekonomi	Ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)
Hukum	Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat
Syariah	Ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia
<i>Ulil amri</i>	Orang yang mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran hukum Islam dari dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis
<i>Istinbat</i>	Daya upaya membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil al-Quran atau sunah yang sudah ada
<i>Ijma'</i>	Kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah yang belum ada hukumnya
Mujtahid	Ahli ijtihad
<i>Qiyas</i>	Menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan oleh al-Qur'an dan sunah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang telah diterangkan hukumnya oleh al-Qur'an dan sunah karena memiliki sebab yang sama
<i>Istidlal</i>	Penarikan kesimpulan dari dua hal yang berlainan
<i>Mashlahah al-Mursalah</i>	Menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat

Istilah	Keterangan
<i>Istihsan</i>	Menetapkan sesuatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang, cinta damai dan lain-lain
<i>Istishab</i>	Menetapkan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya
<i>Urf</i>	Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan
<i>Ganīmah</i>	Harta rampasan perang
<i>Fai'</i>	Harta yang didapatkan dari non muslim dengan cara damai
<i>Khulafā' al-Rāsyidīn</i>	Pemimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan sahabat utama
<i>Baitulmal</i>	Rumah perbendaharaan
<i>Iḥtikār</i>	Penimbunan yang merugikan masyarakat
<i>Fard al-kifāyah</i>	Kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah
<i>Tabarru'</i>	Akad melakukan kebaikan dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT
<i>Qawā'id fiqhiyyah</i>	Suatu dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum yang dapat digunakan untuk memahami aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk pedoman hidup umat manusia
<i>Mukallaf</i>	Orang dewasa yang dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum
<i>Tawarruq</i>	Transaksi yang dilakukan seseorang dalam hal ini membeli barang dari seorang penjual dengan cara kredit, kemudian seorang pembeli tersebut menjual barang yang dibelinya kepada pihak ketiga dengan cara kontan dan harga lebih murah
<i>'Inah</i>	Transaksi yang dilakukan seseorang untuk membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai

GLOSARIUM

Istilah	Keterangan
<i>Hak khiyār</i>	Hak yang ditawarkan oleh fikih muamalat untuk berpikir ulang, merenung dan saling mengkoreksi antara para pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah dilakukan
<i>Al-‘ādah muhakkamah</i>	Suatu kebiasaan yang berulang yang digunakan untuk menentukan hukum dan memutuskan perselisihan yang terjadi
<i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i>	Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai oleh syariat untuk merealisasikan kemaslahatan (kebaikan) umat manusia sebagai hamba-Nya
<i>Ḍarūriyyāt</i>	Kebutuhan primer dan kebutuhan yang harus dipenuhi
<i>Ḥajjiyyāt</i>	Kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi
<i>Taḥsiniyyāt</i>	Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan pelengkap
<i>Ḥifẓ al-dīn</i>	Perlindungan terhadap agama
<i>Ḥifẓ al-naḥs</i>	Perlindungan terhadap kehidupan
<i>Ḥifẓ ‘aql</i>	Perlindungan terhadap akal
<i>Ḥifẓ nasli</i>	Perlindungan terhadap keturunan
<i>Ḥifẓ al-māl</i>	Perlindungan terhadap harta
<i>Ḥifẓ al-‘ird</i>	Perlindungan terhadap kehormatan
Siyāsah al-igrāq atau Dumping	Banting harga
<i>Iqtisād</i>	Keseimbangan
Fukaha	Ahli fikih
<i>Al-hāsr</i>	Pemboikotan
<i>Medina Market Rules</i>	Aturan Pasar Madinah
<i>Al-tas‘īr</i>	Penetapan harga
<i>Taghrir</i>	Ketidakpastian
<i>Tadlis</i>	Ketidakjujuran
<i>Khida’</i>	Penipuan
Maslahat	Kebaikan, kebermanfaatn
<i>Ḥisbah</i>	Lembaga yang mengontrol pasar dan moral
<i>Muḥtasib</i>	Orang yang menjalankan tugas-tugas <i>ḥisbah</i> dalam masyarakat dan negara Islam

Istilah	Keterangan
<i>Muhtasib 'Alaih</i>	Orang yang melakukan kemungkaran atau perilaku yang buruk
<i>Muhtasib Fih</i>	Perbuatan yang dicegah merupakan segala bentuk kemungkaran yang terlarang untuk dilakukan dan wajib dicegah, baik sudah <i>mukallaf</i> maupun yang tidak (segala usia)
<i>Nafs al-Ihtisab</i>	Cara mencegah kemungkaran
<i>Ribā</i>	Penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu
<i>Garār</i>	Adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah
<i>Maisir</i>	Transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
<i>Al-'indiyyah</i>	Bank syariah tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya
<i>Waşf zāhir</i>	Yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus bersifat empiris.
<i>Waşf muḍabīṭ</i>	Yaitu spesifikasi objek yang dipesan harus terukur.
<i>Ujrah</i>	Upah
<i>Şubūt</i>	Tetap/konstan/permanen
<i>Dawām</i>	Kekal/terus-menerus
<i>Ḥabs</i>	Menahan
<i>Luzūm</i>	Berbeda dan terpisah
Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	Bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
<i>Ihtikar</i>	Penimbunan

GLOSARIUM

Istilah	Keterangan
<i>Risywah</i>	Menyuap
<i>Taghrir</i>	Kebohongan
Sukuk	Surat Berharga Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama, dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya
<i>Nisbah</i>	Imbalan berupa bagi hasil
<i>Ta'jir</i>	Denda
<i>Ta'wīḍ</i>	Ganti rugi
<i>Muzakki</i>	Orang yang berzakat
<i>Mustahik</i>	Orang yang berhak menerima zakat
<i>Zakat Muqayadah</i>	Zakat yang telah ditentukan mustahiq-nya oleh muzaki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya
<i>Wakif</i>	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
<i>Nazhir</i>	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
<i>Ju'alah</i>	Janji atau komitmen
<i>Mudharabah</i>	Penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian imbal hasil berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya
<i>Murabahah</i>	Penjualan suatu barang (komoditi) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.
<i>Salam</i>	Jual-beli barang yang disepakati gambaran dan kriterianya pada saat akad, yang akan diserahkan-terimakan pada waktu yang disepakati (mendatang), dan harga (aman) dibayar tunai pada saat akad
<i>Istishna</i>	Akad yang meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan
<i>Wakalah bi al-istitsmar</i>	Akad pemberian kuasa dari BUS, UUS, dan/atau BUK sebagai muwakkil wakil untuk melakukan pengelolaan sejumlah dana tanpa pemberian ujah

GLOSARIUM

Istilah	Keterangan
<i>Halal Value Chain</i>	Seluruh komponen produksi dalam ekosistem yang dapat menghantarkan produk sehingga dapat dikatakan halal
<i>Kafalah</i>	Prinsip penjaminan yang diberikan oleh LPS kepada nasabah penyimpan untuk memenuhi kewajiban Bank Syariah kepada nasabah penyimpan
<i>Ta'addī</i>	Pihak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (dikenal dengan istilah melampaui batas)
<i>Taqṣīr</i>	Pihak tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (dikenal dengan istilah lalai)
<i>Mukhālafah al-syurūṭ</i>	Pihak menyalahi kesepakatan (dikenal dengan istilah ingkar janji)



BIODATA SINGKAT PENULIS



JAIH MUBAROK, lahir di Bogor, 17 September 1967, menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional Bandung; pendidikan S2 diselesaikan di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor; dan pendidikan S3 diselesaikan pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan belajar ngaji di Pesantren Darussalam Ciamis dan Pesantren Miftahul Falah Bandung; sekarang menjadi Guru Besar Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (mengajar mata kuliah Fikih Mu'amalah Maliyyah), sekretaris Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat.

KHOTIBUL UMAM, lahir di Magelang 17 Desember 1982. Menyelesaikan Sarjana Hukum di FH UGM pada tahun 2006, Magister Ilmu Hukum pada tahun 2009, dan Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2018. Saat ini aktif sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan mengampu berbagai mata kuliah pada Program S1, S2 (Prodi Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan), dan S3 (Sekolah Pascasarjana UGM). Selain mengajar juga aktif meneliti, menulis dalam bentuk jurnal dan buku, mitra bestari di beberapa jurnal nasional berputasi, serta aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar, baik dalam dan luar negeri. Menduduki berbagai jabatan di FH UGM dan terakhir sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM (2021-2025). Dapat dihubungi melalui email: khotibulumam@ugm.ac.id.



DESTRI BUDI NUGRAHENI, lahir di Surakarta, 16 Desember 1977. Menyelesaikan Sarjana Hukum di FH UGM pada tahun 2000, Magister Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2007, dan Doktor Ilmu Hukum UGM pada tahun 2019. Saat ini aktif sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan

mengampu berbagai mata kuliah pada Program S1 dan S2 tentang hukum keluarga dan ekonomi Islam, serta Hukum Acara Peradilan Agama. Selain mengajar juga aktif meneliti, menulis dalam bentuk jurnal dan buku, terkait dengan permasalahan dalam bidang perkawinan dan kewarisan Islam serta penegakan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Menduduki berbagai jabatan di FH UGM dan terakhir sebagai Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum UGM (2021-2025). Dapat dihubungi melalui email: destri.budi@mail.ugm.ac.id.

VERI ANTONI, merupakan staf pengajar pada Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan program strata satu (Sarjana Hukum) pada tahun 2006, strata dua (Magister Hukum) pada tahun 2008, dan strata tiga (Doktor Ilmu Hukum) pada tahun 2019 di FH UGM. Sebelum berprofesi sebagai staf pengajar di FH UGM pada tahun 2009, sebagai *associates* di Kantor Hukum, *Nindyo and Associates* di Jakarta, tahun 2006 – 2009. Bersama dengan rekan-rekan di FH UGM, telah menerbitkan beberapa buku antara lain Analisis Hukum Teks *Voluntary Partnership Agreement* antara Indonesia dengan Uni Eropa (2010), Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum: Advokat dan Lembaga Keuangan Non Bank (2010), *Corporate Action* Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan *Spin-Off*, tahun 2015 dan Edisi Revisi tahun 2020.



KESUMAWATI SYAFEI, lahir di Pekanbaru 18 Oktober 1972. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1996 dan Master of Law dari Boston University, Massachusetts, USA pada tahun 2002. Bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 1999, pernah ditempatkan di Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hukum, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Jayapura, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Banda Aceh, dan saat ini di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kecintaannya pada ilmu hukum dan ekonomi syariah mendorongnya untuk menulis ekonomi yang *rahmatan lil alamin* ini bagi mahasiswa ilmu hukum.



SHANDY PRIMANASETIO. dengan izin Allah merupakan salah satu lulusan tercepat pada jenjang pendidikan S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2009 (*cumlaude*), kemudian melanjutkan program *Master of Laws* di University of Southern California, USA, tahun 2018 (*honors grade*). Selama berkarier di Bank Indonesia sejak tahun 2010, pernah diamanahkan berbagai tugas seperti hubungan investor asing, review dan penyusunan ketentuan pemerintah, serta kontrak dan transaksi internasional pemerintah. Pada tahun 2019, dengan *girah* memajukan ekonomi syariah nasional, menempati posisi sebagai analis di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.



